



Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si
BUPATI BUTON UTARA

AHALI, S.H., M.H
WAKIL BUPATI BUTON UTARA



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

R P J M D

KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 - 2026



KABUPATEN BUTON

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Substansi RPJMD adalah penjabaran Visi, Misi, Janji-janji Kampanye, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 didasarkan kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan RPJMD adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Buton Utara selama lima tahun ke depan dan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah. RPJMD tersebut akan menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dan kemudian dijabarkan kedalam dokumen RKPD dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD.

Terima kasih disampaikan kepada Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RPJMD ini. Semoga dengan tersusunnya RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dan dukungan semua pihak akan mampu mewujudkan visi Kabupaten Buton Utara yaitu **“Terwujudnya Buton Utara yang Maju, Adil dan Sejahtera”**

BUPATI BUTON UTARA

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR **2** TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN
UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
9. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
10. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun.
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
24. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
25. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan suatu program.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Asas dan tujuan RPJMD Kabupaten Buton Utara disusun secara partisipatif terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
 - b. tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. instrumen pelaksana fungsi DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan penyaluran aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
 - d. memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar Daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup RPJMD merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk dilaksanakan pada tahun 2021-2026.

BAB IV SISTEMATIKA RPJMD Pasal 4

Sistematika RPJMD Kabupaten Buton Utara adalah sebagai berikut :
a. Bab I Pendahuluan;

- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
- d. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- e. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan sasaran;

- f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- i. Bab IX Penutup.

Pasal 5

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V ISI DAN URAIAN RPJMD Bagian Kesatu Renstra Perangkat Daerah Pasal 6

Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

Pasal 7

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mempedomani RPJMD.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas penyusunan dan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perangkat Daerah agar melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 10

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan asistensi dan pengesahan Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Kedua RKPD dan Renja Perangkat Daerah Pasal 11

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempedomani Program dan Kegiatan yang terdapat dalam RPJMD untuk dituangkan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Buton Utara.

Pasal 12

Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 13

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan kedalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 14

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJMD dari Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD yang telah dituangkan kedalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan evaluasi Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana Pembangunan tahunan untuk periode berikutnya.

Pasal 16

Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan/atau hasil kajian yang lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 masih tetap berlaku sebelum terbentuknya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026, setelah berakhirnya masa jabatan Bupati paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021, dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 25-8-2021

BUPATI BUTON UTARA,


H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,


MUH. HARDHY MUSLIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2021-2026: (3 /93 /2021)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBARxiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar BelakangI-1
1.2 Dasar Hukum PenyusunanI-5
1.3 Hubungan Antar DokumenI-9
1.4 Maksud Dan Tujuan.....	I-21
1.5 Sistematika Penulisan	I-22
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Aspek Geografis dan Demografis	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-12
2.1.3 Aspek Demografi	II-20
2.1.4 Wilayah Rawan Bencana	II-25
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-26
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-26
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-44
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-60
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar.....	II-61
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-111
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-138
2.3.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang	II-151
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-164
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-164
2.4.2 Fokus Wilayah Infrastruktur.....	II-169
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-170
2.4.2 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-170

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD tahun 2016-2020... ..	III-3
3.1.2 Neraca Daerah.....	III-12
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-17
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-21
3.2.2 Analisis Pembiayaan.....	III-25
3.3. Kerangka Pendanaan	III-27
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	III-27
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-32

BAB IV PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.1.2 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	IV-4
4.1.3 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	IV-6
4.1.4 Urusan Pilihan.....	IV-10
4.1.4 Urusan Penunjang Pemerintahan.....	IV-12
4.2 Isu Strategis Pembangunan.....	IV-14
4.2.1 Isu Strategis Global.....	IV-15
4.2.2 Isu Strategis Nasional.....	IV-17
4.2.3 Isu Strategis Provinsi.....	IV- 23
4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Buton Utara.....	IV- 25

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi.....	V-1
5.2 Misi.....	V-4
5.3 Tujuan dan Sasaran.....	V-8

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran.....	VI-1
6.2 Arah Kebijakan.....	VI-4
6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan.....	VI-4
6.2.2 Arah Kebijakan Kewilayahan.....	VI-6
6.3 Program Pembangunan Daerah.....	VI-14
6.3.1 Program Pembangunan Daerah Prioritas I.....	VI-14
6.3.2 Program Pembangunan Daerah Prioritas II.....	VI-15

6. 3.3 Proyeksi Prioritas Stretegis.....	VI-34
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN	
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
8.1 Indikator Kinerja Utama.....	VIII-1
8.2 Indikator Kinerja Daerah.....	VIII-4
BAB IX PENUTUP	IX-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 ...	I-14
Tabel 1.2 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.....	I-15
Tabel 1.3 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025.....	I-16
Tabel 1.4 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032.....	I-17
Tabel 1.5 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dengan KLHS Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2032.....	I-23
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Buton Utara Menurut Kecamatan ...	II-2
Tabel 2.2 Batas Wilayah Kabupaten Buton Utara Menurut Kecamatan ..	II-2
Tabel 2.3 Luas Wilayah Kabupaten Buton Utara Berdasarkan Klasifikasi Kemiringan Lereng	II-5
Tabel 2.4 Luas Wilayah Berdasarkan Klasifikasi Ketinggian	II-5
Tabel 2.5 Letak Daerah Aliran Sungai Berdasarkan Kecamatan	II-8
Tabel 2.6 Penggunaan Lahan menurut Kecamatan tahun 2019	II-9
Tabel 2.7 Luas Panen Padi (Ha), Produksi (Kuintal) dan Produktivitas (Kuintal/Ha) Kabupaten Buton Utara Tahun 2018-2020	II-16
Tabel 2.8 Produksi Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar di Kabupaten Buton Utara (Ton), Tahun 2017-2020.....	II-17
Tabel 2.9 Luas Panen dan jumlah Produksi bawang merah, Cabai Besar, Cabai rawit, Kacang panjang, Terung dan Tomat di Kabupaten Buton Utara, Tahun 2017 -2020.....	II-17
Tabel 2.10 Luas Lahan (Ha), Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Buton Utara Tahun 2020.....	II-18
Tabel 2.11 Populasi Jenis ternak dan Produksi daging di Kabupaten Buton Utara Tahun 2019-2020.....	II-20
Tabel 2.12 Populasi Jenis Unggas ,Produksi daging dan Produksi Telur di Kabupaten Buton Utara Tahun 2019-2020 .	II-21
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Utara Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020	II-22
Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi tenggara Tahun 2020	II-22
Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020.....	II-23
Tabel 2.16 Komposisi Penduduk Kabupaten Buton Utara Menurut Kelompok Umur Tahun 2020.....	II-24
Tabel 2.17 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk PerKecamatan Kabupaten Buton Utara Tahun 2020	II-26
Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan 2010 Kabupaten Buton Utara menurut Lapangan Usaha dalam Kurun Waktu Tahun 2016-2020	II-29
Tabel 2.19 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) dan Kontribusi (%) berdasarkan tujuhbelas Sektor Lapangan Usaha	

	Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 -2020.....	II-34
Tabel 2.20	Indeks Gini Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 -2020.....	II-43
Tabel 2.21	Garis Kemiskinan, Jumlah dan persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020.....	II-44
Tabel 2.22	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020	II-49
Tabel 2.23	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020	II-51
Tabel 2.24	Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2020	II-52
Tabel 2.25	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020	II-54
Tabel 2.26	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 – 2019	II-52
Tabel 2.27	Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 - 2019	II-63
Tabel 2.28	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Dalam Empat Pilar di Kabupaten Buton utara tahun 2016- 2020	II-65
Tabel 2.29	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 s.d 2020.....	II-66
Tabel 2.30	Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2016 – 2120 Kabupaten Buton Utara.....	II-68
Tabel 2.31	Pendidikan Anak Usia Dini Per Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-69
Tabel 2.32	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-70
Tabel 2.33	Angka Partisipasi Murni Menurut Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-70
Tabel 2.34	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Buton Utara	II-72
Tabel 2.35	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-72
Tabel 2.36	Perkembangan Angka Kelulusan Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-73
Tabel 2.37	Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-74
Tabel 2.38	Perkembangan Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia SekolahTahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-75
Tabel 2.39	Akreditasi Sekolah SD dan SMP Per Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-76
Tabel 2.40	Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-77
Tabel 2.41	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-78
Tabel 2.42	Jumlah Guru Bidang Studi SD Per Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-79
Tabel 2.43	Jumlah Guru Bidang Studi SMP Per Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-79
Tabel 2.44	Perkembangan Persentase Guru SD/SMP Bersertifikasi Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-80
Tabel 2.45	Perkembangan Angka Kematian Bayi Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-81
Tabel 2.46	Jumlah Kematian Bayi Per Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-82
Tabel 2.47	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi	

	Tahun 2016–2020 Kabupaten Buton Utara	II-83
Tabel 2.48	Perkembangan Angka Kematian Balita Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-84
Tabel 2.49	Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-84
Tabel 2.50	Perkembangan Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Pos Kesehatan Desa Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Buton Utara	II-85
Tabel 2.51	Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-86
Tabel 2.52	Akreditasi Puskesmas Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara ..	II-86
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-87
Tabel 2. 54	Perkembangan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2016–2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-88
Tabel 2.55	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-89
Tabel 2.56	Jumlah Dokter di Fasilitas Kesehatan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-89
Tabel 2.57	Perkembangan Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Buton Utara	II-90
Tabel 2.58	Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-90
Tabel 2.59	Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-91
Tabel 2.60	Perkembangan Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Tertangani Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-92
Tabel 2.61	Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-93
Tabel 2.62	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-93
Tabel 2.63	Perkembangan Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-94
Tabel 2.64	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB Per Puskesmas Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara	II-94
Tabel 2.65	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-96
Tabel 2.66	Jumlah Terduga Tuberkulosis yang Mendapat Pelayanan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-96
Tabel 2.67	Perkembangan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-97
Tabel 2.68	Kasus Covid-19 Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Tenggara	II-98
Tabel 2.69	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-99
Tabel 2.70	Perkembangan Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-99
Tabel 2.71	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-100
Tabel 2.72	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-101
Tabel 2.73	Perkembangan Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-102
Tabel 2.74	Perkembangan Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-103
Tabel 2.75	Kondisi Jalan Per Jenis Ruas Jalan Kabupaten	

	Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-103
Tabel 2.76	Perkembangan Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-104
Tabel 2.77	Perkembangan Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-105
Tabel 2.78	Luas Kawasan Irigasi Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara....	II-105
Tabel 2.79	Jumlah Sarana Sanitasi yang Dibangun Dinas PUPR Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-106
Tabel 2.80	Jumlah Sarana Sanitasi yang Dibangun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 – 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-106
Tabel 2.81	Perkembangan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2017 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-107
Tabel 2.82	Sistem Penyediaan Air Minum IKK Kabupaten Buton Utara ...	II-108
Tabel 2.83	Sistem Penyediaan Air Minum Desa Kabupaten Buton Utara..	II-108
Tabel 2.84	Perkembangan SPAM Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Buton Utara	II-110
Tabel 2.85	Perkembangan PAMSIMAS Tahun 2014 - 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-110
Tabel 2.86	Persentase Penduduk Pengguna Air Bersih Tahun 2017 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-112
Tabel 2.87	Rasio Bangunan ber IMB Per Satuan Bangunan tahun 2020 Kabupaten Buton Utara	II-113
Tabel 2.88	Bangunan ber IMB Per Kecamatan Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-113
Tabel 2.89	Perkembangan rasio rumah layak huni tahun 2016 –2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-114
Tabel 2.90	Jumlah rumah tidak layak huni dan Backlog tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-114
Tabel 2.91	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat BSPS Per Kecamatan Tahun 2017 – 2020 Kabupaten Buton Utara..	II-115
Tabel 2.92	Perkembangan Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2017 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-116
Tabel 2.93	Persentase Pemukiman yang Tertata Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 – 2020	II-116
Tabel 2.94	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2017 - 2019 Kabupaten Buton Utara	II-117
Tabel 2.95	Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-118
Tabel 2.96	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Per Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-118
Tabel 2.97	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Buton Utara Tahun 2016- 2020	II-119
Tabel 2.98	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-119
Tabel 2.99	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2017 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-120
Tabel 2.100	Persentase penegakan peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020	II-120
Tabel 2.101	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	II-121
Tabel 2.102	Persentase PMKS Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2018 - 2020 Kabupaten Buton Utara	II-122
Tabel 2.103	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status	

	Pekerjaan Utama Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara	II-123
Tabel 2.104	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-124
Tabel 3.105	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2019 Kabupaten Buton Utara.....	II-124
Tabel 2.106	Perkembangan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-125
Tabel 2.107	Proporsi Kursi Perempuan di DPRD Tahun 2016 – 2020	II-126
Tabel 2.108	Proporsi Kursi Perempuan Per Daerah Pemilihan di DPRD Tahun 2020.....	II-126
Tabel 2.109	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Buton Utara.....	II-127
Tabel 2.110	Perkembangan Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2016 – 2020	II-127
Tabel 2.111	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2018 - 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-128
Tabel 2.112	Perkembangan ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-129
Tabel 2.113	Capaian Indikator Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-129
Tabel 2.114	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-130
Tabel 2.115	Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara	II-131
Tabel 2.116	Indeks Tutupan Hutan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara . .	II-132
Tabel 2.117	Persentase cakupan area pelayanan Pengelolaan Sampah Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-132
Tabel 2.118	Rasio Penduduk berKTP per Satuan Penduduk Tahun 2019 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-133
Tabel 2.119	Kepemilikan Akta Kelahiran Per Kecamatan Tahun 2019 Kabupaten Buton Utara.....	II-134
Tabel 2.120	Perkembangan Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-135
Tabel 2.121	Perkembangan Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-135
Tabel 2.122	Perkembangan Jumlah PKK Aktif Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-135
Tabel 2.123	Perkembangan Persentase BUMDes Aktif Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-136
Tabel 2.124	Perkembangan Persentase Desa Berkembang Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-136
Tabel 2.125	Perkembangan Rasio Akseptor KB Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-137
Tabel 2.126	Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-137
Tabel 2.127	Perkembangan Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-138
Tabel 2.128	PUS dan Kesertaan KB Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-139
Tabel 2.129	Perkembangan Jumlah Penumpang Masuk Melalui Terminal Tipe C Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara .	II-140
Tabel 2.130	Perkembangan Jumlah Moda Angkutan Barang/Orang Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-140

Tabel 2.131	Perkembangan Jumlah Moda Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP) Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-141
Tabel 2.132	Perkembangan Jumlah Penumpang/Barang Melalui Dermaga Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-141
Tabel 2.133	Perkembangan Rasio Izin Trayek Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-142
Tabel 2.134	Daftar Terminal Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara	II-142
Tabel 2.135	Daftar Pelabuhan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara	II-143
Tabel 2.136	Perkembangan Jumlah Transportasi Laut Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-144
Tabel 2.137	Jumlah Jaringan Komunikasi (BTS) Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-145
Tabel 2.138	Cakupan Layanan Telekomunikasi Per Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-145
Tabel 2.139	Perkembangan Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Buton Utara	II-146
Tabel 2.140	Daftar Koperasi yang Dianggap Sehat Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-147
Tabel 2.141	Perkembangan UKM Non BPR/LKM Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Buton Utara	II-148
Tabel 2.142	Daftar Investasi Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara	II-149
Tabel 2.143	Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020	II-150
Tabel 2.144	Prestasi Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 – 2020	II-150
Tabel 2.145	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-152
Tabel 2.146	Sarana dan Prasarana Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-152
Tabel 2.147	Kawasan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara	II-152
Tabel 2.148	Jumlah Perpustakaan Umum Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-153
Tabel 2.149	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 – 2020.....	II-154
Tabel 2.150	Koleksi Buku yang Tersedia Diperpustakaan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020	II-155
Tabel 2.151	Kunjungan Wisata Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 – 2019	II-156
Tabel 2.152	Destinasi Wisata Kabupaten Buton Utara Tahun 2020.....	II-157
Tabel 2.153	Ketersediaan Sarana Akomodasi di Kabupaten Buton Utara dalam menunjang Pariwisata menurut Kecamatan tahun 2020	II-159
Tabel 2.154	Data Pertanian Kabupaten Buton Utara tahun 2019-2020.....	II-160
Tabel 2.155	Cakupan Bina kelompok petani Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020	II-160
Tabel 2.156	Perkembangan Jumlah Perusahaan Kabupaten Buton Utara Menurut Badan Usaha Tahun Anggaran 2016 – 2020 di setiap Kecamatan	II-161
Tabel 2.157	Perkembangan Jumlah Pengusaha Kabupaten Buton Utara Menurut Golongan Usaha Yang Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tahun Anggaran 2016 – 2020.....	II-161
Tabel 2.158	Jumlah Industri di Kabupaten Buton Utara berdasarkan Jenis Usaha menurut Kecamatan tahun 2020 ..	II-162
Tabel 2.159	Persentase Transmigran Swakarsa Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 - 2019.....	II-164

Tabel 2.160	Data Perikanan Kabupaten Buton Utara tahun 2018-2020	II-164
Tabel 2.161	Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 – 2019	II-165
Tabel 2.162	Produksi Perikanan Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 – 2019	II-167
Tabel 2.163	Rata - Rata Konsumsi Ikan Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 – 2019	II-168
Tabel 2.164	Konsumsi Ikan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020 ..	II-170
Tabel 2.165	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020	II-171
Tabel 2.166	Kinerja BAPPEDA tahun 2016-2020	II-172
Tabel 2.167	Kinerja Badan Keuangan Daerah tahun 2016-2020	II-173
Tabel 2.168	Jumlah ASN Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Buton Utara Tahun 2020.....	II-173
Tabel 2.169	Jumlah ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Buton Utara Tahun 2020.....	II-174
Tabel 2.170	Jumlah ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Buton Utara Tahun 2020.....	II-176
Tabel 2.171	Jumlah ASN Menurut Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Buton Utara Tahun 2020.....	II-176
Tabel 2.172	ASN Kabupaten Buton Utara Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2016 – 2020	II-176
Tabel 2.173	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020	II-177
Tabel 2.174	Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2020.....	II-184
Tabel 2.175	Daftar Produk Hukum Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 – Tahun 2020	II-186
Tabel 2.176	Produktivitas Total Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020	II-188
Tabel 2.177	Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Menurut kelompok barang selama tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-189
Tabel 2.178	Perkembangan jumlah hotel/penginapan dan Rumah makan tahun 2016-2020 Kabupaten Buton Utara	II-190
Tabel 2.179	Perkembangan jumlah Pelanggan Listrik menurut Kecamatan tahun 2020 Kabupaten Buton Utara	II-190
Tabel 2.180	Perkembangan Persentase Jalan Kabupaten Dalam Baik Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara	II-191
Tabel 2.181	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016- 2020 Kabupaten Buton Utara	II-170
Tabel 2.182	Jumlah Angkatan Kerja menurut Pendidikan tertinggi Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.....	II-171
Tabel 3.1	Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 s/d Tahun 2020	III-3
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 s/d Tahun 2020	III-4
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara, Tahun 2016 s/d Tahun 2020	III-7
Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 s/d Tahun 2020	III-9
Tabel 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara Kabupaten Buton Utara Tahun 2019.....	III-11
Tabel 3.6	Perkembangan dan Rata-Rata Pertumbuhan Neraca	

	Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 s.d 2020	III-12
Tabel 3.7	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 s.d 2019	III-16
Tabel 3.8	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016 – 2020	III-22
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Buton Utara	III-23
Tabel 3.10	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2019	III-25
Tabel 3.11	Penutupan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020	III-26
Tabel 3.12	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021s.d 2026	III-32
Tabel 3.13	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara	III-33
Tabel 4.1	Pemetaan Permasalahan Daerah	IV-1
Tabel 4.2	Hubungan Dokumen RPJMD 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024	IV-19
Tabel 4.3	Hubungan Dokumen RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023	IV-25
Tabel 4.4	Hubungan Dokumen RPJMD 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Buton Utara 2010-2025	IV-31
Tabel 5.1	Perumusan Penjelasan Visi.....	V-4
Tabel 5.2	Keterkaitan Pokok Visi Dengan Misi RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026	V-7
Tabel 5.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026.....	V-10
Tabel 5.4	Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026.....	V-11
Tabel 5.5	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026	V-14
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan dan Program Prioritas terhadap Misi I RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026.....	VI-15
Tabel 6.3	Arah Kebijakan dan Program Prioritas terhadap Misi 2 RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026.....	VI-19
Tabel 6.4	Arah Kebijakan dan Program Prioritas terhadap Misi 3 RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026.....	VI-23
Tabel 6.5	Arah Kebijakan dan Program Prioritas terhadap Misi 4 RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026.....	VI-29
Tabel 6.6	Arah Kebijakan dan Program Prioritas terhadap Misi 5 RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026.....	VI-31
Tabel 6.7	Program Pembangunan Daerah disertai Pagu Indikatif Kabupaten Buton Utara.....	VI-37
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.....	VII-3
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 2026	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	

Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026	VIII-5
---	--------

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Keterhubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Daerah.....	I-10
Gambar 1.2 Jumlah Indikator TPB yang dilaksanakan dalam setiap TPB.	I-19
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Buton Utara.....	II-3
Gambar 2.2 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Buton Utara	II-6
Gambar 2.3 Nilai Produksi Perikanan Tangkap (kg) dan Perikanan Budidaya (Kg) Kabupaten Buton Utara tahun 2017 dan 2018	II-17
Gambar 2.4 Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara, Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016-2020.....	II-25
Gambar 2.45 Nilai PDRB atas dasar harga Berlaku Kabupaten Buton Utara tahun 2016 -2020.....	II-30
Gambar 2.6 Rata-rata Kontribusi lima sektor lapangan usaha terbesar dari tujuhbelas Sektor selama tahun 2016-2020.....	II-31
Gambar 2.7 Laju pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020.....	II-35
Gambar 2.8 Kondisi dan posisi kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Buton utara relatif terhadap Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020.....	II-36
Gambar 2.9 Perkembangan Laju Inflasi Nasional, Kota Kendari Kota Bau-Bau tahun 2016-2020 (%).....	II-37
Gambar 2.10 Rata-rata Laju Inflasi menurut Kelompok pengeluaran di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019	II-38
Gambar 2.11 Perkembangan PDRB Perkapita (dalam juta rupiah) Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020	II-39
Gambar 2.12 Kondisi dan posisi 2020 Nilai PDRB perkapita relatif terhadap Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020	II-40
Gambar 2.13 Hubungan antara PO,P1,P2 Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020	II-43
Gambar 2.14 Perbandingan IPM Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional tahun 2016-2020.....	II-45
Gambar 2.15 kondisi dan posisi nilai IPM Kabupaten Buton Utara relatif terhadap kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020.....	II-46
Gambar 2.16 kondisi angka harapan lama sekolah Kabupaten Buton utara relatif terhadap Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016- 2020	II-48
Gambar 2.17 Kondisi angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Buton utara relatif terhadap Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016- 2020.	II-49
Gambar 2.18 Kondisi angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Buton utara relatif terhadap Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016- 2020.	II-51

Gambar 2.19	Hubungan Jumlah Angkatan Kerja, Persentase Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Persentase Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Buton Utara tahun 2017-2020.....	II-49
Gambar 2.20	Perbandingan Jumlah angkatan kerja menurut lapangan usaha 2020.....	II-54
Gambar 2.21	Perbandingan IPM Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional tahun 2016-2020...	II-56
Gambar 2.22	17 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	II-58
Gambar 3.1	Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara, Tahun 2016-2020	III-6
Gambar 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara.....	III-7
Gambar 3.3	Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara, 2016-2020.....	III-10
Gambar 6.1	Pointer pidato Presiden RI	VI-4
Gambar 6.2	Fokus/Tema Pembangunan Kab. Buton Utara Tahun 2021-2026	VI-5
Gambar 6.3	Peta Tingkat Kesejahteraan Terendah Kab. Buton Utara Tahun 2020	VI-7
Gambar 6.4	Peta Angka Partipasi Sekolah (APS), Rasio Ketersediaan Guru Mata Pelajaran Kab. Buton Utara Tahun 2020.....	VI-8
Gambar 6.5	Peta Ketersediaan tenaga kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020	VI-10
Gambar 6.6	Peta infrastruktur Jaringan Jalan Kab. Buton Utara Tahun 2020	VI-11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Dalam perspektif pembangunan, Kabupaten Buton Utara yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran strategis sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayahnya, untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Buton Utara, memberdayakan potensi perekonomian, sosial, dan budaya yang dimiliki, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat di Kabupaten Buton Utara.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Buton Utara perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode Tahun 2021-2026 dengan 4 (empat) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yang dilaksanakan dengan memaduserasikan antara kebijakan dari tingkat atas dengan aspirasi masyarakat.

Perumusan RPJMD Kabupaten Buton Utara juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi penyusunan dokumen rencana, yaitu:

- a. Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial;
 - 1) Pendekatan *Holistik-Tematik*
Pendekatan *Holistik-Tematik* dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 - 2) Pendekatan *Integratif*
Pendekatan *integratif* dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
 - 3) Pendekatan *Spasial*
Pendekatan *spasial* dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
- b. Kebijakan anggaran belanja yang pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*Money Follow Programme*).

Dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Selain itu, Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Buton Utara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 telah menetapkan Bupati dan wakil Bupati Periode 2021-2026, yaitu pasangan **Drs H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si** dan **Kompol (Purn.) Ahali. SH., MH.** Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2021-2026 tersebut dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Proses penyusunan dokumen RPJMD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam bagian keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

a. Tahapan Persiapan Penyusunan;

Proses persiapan penyusunan RPJMD meliputi : (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; (b) orientasi mengenai RPJMD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); dan (e) penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Rancangan teknokratik diselesaikan paling lambat sebelum penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Rancangan teknokratik dibahas tim penyusun bersama dengan perangkat daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai tugas dan fungsi Perangkat

Daerah. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala Bappeda dan kepala Perangkat Daerah untuk penyempurnaan rancangan teknokratik.

b. Tahapan Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal (ranwal) RPJMD dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Ranwal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Ranwal RPJMD mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik, penjabaran visi dan misi kepala daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program Perangkat Daerah dan KLHS.

Ranwal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan. Forum konsultasi publik dilaksanakan setelah ranwal RPJMD disusun dan dikoordinasikan oleh Bappeda dan hasilnya dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan.

Bappeda mengajukan ranwal RPJMD kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD. Kepala daerah mengajukan ranwal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Hasil pembahasan dan kesepakatan dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD. Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan. Dalam hal sampai batas waktu tidak tercapai kesepakatan maka kepala daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Bappeda mengajukan ranwal RPJMD kepada kepala daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.

Bappeda menyampaikan surat edaran kepala daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan ranwal RPJMD yang menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan ranwal renstra. Ranwal renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Ranwal renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan ranwal renstra Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi terkait kesesuaiannya dengan ranwal RPJMD.

c. Penyusunan Rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan RPJMD adalah proses penyempurnaan ranwal RPJMD berdasarkan rancangan renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi. Bappeda mengajukan rancangan RPJMD kepada kepala daerah melalui Sekda dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan musrenbang RPJMD.

d. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam ranwal RPJMD. Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan musrenbang RPJMD yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan.

e. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD; dan

Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil musrenbang RPJMD. Bappeda menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam raperda tentang RPJMD kepada Sekda melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum. Sekda menugaskan kepala Perangkat Daerah

yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan raperda tentang RPJMD.

Sekda melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan kepada kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman raperda tentang RPJMD. Sekda menugaskan kepala Bappeda menyampaikan raperda tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada kepala daerah. Kepala daerah menyampaikan raperda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Raperda tentang RPJMD terdiri dari raperda dan rancangan akhir RPJMD.

f. Penetapan RPJMD.

Kepala daerah menetapkan raperda tentang RPJMD yang telah dievaluasi menjadi perda tentang RPJMD. RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah pembangunan dalam RPJMD mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025. Kebijakan terkait penggunaan/pemanfaatan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032. Selain itu, RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 juga menjadikan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai acuan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan atau evaluasi terhadap rencana pembangunan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS dilakukan pada

tahap awal dari proses penyusunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dilaksanakan.

KLHS RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Hidup Lingkungan Strategis dalam penyusunan RPJMD sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJMD, dimana didalamnya substansi rencana pembangunan didasarkan pada analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengarahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya menuju Buton Utara yang Maju, Adil dan Sejahtera.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2026 mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah TK I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan, dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 9 ;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
 31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014, Nomor 10).
 32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembar Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, Nomor 6).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah penyusunannya harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN.

The diagram illustrates the RTRW system architecture, divided into Spatial and Aspatial components. On the left, the Spatial section includes three main data sources: RTRWN (Regional Transport and Road Network), RTR Pulau (Regional Transport and Road Network - Pulau), and RTR RSN (Regional Transport and Road Network - RSN). These feed into the Aspatial section, which is further divided into three levels: RTRW Provinsi (Regional Transport and Road Network - Provinsi), RTRW Kabupaten/Kota (Regional Transport and Road Network - Kabupaten/Kota), and RTRW Kecamatan (Regional Transport and Road Network - Kecamatan). The Aspatial section shows a complex flow of data processing, including steps like RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, and RTRW Kecamatan, leading to the final output of RTRW Kecamatan.

Sumber : Perencanaan Pembangunan (UU No 25 th 2004 & UU No 32 th 2004)
Penataan Ruang ((UU No 26 th 2007 & Permen PU No 15,16,17/PRT/M 2009)

- a. RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.
- b. RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025 tahap akhir;
- c. RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra PD Tahun 2021-2026. Renstra PD menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun;

- d. Pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026, dokumen RPJMD ini selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD;
- e. Berpedoman pada Renstra PD, setiap Perangkat Daerah menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) PD. Renja PD inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan Perangkat Daerah untuk menjadi bagian RKPD;
- f. RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 terkait dengan dokumen perencanaan daerah yang telah ada, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Buton Utara; dan
- g. RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra PD).

Secara substansi, keselarasan RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dengan berbagai dokumen terkait akan disampaikan sebagai berikut :

1.3.1 Keselarasan RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD memperhatikan dan mempedomani RPJMN, sehingga penyusunan RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMN yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Untuk menjamin keselarasan dengan pembangunan nasional, RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026
dengan RPJMN Tahun 2020-2024

No	RPJMN Tahun 2020-2024 Agenda Pembangunan Nasional	RPJMD Tahun 2021-2026 Kesesuaian dengan Misi dan Tujuan
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Misi III : Penguatan Ekonomi yang Berdaya Saing Melalui Inovasi Pengembangan Sektor Unggulan, dan Investasi Berbasis Potensi Daerah
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Misi II, Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan Infrastruktur
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Misi I Tujuan 1 : Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Misi V : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Partisipasi Gender dalam Mewujudkan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Aman Nyaman dan Religius
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Misi II : Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Optimalisasi Pembangunan Sistem Infrastruktur Wilayah Terpadu dan Berkelanjutan Guna Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Misi II, Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan Infrastruktur

No	RPJMN Tahun 2020-2024 Agenda Pembangunan Nasional	RPJMD Tahun 2021-2026 Kesesuaian dengan Misi dan Tujuan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Misi IV : Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik, Profesional, Bermartabat dan Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN)

1.3.2 Keselarasan RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023

Visi dan Misi yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 akan diintegrasikan ke dalam prioritas sasaran pembangunan daerah kabupaten Buton Utara sebagai bagian dari penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.2. sebagai berikut.

Tabel 1.2
Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023

No	RPJMD Prov. Sulawesi Tenggara	RPJMD Kab. Buton Utara
1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik serta iman dan taqwa	Misi I : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing, dan Terampil Melalui Peningkatan Aksesibilitas, Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
		Misi V : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Partisipasi Gender dalam Mewujudkan Tata kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Aman Nyaman dan Religius
2	Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi	Misi III : Penguatan Ekonomi yang Berdaya Saing Melalui Inovasi Pengembangan Sektor Unggulan, dan Investasi Berbasis Potensi Daerah
3	Mewujudkan birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (<i>good village governance</i>) serta peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan	Misi IV : Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik, Profesional, Bermartabat dan Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN)
4	Meningkatkan konektivitas kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur sosial ekonomi	Misi II : Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Optimalisasi Pembangunan Sistem Infrastruktur Wilayah Terpadu dan Berkelanjutan Guna Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

1.3.3 Keselarasan RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025

RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD akhir dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025 dengan arah pembangunan pada terwujudnya daya saing untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode Tahun 2021–2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Tahun 2010–2025. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.3. sebagai berikut :

Tabel 1.3
Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025

No	RPJPD Kab. Buton Utara Tahun 2010-2025	RPJMD Kab. Buton Utara Tahun 2021-2026
	Visi	
	Terwujudnya Masyarakat Buton Utara yang Bermartabat, maju dan Sejahtera	Terwujudnya Buton Utara Maju, Adil dan Sejahtera 2021-2026
	Misi	
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Bermartabat dan Berkualitas	Misi I : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing, dan Terampil Melalui Peningkatan Aksesibilitas, Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
2	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Secara Merata	Misi II : Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Optimalisasi Pembangunan Sistem Infrastruktur Wilayah Terpadu dan Berkelanjutan Guna Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
3	Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	
4	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Mendorong Investasi Daerah	Misi III : Penguatan Ekonomi yang Berdaya Saing Melalui Inovasi Pengembangan Sektor Unggulan, dan Investasi Berbasis Potensi Daerah
5	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Misi IV : Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik, Profesional, Bermartabat dan Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN)
6	Mewujudkan Aktualisasi Budaya Buton Utara	Misi V : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Partisipasi Gender dalam Mewujudkan Tatahidupan Masyarakat yang Demokratis, Aman Nyaman dan Religius

1.3.4 Keselarasan RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Buton Utara 2012-2032.

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang (indikasi program) yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 yang akan diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial. Hal ini dimaksudkan agar keselarasan perencanaan pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan rencana penataan ruang wilayah sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Buton Utara. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.4. sebagai berikut.

Tabel 1.4
Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2025

No	RPJMD Kab. Buton Utara Tahun 2021-2026	RTRW Kab. Buton Utara Tahun 2012-2032
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing, dan Terampil Melalui Peningkatan Aksesibilitas, Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan dengan membentuk pusat pelayanan perkotaan dan pusat pelayanan desa secara hirarki sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, terdiri atas : a) Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan membentuk hierarki perkotaan dan perwilayahan; b) Pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan wilayah di seluruh wilayah perkotaan Buranga dan sekitarnya; c) Pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarki; d) Peningkatan skala pelayanan pusat permukiman perdesaan; dan e) Penguatan/pemantapan hubungan desa/kota (<i>rural/urban linkage</i>) melalui pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan.

No	RPJMD Kab. Buton Utara Tahun 2021-2026	RTRW Kab. Buton Utara Tahun 2012-2032
2	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Optimalisasi Pembangunan Sistem Infrastruktur Wilayah Terpadu dan Berkelanjutan Guna Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	<p>Sistem jaringan prasarana utama Pasal 7 terdiri atas :</p> <p>a) Sistem jaringan transportasi darat;</p> <p>Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :</p> <p>(1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan</p> <p>(2) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.</p> <p>b) Sistem jaringan transportasi laut;</p> <p>Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :</p> <p>(1) Tata letak kepelabuhanan; dan</p> <p>(2) Alur pelayaran.</p> <p>c) Sistem jaringan transportasi udara.</p> <p>Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas :</p> <p>(1) Tata letak bandar udara; dan</p> <p>(2) Ruang udara untuk penerbangan.</p>
3	Penguatan Ekonomi yang Berdaya Saing Melalui Inovasi Pengembangan Sektor Unggulan, dan Investasi Berbasis Potensi Daerah	<p>Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri atas :</p> <p>a) Kawasan agropolitan Bonegunu di Kecamatan Bonegunu;</p> <p>b) Kawasan agropolitan Kotawo di Kecamatan Kulisusu Barat;</p> <p>c) Kawasan industri pertambangan di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Kulisusu Barat, Bonegunu dan Kambowa;</p> <p>d) Kawasan Perkotaan Buranga sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi dengan cakupan di seluruh wilayah Kecamatan Kulisusu dan Kecamatan Bonegunu bagian timur meliputi Buranga, Wa Ode Angkalo, Eensumala, UPT Buranga, Langere dan Koepisino; dan</p> <p>e) Kawasan tertinggal yang disebabkan oleh kemiskinan secara struktural dan natural yaitu Kecamatan Wakorumba Utara dan Kulisusu Utara (Kawasan Strategis Labuan Bajo Labaraga).</p> <p>Strategi pengembangan kawasan pertanian yang produktif melalui sistem agropolitan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :</p> <p>a) Mempertahankan kabupaten sebagai lumbung padi di Provinsi Sulawesi</p>

No	RPJMD Kab. Buton Utara Tahun 2021-2026	RTRW Kab. Buton Utara Tahun 2012-2032
		<p>Tenggara dengan cara mempertahankan luasan lahan sawah beririgasi di kabupaten;</p> <p>b) Mengembangkan kawasan pertanian yang produktif melalui sistem agropolitan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>c) Mengembangkan kawasan perkebunan yang produktif dan ramah lingkungan;</p> <p>d) Mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis agro yang ramah lingkungan;</p> <p>e) Meningkatkan produksi sektor peternakan melalui sistem penyediaan sarana produksi dan pemasaran yang lebih baik;</p> <p>f) Memperbaiki dan memperlancar transportasi dan pengiriman produk hasil peternakan; dan</p> <p>g) Menyediakan kawasan khusus peternakan.</p>
		<p>Strategi pengembangan potensi kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri:</p> <p>a) Mengembangkan fasilitas pembenihan ikan untuk mendukung ketersediaan bibit bagi petani ikan;</p> <p>b) Mengembangkan produksi perikanan tangkap melalui dukungan sarana produksi perikanan tangkap;</p> <p>c) Memelihara kualitas sungai untuk pengembangan perikanan darat;</p> <p>d) Mengembangkan sistem mina padi;</p> <p>e) Mengembangkan budidaya perikanan melalui sistem keramba;</p> <p>f) Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan budidaya perikanan;</p> <p>g) Mengembangkan sistem pengolahan hasil perikanan (diversifikasi); dan</p> <p>h) Mendorong peningkatan investasi di bidang pengolahan perikanan yang berorientasi ekspor.</p>
4	Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik, Profesional, Bermartabat dan Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Misi 4 tidak secara langsung terkait dengan RTRW mengingat lingkungannya tidak berkenaan dengan kewilayahan.
5	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Partisipasi Gender dalam Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Aman Nyaman	Misi 5 tidak secara langsung terkait dengan RTRW mengingat lingkungannya tidak berkenaan dengan kewilayahan.

No	RPJMD Kab. Buton Utara Tahun 2021-2026	RTRW Kab. Buton Utara Tahun 2012-2032
	dan Religius	

Mengacu pada tabel 1.4 di atas diketahui bahwa berbagai strategi pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 telah menjadi pijakan dalam perumusan RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026.

1.3.5 **Keselarasan RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dengan KLHS Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2032**

Pemerintah Kabupaten Buton Utara turut berperan aktif dalam mendukung tercapainya TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)/*Sustainable Development Goals (SDGs)*. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB sesuai dengan kewenangan Kabupaten Buton Utara terdapat 220 indikator sasaran yang terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 dari TPB/*SDGs* yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum tata kelola. Seluruh tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Tanpa kemiskinan;
2. Tanpa kelaparan;
3. Kehidupan sehat dan sejahtera;
4. Pendidikan berkualitas;
5. Kesenjangan gender;
6. Air bersih dan sanitasi layak;
7. Energi bersih dan terjangkau;
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. Industri, inovasi dan infrastruktur;
10. Berkurangnya kesenjangan;


11. Kota dan permukiman berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Penanganan perubahan iklim;
14. Ekosistem lautan;
15. Ekosistem daratan;
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pada hasil identifikasi dan analisis tiap indikator TPB di Kabupaten Buton Utara dengan total sebesar 202 indikator dengan kondisi pencapaian telah dilaksanakan sebanyak 122 indikator (60,40%) dengan rincian sudah mencapai target sebanyak 80 indikator dan belum mencapai indikator sebanyak 42 indikator dan selebihnya tidak ada data sebanyak 80 indikator.

Kategori indikator TPB sudah dilaksanakan berdasarkan pilar tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buton Utara tertinggi pada pilar sosial sebanyak 59 indikator sudah dilaksanakan dengan capaian 34 indikator sudah mencapai target dan 25 indikator belum mencapai target. Pada pilar ekonomi sudah dilaksanakan sebanyak 30 indikator dengan capaian 21 indikator sudah mencapai target dan 9 indikator belum mencapai target. Pada pilar lingkungan sudah melaksanakan 19 indikator dengan capaian 13 indikator sudah mencapai target dan 6 indikator belum mencapai target. Pada pilar hukum dan tata kelola sudah melaksanakan 14 indikator dengan capaian 12 indikator sudah mencapai target dan 2 indikator belum mencapai target.

Tujuan pengkategorian hasil capaian yang dilaksanakan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian TPB di Kabupaten Buton Utara pada periode RPJMD yang telah ditentukan. Dalam hal ini, isu strategis yang perlu mendapat perhatian, utamanya adalah target-target TPB yang memiliki indikator yang sudah dilaksanakan belum tercapai dan belum ada data yang menunjukkan adanya indikator TPB yang belum dilaksanakan dan sudah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Buton Utara namun

belum mencapai target nasional, dan perlu adanya penyusunan data sebagai baseline penentuan target TPB. Namun target TPB yang semua indikatornya sudah mencapai target nasional juga harus terus dijalankan agar dapat mempertahankan capaian indikator tersebut agar tetap sesuai dengan target nasional yang telah ditetapkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar 1.2. sebagai berikut.



Gambar 1.2 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Buton Utara

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Buton Utara dengan KLHS RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari persandingan isu strategis sebagaimana tertuang dalam tabel 1.5. sebagai berikut.

Tabel 1.5
Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026
dengan Isu SDG's dalam KLHS Kabupaten Buton Utara
Tahun 2021-2026

No	Isu SDG's dalam KLHS RPJMD Kab. Buton Utara Tahun 2021-2026	RPJMD Kab. Buton Utara Tahun 2021-2026
1	Tidak Ada Kemiskinan	Misi III : Penguatan Ekonomi yang Berdaya Saing Melalui Inovasi Pengembangan Sektor Unggulan, dan Investasi Berbasis Potensi Daerah
2	Tidak Ada Kelaparan	
3	Mengurangi Kesenjangan	
4	Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	
5	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	
6	Pelestarian dan Pemanfaatan Eksosistem Laut	
7	Pelestarian Ekosistem Darat	
8	Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	Misi I : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing, dan Terampil Melalui Peningkatan Aksesibilitas, Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
9	Pendidikan Berkualitas	
10	Kesetaraan Gender	Misi V : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Partisipasi Gender dalam Mewujudkan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Aman Nyaman dan Religius
11	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Misi II : Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Optimalisasi Pembangunan Sistem Infrastruktur Wilayah Terpadu dan Berkelanjutan Guna Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
12	Air Bersih dan Sanitasi	
13	Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas	
14	Perubahan Iklim	
15	Kemitraan untuk Tujuan	Misi IV : Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik, Profesional, Bermartabat dan Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN)
16	Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat	

1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dengan RKPD Kabupaten Buton Utara

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan dari RPJMD dijabarkan pada perencanaan RKPD tahun yang direncanakan.

Dengan demikian, RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.

1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) Kabupaten Buton Utara

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-Perangkat Daerah dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buton Utara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebut Renstra Perangkat Daerah memuat antara lain: pendahuluan; gambaran pelayanan PD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Ketentuan dalam BAB IX RPJMD, yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan BAB VI Renstra-PD, yaitu indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah,

masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Buton Utara 2021-2026.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD;
2. Memberikan pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2021-2026;
3. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Buton Utara;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Buton Utara dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD; dan
5. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 disusun menurut sistematika sebagaimana tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017, yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Buton Utara yang meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Gambaran umum kondisi Kabupaten Buton Utara saat ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta perumusan rencana pembangunan dalam lima tahun mendatang.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah lima tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun ke depan.

Bab IV Permasalahan Pembangunan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada bab Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah menjadi visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026. Visi dan misi kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bab sebelumnya. Bab ini juga menguraikan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta berbagai program pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Bab IX Penutup

Dalam Bab ini diuraikan kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah merupakan penjelasan tentang kondisi geografi dan demografi, serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buton Utara, yang mana indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi tiga aspek utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Analisis gambaran umum kondisi daerah mengenai sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan dan identifikasi faktor-faktor dan berbagai aspek yang perlu ditingkatkan dalam optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Buton Utara kedepannya. Kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Buton Utara memiliki luas daratan yaitu 1.923,03 km² yang terletak di bagian utara Pulau Buton. Secara administratif Kabupaten Buton Utara terbagi kedalam 6 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 78 Desa dengan pusat pemerintahan berada di Buranga.

Lebih jelasnya rincian luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Buton Utara disajikan pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Buton Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)	Jumlah	
					Desa	Kelurahan
1	Bonegunu	Buranga	491,44	25,56	13	2
2	Kambowa	Kambowa	303,44	15,78	10	1

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)	Jumlah	
					Desa	Kelurahan
3	Wakorumba Utara	Labuan	245,26	12,75	11	2
4	Kulisusu	Bangkudu	172,78	8,98	16	7
5	Kulisusu Barat	Lambale	370,47	19,26	14	0
6	Kulisusu Utara	Waode Buri	339,64	17,66	14	0
Total			1.923,03	100	78	12

Sumber : Kabupaten Buton Utara Dalam Angka Tahun 2021

Batas wilayah administrasi Kabupaten Buton Utara sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Wawonii;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton dan Kabupaten Muna.


Lebih jelasnya rincian batas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Buton Utara disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Batas Wilayah Kabupaten Buton Utara Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Batas			
		Sebelah Utara	Sebelah Selatan	Sebelah Timur	Sebelah Barat
Kabupaten Buton Utara		Selat Wawonii	Kabupaten Buton	Laut Banda	Kabupaten Muna dan Selat Buton
1	Bonegunu	Kecamatan Kulisusu	Kecamatan Kambowa	Kecamatan Kulisusu	Kabupaten Muna
2	Kambowa	Kecamatan Bonegunu	Kabupaten Buton	Laut Banda	Kabupaten Muna
3	Wakorumba Utara	Selat Wawonii	Kabupaten Muna	Kecamatan Kulisusu Utara	Selat Buton
4	Kulisusu	Kecamatan Kulisusu Utara	Laut Banda	Laut Banda	Kecamatan Kulisusu Barat

No.	Kecamatan	Batas			
		Sebelah Utara	Sebelah Selatan	Sebelah Timur	Sebelah Barat
5	Kulisusu Barat	Kecamatan Kulisusu Utara	Kecamatan Bonegunu	Kecamatan Kulisusu	Kecamatan Wakorumba Utara dan Kecamatan Kulisusu
6	Kulisusu Utara	Selat Wawonii	Kecamatan Kulisusu	Laut Banda	Kecamatan Kulisusu Barat & Kecamatan Wakorumba Utara

Sumber : Kabupaten Buton Utara Dalam Angka Tahun 2021



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Buton Utara

2. Letak dan Kondisi Geografis

Letak Geografis Kabupaten Buton Utara berada dibagian Selatan Khatulistiwa pada garis lintang 40 06' Sampai 50 15' Lintang Selatan, dan dari Barat ke Timur 1220 59' Bujur Timur - 1230 15' Bujur Timur.

3. Topografi

Topografi Kabupaten Buton Utara terdiri atas barisan pegunungan yang sedikit melengkung kearah utara-selatan dimana 92,799 Ha atau sebesar 48,26 % luas wilayah Kabupaten Buton Utara berada pada ketinggian 100-500 Meter diatas permukaan laut.

a. Kemiringan lahan

Berdasarkan kemiringan, wilayah Kabupaten Buton Utara memiliki kemiringan yang hampir merata pada setiap klasifikasi kemiringan. Kemiringan 0-2% seluas 57.129 Ha (29,71%), kemudian disusul kemiringan 15-40% seluas 55.309 Ha atau 28,76% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Buton Utara. Selanjutnya kemiringan lebih dari 40% seluas 50.875 Ha atau 26,46% serta kemiringan 2-15% seluas 28.990 Ha atau 15,08% dari total luas wilayah Kabupaten Buton Utara.

Keadaan topografi yang menyangkut interval kemiringan lereng tersebut menggambarkan bahwa lahan yang dapat dimanfaatkan adalah seluas 86.119 Ha atau sebanyak 44,78% dari luas wilayah Kabupaten Buton Utara. Lebih jelasnya rincian luas wilayah Kabupaten Buton Utara berdasarkan klasifikasi kemiringan lereng disajikan pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Kabupaten Buton Utara
Berdasarkan Klasifikasi Kemiringan Lereng

No	Kemiringan lereng	Luas	
		Ha	%
1	0 - 2%	57.129	29.71
2	2 - 15%	28.990	15.08
No	Kemiringan lereng	Luas	
		Ha	%
3	15 - 40%	55.309	28.76
4	>40%	50.875	26.46
Jumlah		192,303	100

Sumber: Kabupaten Buton Utara Dalam Angka 2021

b. Ketinggian lahan

Kabupaten Buton Utara terdiri dari barisan pegunungan yang sedikit melengkung ke arah utara-selatan, dimana 92.799 Ha atau sebesar 48,26% luas wilayah Kabupaten Buton Utara berada pada ketinggian 100 – 500 meter di atas permukaan laut.

Tabel luas wilayah Kabupaten Buton Utara berdasarkan klasifikasi ketinggian disajikan pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Luas Wilayah Kabupaten Buton Utara
Berdasarkan Klasifikasi Ketinggian

No	Ketinggian	Luas (Ha)	(%)
1	0 - 7 m dpl	13.100	6,81
2	7 - 25 m dpl	32.967	17,14
3	25 - 100 m dpl	40.694	21,16
4	100 - 500 m dpl	92.799	48,26
5	> 500 m dpl	12.743	6,63
Jumlah		192.303	100

Sumber: Kabupaten Buton Utara Dalam Angka 2021

Berdasarkan letak ketinggian tersebut menunjukkan bahwa luas lahan yang dapat dimanfaatkan secara intensif yakni seluas 86.761 Ha atau sebesar 45,12% dari luas wilayah Kabupaten Buton Utara atau hanya pada tingkat ketinggian antara 0 sampai 100 m dpl.

4. Geologi

Kondisi wilayah Kabupaten Buton Utara ditinjau dari sudut geologis pada umumnya wilayah dibagian utara memiliki jenis tanah Mediteran, Rensiana dan Litodol. Sedangkan pada wilayah Kabupaten Buton Utara bagian selatan memiliki tanah podsolik Merah Kuning.

Berdasarkan jenis batuan, seluas 94.457 Ha atau 49,12% wilayah Kabupaten Buton Utara, memiliki jenis batuan dengan kategori TMC, disuse TMS dan KTC dengan luas masing-masing 39.005 Ha (20,28%) dan 27.718 Ha (14,41%) dari total luas wilayah Kabupaten Buton Utara.

5. Hidrologi

Ditinjau dari keberadaan sungai, beberapa sungai yang cukup besar dan telah melalui penelitian teknis di Kabupaten Buton Utara antara lain Sungai Lambale, Sungai Langkumbe, Sungai Kioko, Sungai Bubu, Sungai Kambowa, Sungai Lahumoko dan Sungai Lagito. Sungai-sungai tersebut selain sebagai jalur transportasi yang membawa hasil pertanian dan hasil hutan dari Kabupaten Buton Utara, juga sangat potensial sebagai sumber air irigasi bagi usaha pengembangan pertanian di Kabupaten Buton Utara. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Buton Utara disajikan pada gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2

Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Buton Utara

Kabupaten Buton Utara meliputi DAS Betau, DAS Jampaka, DAS Kalibu, DAS Kambowa, DAS Kampung Baru/DAS Ulunambo, DAS Kioko, DAS Kiru-Kiru, DAS Kurolabu, DAS Laborona, DAS Labuan Bajo, DAS Labuan Tobelo, DAS Langkolome, DAS Labuna, DAS LaEa, DAS La Ea Dalam, DAS La Ea Luar, DAS Lagito, DAS Lagundi, DAS Lahumoko, DAS Lakansai, DAS Lamoahi, DAS Langkumbe, DAS Lambale, DAS Laogo, DAS Latambera, DAS limbowa, DAS Ngapaea, DAS Ocintonga, DAS Oneonea, DAS Pasien, DAS Pebaoa, DAS Petetea'a, DAS Pongkowulu, DAS Poandaria, DAS Ee Ngkoruru, DAS Pulau Kecil, DAS Ronta, DAS Tondaa, DAS Torombia, DAS Walue, DAS Winte-Winte, DAS Wamoropa, DAS Tompano dan DAS Witamemea. Letak Daerah Aliran Sungai Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Buton Utara disajikan pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Letak Daerah Aliran Sungai Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Buton Utara

No.	Kecamatan	DAS
1.	Bonegunu	DAS Kioko, DAS Latambera, DAS Ngapaea, DAS Ronta, DAS Witamemea, DAS Pasiea
2.	Kulisusu	DAS Betau, DAS Jampaka, DAS Kalibu, DAS Onemea, DAS Tondaa, DAS Poandaria, DAS Laea Dalam, DAS Laogo, DAS Winte – Winte.
3.	Kulisusu Utara	DAS Kampung Baru, DAS Kurolabu, DAS Lakansai, DAS Lamoahi, DAS Pebaoa, DAS Petetea'a, DAS Torombia, DAS Wamorapa, DAS Labuna, DAS Laea Luar.
4.	Kulisusu Barat	DAS Langkumbe, DAS Kiru – Kiru
5.	Kambowa	DAS Kambowa, DAS Lagundi, DAS Lahumoko, DAS Pongkowulu, DAS Lagito, DAS Koboruno, DAS Mata, DAS Dongkala
6.	Wakorumba Utara	DAS Labuan, DAS Labuan Tobelo, DAS Walue, DAS Laea

Sumber: Kabupaten Buton Utara Dalam Angka 2021

6. Klimatologi

Kabupaten Buton Utara pada umumnya beriklim tropis dengan suhu rata-rata antara 25°C -28°C. Seperti halnya daerah lain pada bulan Oktober sampai Juli angin bertiup dari benua asia dan samudera pasifik mengandung banyak uap air yang menyebabkan terjadinya hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Buton Utara. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Agustus dan September, dimana pada bulan ini angin bertiup dari benua Australia yang sifatnya kering dan sedikit mengandung uap air.

Seperti halnya daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya, di Kabupaten Buton Utara angin bertiup dengan arah yang tidak menentu, yang mengakibatkan curah hujan yang tidak menentu pula, dan keadaan ini dikenal sebagai musim pancaroba. Musim hujan terjadi pada bulan oktober-Juli, dimana angin yang mengandung banyak uap air bertiup dari benua asia dan samudera pasifik sehingga menyebabkan hujan.

7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan menurut kecamatan di Kabupaten Buton Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik menurut Kecamatan dalam angka Tahun 2020, didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah. Penggunaan lahan menurut kecamatan di Kabupaten Buton Utara terbagi atas dua penggunaan lahan yakni tanah sawah, dan tanah kering. Penggunaan lahan menurut kecamatan tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut.

Tabel. 2.6
Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan tahun 2019

Penggunaan Lahan	Kecamatan					
	Bonegunu	Kulisusu	Kambowa	Wakorumba Utara	Kulisusu Barat	Kulisusu Utara
I. Tanah Sawah (Ha)	620	142	425	0	1.120	25
- Diusahakan	595	133	365	0	675	2
- Tidak Diusahakan	25	9	60	0	445	23
II. Tanah	47.141	15.549	30.952	21.161	30.286	44.948

Penggunaan Lahan	Kecamatan					
	Bonegunu	Kulisusu	Kambowa	Wakorumba Utara	Kulisusu Barat	Kulisusu Utara
kering (Ha)						
- Pekarangan	8.467	2.215	3.395	0	889	11.360
- Tegal/Kebun	2.352	1.943	3.637	3.049	1.765	2.538
- Ladang/Huma	975	1.263	3.231	350	8.469	624
- Padang Rumput	0	0	5	250	95	0
- Rawa yang tidak ditanami	0	0	0	0	0	0
- Tambak/Kolam /Tebat/Empang	0	0	0	0	0	0
- Sementara tidak diusahakan	300	657	2.876	703	3.840	1.927
- Tanaman Kayu-Kayuan/Hutan	95	497	40	245	1.746	90
- Hutan Negara	28.827	1.566	15.115	15.716	8.696	23.994
- Perkebunan	5.945	7.408	2.228	1	4.786	4.415
- Lain-Lain	0	0	0	0	0	0

Sumber : BPS Kabupaten Buton Utara, Kecamatan dalam Angka tahun 2020

Kondisi lahan di Kabupaten Buton Utara sebagian besar adalah tanah kering yang dimanfaatkan untuk Perkebunan dengan luas total 24.783 Ha, kemudian tegal/kebun yang merupakan lahan pertanian bukan sawah yang ditanami tanaman semusim seluas 15.284 Ha serta ladang/huma yang merupakan lahan pertanian bukan sawah yang sudah tidak subur untuk ditanami tanaman semusim seluas 14.192 Ha. Untuk lahan sawah seluas 2.332 Ha, dimana yang diusahakan seluas 1.770 Ha dan tidak diusahakan seluas 562 Ha.

Lahan untuk sawah yang terluas berada di Kecamatan Kulisusu Barat yaitu 1.120 Ha dengan kategori diusahakan seluas 675 Ha dan sementara tidak diusahakan seluas 445 Ha. Sedangkan lahan untuk tanah kering yang difungsikan sebagian besar untuk perkebunan dan tanaman semusim yang terluas berada di Kecamatan Bonegunu yaitu 47.140 Ha , kemudian Kecamatan Kulisusu Utara 44.948 Ha dan Kecamatan Kambowa 30.952 Ha. Selain lahan perkebunan, tanah kering yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman semusim seperti sayuran dan buah-buahan yaitu kebun dan ladang terluas

berada di Kecamatan Kulisusu Barat seluas 10.234 Ha, kemudian Kecamatan Kambowa 6.868 Ha.

Kawasan budidaya atau wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Buton Utara terdiri atas :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi, ditetapkan seluas 26.244 Ha yang terbagi atas :
 - a. Kawasan hutan produksi terbatas, ditetapkan seluas 9.464 Ha yang terdapat di sebagian Kecamatan Kulisusu Utara dan Kambowa;
 - b. Kawasan hutan produksi tetap, ditetapkan seluas 6.417 Ha yang terdapat di sebagian Kecamatan Kambowa;
 - c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, ditetapkan seluas 10.363 Ha yang terdapat di sebagian Kecamatan Kambowa, Bonegunu, Kulisusu Barat dan Kulisusu.
2. Kawasan hutan rakyat, ditetapkan seluas 2.151 Ha yang tersebar di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, Bonegunu, Kambowa dan Wakorumba Utara.

Kawasan lindung sebagaimana yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton Utara terdiri atas :

1. Kawasan hutan lindung, ditetapkan seluas 15.634 Ha yang terdapat di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Kulisusu Barat, Kambowa dan Bonegunu;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan resapan air yaitu kawasan hutan konservasi ditetapkan seluas 83.668 Ha yang terdapat di setiap kecamatan;

Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas

- a. Sempadan pantai, terdapat pada kawasan pantai di setiap kecamatan sepanjang 442 Km.
- b. Sempadan sungai, terdapat pada sepanjang sungai dengan ketentuan :
- c. Sempadan sungai untuk sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 meter kiri kanan sungai;

- d. Sempadan sungai untuk anak-anak sungai di luar permukiman ditetapkan minimum 50 meter kiri kanan sungai;
- e. Sempadan sungai untuk sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 meter; dan
- f. Sempadan sungai untuk sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar.
- g. Kawasan sekitar danau, terdapat pada danau dalam kawasan suaka margasatwa Buton Utara di Kecamatan Kulisusu Utara, dengan ketentuan kawasan tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 50 meter sampai dengan 100 meter dari titik pasang air danau tertinggi.
- h. Kawasan sekitar mata air, terdapat pada mata air Eengkapala, mata air Eengkoruru, mata air Eenunu, mata air Ee Pasarambolaea, mata air Ee Moloku, mata air Mata Rumbia, mata air Mata Owola, mata air Cinariene yang berada di Kecamatan Kulisusu, mata air Ee Mokula di Kecamatan Kulisusu Utara, mata air Ngapaea di Kecamatan Bonegunu, mata air Karya Bhakti di Kecamatan Kulisusu Barat, dan mata air panas Karede di Kecamatan Bonegunu, dengan ketentuan:
 - a) daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b) wilayah dengan jarak paling sedikit 200 m dari mata air.
- i. Ruang terbuka hijau kota merupakan ruang terbuka hijau perkotaan (RTHP) ditetapkan minimal 30% dari luas kawasan perkotaan terdiri atas :
 - a) RTHP eksisting terdapat pada hutan kota seluas 30 Ha di Kecamatan Kulisusu dan jalur hijau di sepanjang ruas-ruas jalan di Kecamatan Kulisusu dan Kulisusu Barat; dan
 - b) Rencana RTHP terdapat di setiap kecamatan
- 3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, terdiri atas
 - a) Kawasan suaka margasatwa, ditetapkan seluas 82.000 Ha yang terdapat di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Wakorumba Utara, Bonegunu dan Kulisusu Barat.
 - b) Kawasan pantai berhutan bakau, ditetapkan seluas 13.634 Ha yang terdapat di setiap kecamatan.

- c) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, terdapat di Kecamatan Kulisusu yaitu Benteng Bangkudu, Benteng Lipu, Benteng Panglia dan Masjid Keraton, Kecamatan Kambowa yaitu Benteng Gantara, Benteng Baluara dan Benteng Koborotono, Kecamatan Kulisusu Utara yaitu Benteng Doule.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis seperti perikanan, pertanian, peternakan serta industri dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Berdasarkan Peraturan Daerah No.51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 terkait kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukkan pertanian berada di Kecamatan Kulisusu, Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan Bonegunu dan Kecamatan Kambowa. Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- b. Kawasan peruntukan perkebunan berada di setiap kecamatan, serta rencana kawasan perkebunan tebu di Kecamatan Kulisusu Barat dan Bonegunu.
- c. Kawasan peruntukan peternakan yang terbagi menjadi ternak besar, ternak kecil dan unggas terdapat di setiap kecamatan.
- d. Kawasan peruntukan perikanan yang terbagi menjadi kawasan perikanan tangkap terdapat di setiap kecamatan dalam kewenangan pengelolaan wilayah laut kabupaten dari 0 mil sampai dengan 4 mil.

Untuk sarana perikanan tangkap terdapat di Desa Linsowu (Kawasan Mina-Minanga) dan Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu. Untuk perikanan budidaya air tawar berada di Kecamatan Kulisusu Utara dan Kecamatan Kulisusu Barat. Untuk budidaya perikanan air laut seperti kepiting berada di Kecamatan Kulisusu dan Kecamatan Kulisusu Utara, rumput laut di setiap kecamatan, kerang di Kecamatan Wakorumba Utara serta kawasan budidaya air payau yaitu tambak terdapat di Kecamatan Bonegunu dan Kecamatan Kulisusu Utara.

e. Kawasan peruntukkan industri dibagi menjadi industri besar yaitu rencana pengembangan Agro industry di Kecamatan Bonegunu, Industri Gula di Kecamatan Bonegunu, Industri pengolahan rumput laut di Kecamatan Kulisusu. Untuk Industri Kecil menengah yaitu Industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan antara lain :

1. Industri kerupuk Umbi-Umbian terdapat di Kecamatan Kulisusu;
2. Industri tepung Tapioka terdapat di Kecamatan Wakorumba Utara;
3. Industri pengolahan gula aren terdapat di Kecamatan Wakorumba Utara dan Kecamatan Kambowa;
4. Industri pengolahan cengkeh terdapat di Kecamatan Kulisusu Utara;
5. Industri pengolahan Kakao terdapat di Kecamatan Kulisusu Utara, Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan Bonegunu dan Kecamatan Kambowa;
6. Rencana industri Minyak Atsiri di setiap kecamatan.

Industri pengolahan hasil perikanan terdiri atas :

1. Industri pengolahan rumput laut terdapat di Kecamatan Kulisusu dan Kecamatan Bonegunu;
2. Industri pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Kulisusu;
3. Industri pengolahan kerang terdapat di setiap Kecamatan.

Industri pengolahan hasil hutan terdiri atas :

1. Industri pengolahan kayu jati terdapat di Kecamatan Kulisusu dan Kecamatan Bonegunu;
2. Industri pengolahan kayu biti, kayu kalapi dan kayu cendana terdapat di Kecamatan Kulisusu Utara, Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan Bonegunu, Kecamatan Wakorumba Utara dan Kecamatan Kambowa;
3. Industri pengolahan rotan, anyaman dan meubel terdapat di setiap kecamatan.

f. Kawasan peruntukkan pariwisata dibagi menjadi kawasan peruntukkan pariwisata budaya, alam dan buatan. Untuk Peruntukkan Kawasan Budaya terdiri atas :

- a) Benteng Bangkudu di Kecamatan Kulisusu;
- b) Benteng Lipu di Kecamatan Kulisusu;
- c) Benteng Pangilia di Kecamatan Kulisusu;
- d) Benteng Gantara di Kecamatan Kambowa;

- e) Benteng Baluara di Kecamatan Kambowa;
- f) Benteng Koburotono di Kecamatan Kambowa;
- g) Benteng Doule di Kecamatan Kulisusu Utara; dan
- h) Mesjid Keraton Lipu di Kecamatan Kulisusu.

Peruntukkan kawasan pariwisata alam ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) meliputi Pantai Bonelipu dan Pantai Membuku di Kecamatan Kulisusu. Sedangkan Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas :

- 1. Mata Rumbia terdapat di Kecamatan Kulisusu;
- 2. Sarana Olah Raga (SOR) seluas 30 Ha di KecamatanKulisusu.

Beberapa potensi pengembangan wilayah yang ada di Kabupaten Buton Utara dibagi dalam beberapa sektor unggulan sebagai berikut:

a. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Pada sektor pertanian, tanaman pangan dan palawija yang diusahakan di Kabupaten Buton Utara hanya 8 jenis tanaman yang utama yaitu: padi sawah,padi ladang, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Untuk padi ladang dan padi sawah, luas panen (Ha) dari tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan yang di ikuti oleh kenaikan produksi. Akan tetapi dari segi produktivitas, mengalami penurunan. Luas panen padi ladang dan Padi sawah (Ha), produksi (Kuintal) dan produktivitas (kuintal/Ha) Kabupaten Buton Utara Tahun 2018-2020 disajikan pada tabel 2.7 berikut .

Tabel 2.7
Luas Panen padi ladang dan Padi sawah (Ha), Produksi (Kuintal) dan Produktivitas (Kuintal/Ha) Kabupaten Buton Utara Tahun 2018-2020

Tahun	Luas Panen padi ladang dan Padi sawah (Ha)	Produksi (Kuintal)	Produktivitas (Kuintal/ Ha)
2018	413	1.501	36,34
2019	751,88	2.238,57	29,77
2020	797,49	2.269,11	28,45

Sumber : Provinsi Sulawesi Tenggara dalam angka tahun 2021 (diolah)

Untuk produksi Tanaman palawija, tanaman ubi kayu merupakan yang berkontribusi paling besar dengan total produksi terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 6.140 ton. Setelah itu jagung dengan total produksi terbesar pada tahun 2017 sebesar 2.232 ton. Akan tetapi jika dilihat tren sejak tahun 2017 - 2019, produksi tanaman jagung dan ubi kayu mengalami penurunan yang signifikan dengan penurunan untuk tanaman jagung sebesar 1.232 Ton dan ubi kayu sebesar 1.950 Ton. Produksi panen jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar tahun 2017 -2019 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8
Produksi Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar di Kabupaten Buton Utara (Ton),
Tahun 2017-2019

Jenis Tanaman	Produksi (Ton)			Total
	2017	2018	2019	
Jagung	2232	2157	925	5.314
Ubi kayu	6140	5655	3750	15.545
Ubi Jalar	607	529	946	2.082
Kedelai	147	539	179	865
Kacang Tanah	43	61	48	152
Kacang Hijau	13	16	56	85

Sumber : Kabupaten Buton Utara dalam angka tahun 2021 (diolah)

Untuk Tanaman sayuran semusim (hortikultura), produksi terbesar disumbang berturut-turut oleh terong, tomat dan kacang panjang. Luas panen dan produksi tanaman semusim di Kabupaten Buton Utara tahun 2017 -2020 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9
Luas Panen dan jumlah Produksi bawang merah, Cabai Besar, Cabai rawit, Kacang panjang, Terung dan Tomat di Kabupaten Buton Utara,
Tahun 2017 -2020

Jenis Tanaman	Tahun							
	2017		2018		2019		2020	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kwintal)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kwintal)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kwintal)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kwintal)
Bawang Merah	3	6	1	8	3	9	1	10
Cabai Besar	33	13	14	11	6	7	3	32
Cabai Rawit	17	20	5	44	7	96	9	143
Kacang Panjang	42	320	43	410	36	530	37	536

Jenis Tanaman	Tahun							
	2017		2018		2019		2020	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kwintal)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kwintal)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kwintal)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kwintal)
Terung	33	390	32	400	34	620	34	748
Tomat	36	350	33	440	29	460	29	488

Sumber : Kabupaten Buton Utara dalam angka tahun 2021 (diolah)

Untuk potensi sektor perkebunan di Kabupaten Utara didominasi oleh lima komoditi unggulan yaitu Komiditi Jambu Mete ,Kelapa,kakao, Pala dan cengkeh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, luas lahan Jambu Mete pada tahun 2020 adalah 6.049 Ha dengan Produksi 4.192 Ton.Kemudian Kelapa dengan luas lahan 5.044 dengan Produksi 4.555,2 .Selanjutnya Komoditi Kakao dengan luas lahan 2.325 Ha dengan produksi 82,3 Ton. Data lengkap Luas lahan, Produksi dan produktivitas Komoditi Perkebunan tahun 2020 di Kabupaten Buton Utara disajikan pada tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10
Luas Lahan (Ha), Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan di
Kabupaten Buton Utara Tahun 2020

Kecamatan	Komiditi Perkebunan								
	Jambu Mete			Kelapa			Pala		
	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Bonegunu	304	243	0,80	871	771	0,89	169	9	0,05
Kambowa	862	667	0,77	749	647,2	0,86	204	8	0,04
Wakorumba Utara	1399	911	0,65	701	662,4	0,94	103	17	0,17
Kulisusu	1732	1210	0,70	471	437,4	0,93	107	10	0,09
Kulisusu Barat	411	270	0,66	661	591	0,89	76	34	0,45
Kulisusu Utara	1341	891	0,66	1591	1372	0,86	302	37	0,12
Buton Utara	6049	4192	0,69	5044	4481	0,89	961	115	0,12


Lanjutan Tabel 2.10

Kecamatan	Komiditi Perkebunan					
	Kakao			Cengkeh		
	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Bonegunu	265	14,7	0,06	18	0,6	0,03
Kambowa	79	0,8	0,01	91	5,6	0,06
Wakorumba Utara	547	17	0,03	39	1,7	0,04
Kulisusu	341	4,1	0,01	63	11,7	0,19
Kulisusu Barat	417	33	0,08	35	8,9	0,25
Kulisusu Utara	676	12,7	0,02	511	9,1	0,02
Buton Utara	2325	82,3	0,04	757	37,6	0,05

Sumber : Kabupaten Buton Utara dalam angka tahun 2021 (diolah)

b. Sektor Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Buton Utara bersumber dari Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Produksi hasil sektor perikanan Kabupaten Buton Utara tahun 2017 dan 2018, dapat dilihat pada grafik 2.3 berikut.



Sumber :Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2021

Grafik 2.3

Nilai Produksi Perikanan Tangkap (kg) dan Perikanan Budidaya (Kg)
Kabupaten Buton Utara tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa nilai produksi perikanan budidaya pada tahun 2018 meningkat sangat signifikan dengan kenaikan produksi sebesar 48.138.052 Kg dibanding tahun 2017. Komoditi rumput laut merupakan komoditi budidaya yang merupakan unggulan dan terus mendapat perhatian dari pemerintah untuk terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan produksi perikanan tangkap walaupun mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan yaitu meningkat 153.884 Kg dibanding tahun 2017.

c. **Potensi Peternakan**

Sektor pangan merupakan sektor yang menjadi prioritas utama di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana Subsektor Peternakan menjadi salah satu penghasil kebutuhan pangan utama yaitu daging dan telur. Di Kabupaten Buton Utara, komoditas peternakan yang diusahakan oleh masyarakat antara lain, Sapi, Kambing, Ayam Petelur, Ayam pedaging serta itik/ manila. Untuk data populasi jenis ternak dan produksi daging di Kabupaten Buton Utara tahun 2019-2020 disajikan pada tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11
Populasi Jenis ternak dan Produksi daging di
Kabupaten Buton Utara Tahun 2019-2020

Jenis Ternak	Tahun			
	2019		2020	
	Populasi (ekor)	Produksi daging (Kg)	Populasi (Ekor)	Produksi daging (Kg)
Sapi potong	5.161	40.200	5.500	41.875
kambing	1.842	2.720	2.300	2.783

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021 (diolah)

Sedangkan untuk Peternakan Unggas di Kabupaten Utara didominasi oleh Ayam petelur dan Ayam Pedaging. Populasi Jenis Unggas, produksi daging dan produksi telur di Kabupaten Buton Utara tahun 2019-2020 disajikan pada tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12
Populasi Jenis Unggas ,Produksi daging dan Produksi Telur di
Kabupaten Buton Utara Tahun 2019-2020

Jenis Unggas	Tahun					
	2019			2020		
	Populasi	Produksi daging (Kg)	Produksi telur (kg)	Populasi	Produksi daging (Kg)	Produksi telur (kg)
Ayam petelur	3.450	2.527	25.979	25.979	2.930	30.120
Ayam pedaging	57.400	52.509	0	58.000	52.603	0
itik/manila	2.613	1.639	16.760	2.700	1.693	17.318

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara,2021 (diolah)

2.1.3 Aspek Demografi

Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat tinggi merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah Penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk.

a Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Buton Utara setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik tahun 2021, penduduk Kabupaten Buton Utara berjumlah 66.653 Jiwa dengan kenaikan jumlah penduduk di tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 berjumlah 2.581 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 1.501 Jiwa dibandingkan jumlah penduduk perempuan atau perbandingannya yaitu 51,13 % laki-laki dan

48,87%% perempuan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Buton Utara tahun 2016 -2020 dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Utara
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020

Jenis Kelamin	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-Laki	30.690	31.305	31.782	32.307	34.077
Perempuan	30.434	30.783	31.284	31.765	32.576
Total	61.124	62.008	63.066	64.072	66.653

Sumber : Kabupaten Buton Utara dalam angka tahun 2021 (diolah)

Jika dibandingkan dengan Jumlah penduduk di 17 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2020, Kabupaten Buton Utara berada pada posisi ke dua terkecil dari segi jumlah penduduk dibawah Kabupaten Konawe Kepulauan. Secara rinci Jumlah penduduk tujuhbelas Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk 17 (tujuhbelas) Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sulawesi tenggara Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Tahun
	Kabupaten	2020
1	Buton	115.207
2	Muna	215.527
3	Konawe	257.011
4	Kolaka	237.587
5	Konawe Selatan	308.524
6	Bombana	150.706
7	Wakatobi	111.402
8	Kolaka Utara	137.659
9	Buton Utara	66.653
10	Konawe Utara	67.871
11	Kolaka Timur	120.699
12	Konawe Kepulauan	37.050
13	Muna Barat	84.590
14	Buton Tengah	114.773
15	Buton Selatan	95.261
	Kota	
16	Kendari	345.107
17	Baubau	159.248

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 (diolah)

b Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Buton Utara sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 1382 jiwa, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 2.581 jiwa atau 4,09 %. Pertumbuhan tersebut tidak terlalu mempengaruhi kepadatan penduduk di Kabupaten Buton Utara. Kepadatan penduduk Buton Utara pada tahun 2020 adalah 35 Jiwa per km² yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2019 dengan kepadatan penduduk sebesar 33 per km². Angka kepadatan penduduk tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020, setiap satu km² wilayah Kabupaten Buton Utara, secara rata-rata didiami oleh sekitar 35 penduduk. Secara rinci Laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Buton Utara dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15
Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020

Penduduk	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (Jiwa)	61.124	62.008	63.066	64072	66.653
Pertumbuhan Penduduk (Jiwa)	1.345	964	978	1.006	2.581
Persentase (%)	2,25	1,58	1,58	1,60	4,03
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)	32	32	33	33	35

Sumber : Kabupaten Buton Utara dalam angka tahun 2021 (diolah)

c Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Kabupaten Buton Utara tahun 2020 didominasi oleh penduduk usia produktif 15-64 tahun yaitu sebesar 43.460 jiwa atau 65,20% dari jumlah penduduk. Sedangkan jumlah penduduk yang belum produktif (Usia 0-14 tahun) berjumlah 20.005 Jiwa atau 30,01% dan yang tidak produktif lagi (> 65 tahun) 3.188 Jiwa atau 4,78%. Sehingga dengan komposisi penduduk tersebut, maka angka rasio ketergantungan (*dependency rasio*) sebesar 53,37%, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk produktif akan menanggung 53 penduduk usia non produktif. Secara rinci komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16
Komposisi Penduduk Kabupaten Buton Utara
Menurut Kelompok Umur Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	0-4 Tahun	3.478	3.376	6.854	10,28
2	5-9 Tahun	3.346	3.154	6.500	9,75
3	10-14 Tahun	3.464	3.187	6.651	9,97
4	15-19 Tahun	3.273	2.908	6.181	9,27
5	20-24 Tahun	3.276	3.028	6.304	9,45
6	25-29 Tahun	3.073	2.934	6.007	9,01
7	30-34 Tahun	2.808	2.727	5.535	8,30
8	35-39 Tahun	2.277	2.192	4.469	6,70
9	40-44 Tahun	2.037	1.970	4.007	6,06
10	45-49 Tahun	1.947	1.919	3.866	5,80
11	50-54 Tahun	1.614	1.546	3.160	4,74
12	55-59 Tahun	1.122	1.102	2.224	3,33
13	60-64 Tahun	862	845	1.707	2,56
14	65-69 Tahun	642	673	1.315	1,97
15	70-75 Tahun	416	474	890	1,33
16	> 75 Tahun	442	541	983	1,47
Jumlah		34.077	32.576	66.653	100,00

Sumber : Kabupaten Buton Utara dalam angka tahun 2021 (diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa kelompok umur usia 0-24 tahun mendominasi komposisi penduduk di Kabupaten Buton Utara. Pada rentang usia 25-39 tahun mulai terjadi pengurangan jumlah penduduk. Hal ini terjadi karena penduduk Kabupaten Buton Utara dengan kelompok usia produktif banyak yang melakukan migrasi baik ke luar daerah untuk menempuh pendidikan dan mencari pekerjaan.

d **Distribusi/Persebaran Penduduk**

Kepadatan penduduk yang tersentralistik di Kecamatan Kulisusu, membuat persebaran penduduk di Kabupaten Buton utara menjadi tidak merata. Fakta ini tidaklah mengherankan karena Kecamatan Kulisusu menjadi pusat perputaran perekonomian, pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Buton utara, sehingga menjadi magnet bagi pendatang maupun warga lokal untuk berdomisili di Kecamatan Kulisusu, sedangkan kecamatan lain menjadi daerah penyangga. Berdasarkan data, Kepadatan penduduk di Kecamatan Kulisusu sebesar 152,08 Jiwa/km². Sangat kontras dengan Kecamatan lain yang rata-rata kepadatan penduduknya hanya 23,65jiwa/km². Rincian Persebaran penduduk dan kepadatan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Buton Utara dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan
Penduduk PerKecamatan Kabupaten Buton Utara Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah(Km²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²)
1	Bonegunu	8.819	491,44	17,95
2	Kambowa	7.279	303,44	23,32
S	Kulisusu Barat	6.896	245,26	28,12
4	Kulisusu	26.276	172,78	152,08
5	Kulisusu Utara	9.486	370,47	25,61
6	Wakorumba Utara	7.897	339,64	23 ,25
	Jumlah	66.653	1923,04	35

Sumber :Kabupaten Buton Utara dalam angka tahun 2021 (diolah)

2.1.4 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton Utara tahun 2012-2032, kawasan rawan bencana dibedakan menjadi kawasan rawan bencana alam dan rawan bencana geologi. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas :

1. Kawasan rawan tanah longsor yang terdapat di sebagian Kecamatan Kulisusu Utara, Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan Kambowa dan Kecamatan Bonegunu.

2. Kawasan rawan banjir terdapat di Desa Lambale, Desa Kotawo, Desa Lapandewa Kecamatan Kulisusu Barat dan Desa Rantegola, Kecamatan Bonegunu.
3. Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di Kecamatan Kambowa, Kecamatan Bonegunu, Kecamatan Kulisusu dan Kecamatan Kulisusu Utara.

Sedangkan kawasan rawan bencana geologi terdiri atas:


1. Kawasan rawan gempa bumi terdapat pada lokasi/titik kejadian gempa bumi yang pernah terjadi yaitu pada wilayah daratan di Kecamatan Kulisusu dan wilayah lautan di Kecamatan Kulisusu Utara.
2. Kawasan gerakan tanah terdiri atas :
 - a) Zona kerentanan menengah terdapat di sebagian Kecamatan Kulisusu, Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan Kulisusu Utara dan Kecamatan Wakorumba Utara;
 - b) Zona kerentanan rendah terdapat di sebagian Kecamatan Bonegunu, Kecamatan Kulisusu, Kecamatan Kambowa, Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan Kulisusu Utara dan Kecamatan Wakorumba Utara; dan
 - c) Zona kerentanan sangat rendah terdapat di sebagian Kecamatan Bonegunu, Kecamatan Kambowa dan Kecamatan Kulisusu Barat.
3. Kawasan rawan tsunami terdapat pada :
 - a) Pesisir pantai di sebagian Kecamatan Bonegunu, Kecamatan Kulisusu dan Kecamatan Kulisusu Utara; dan
 - b) Pesisir pantai di seluruh Kecamatan Kambowa, Kecamatan Kulisusu Barat dan Kecamatan Wakorumba Utara.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Terdapat Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara dapat diketahui dari besaran nilai PDRB menurut harga konstan. Pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan peningkatan produksi barang dan jasa yang nyata terjadi dan telah mengeliminir faktor kenaikan harga, sehingga mencerminkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang sesungguhnya tercipta. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional lima tahun terakhir disajikan pada Gambar 2.4 berikut.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021 (diolah)

Gambar 2.4
Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara,
Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016-2020

Berdasarkan Gambar 2.4, terlihat perekonomian Kabupaten Buton Utara tahun 2017 tumbuh 6,24% dibanding capaian tahun 2016 sebesar 6,04 %. Akan tetapi pada dua tahun berikutnya yaitu tahun 2018 dan 2019, terjadi perlambatan berturut-turut sebesar 0,38 % dan 0,18 % menjadi 5,86 % dan 5,68 %. Salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara mengalami perlambatan adalah menurunnya laju pertumbuhan riil Sektor Pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan) yang merupakan motor penggerak dalam membentuk PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Buton Utara.

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka – 2,07 % akibat pelemahan di berbagai Sektor Ekonomi akibat Pandemi Covid19. Hal ini berpengaruh juga terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar 0,65 %. Untuk laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton Utara berpengaruh terhadap Ekonomi Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang tumbuh melambat sebesar 0,99 %. Secara detail Data persentase Laju Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan 2010 Kabupaten Buton Utara menurut Lapangan Usaha dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir disajikan sebagaimana tabel 2.19 berikut

Tabel 2.18
Laju Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan 2010 Kabupaten Buton Utara
menurut Lapangan Usaha dalam Kurun Waktu Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,69	7,17	6,06	4,84	3,31
2	Pertambangan dan Penggalan	12,34	7,22	7,07	7,90	-3,63
3	Industri Pengolahan	8,64	6,81	1,69	2,02	-2,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,26	11,88	2,80	2,36	2,88
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,02	1,34	4,45	2,65	4,04
6	Konstruksi	2,61	5,99	5,74	6,31	-2,64


No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
7	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,61	5,72	7,83	7,04	-1,82
8	Transportasi dan Pergudangan	27,15	5,45	7,64	6,28	-3,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,38	5,14	7,63	3,94	-2,52
10	Informasi dan Komunikasi	14,97	9,43	9,10	5,78	8,58
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	18,30	6,63	5,20	6,19	5,17
12	Real Estate	1,09	4,40	3,04	5,15	1,96
13	Jasa Perusahaan	4,21	5,09	3,54	4,60	-2,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,10	3,33	2,60	6,86	4,83
15	Jasa Pendidikan	9,16	6,03	7,16	4,83	4,51
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,56	4,23	5,02	7,40	9,06
17	Jasa Lainnya	5,56	3,76	4,99	4,21	-2,00
	PDRB	6,04	6,24	5,85	5,69	0,99

Sumber : Kabupaten Buton Utara dalam Angka tahun 2021 (diolah)

Sebagaimana data pada tabel di atas, dapat diketahui lebih lanjut tentang laju pertumbuhan PDRB ADH Konstan Kabupaten Buton Utara pada lima tahun terakhir bahwa Sektor Pertanian yang menjadi sektor unggulan sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 terus mengalami perlambatan. Hal ini menjadi faktor utama penyebab pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara terus mengalami perlambatan.

2. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari setiap lapangan usaha. Selengkapanya perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2016 -2020 disajikan pada gambar 2.5 berikut.




Sumber : Kabupaten Buton Utara dalam Angka tahun 2021 (diolah)

Gambar 2.5
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
 Kabupaten Buton Utara tahun 2016 -2020

Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Buton Utara dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif atau meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, Nilai PDRB ADHB meningkat sebesar 237,37 Milyar Rupiah menjadi 2,64 Triliun Rupiah. Untuk tahun 2018 kembali meningkat sebesar 231,94 Milyar Rupiah menjadi 2,87 Triliun Rupiah. Untuk tahun 2019 kembali meningkat sebesar 255,15 Milyar Rupiah menjadi 3,13 Triliun Rupiah. Untuk tahun 2020 kembali meningkat walaupun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya yaitu 79,32 Milyar Rupiah menjadi 3,21 Triliun Rupiah. Walaupun perekonomian nasional dan regional pada tahun 2020 mengalami kontraksi, akan tetapi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap nilai PDRB ADHB tahun 2020 Kabupaten Buton Utara.

Sektor Pertanian yang menjadi sektor basis perekonomian di Kabupaten Buton Utara yang memiliki peran yang sangat signifikan. Sektor lain yang menjadi sektor basis pengungkit Sektor Pertanian yang memberikan kontribusi terhadap nilai PDRB ADHB adalah Sektor Konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Sektor

pertambangan. Rata-rata Kontribusi lima sektor lapangan usaha terbesar dari tujuhbelas Sektor selama tahun 2016-2020 disajikan pada gambar 2.6 berikut.



Sumber : Kabupaten Buton Utara dalam Angka tahun 2021 (diolah)

Gambar 2.6
Rata-rata Kontribusi lima sektor lapangan usaha terbesar dari 17 (tujuhbelas) Sektor Usaha selama tahun 2016-2020 di Kabupaten Buton Utara

Dari gambar 2.6 tersebut diatas, selama tahun 2016-2020, Sektor primer masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah Kabupaten Buton Utara yaitu sektor Pertanian kehutanan dan perikanan dan Pertambangan dengan total kontribusi rata-rata tiap tahun sebesar 46%. Dominannya kontribusi sektor tersebut selama lima tahun terakhir karena sumber daya alam yang melimpah baik didarat maupun dilaut serta masyarakat Kabupaten Buton Utara sebagiab besar berprofesi sebagai Petani dan Nelayan. Penyumbang terbesar kedua yaitu sektor sekunder menyumbang sebesar 16,1% dan sektor tersier disumbang oleh Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar dan Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan total sebesar 21,1%.

Untuk selengkapnya Pertumbuhan Nilai PDRB ADHB dan Kontribusinya atas Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020 berdasarkan tujuhbelas lapangan usaha disajikan pada tabel 2.19 berikut


Tabel 2.19
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) dan Kontribusi (%) berdasarkan tujuh belas
 Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 -2020

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
A	Pertanian,Kehutanan,Perikanan	920.201,8	38,2	1.024.878,5	38,8	1.112.095,0	38,7	1.202.442,0	38,4	1.263.740,9	39,4
B	Pertambangan dan Penggalian	178.289,9	7,4	194.333,6	7,3	212.297,6	7,4	235.549,0	7,5	226.953,7	7,1
C	Industri Pengolahan	115.540,8	4,8	128.977,5	4,9	135.535,3	4,7	142.143,0	4,5	142.665,5	4,4
D	Pengadaaan Listrik dan Gas	221,2	0,0	280,1	0,0	292,4	0,0	303,5	0,0	321,2	0,0
E	Pengadaan air,Pengelolaan sampah,Limbah dan daur ulang	1.257,6	0,1	1.297,8	0,0	1.358,9	0,0	1.399,0	0,0	1.469,3	0,0
F	Konstruksi	386.318,5	16,0	419.792,0	15,9	466.722,8	16,2	519.859,6	16,6	510.652,6	15,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi mobil dan motor	319.388,9	13,3	355.072,3	13,4	393.843,0	13,7	432.585,8	13,8	432.303,8	13,5
H	Transportasi dan pergudangan	37.017,8	1,5	40.122,4	1,5	44.225,3	1,5	47.991,3	1,5	47.246,9	1,5
I	Penyediaan Akomodasi makan minum	6.943,1	0,3	7.516,0	0,3	8.357,8	0,3	8.874,9	0,3	8.895,3	0,3
J	Informasi dan Komunikasi	20.680,8	0,9	23.118,5	0,9	25.273,0	0,9	26.677,0	0,9	28.560,3	0,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.835,4	0,8	20.901,0	0,8	22.354,2	0,8	24.255,4	0,8	25.342,0	0,8
L	Real Estate	44.234,6	1,8	47.341,0	1,8	49.099,0	1,7	52.596,4	1,7	53.522,6	1,7

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
M,N	Jasa Perusahaan	1.507,9	0,1	1.627,3	0,1	1.761,9	0,1	1.907,2	0,1	1.925,1	0,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	192.625,3	8,0	201.500,7	7,6	211.989,6	7,4	230.232,1	7,4	249.464,7	7,8
P	Jasa Pendidikan	100.475,0	4,2	110.219,6	4,2	119.597,6	4,2	127.421,2	4,1	135.015,6	4,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34.743,4	1,4	36.865,3	1,4	39.201,4	1,4	43.014,2	1,4	48.251,0	1,5
R,S,T, U	Jasa Lainnya	29.101,2	1,2	30.911,7	1,2	32.692,0	1,1	34.597,6	1,1	34.855,2	1,1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		2.407.383,2	100	2.644.755,3	100	2.876.696,8	100	3.131.849,2	100	3.211.185,7	100

Sumber : Kabupaten Buton Utara dalam Angka tahun 2021 (diolah)

Kontribusi sektor pertanian yang menjadi sektor basis terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Buton Utara tidak diikuti oleh laju pertumbuhan PDRB yang meningkat tiap tahun . Grafik laju pertumbuhan sektor Pertanian,Kehutanan dan Perikanan berdasarkan harga berlaku Tahun 2016-2020 disajikan pada gambar 2.7 berikut.




Sumber : BPS Kabupaten Buton Utara, 2021 (diolah)

Gambar 2.7

Laju pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020

Pada tahun 2018-2019 terlihat sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang menurun yaitu pada tahun 2017 yang semula 11,38 % turun menjadi 8,51%. Pada tahun 2019 kembali menurun pertumbuhannya menjadi 8,12%. Pada tahun 2020 kembali menurun pertumbuhannya menjadi 5,1 %.

Dalam aspek daya saing, kondisi dan posisi nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Buton utara relatif terhadap Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 disajikan pada gambar 2.8 berikut.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021 (diolah)


Gambar 2.8
Kondisi dan Posisi kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Buton Utara Relatif Terhadap Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2020

Berdasarkan grafik 2.8 diatas, terlihat bahwa kontribusi nilai PDRB ADHB Kabupaten Buton Utara secara posisi dan kondisi terhadap Provinsi, Kabupaten dan Kota sesulawesi Tenggara tahun 2020 berada pada peringkat tigabelas dengan kontribusi nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Buton Utara menyumbang sebesar 2,46%, lebih baik daripada Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Untuk penyumbang PDRB terbesar yaitu Kabupaten Kolaka dan Kota Kendari. Secara umum kondisi ini memang terlihat wajar dikarenakan Kabupaten dan Kota tersebut memiliki pondasi perekonomian yang telah mapan serta didukung oleh kelengkapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Laju Inflasi

Inflasi di Kabupaten Buton Utara sangat dipengaruhi oleh Inflasi yang terjadi di Kota Kendari dan Kota Baubau yang merupakan daerah dominan penyuplai bahan-bahan kebutuhan pokok. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021, laju inflasi menurut kelompok pengeluaran untuk Kota Baubau pada tahun 2017 sebesar 3 %, lebih tinggi dari Kota Kendari yakni sebesar 2,96%. Pada tahun 2020, Inflasi di Kota Kendari lebih tinggi dibanding Kota Baubau sebesar 1,37% tetapi lebih rendah dibanding nasional yang sebesar 1,68%.

Maka, laju inflasi Kabupaten Buton Utara berada diantara laju inflasi Kota Baubau dan Kota Kendari. Hal ini disebabkan karena distribusi barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Buton Utara berasal dari dua kota tersebut. Sehingga laju inflasi Kabupaten Buton Utara, Kota Baubau serta Kota Kendari adalah laju inflasi untuk kategori ringan karena berada di bawah 10%. Perkembangan laju inflasi Nasional, Kota Kendari dan Kota Baubau sejak tahun 2016-2020 disajikan pada gambar 2.9 berikut.




Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021 (diolah)

Gambar 2.9

Perkembangan Laju Inflasi Nasional, Kota Kendari Kota Bau-Bau tahun 2016-2020 (%)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan survey harga konsumen tahun 2019, rata-rata Inflasi untuk kelompok pengeluaran disajikan pada gambar 2.10 berikut.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 (diolah)


Gambar 2.10
Rata-rata Laju Inflasi menurut Kelompok pengeluaran di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019

Berdasarkan gambar 2.10, Kelompok pengeluaran bahan makanan mengalami inflasi tertinggi dengan rata-rata 0,66% tahun 2019. Inflasi untuk bahan makanan terjadi biasanya mendekati bulan ramadhan dan idul fitri dimana terjadi peningkatan permintaan bahan makanan yang tidak di imbangi oleh ketersediaan stok yang memadai. Kelompok pengeluaran yang mengalami rata-rata inflasi tertinggi tahun 2019 adalah kelompok pengeluaran pakaian atau sandang sebesar 0,37% dan diikuti oleh Kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan sarana olahraga.

4. Produk Domestik Regional Bruto per kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (ADHB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per Kapita atas dasar harga Berlaku mencerminkan nilai PDRB dan perorang penduduk. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun.


PDRB perkapita penduduk Kabupaten Buton Utara dalam kurun 2016-2020 selalu menunjukkan grafik peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2017, naik dari 39,39 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 42,6 juta rupiah di tahun 2017. Begitu pula pada tahun 2018 naik menjadi 45,61 juta rupiah. Pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 48,88 Juta rupiah. Pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 49,41 Juta rupiah. Sehingga secara umum terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton Utara semakin meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Grafik perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020 disajikan pada gambar 2.11 berikut



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara ,2021

Gambar 2.11
Perkembangan PDRB Perkapita (dalam juta rupiah)
Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020

Untuk Kondisi dan posisi Nilai PDRB perkapita Kabupaten Buton utara relatif terhadap Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 disajikan pada gambar 2.12 berikut.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021

Gambar 2.12
Kondisi dan Posisi 2020 Nilai PDRB Perkapita relatif terhadap
Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa PDRB perkapita Kabupaten Buton Utara secara posisi dan kondisi terhadap Provinsi, Kabupaten dan Kota se Sulawesi Tenggara tahun 2020 berada pada peringkat enam. Kondisi ini cukup menggembirakan dan diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik . Nilai PDRB perkapita Kabupaten Buton Utara adalah 49.408 ribu rupiah.

5. Indeks Gini/Koefisien Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Untuk Indeks gini dengan nilai koefisien $<0,4$ dikategorikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan Masih dalam kategori rendah , Nilai Koefisien $0,4-0,5$ dikategorikan tingkat ketimpangan sedang, $>0,5$ dikategorikan tingkat ketimpangan tinggi.

Indeks gini Kabupaten Buton Utara dari tahun 2016 yaitu 0,3904. Pada tahun 2017 yaitu 0,3936 dan pada tahun 2018 yaitu - 0,3614. Untuk tahun 2019 - 2020, Data indeks gini Kabupaten Buton Utara tidak tersedia. Lebih jelasnya untuk melihat indeks gini Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020 disajikan pada tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20
Indeks Gini Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 -2018

No	Tahun	Indeks Gini
1	2016	0,3904
2	2017	0,3936
3	2018	0,3614
2	2019	0,349
3	2020	0,376

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021

Dari tabel 2.20 diatas, terlihat bahwa Indeks gini Kabupaten Buton Utara sejak tahun 2016-2020 berada pada kategori rendah karena bernilai $<0,4$. Realita ini menggambarkan distribusi pendapatan di Kabupaten Buton Utara merata disetiap kecamatan.

6. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel 2.21 berikut.

Tabel 2.21
Garis Kemiskinan, Jumlah dan persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020


Tahun	Garis Kemiskinan Rp/Kapita/bulan	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	Persentase penduduk miskin
2016	275.544	9.600	15,78
2017	280.974	9.640	15,58
2018	306.437	9.380	14,93
2019	331.555	9.180	14,38
2020	345.039	9.130	14,10

Sumber : Kabupaten Buton Utara Dalam Angka Tahun 2021(diolah)

Pada tabel 2.21 dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buton Utara dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Tahun 2019 jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 200 jiwa atau menurun 0,02% dari jumlah penduduk miskin tahun 2018. Tingkat kemiskinan mencakup garis kemiskinan, besaran jumlah dan Persentase penduduk miskin. Pada periode lima tahun tersebut, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Buton Utara relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kemiskinan pada tahun 2016 adalah kemiskinan tertinggi sepanjang lima tahun terakhir yaitu sebesar 15,78%. Pada empat tahun berikutnya, Persentase kemiskinan cenderung menurun menjadi 14,10% pada tahun 2020.

Meskipun data kemiskinan makro tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana si miskin tersebut, namun fluktuasi kemiskinan ini menunjukkan bahwa banyak penduduk Kabupaten Buton Utara yang merupakan kelompok rentan miskin, yaitu kelompok yang berada sedikit diatas garis kemiskinan. Penduduk pada kelompok ini sangat rentan terperosok dalam kemiskinan ketika garis kemiskinan meningkat sedikit saja.

Kebijakan pembangunan tidak hanya mengurangi jumlah dan Persentase penduduk miskin, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Grafik hubungan antara hubungan antara Garis kemiskinan (P_0), Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P_2) Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020 disajikan pada gambar 2.13 berikut.



Sumber : Kabupaten Buton Utara Dalam Angka Tahun 2021 (diolah)

Gambar 2.13


Hubungan antara Garis kemiskinan (P_o), Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P_2) Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020

Dari gambar 2.13 diatas dapat dilihat bahwa meskipun sepanjang lima tahun terakhir Persentase penduduk miskin menurun, namun nilai P_1 dan P_2 tahun 2020 meningkat. P_1 yang meningkat dengan nilai 2.34 pada tahun 2020 menunjukkan bahwa rata rata pengeluaran penduduk miskin menurun semakin jauh dari garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan biaya yang dibutuhkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan semakin besar. Indeks P_2 juga meningkat pada tahun 2020 yang mengindikasikan ketimpangan di antara penduduk miskin semakin melebar, sehingga ketepatan sasaran program-program dalam menjangkau terutama penduduk miskin semakin diperlukan.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indexs (HDI). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Perbandingan Angka IPM Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional disajikan pada Gambar 2.14 berikut.




Sumber : Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka, 2021 (diolah)

Gambar 2.14
Perbandingan IPM Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional tahun 2016-2020

Di Indonesia IPM dihitung dengan empat komponen yaitu : angka harapan hidup (dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah (dimensi pendidikan), dan Pengeluaran Riil per Kapita (dimensi ekonomi). IPM Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020, mengalami tren peningkatan tiap tahun dan pada tahun 2020 yaitu 67,87 termasuk kategori sedang dan masih berada dibawah IPM Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional.

Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Buton Utara masih berada di bawah kemajuan pembangunan Provinsi dan Nasional pada umumnya.

Untuk kondisi dan posisi nilai IPM Kabupaten Buton utara relatif terhadap kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 disajikan pada gambar 2.15 berikut.



Sumber : Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka ,2021 (diolah)

Gambar 2.15
kondisi dan posisi nilai IPM Kabupaten Buton Utara relatif terhadap kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa nilai IPM Kabupaten Buton Utara secara posisi dan kondisi terhadap Provinsi, Kabupaten dan Kota seSulawesi Tenggara tahun 2020 berada pada peringkat sebelas dibawah Kabupaten Konawe Selatan dan diatas Kabupaten Kolaka Timur. Kondisi ini diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik . Untuk peringkat pertama nilai IPM tertinggi adalah Kota Kendari sebesar 83,53 dan yang terendah adalah Buton Tengah sebesar 64,37.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks

masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Beberapa Komponen pembentuk Indeks pembangunan Manusia (IPM) antara lain :

a. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia tujuh tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Utara
Tahun 2016 – 2020


Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah
2016	12,72
2017	12,73
2018	12,09
2019	12,75
2020	12,76

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021

Pada tabel 2.22 berikut, terlihat bahwa pada angka harapan lama sekolah di Kabupaten Buton Utara umumnya menunjukkan tren yang meningkat walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun 2017 sebesar 0,64 poin. Pada tahun 2020 angka harapan lama sekolah di Kabupaten Buton Utara sebesar 12,76. Artinya bahwa harapan usia 0-18 tahun adalah 12,76 atau setara dengan Pendidikan menengah tingkat pertama.

Dalam posisi regional, angka harapan lama sekolah Kabupaten Buton Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara secara tren dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun angkanya masih dibawah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Grafik angka harapan lama sekolah Kabupaten Buton Utara terhadap Provinsi Sulawesi tenggara disajikan pada gambar 2.16 berikut.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 (diolah)

Gambar 2.16

Kondisi Angka Harapan Lama Sekolah (AHL) Kabupaten Buton utara relatif terhadap Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016- 2020

b. **Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Angka rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi usia penduduk 25 tahun sudah menyelesaikan semua pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 sampai 2020 ditampilkan pada tabel 2.23 berikut.


Tabel 2.23
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (%)
2016	7,92
2017	8,18
2018	8,54
2019	8,75
2020	8,92

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Buton Utara setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 adalah rata-rata lama sekolah di Kabupaten Buton Utara sebesar 8,92%. Rata-rata Peningkatan setiap tahun sebesar 0.25 %.

Dalam posisi regional, angka rata-rata lama sekolah sekolah Kabupaten Buton Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara secara tren umumnya dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun angkanya masih dibawah Provinsi Sulawesi Tenggara. Grafik Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Buton Utara terhadap Provinsi Sulawesi tenggara disajikan pada gambar 2.17 berikut.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 (diolah)

Gambar 2.17
Kondisi angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buton utara relatif terhadap Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016- 2020.

c. Angka Harapan Hidup


Angka Harapan Hidup adalah Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan Hidup di Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 sampai 2020 ditampilkan pada tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.24
Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Utara
Tahun 2016-2020

Tahun	Angka Harapan Hidup
2016	70,37
2017	70.38
2018	69,94
2019	70,75
2020	70,93

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021

Angka harapan hidup di Kabupaten Buton Utara tahun sejak tahun 2016-2020 umumnya mengalami peningkatan tiap tahun. Tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 70,93, yang sebelumnya sebesar 70,75. Peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah mencerminkan Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi. Dalam posisi regional, angka harapan hidup Kabupaten Buton Utara mengalami fluktuatif dan masih berada dibawah angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Tenggara. Grafik Angka harapan hidup Kabupaten Buton Utara terhadap Provinsi Sulawesi tenggara disajikan pada gambar 2.18 berikut



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 (diolah)

Gambar 2.18
Kondisi angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Buton utara relatif terhadap Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016- 2020.

d. Pengeluaran Perkapita disesuaikan

Pengeluaran rata-rata per kapita disesuaikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut dengan memperhitungkan paritas daya beli. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Pengeluaran perkapita disesuaikan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 - 2020 ditampilkan pada tabel 2.25 berikut.

Tabel 2.25
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Buton Utara
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rupiah)
2016	7.168
2017	7.249
2018	7.393
2019	7.534
2020	7.470

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021

Pengeluaran perkapita rumah tangga di Kabupaten Buton Utara pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. Rp.62.000,- dari tahun 2019 yaitu Rp. 7.534.000,- menjadi Rp. 7.470.000,-. Kondisi ini terjadi akibat adanya bencana nasional yaitu pandemiCovid19 yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat Kabupaten Buton Utara.


Kondisi ini berbanding lurus dengan pengeluaran perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga mengalami penurunan daya beli sebesar Rp. 105.000,-. Secara umum di Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, pendapatan masyarakat ditahun 2020 menurun, sehingga mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli suatu barang atau jasa yang diakibatkan perekonomian yang sedang memburuk .

2. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) dan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

Tingkat Pengangguran terbuka(TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja.TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah

ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi apabila angka TPAK kecil, maka dapat diduga bahwa penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang mengurus rumah tangga maupun sedang sekolah. Perbandingan IPM Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional tahun 2016-2020 disajikan pada gambar 2.19 berikut.



Sumber : Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka ,2021 (diolah)

Gambar 2.19
Perbandingan IPM Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional tahun 2016-2020


Sepanjang tahun 2017-2020, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami fluktuasi . Pada tahun 2018, naik dari 73,46 % pada tahun 2017 menjadi 75,29 %. Kenaikan ini menunjukkan bahwa persentase penduduk yang aktif secara ekonomi meningkat tetapi berbanding lurus dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang juga naik dari 1,48 % menjadi 1,78 % . Pada tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 76,52 %, meningkat dari tahun 2019 yaitu 72,16%, akan tetapi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) semakin naik menjadi 4,11%. Hal ini berarti dari 33.163 Angkatan kerja, sebanyak 791 angkatan kerja atau dari 100 angkatan kerja terdapat empat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja atau menjadi pengangguran.

Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 di Kabupaten Buton Utara sangat dipengaruhi oleh imbas Pemberlakuan *Physical Distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah sejak bulan Maret tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Dampak mewabahnya virus corona atau Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dirasakan oleh semua sektor usaha. Beberapa sektor usaha mengalami penurunan produksi akibat penurunan penjualan hasil produksi sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan usaha. Tidak sedikit usaha yang gulung tikar, atau melakukan efisiensi biaya produksi dengan mengurangi jumlah karyawan maupun pemotongan gaji karyawan, serta mengambil kebijakan pengurangan shift kerja dan merumahkan sebagian karyawannya.

. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 dalam Analisis hasil survey dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Utara merupakan empat (4) dari 17 kabupaten/ kota yang pelaku usahanya paling banyak mengalami penurunan pendapatan dengan persentase 88 %. Sektor pertanian dan peternakan yang menjadi sektor unggulan penyumbang tenaga kerja di Kabupaten Buton Utara secara umum juga mengalami penurunan pendapatan akibat penurunan

permintaan pasokan dan terhambatnya distribusi barang dan jasa antar pulau utamanya dari Kota Baubau dan Kota Kendari.

Banyaknya penduduk yang bekerja di Kabupaten Buton Utara menurut lapangan usaha dapat memberikan informasi awal tentang potensi ekonomi penduduk Buton Utara. Semakin banyak orang yang bekerja di suatu sektor, maka semakin tinggi pula potensi ekonomi sektor tersebut. Grafik Angkatan kerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada gambar 2.20 berikut.



Sumber : Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka ,2021 (diolah)


Gambar 2.20
Perbandingan Jumlah angkatan kerja menurut lapangan usaha 2020

Hingga tahun 2020, Angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Buton Utara bekerja pada sektor primer yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 40,60 %. Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tersebut terkait erat dengan tingginya potensi agraris yang sangat tinggi di Kabupaten Buton Utara. Selain itu, sektor pertanian relatif lebih akomodatif, karena tidak membutuhkan SDM tingkat pendidikan yang lebih tinggi, keahlian khusus serta kemampuan modal untuk usaha yang rendah. Oleh karena itu tidak mudah bagi tenaga kerja di sektor pertanian untuk berpindah ke sektor lainnya.

Selain industri pengolahan dan sektor perdagangan dan jasa juga terlihat menunjukkan peran yang agak dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang terserap pada sektor industri pengolahan adalah sebesar 15,37%, sedangkan sektor perdagangan dan jasa menyerap tenaga kerja sebesar 6,53 %. Sektor industri pengolahan di Kabupaten Buton Utara khususnya industri mikro dan industri kecil (IMK) tidak bisa dipisahkan dengan sektor pertanian karena sebagian besar IMK di Kabupaten Buton Utara merupakan industri pengolahan yang waktu produksinya bersifat musiman.

e. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar Antara 0 -100 %. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan Antara pembangunan laki-laki dan perempuan. Perbandingan Antara IPG dan IPM kabupaten Buton Utara tahun 2017 -2020 dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut.




Sumber : Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka ,2021 (diolah)

Gambar 2.21
Perbandingan IPG dan IPM Kabupaten Buton Utara tahun 2017-2020

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Nilai IPG dan IPM kabupaten Buton Utara tahun 2017 -2019 masih cukup timpang. Untuk tahun 2017 Nilai IPG 91,94 dan Nilai IPM 65,95. Untuk tahun 2018 Nilai IPG 91,83 dan Nilai IPM 67,13. Untuk tahun 2019, Nilai IPG 91,85 dan Nilai IPM 67,68. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan partisipasi gender di Kabupaten Buton Utara masih rendah. Untuk tahun 2017 Nilai IPG 91,94 dan Nilai IPM 65,95. Untuk tahun 2018 Nilai IPG 91,83 dan Nilai IPM 67,13. Untuk tahun 2019, Nilai IPG 91,85 dan Nilai IPM 67,68. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan partisipasi gender di Kabupaten Buton Utara masih rendah.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Perbandingan Antara IDG kabupaten Buton Utara terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 -2020 dapat dilihat pada Grafik 2.22 berikut



Sumber : Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka ,2021 (diolah)

Gambar 2.22
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Buton Utara terhadap Provinsi Sulawesi tenggara tahun 2017-2020

Dari gambar 2.21 diatas, terlihat bahwa Nilai IDG kabupaten Buton Utara tahun 2019 -2020 berada diatas provinsi Sulawesi tenggara yaitu berturut-turut 76,46 dan 76,24. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keterwakilan dan peranan perempuan dibidang politik dan ekonomi di Kabupaten Buton Utara tahun 2019-2020 secara umum lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Tenggara.

6. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola pangan harapan (PPH) merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, budaya dan prefensi konsumsi pangan masyarakat. Semakin tinggi PPH, menunjukkan konsumsi pangan yang semakin beragam dan bergizi seimbang.

Melalui pendekatan PPH kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor pola pangan harapan, skor maksimal yang dicapai adalah 100 poin. Pencapaian skor pola pangan harapan untuk kabupaten Buton Utara tahun 2017 sebesar 63 poin, pada tahun 2018 sebesar 84 poin dan tahun 2019 turun menjadi 75 poin. Kelompok pangan hewani mempengaruhi skor pola pangan harapan yang menurun sebesar 4 poin dibanding tahun 2018. Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 – 2019 disajikan pada tabel 2.26 berikut

Tabel 2.26
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Buton Utara
Tahun 2017 – 2019

NO	KELOMPOK PANGAN	SKOR POLA PANGAN HARAPAN		
		2017	2018	2019
1	Padi-padian	19	25	25
2	Umbi-umbian	3	2	2
3	Pangan hewani	15	18	14
4	Minyak dan lemak	5	4	4
5	Buah/biji berminyak	1	1	1
6	Kacang-kacangan	10	2	2

NO	KELOMPOK PANGAN	SKOR POLA PANGAN HARAPAN		
		2017	2018	2019
7	Gula	3	2	2
8	Sayur dan buah	8	30	25
9	Lain-lain	-	-	-
Total		63	84	75

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara, 2020

7. Ketersediaan Pangan Utama

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Ketersediaan pangan suatu daerah tidak boleh lebih kecil dari kebutuhan karena dapat menyebabkan ketidak-stabilan ekonomi bahkan dapat menimbulkan gejolak sosial dan politik yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional. Pangan utama di Kabupaten Buton Utara berupa padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Buton Utara disajikan pada tabel 2.27 berikut.

Tabel 2.27
Ketersediaan Pangan Utama (Ton) Kabupaten Buton Utara
Tahun 2015 - 2019

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dolog	-	-	-	410	500
2	Padi	7,771	7,324	5,649	7,762	11,541
3	Jagung	1,372	990	1,509	1,449	1,982
4	Ubi kayu	16,789	11,020	1,509	3,970	1,678
5	Ubi jalar	2,265	1,912	534	466	3,854
Total		28,197	21,246	9,201	14,056	19,555

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara, 2020

8. Capaian Sustainable Development Goal's (SDG's)

Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan penting sebagai acuan dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan. TPB dapat menjadi instrumen dalam perumusan isu strategis untuk penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Hal ini dalam rangka menjamin bahwa KRP yang disusun dapat mendukung pencapaian TPB, mengingat pencapaian TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Terdapat tiga pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ketiga pilar ini sejalan dengan prinsip TPB yang mencakup tujuan kelompok ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola. Dengan demikian, isu-isu strategis yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan berkaitan erat dengan pencapaian TPB seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.23 berikut.



Gambar 2.23

17 (tujuhbelas) Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil dari analisis keterkaitan (*crosscutting*), terdapat 204 indikator TPB yang relevan terhadap Kabupaten Buton Utara. Indikator TPB tersebut

dibagi ke dalam empat pilar, yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam tujuan TPB, memiliki capaian yang berbeda-beda. Setiap capaian tersebut ditampilkan pada tabel 2.28 berikut.

Tabel 2.28
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam Empat
Pilar di Kabupaten Buton utara tahun 2016- 2020

PILAR EKONOMI		PENCAPAIAN		
		TERCAPAI	BELUM TERCAPAI	TIDAK ADA DATA
TUJUAN 7	2	0	0	2
TUJUAN 8	19	8	4	7
TUJUAN 9	13	8	3	2
TUJUAN 10	11	2	1	8
TUJUAN 17	16	5	2	9
JUMLAH		23	10	28
PILAR SOSIAL		TERCAPAI	BELUM TERCAPAI	TIDAK ADA DATA
TUJUAN 1	25	10	7	8
TUJUAN 2	11	4	5	2
TUJUAN 3	34	12	4	18
TUJUAN 4	13	4	5	4
TUJUAN 5	14	6	3	5
JUMLAH	97	36	24	37
PILAR LINGKUNGAN		TERCAPAI	BELUM TERCAPAI	TIDAK ADA DATA
TUJUAN 6	18	5	5	8
TUJUAN 11	11	4	1	6
TUJUAN 12	5	1	0	4
TUJUAN 13	2	2	0	0
TUJUAN 14	1	0	0	1
TUJUAN 15	4	2	0	2
JUMLAH	41	14	6	21
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		TERCAPAI	BELUM TERCAPAI	TIDAK ADA DATA
TUJUAN 6	21	12	2	7

Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Buton Utara tahun 2021

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Buton Utara dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut.

Pembangunan seni dan kebudayaan di Kabupaten Buton Utara ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Adapun perkembangan seni dan budaya dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut.

Tabel 2.29
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 s.d 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1
2	Jumlah gedung olahraga	5	5	2	4	4

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga & Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Buton Utara mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan

konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah: (1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; (2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; (3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau (4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Buton Utara menyelenggarakan urusan pemerintahan umum konkuren baik wajib maupun urusan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan di bidang teknologi, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan diukur melalui indikator Harapan lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah sebagai Indikator Kinerja Utama. Selain indikator tersebut keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur dari indikator tujuan, sasaran dan program pendidikan.

Gambaran capaian indikator pendidikan di Kabupaten Buton Utara sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakkan dasar ke arah pertumbuhan dan enam perkembangan yaitu agama dan moral, fisik motorik, kognitif, Bahasa, sosial emosional, dan seni seperti yang tercantum dalam Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD.

Persentase PAUD tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Buton Utara rata – rata di atas 100%. Tingginya persentase pendidikan anak usia dini disebabkan karena adanya siswa PAUD yang berusia di diluar usia 4 – 6 tahun. Rata – rata siswa PAUD di Kabupaten Buton Utara mempunyai rentang usia 3 – 6 tahun. Perkembangan pendidikan anak usia dini tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut 2.30 berikut.

Tabel 2.30
Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2016 – 2120
Kabupaten Buton Utara

No.	Uraian	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah siswa PAUD/ TK	3.109	3.985	4.460	4.658	4.780
2.	Jumlah anak Usia 4 -6 Tahun	2.352	2.967	3.225	3.434	3.394
3.	Persentase pendidikan anak usia dini (%)	132,19	134,31	138,29	135,64	140,84

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.31
Pendidikan Anak Usia Dini Per Kecamatan Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Siswa PAUD/TK	Jumlah Anak Usia 4 - 6 Tahun	APK (%)
1	Kulisusu	29	126	1.704	1.257	135,56

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Siswa PAUD/TK	Jumlah Anak Usia 4 - 6 Tahun	APK (%)
2	Kulisusu Utara	12	61	709	491	144,39
3	Kulisusu Barat	14	49	636	420	151,43
4	Bonegunu	15	56	732	453	161,59
5	Kambowa	11	35	456	358	127,37
6	Wakorumba Utara	12	54	543	415	130,84
Kabupaten		93	381	4.780	3.394	140,84

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas angka partisipasi PAUD di tiap kecamatan lebih dari 100%. Jumlah siswa PAUD paling banyak berada di Kecamatan Kulisusu dengan jumlah siswa sebanyak 1.704 orang.

b. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (SD) sampai 2020 mengalami peningkatan. Rata – rata APM SD diatas 90%, hal ini berarti partisipasi penduduk kelompok usia 7-12 tahun untuk mengenyam pendidikan SD sudah tinggi. Hal ini ditunjang dengan akses pendidikan dasar yang mudah dan lebih merata.

Angka partisipasi murni Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai 2020 masih berada dibawah 80%. Angka partisipasi murni tahun 2020 sebesar 77,73%, angka ini di atas capaian APM Provinsi (77,64%) dan di bawah capaian APM Nasional (80,12%). Angka partisipasi murni masih rendah dipengaruhi oleh adanya anak putus sekolah, usia siswa diluar 7-12 tahun dan siswa yang melanjutkan pendidikan di luar Kabupaten Buton Utara. Perkembangan angka partisipasi murni tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Buton Utara

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
-----	--------------------	------	------	------	------	------

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD					
1.1.	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD	7.965	7.627	8.219	8.387	8.293
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	8.755	8.743	9.030	9.030	9.210
1.3.	APM SD (%)	90,98	87,24	91,02	92,88	90,04
2	SMP					
2.1.	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP	2.846	2.827	2.836	2.574	3.273
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	3.959	3.983	4.121	4.121	4.211
2.3.	APM SMP (%)	71,89	71,20	68,82	62,46	77,73

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.33
Angka Partisipasi Murni Menurut Kecamatan Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No.	Kecamatan	SD			SMP		
		Jumlah Siswa Usia 7-12 thn bersekolah di SD	jumlah penduduk usia 7-12 thn	APM (%)	jumlah siswa usia 13-15 thn bersekolah di SMP	Jumlah penduduk usia 13-15 thn	APM (%)
1	Bonegunu	1.080	1.245	86,75	479	635	75,43
2	Kulisusu	3.336	3.478	95,92	1.192	1.542	77,30
3	Kulisusu Barat	763	923	82,67	271	446	60,76
4	Kulisusu Utara	1.174	1.306	89,89	524	597	87,77
5	Wakorumba Utara	962	1.206	79,77	429	524	81,87
6	Kambowa	978	1.052	92,97	378	467	80,94
	Kabupaten	8.293	9.210	90,04	3.273	4.211	77,73

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Angka partisipasi murni SD tahun 2020 menurut kecamatan yang tertinggi berada di Kecamatan Kulisusu dengan nilai APM sebesar 95,92% dan yang terendah berada di Kecamatan Wakorumba Utara dengan nilai APM sebesar 79,77%.

Angka partisipasi murni SMP tahun 2020 menurut kecamatan yang tertinggi berada di Kecamatan Kulisusu Utara dengan nilai APM sebesar 87,77% dan yang terendah berada di Kecamatan Kulisusu Barat dengan nilai APM sebesar 60,76%.

c. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah serta indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Angka partisipasi sekolah untuk SD di Kabupaten Buton Utara tahun 2020 sebesar 916 atau dari 1.000 anak usia 7 – 12 tahun ada 916 orang anak yang menjadi siswa sekolah dasar.

Angka partisipasi sekolah untuk SMP di Kabupaten Buton Utara tahun 2020 sebesar 777 atau dari 1.000 anak usia 13 – 15 tahun ada 777 orang anak yang menjadi siswa SMP. Masih adanya usia anak 13 – 15 tahun yang tidak menjadi siswa SMP di Kabupaten Buton Utara disebabkan beberapa faktor antara lain adanya penduduk usia 15 tahun yang telah menamatkan pendidikan menengah pertama, anak putus sekolah dan adanya penduduk usia 13 – 15 tahun yang melanjutkan pendidikan di luar Kabupaten Buton Utara.

Angka partisipasi sekolah usia pendidikan dasar di Kabupaten Buton Utara tahun 2020 sebesar 872 murid yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan angka partisipasi sekolah tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.34 berikut.

Tabel 2.34
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD					
1.1.	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD	7.965	7.627	8.219	8.387	8.293
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	8.755	8.743	9.030	9.030	9.052
1.3.	APS SD	910	872	910	929	916
2	SMP					

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP	2.846	2.827	2.836	2.574	3.273
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	3.959	3.983	4.121	4.121	4.211
2.3.	APS SMP	719	712	688	625	777

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.35
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kecamatan
Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Kecamatan	SD			SMP		
		Jumlah Siswa Usia 7-12 thn bersekolah di SD	jumlah penduduk usia 7-12 thn	APS	jumlah siswa usia 13-15 thn bersekolah di SMP	Jumlah penduduk usia 13-15 thn	APS
1	Bonegunu	1.080	1.245	867	479	635	754
2	Kulisusu	3.336	3.478	959	1192	1542	773
3	Kulisusu Barat	763	923	827	271	446	608
4	Kulisusu Utara	1.174	1.306	899	524	597	878
5	Wakorumba Utara	962	1.206	798	429	524	819
6	Kambowa	978	1.052	930	378	467	809
	Kabupaten	8.293	9.052	916	3273	4211	777

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Angka partisipasi sekolah SD tahun 2020 menurut kecamatan yang tertinggi berada di Kecamatan Kulisusu dengan nilai APS sebesar 959 per 1000 penduduk usia 7 – 12 tahun dan yang terendah berada di Kecamatan Wakorumba Utara dengan nilai APS sebesar 798 per 1000.

Angka partisipasi sekolah SMP tahun 2020 menurut kecamatan yang tertinggi berada di Kecamatan Kulisusu Utara dengan nilai APS sebesar 878 per

1000 dan yang terendah berada di Kecamatan Kulisusu Barat dengan nilai APM sebesar 608 per 1000.

d. Angka kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa lulusan pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang yang sama pada tahun sebelumnya di kali seratus persen. Angka kelulusan siswa SD dan SMP tahun 2016 – 2020 sebesar 100%. Perkembangan angka kelulusan tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Perkembangan Angka Kelulusan Tahun 2016 - 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD					
	Jumlah siswa yang lulus	1.448	1.447	1.542	1.517	1.424
	Jumlah siswa tingkat tertinggi th sebelumnya	1.448	1.447	1.542	1.517	1.424
	Angka Kelulusan (%)	100	100	100	100	100
2	SMP					
	Jumlah siswa yang lulus	1.235	1.314	1.301	1.350	1.345
	Jumlah siswa tingkat tertinggi th sebelumnya	1.235	1.314	1.301	1.350	1.345
	Angka Kelulusan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara Tahun 2020

e. Angka melanjutkan

Angka melanjutkan sekolah adalah perbandingan jumlah siswa baru tingkat pertama pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah lulusan pada jenjang yang sama dikali seratus persen. Angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP tahun 2020 sebesar 96,00% dan sekitar empat persen melanjutkan pendidikan diluar Kabupaten

Buton Utara. Perkembangan angka melanjutkan sekolah tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah Tahun 2016 - 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa yang lulus	1.448	1.447	1.542	1.517	1.424
2	Jumlah siswa baru tingkat I	1.375	1.342	1.417	1.445	1.367
3	Angka melanjutkan sekolah (%)	94,96	92,74	91,89	95,25	96,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara Tahun 2020

f. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah dasar tahun 2020 sebesar 81 per 10.000 penduduk dan rasio sekolah menengah pertama sebesar 83 per 10.000 penduduk. Jika dilihat dari angka capaian rasio ketersediaan sekolah maka jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Buton Utara sudah memenuhi standar ketersediaan sekolah. Perkembangan ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Perkembangan Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah sekolah	68	68	68	77	77
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	8.755	8.743	9.030	9.030	9.052
1.3.	Rasio	77,67	77,78	75,30	85,27	85,06
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah sekolah	35	35	35	35	35
2.2.	jumlah penduduk kelompok	3.959	3.983	4.121	4.121	4.211

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
	usia 13-15 tahun					
2.3.	Rasio	88,41	87,87	84,93	84,93	83,12

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu, maka pemerintah sebagai pihak berwenang melakukan upaya akreditasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jumlah SD di Kabupaten Buton Utara yang telah terakreditasi tahun 2020 sebanyak 68 sekolah dan yang belum memenuhi standar akreditasi Sembilan sekolah. Jumlah SMP yang terakreditasi sebanyak 32 sekolah dan yang belum memenuhi standar akreditasi sebanyak tiga sekolah.

Tabel 2.39
Akreditasi Sekolah SD dan SMP Per Kecamatan Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah dengan Nilai Akreditasi				Jumlah Sekolah
		A	B	C	TT	
SD						
1	Wakorumba Utara	2	9	0	2	11
2	Kambowa	1	7	1	1	10
3	Bonegunu	0	7	5	0	12
4	Kulisusu Utara	0	3	6	1	10
5	Kulisusu Barat	0	3	2	4	9
6	Kulisusu	3	9	10	1	23
Kabupaten		6	38	24	9	77
SMP						
1	Wakorumba Utara	0	2	0	1	3
2	Kambowa	1	2	2	0	5
3	Bonegunu	1	4	1	0	6
4	Kulisusu Utara	2	2	1	1	6
5	Kulisusu Barat	0	1	3	1	5
6	Kulisusu	3	3	4	0	10
Kabupaten		7	14	11	3	35

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara Tahun 2020

g. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Rasio guru terhadap murid SD Tahun 2020 di Kabupaten Buton Utara sebesar 61 per 1000 jumlah murid SD atau satu guru untuk 16 murid sekolah dasar. Berdasarkan angka rasio guru terhadap siswa SD maka jumlah guru di Kabupaten Buton Utara sudah memenuhi standar nasional. Masalah yang dihadapi saat ini adalah penyebaran guru yang tidak merata dan masih kurangnya guru bidang studi PJOK (Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan) dan agama.

Rasio guru terhadap murid SMP tahun 2020 di Kabupaten Buton Utara sebesar 65 per 1000 jumlah murid SMP atau tersedia satu guru untuk 15 murid sekolah menengah pertama. Angka rasio guru terhadap siswa SMP sudah memenuhi standar nasional tetapi memiliki masalah yang sama dengan sekolah dasar yaitu penyebaran guru yang tidak merata dan masih kurangnya beberapa guru bidang studi. Perkembangan rasio guru terhadap murid tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.40 berikut.

Tabel 2.40
Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid
Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD					
1.1.	Jumlah Murid SD	7.965	7.627	8.219	8.387	8.293
1.2.	Jumlah Guru	603	612	540	608	507
1.3.	Rasio Guru per 1000 Murid	75,71	80,24	65,70	72,29	61,12
2	SMP					
2.1.	Jumlah Murid SMP	2.846	2.827	2.836	2.574	3.273
2.2.	Jumlah Guru	269	244	231	254	214
2.3.	Rasio Guru per 1000 Murid	94,52	86,31	81,45	98,68	65,38

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Bila di lihat dari angka rasio guru terhadap murid per kecamatan, rasio guru SD sudah memenuhi standar nasional dimana rasio guru per murid paling rendah sebesar 49 per 1000 jumlah murid SD (1 : 20) atau tersedia satu guru untuk 20

murid. Standar nasional rasio guru per murid SD 1 : 20 atau tersedia satu guru untuk 20 murid SD.

Angka rasio guru terhadap murid SMP per kecamatan masih ada kecamatan yang memiliki rasio yang di bawah standar nasional yaitu di Kecamatan Wakorumba Utara (1 : 22). Standar nasional rasio guru per murid SMP 1 : 20 atau tersedia satu guru untuk 20 murid SMP. Rasio guru terhadap murid perkecamatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41
Rasio Guru Terhadap Murid Per Kecamatan
Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Kecamatan	SD				SMP			
		Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio /1000	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio /1000
1	Bonegunu	12	1080	53	49	6	479	29	61
2	Kambowa	10	978	65	66	5	378	21	56
3	Kulisusu	22	3336	207	62	10	1192	96	81
4	Kulisusu Barat	10	763	56	73	5	271	16	59
5	Kulisusu Utara	10	1174	66	56	6	524	33	63
6	Wakorumba Utara	13	962	60	62	3	429	19	44
	Kabupaten	77	8293	507	61	35	3273	214	65

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Berdasarkan rasio guru, jumlah guru sekolah dasar sudah memenuhi standar nasional tetapi berdasarkan kebutuhan jumlah guru bidang studi jumlah guru yang ada masih kurang. Dari 77 jumlah SD hanya terdapat 25 orang guru PJOK dan 67 orang guru agama.

Penyebaran guru juga kurang merata. Berdasarkan jumlah guru kelas ,jumlah guru di Kecamatan Bonegunu, Kambowa, Kulisusu Barat, dan Wakorumba Utara masih kurang. Sedangkan jumlah guru kelas di Kecamatan Kulisusu melebihi jumlah kelas. Hal ini disebabkan karena beberapa guru yang memiliki nota tugas di kecamatan tersebut mengajukan pindah ke Kecamatan Kulisusu. Jumlah guru bidang studi SD per kecamatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.42 berikut.

Tabel 2.42
Jumlah Guru Bidang Studi SD Per Kecamatan

Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru			Total Jumlah Guru
			Guru Kelas	PJOK	Agama	
1	Bonegunu	12	46	3	4	53
2	Kambowa	10	48	4	13	65
3	Kulisusu	22	168	12	27	207
4	Kulisusu Barat	10	45	4	7	56
5	Kulisusu Utara	10	58	0	8	66
6	Wakorumba Utara	13	50	2	8	60
Kabupaten		77	415	25	67	507

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Berdasarkan jumlah guru bidang studi, jumlah guru bidang studi SMP masih sangat kurang. Guru bidang studi yang masih kurang antara lain guru bidang studi agama islam, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, BK, Matematika, PJOK, PKN dan seni budaya. Jumlah guru bidang studi SMP per kecamatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Jumlah Guru Bidang Studi SMP Per Kecamatan
Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru Bidang Studi									
			Agama Islam	B Indo	B Inggris	BK	IPA	IPS	MTK	PJOK	PKN	Seni Budaya
1	Bonegunu	6	6	4	2	2	2	8	2	1	1	1
2	Kambowa	5	0	3	4	1	1	6	5	0	1	0
3	Kulisusu	10	7	13	16	4	23	12	12	2	7	0
4	Kulisusu Barat	5	2	1	2	2	1	3	3	1	1	0
5	Kulisusu Utara	6	7	3	4	2	5	5	2	1	3	1
6	Wakorumba Utara	3	3	3	1	0	4	3	1	3	1	0
Kabupaten		35	25	27	29	11	36	37	25	8	14	2

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara Tahun 2020

h. Guru yang Bersertifikasi

Sertifikasi guru merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu dan juga uji kompetensi tenaga pendidik di dalam mekanisme teknis yang sudah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan di tempat yang sudah bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang memiliki kompeten yang akhirnya diberikan

sertifikat pendidik kepada guru yang sudah dinyatakan standar keprofesionalannya. Tujuan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas kompetensi mengajar dan diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan.

Persentase jumlah guru SD yang bersertifikasi tahun 2020 sebesar 60,95% dan jumlah guru SMP yang bersertifikasi tahun 2020 sebesar 76,17%. Menurunnya jumlah guru disebabkan adanya guru yang berpindah tugas ke daerah lain. Persentase jumlah guru yang memenuhi bersertifikasi tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Perkembangan Persentase Guru SD/SMP Bersertifikasi
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD					
	Jumlah guru bersertifikasi	328	316	301	299	309
	Jumlah Guru	603	612	540	608	507
	Persentase	54,39	51,63	55,74	49,18	60,95
2	SMP					
	Jumlah guru bersertifikasi	165	150	159	162	163
	Jumlah Guru	269	244	231	254	214
	Persentase	61,34	61,48	68,83	63,78	76,17

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara Tahun 2020

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi, oleh karena itu urusan kesehatan merupakan salah satu sektor utama yang sangat prioritas dalam pembangunan Kabupaten Buton Utara.

a. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat

kesehatan suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua sibayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Buton Utara tahun 2020 sebanyak 28 bayi dengan angka kematian bayi per 1000 kelahiran sebesar 18 atau dari 1000 kelahiran bayi ada 18 bayi lahir mati. Penyebab tertinggi kematian bayi adalah *pneumonia* (peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi). Perkembangan angka kematian bayi tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.45 berikut.

Tabel 2.45
Perkembangan Angka Kematian Bayi Tahun 2016 – 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)	18	26	19	27	28
2.	Jumlah kelahiran hidup	1.285	1.595	1.240	1.493	1.593
Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran		14	16	15	18	18

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Jumlah kematian bayi tertinggi di tahun 2020 berada di Kecamatan Kulisusu dengan jumlah kematian bayi sebanyak delapan bayi, dimana kematian enam bayi terjadi pada usia 0 – 28 hari (*neonatal*). Dari seluruh kematian bayi tahun 2020, proporsi kematian *neonatal* mencapai 64,29%, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir dan peningkatan pelayanan ANC (*Antenatal Care*) agar dapat mendeteksi resiko tinggi pada ibu hamil.

Tabel 2.46
Jumlah Kematian Bayi Per Kecamatan Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Kematian		
			Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki + Perempuan

			Neonata 1	Bayi	Neonatal	Bayi	Neonatal	Bayi
1	Kulisusu	Kulisusu	2	3	1	2	3	5
2	Kulisusu	Bonerombo	3	3	0	0	3	3
3	Kulisusu Utara	Waode Buri	2	2	1	1	3	3
4	Kulisusu Utara	Lakansai	1	1	0	1	1	2
5	Kulisusu Barat	Lambale	1	1	1	3	2	4
6	Bonegunu	Bonegunu	1	1	0	1	1	2
7	Bonegunu	Kioko	0	0	1	1	1	1
8	Kambowa	Kambowa	2	3	1	2	3	5
9	Wakorumba Utara	Wakorumb a Utara	0	0	1	1	1	1
10	Wakorumba Utara	Labaraga	0	1	0	1	0	2
Kabupaten			12	15	6	13	18	28

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi sama dengan satu dikurangi angka kematian bayi dimana angka kematian bayi merupakan jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Buton Utara tahun 2020 sebesar 982 atau dari 1000 bayi lahir ada 982 bayi yang dapat terus hidup. Perkembangan angka kelangsungan hidup bayi tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2016 – 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Bayi Lahir Hidup	1.285	1.595	1.240	1.493	1.593
2	Jumlah Kematian Bayi	18	26	19	27	28
3	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	14	16	15	18	18
4	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	986	984	985	982	982

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Penduduk	61.124	62.088	63.070	64.072	66.653

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

c. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun tersebut (termasuk kematian bayi). Kematian pada balita dapat disebabkan oleh faktor kurangnya gizi, sanitasi yang tidak sehat, penyakit menular, kecelakaan.

Menurut Sutomo. B. dan Anggraeni. DY, (2010), Balita adalah istilah umum bagi anak usia 1-3 tahun (batita) dan anak prasekolah (3-5 tahun). Masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang manusia. Perkembangan dan pertumbuhan di masa itu menjadi penentu keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di periode selanjutnya. Jumlah kematian balita tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu dari 31 jumlah kematian balita tahun 2019 menurun menjadi 1 kematian di tahun 2020. Kematian balita terjadi di Kecamatan Kulisusu akibat diare. Perkembangan angka kematian balita tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48

Perkembangan Angka Kematian Balita Tahun 2016 – 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kematian Balita (berumur kurang 5 tahun)	31	33	9	31	1
2.	Jumlah kelahiran hidup	1.285	1.595	1.240	1.493	1.593
	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran	24	21	7	21	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

d. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Kematian ibu menurut definisi World Health Organization (WHO) adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. Angka

Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang peka dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Angka kematian ibu tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu dari enam jumlah kematian ibu di tahun 2019 menurun menjadi satu kematian ibu di tahun 2020. Kematian ibu terjadi di wilayah kerja Puskesmas Lakansai Kecamatan Kulisusu pada saat persalinan akibat stop jantung (*cardiac arrest*). Angka kematian ibu tahun 2020 yaitu sebesar 65 per 100.000 kelahiran hidup. Perkembangan angka kematian ibu tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 – 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	3	4	3	6	1
2.	Jumlah kelahiran hidup	1.285	1.209	1.240	1.493	1.539
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		233	331	242	402	65

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

e. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

Rasio sarana kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu) dan poliklinik kesehatan desa terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing-masing kecamatan memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Penetapan indikator kinerja daerah untuk wilayah Sulawesi khususnya Sulawesi Tenggara digunakan penetapan rasio geografis yaitu 1 puskesmas untuk 1 kecamatan. Rasio puskesmas berdasarkan penetapan rasio geografis untuk Kabupaten Buton Utara sebesar 1,6 per kecamatan atau sudah memenuhi standar rasio geografis. Perkembangan jumlah Puskesmas, poliklinik dan pustu di Kabupaten Buton Utara tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.50

Perkembangan Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Pos Kesehatan Desa
Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas	10	10	10	10	10
2.	Jumlah Poliklinik	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Pustu	38	38	38	40	40
4.	Jumlah Pos Kesehatan Desa	6	6	6	6	14
5.	Jumlah Kecamatan	6	6	6	6	6
6.	Rasio Puskesmas per kecamatan	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Jumlah puskesmas di Kabupaten Buton Utara sebanyak sepuluh puskesmas yang tersebar di enam kecamatan. Ada tujuh puskesmas rawat inap dan tiga puskesmas rawat jalan.

Tabel 2.51
Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Kecamatan	Puskesmas	
		Rawat Inap	Non Rawat Inap
1	Bonegunu	1	1
2	Kulisusu	2	0
3	Kulisusu Utara	1	1
4	Kulisusu Barat	1	0
5	Kambowa	1	0
6	Wakorumba Utara	1	1
Kabupaten		7	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Semua puskesmas di Kabupaten Buton Utara telah terakreditasi di tahun 2019 dan sampai tahun 2020 jumlah puskesmas yang terakreditasi belum ada puskesmas yang memiliki akreditasi paripurna. Masih rendahnya nilai akreditasi puskesmas disebabkan antara lain masih kurangnya tenaga kesehatan khususnya dokter di puskesmas, sarana dan prasarana puskesmas yang belum sesuai standar dan sistem manajemen mutu pelayanan di puskesmas belum maksimal di laksanakan. Akreditasi puskesmas tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.52 berikut.

Tabel 2.52
Akreditasi Puskesmas Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Puskesmas	Rawat Jalan	Rawat Inap	Terakreditasi
1	Kulisusu	√	√	Akreditasi Dasar
2	Waode Buri	√	√	Akreditasi Dasar
3	Kambowa	√	√	Akreditasi Dasar
4	Lambale	√	√	Akreditasi Madya
5	Bonegunu	√	√	Akreditasi Dasar
6	Kioko	√		Akreditasi Madya
7	Lakansai	√		Akreditasi Madya
8	Bonerombo	√	√	Akreditasi Utama
9	Wakorumba Utara	√	√	Akreditasi Madya
10	Labaraga	√		Akreditasi Dasar

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

f. Rasio Rumah Sakit

Penetapan indikator kinerja untuk wilayah Sulawesi khususnya Sulawesi Tenggara menggunakan pendekatan rasio geografis yakni 1 (satu) rumah sakit untuk 1 kabupaten. Rumah Sakit di Kabupaten Buton Utara hanya ada 1 yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton di resmikan tahun 2011 dan berada di Kecamatan Kulisusu. Di tahun 2019 RSUD Kabupaten Buton Utara telah terakreditasi tingkat perdana.

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No	RSUD Kabupaten Buton Utara	Jumlah
1	Jumlah Tempat Tidur	50
2	Pasien Keluar (Hidup + Mati)	537
3	Jumlah Hari Perawatan	1459
4	Jumlah Lama Dirawat	970
5	BOR (%)	8
6	BTO (Kali)	10.7
7	TOI (Hari)	31.3
8	ALOS (Hari)	1.8

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

g. Jumlah Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter perjumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Berkat kerjasama Kementrian Kesehatan RI dengan Dinas Kabupaten Buton Utara melalui Program Nusantara Sehat Kementrian Kesehatan RI maka sejak tahun 2017 sampai awal tahun 2020 sudah ada dokter spesialis yang ditempatkan di RSUD Kabupaten. Kedatangan Dokter spesialis ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Kabupaten. Akibat pandemik *Covid 19* di awal tahun 2020 pengirim tenaga dokter ahli di Kabupaten Buton Utara dihentikan sementara. Rasio dokter di Kabupaten Buton Utara tahun 2020 masih belum memenuhi standar sistem pelayanan kesehatan terpadu karena 1 dokter di Kabupaten Buton Utara melayani lebih dari 1.000 penduduk. Rasio dokter tahun 2020 di Kabupaten Buton Utara sebesar 0,41 per 1.000 penduduk, artinya Kabupaten Buton Utara hanya memiliki 4 dokter untuk melayani 10.000 penduduknya. Angka Rasio dokter di Kabupaten Buton Utara sama dengan angka rasio dokter nasional, tetapi rasio dokter Indonesia merupakan rasio dokter terendah kedua di Asia Tenggara di atas Kamboja (2:10.000). Hal ini disebabkan karena biaya pendidikan kedokteran di Indonesia sangat mahal. Perkembangan rasio dokter per satuan penduduk tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54

Perkembangan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter	18	17	22	31	27
	- Dokter Spesialis	-	1	5	5	2
	- Dokter Umum	11	6	10	20	20
	- Dokter Gigi	7	6	7	6	5
2	Jumlah Penduduk	61.124	62.088	65.961	64.072	66.653
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	0,29	0,27	0,33	0,48	0,41

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.55

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
-----	-----------	-----------------	---------------	-------

				(per 1.000 penduduk)
1	Bonegunu	8.819	3	0,34
2	Kulisusu	7.279	14	1,92
3	Kulisusu Utara	6.896	4	0,58
4	Kulisusu Barat	26.276	2	0,08
5	Kambowa	9.486	1	0,11
6	Wakorumba Utara	7.897	3	0,38
Kabupaten		66.653	27	0,41

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.56
Jumlah Dokter di Fasilitas Kesehatan Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Kecamatan	Puskesmas	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Total
1	Kulisusu	RSUD	2	6	0	8
2	Kulisusu	Puskesmas Kulisusu	0	2	1	3
3	Kulisusu	Puskesmas Bonerombo	0	2	1	3
4	Kulisusu Utara	Puskesmas Waode Buri	0	1	1	2
5	Kulisusu Utara	Puskesmas Lakansai	0	1	1	2
6	Kulisusu Barat	Puskesmas Lambale	0	2	0	2
7	Bonegunu	Puskesmas Bonegunu	0	2	0	2
8	Bonegunu	Puskesmas Kioko	0	1	0	1
9	Kambowa	Puskesmas Kambowa	0	1	0	1
10	Wakorumba Utara	Puskesmas Wakorumba Utara	0	1	1	2
11	Wakorumba Utara	Puskesmas Labaraga	0	1	0	1
Kabupaten			2	20	5	27

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

h. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Jumlah tenaga medis di Kabupaten Buton Utara tahun 2017 – 2020 mengalami peningkatan. Rasio tenaga medis tahun 2020 sebesar 7 per 1000 penduduk atau tujuh orang tenaga medis melayani 1.000 penduduk. Menurut angka rasio tenaga medis per 1000 penduduk, tenaga medis yang ada di Kabupaten Buton Utara sudah memenuhi standar nasional ketersediaan tenaga medis. Rasio ini lebih tinggi dari rasio tenaga medis nasional (2 : 1000). Perkembangan rasio tenaga medis per satuan penduduk tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.57 berikut.

Tabel 2.57
Perkembangan Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Medis	263	216	207	330	477
2	Jumlah Penduduk	61.124	62.088	65.961	64.072	66.653
3	Rasio per 1000	4,30	3,48	3,14	5,15	7,16

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.58
Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Unit Kerja	Wilayah Kerja (Desa/ Kelurahan)	Perawat			Bidan
			L	P	L+P	
1	Puskesmas Kulisusu	15	13	28	41	46
2	Puskesmas Bonerombo	6	1	14	15	17
3	Puskesmas Waode Buri	7	3	13	16	20
4	Puskesmas Lakansai	5	5	12	17	14
5	Puskesmas Lambale	16	8	12	20	18
6	Puskesmas Bonegunu	11	8	9	17	17
7	Puskesmas Kioko	7	10	6	16	12
8	Puskesmas Kambowa	8	3	5	8	7
9	Puskesmas Wakorumba Utara	8	7	12	19	13
10	Puskesmas Labaraga	8	8	9	17	21
11	RSUD Kabupaten Buton Utara	Kabupaten	23	48	71	38
Kabupaten			89	168	257	223

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), jenis tenaga kesehatan di puskesmas paling sedikit terdiri atas :

- a. dokter atau dokter layanan primer
- b. dokter gigi
- c. perawat
- d. bidan
- e. tenaga kesehatan masyarakat
- f. tenaga kesehatan lingkungan
- g. ahli teknologi laboratorium medik

- h. tenaga gizi; dan
- i. tenaga kefarmasian.

Tabel 2.59
Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Puskesmas	Jumlah								
		Dokter Umum	Dokter gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kesmas	Tenaga Kesling	Ahli teknologi lab. medik	Tenaga gizi	Tenaga kefarmasian
1	Kulisusu	2	1	41	46	5	3	0	2	4
2	Bonerombo	2	1	15	17	3	2	1	4	1
3	Waode Buri	1	1	16	20	4	2	0	7	3
4	Lakansai	1	1	17	14	6	1	0	3	0
5	Lambale	2	0	20	18	5	2	0	1	2
6	Bonegunu	2	0	17	17	8	2	0	4	1
7	Kioko	1	0	16	12	9	4	0	2	1
8	Kambowa	1	0	8	7	4	3	0	0	1
9	Wakorumba Utara	1	1	19	13	5	2	0	2	3
10	Labaraga	1	0	17	21	14	4	0	2	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

i. **Komplikasi Kebidanan yang Tertangani**

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (polindes, puskesmas, PONEK, rumah bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK).

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari tahun 2016 – 2020 masih sangat rendah yaitu di bawah 30%. Hal ini diperlukan upaya untuk meningkatkan pendeteksian dan penanganan komplikasi kebidanan. Cakupan komplikasi kebidanan tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Buton Utara dapat dilihat pada tabel 2.60 berikut.

Tabel 2.60

Perkembangan Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Tertangani
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan	93	89	58	86	76
2	Jumlah Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan	351	351	285	291	350
3	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani (%)	26,5	25,4	20,4	29,6	21,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

j. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Mempunyai Kompetensi Kebidanan.

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2020 sebesar 78,96%. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk bersalin dengan pertolongan tenaga kesehatan yang berkompetensi sudah ada. Perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.61 berikut.

Tabel 2.61

Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun
2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu yang bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	1.231	1.166	1.199	1.448	1.376
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	1.452	1.766	1.391	1.666	1.673
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	84,78	66,02	86,20	86,91	82,23

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.62

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Puskesmas	Ibu Bersalin		
		Jumlah	Persalinan Ditolong Nakes	Persalinan Di Fasyankes

			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kulisusu	497	16	3.22	391	78.67
2	Bonerombo	137	4	2.92	90	65.69
3	Waode Buri	134	1	0.75	103	76.87
4	Lakansai	77	9	11.69	70	90.91
5	Lambale	192	5	2.60	139	72.40
6	Bonegunu	134	2	1.49	127	94.78
7	Kioko	134	6	4.48	113	84.33
8	Kambowa	140	6	4.29	104	74.29
9	Wakorumba Utara	144	2	1.39	113	78.47
10	Labaraga	84	4	4.76	71	84.52
	Kabupaten	1673	55	37.58	1321	78.96

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

k. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Gizi buruk merupakan salah satu kalsifikasi status gizi dimanamengalami kurang gizi yang diketahui berdasarkan pengukuran antropometri, seperti pertambahan berat badan, tinggibadan/panjang badan, lingkaran kepala, lingkaran lengan dan lain-lain. Menurut WHO, sebanyak 54% penyebab kematian bayi dan balitadisebabkan karena keadaan gizi buruk pada anak. Anak yang mengalami gizi buruk memiliki resiko 13 kali lebih besardibandingkan anak yang normal.

Pada balita gizi kurang atau buruk ditangani sesuai kondisi kesehatannya, jika diperlukan balita akan menjalani perawatan di Puskesmas atau di rujuk ke rumah sakit untuk pengobatan penyakit penyerta. Cakupan balita gizi burukmendapat perawatan dari tahun 2016 – 2019 sebesar 100%. Perkembangan cakupan balita gizi burukmendapat perawatan tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.63 berikut.

Tabel 2.63
Perkembangan Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	3	1	3	6	5
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk	3	1	3	6	5
3	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.64


Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB Per Puskesmas Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Puskesmas	Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang Ditimbang	Balita Gizi Kurang (BB/U)		Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang Diukur Tinggi Badan	Balita Pendek (TB/U)		Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang Diukur	Balita Kurus (BB/TB)	
			Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%
1	Kulisusu	317	37	11.7	570	106	18.6	522	23	4.4
2	Bonerombo	158	67	42.4	206	67	32.5	206	6	2.9
3	Waode Buri	168	39	23.2	90	10	11.1	90	5	5.6
4	Lakansai	105	20	19.0	135	87	64.4	135	9	6.7
5	Lambale	273	27	9.9	117	46	39.3	117	10	8.5
6	Bonegunu	190	80	42.1	170	62	36.5	170	28	16.5
7	Kioko	197	56	28.4	151	51	33.8	151	27	17.9
8	Kambowa	126	62	49.2	35	5	14.3	35	4	11.4
9	Wakorumba Utara	235	15	6.4	37	15	40.5	37	11	29.7
10	Labaraga	153	29	19.0	38	11	28.9	38	12	31.6
Kabupaten		1,922	432	22,5	1,549	460	29,7	1,501	135	9

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

1. Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada dibawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Persentase stunting di Kabupaten Buton Utara tahun 2020 sebesar 31% atau 480 balita. Walaupun angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya tetapi angka ini masih cukup tinggi dibanding prevalensi stunting nasional yaitu 27,67%.



Gambar 2.24
Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 - 2020

m. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC adalah jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dibagi jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA(+) dalam kurun waktu yang sama dikali 100%. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dari tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2020 sebesar 48,53%. Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang di temukan dan diobati terbanyak berada di Kecamatan Kulisusu yaitu sebanyak sepuluh penderita. Perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dapat dilihat pada tabel 2.65 berikut.

Tabel 2.65
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	49	59	56	33	33
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA(+)	259	290	249	121	68
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	18,92	20,34	22,49	27,27	48,53

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.66
Jumlah Terduga Tuberkulosis yang Mendapat Pelayanan
Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Puskesmas	Jumlah Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan			Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis
		Sesuai Standar	Tidak Sesuai Standar	Jumlah	
1	Kulisusu	16		16	7
2	Bonerombo	7	2	9	3
3	Waode Buri	10		10	3
4	Lakansai	3		3	3
5	Lambale	6		6	4
6	Bonegunu	0		0	0
7	Kioko	4		4	2
8	Kambowa	6		6	4
9	Wakorumba Utara	7	1	8	4
10	Labaraga	6		6	3
Kabupaten				68	33

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

n. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Demam Berdarah *Dengue*

Demam berdarah *Dengue* (DBD) adalah infeksi yang disebabkan oleh virus *dengue*. *Dengue* adalah virus penyakit yang ditularkan dari nyamuk *Aedes Spp*. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD dari tahun 2016 – 2020 mencapai 100%. Jumlah penemuan dan penanganan penderita DBD tahun 2020 sebesar enam kasus dengan angka kematian nol. Kasus DBD ditemukan di Kecamatan Kulisusu Utara sebanyak satu kasus dan Kecamatan Kulisusu Barat sebanyak lima kasus. Perkembangan cakupan penemuan dan penangananan DBD tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.67 berikut.

Tabel 2.67
Perkembangan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBDTahun 2016 –
2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	86	73	3	27	6
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	86	73	3	27	6
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

o. Jumlah Penemuan *Coronavirus disease 2019*

Coronavirus disease 2019 (Covid-19) adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. *Coronavirus disease 2019* menular antarmanusia. Kasus pertama terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019, penyebaran penyakit ini sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Kasus pertama di Indonesia terjadi di awal Maret 2020. Kasus covid-19 yang terkonfirmasi di Kabupaten Buton Utara tahun 2020 sebanyak 34 kasus dengan angka kesembuhan 79,41%.

Tabel 2.68
Kasus Covid-19 Tahun 2020
Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kabupaten/Kota	Kasus Konfirmasi	Sembuh	Meninggal	Angka Kesembuhan (RR)	Angka Kematian (CFR)
1	Buton	159	144	7	90.57	4.40
2	Muna	209	178	12	85.17	5.74
3	Konawe	390	314	14	80.51	3.59
4	Kolaka	654	478	6	73.09	0.92
5	Konawe Selatan	349	195	11	55.87	3.15
6	Bombana	245	219	5	89.39	2.04
7	Wakatobi	162	147	2	90.74	1.23
8	Kolaka Utara	409	323	4	78.97	0.98
9	Buton Utara	34	27	7	79.41	20.59
10	Konawe Utara	198	137	1	69.19	0.51
11	Kolaka Timur	99	80	3	80.81	3.03
12	Konawe Kepulauan	54	24	1	44.44	1.85
13	Muna Barat	34	31	1	91.18	2.94
14	Buton Tengah	206	178	2	86.41	0.97
15	Buton Selatan	39	34	3	87.18	7.69
16	Kota Kendari	3868	3782	50	97.78	1.29
17	Kota Baubau	778	697	21	89.59	2.70
Provinsi		7887	6988	150	88.60	1.90

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

p. Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama.

Jaminan kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Buton Utara telah dibayarkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien di Kabupaten Buton Utara mencapai 100% dan seluruh pasien masyarakat miskin yang datang di sarana kesehatan yang ditangani sebesar 100%.

Tabel 2.69
Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan	
		Jumlah	%
Penerima Bantuan Iuran (PBI)			
1	PBI APBN	37.429	56.08
2	PBI APBD	18.350	27.50
Sub Jumlah PBI		55.779	83.58
Non PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	9.405	14.09
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	1.119	1.68
3	Bukan Pekerja (BP)	369	0.55
Sub Jumlah Non PBI		10.893	16.32
Jumlah		66.672	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

q. Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali 100%. Cakupan kunjungan bayi tahun 2020 sebesar 87,70%. Perkembangan cakupan kunjungan bayi tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.70 berikut.

Tabel 2.70
Perkembangan Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2016 – 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan bayi	1.261	1.184	807	528	1.397
2	Jumlah bayi lahir hidup	1.285	1.595	1.240	1.493	1.593
3	Cakupan Kunjungan bayi	98,13	74,23	65,08	35,37	87,70

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

r. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (Kunjungan antenatal empat kali) adalah jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 dibagi jumlah sasaran ibu hamil dikali 100%. Cakupan kunjungan ibu hamil tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Turunnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 ditahun 2020 disebabkan karena pandemik Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tidak berada dikerumunan sehingga aktivitas posyandu selama bulan April – Juni tidak berjalan. Perkembangan cakupan kunjungan ibu hamil K4 dapat dilihat pada tabel 2.71 berikut.

Tabel 2.71
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan ibu hamil K4	1.028	1.062	1.072	1.235	1.097
2	Jumlah ibu hamil	1.755	1.775	1.425	1.450	1.752
3	Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 (%)	58,58	59,83	75,23	85,17	62,61

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara Tahun 2020

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1. Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Buton Utara memprioritaskan pada peningkatan konektivitas wilayah, meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah, meningkatkan kualitas dankuantitas jaringan irigasi dan kesesuaian penataan ruang.

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan Kabupaten Buton Utara secara keseluruhan sepanjang 781,43 Km. Panjang jalan di Kabupaten Buton Utara terdiri 26 Km jalan nasional, 122,6 Km

jalan propinsi dan 632,831 jalan kabupaten. Sampai tahun 2020 kondisi mantap jalan Kabupaten Buton Utara sepanjang 380,213 Km (60,08%) dan kondisi tidak mantap sepanjang 252,618 Km (39,92%). Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisinya tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.72 berikut.

Tabel 2.72
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

Uraian	Satuan	Jalan Nasional	Jalan Propinsi	Jalan Kabupaten
I. Jenis Permukaan				
a. Diaspal	Km	26	42,16	185,274
b. Kerikil	Km	0	80,44	421,171
c. Tanah	Km	0	0	26,386
d. Tidak Terinci	Km	0	0	0
Jumlah I		26	122,6	632,831
II. Kondisi Jalan				
a. Baik	Km	25,5	38	82,803
b. Sedang	Km	0,4	4	297,410
c. Rusak Ringan	Km	0,1	2	210,893
d. Rusak Berat	Km	0	78,6	41,725
Jumlah II		26	122,6	632,831

Sumber : Dinas PU & PR Kab. Buton Utara Tahun 2020

b. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km).

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 1 : 105 atau setiap satu kilometer panjang jalan melayani 105 penduduk. Perkembangan rasio panjang jalan tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.73 berikut

Tabel 2.73
Perkembangan Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
----	--------	------	------	------	------	------

1	Panjang jalan	632,83	632,83	632,83	632,83	632,83
2	Jumlah penduduk	61.124	62.088	65.961	64.072	66.653
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	1 : 96	1 : 99	1 : 101	1 : 103	1 : 105

Sumber : Dinas PUPR Kab. Buton Utara Tahun 2020

c. **Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 305 Tahun 2014 tentang Penetapan Ruas – Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Di Kabupaten Buton Utara, panjang jalan Kabupaten sepanjang 632,83 Km yang terbagi atas tiga jenis ruas jalan yaitu ruas jalan perkotaan sepanjang 50,631 Km, jalan desa sepanjang 177 Km dan ruas jalan luar kota sepanjang 405,2 Km. Ruas jalan perkotaan terbagi atas Jalan Kota Kulisusu yang terdiri dari 56 ruas jalan dan Jalan Kota Buranga yang terdiri dari 21 ruas jalan. Jalan Desa terdiri dari 93 ruas jalan dan Ruas Jalan Luar Kota terdiri dari 52 ruas jalan.

Menurut kondisi jalan yang ada sekarang dengan adanya pembukaan jalan baru dan pengukuran ulang panjang ruas jalan dilapangan maka usulan revisi surat keputusan bupati sedang dalam proses pengumpulan data. Pengumpulan data jalan agak berjalan lambat karena masih banyaknya desa yang belum melaporkan peta jalan di desanya.

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding tahun 2019 yaitu dari 253,70 Km menjadi 82,803 Km atau berkurang 170,897 Km. Rendahnya angka persentase jalan yang baik disebabkan beberapa hal salah satunya akibat cuaca dan anggaran pemeliharaan jalan yang sangat minim. Perkembangan Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.74

Perkembangan Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
----	--------	------	------	------	------	------

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	170,51	227,75	237,41	253,70	82,803
2	Panjang jalan kabupaten	632,83	632,83	632,83	632,83	632,83
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	26,94	35,99	37,52	40,09	13,08

Sumber : Dinas PUPR Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.75
Kondisi Jalan Per Jenis Ruas Jalan Kabupaten
Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Jenis Ruas Jalan Kabupaten	Panjang Ruas (km)	Panjang Tiap Jenis Permukaan			Panjang Tiap Kondisi			
			Aspal	Telford /Kerikil	Tanah /Belum Tembus	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Ruas Jalan Perkotaan								
	I. Jalan Kota Kulisusu	38.304	28.76	9.56	0.00	9.834	16.192	8.493	3.785
	II. Jalan Kota Buranga	12.327	3.94	8.39	0.00	0	5.132	7.195	0
2	Jalan Desa	177	28.45	146.15	0.00	13.38	86.262	43.188	33.47
3	Ruas Jalan Luar Perkotaan	405.2	124.13	257.07	24	59.589	189.12	152.02	4.47
	Kabupaten	632.831	185.28	421.17	24	82.803	296.7	210.89	41.73

Sumber : Dinas PUPR Kab. Buton Utara Tahun 2020

d. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Persentase drainase dalam kondisi baik (pembuangan aliran tidak tersumbat) adalah perbandingan antara panjang drainase dalam kondisi baik dengan panjang seluruh drainase di kali seratus. Persentase drainase dalam kondisi baik tahun 2020 sebesar 100%. Drainase yang ada di Kabupaten Buton Utara walaupun kondisinya baik tapi belum berfungsi dengan baik karena belum sampai ke saluran pembuangan akhir. Perkembangan persentase drainasi dalam kondisi baik tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.76 berikut.

Tabel 2.76
Perkembangan Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang drainase dalam kondisi baik (m)	68	1.234	792	975	1.250
2	Panjang seluruh drainase (m)	150	1.645	808	975	1.250

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase drainase dalam kondisi baik	45%	75%	98%	100%	100%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Buton Utara Tahun 2020

e. Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Jaringan irigasi di Kabupaten Buton Utara terdiri dari jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier. Jaringan primer sampai tahun 2020 sepanjang 700 m, sedangkan jaringan sekunder sepanjang 11.494 m, dan jaringan tersier sepanjang 1.450 m dengan Total Panjang Jaringan hingga Tahun 2020 adalah 13.644 m dan luas budidaya 386 Ha. Jaringan irigasi di Kabupaten Buton Utara belum berfungsi dengan baik karena belum tersambung dengan jaringan bendungan. Petani masih tergantung dengan air hujan untuk mengairi sawahnya. Lebih jelasnya rasio jaringan irigasi di Kabupaten Buton Utara dari tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.77 berikut.

Tabel 2.77

Perkembangan Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang saluran irigasi (m)	11.723,2	13.021	13.644	13.644	13.644
2	Luas lahan budidaya pertanian (Ha)	220	376	386	386	386
3	Rasio jaringan irigasi	59,02	61,64	63,28	63,28	63,28

Sumber : Dinas PUPR Kab. Buton Utara Tahun 2020

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder

dan tersier. Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Buton Utara tahun 2020 sebesar 63.28%. Daerah irigasi di Kabupaten Buton Utara tersebar dalam sembilan lokasi.

Tabel 2.78
Luas Kawasan Irigasi Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Daerah Irigasi	Luas Kawasan (Ha)		
		Luas Baku	Luas Potensial	Luas Fungsional
1	Irigasi Soloy Agung	322,29	53	21
2	Irigasi Buranga	268,69	164	-
3	Irigasi Ronta	103,43	-	-
4	Irigasi Gunung Sari	529,36	47	32
5	Irigasi Triwacu-Wacu	183,65	72	54
6	Irigasi Lahumoko	482,67	34	15
7	Irigasi Wacubalu	399,34	30	22
8	Irigasi Lambale	823,18	263	263
9	Irigasi Tambak Waode Buri	99,99	-	-
Jumlah		3.212,60	663	407

Sumber : Dinas PUPR Kab. Buton Utara Tahun 2020

f. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Tabel 2.79
Jumlah Sarana Sanitasi yang Dibangun Dinas PUPR
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

Uraian	Tahun					Total
	s/d 2016	2017	2018	2019	2020	
SARANA SANITASI						
- MCK (Unit)	116	-	-	7	3	126
- MCK +	22	-	-	-		22
- IPAL Komunal (Unit)	2	-	-	-		2
- Tangki Septik Skala Komunal (Unit)	3	32	44	29	29	137
- Tangki Septik Individual					415	415

Sumber : Dinas PUPR Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.80
Jumlah Sarana Sanitasi yang Dibangun Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun 2017 – 2020
Kabupaten Buton Utara

Uraian	Tahun				Total
	2017	2018	2019	2020	
SARANA SANITASI					
- MCK (Unit)	16	21	3	2	42
- MCK +		-	-		-
- IPAL Komunal (Unit)		-	-		-
- Tangki Septik Skala Komunal (Unit)					-

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.81
Perkembangan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Tahun 2017 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	8.849	8.669	8.669	11.329
2	Jumlah rumah tinggal	11.645	11.645	11.645	14.323
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	72,55	74,44	74,70	79,10

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Buton Utara Tahun 2020

g. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau digunakan dalam melakukan aktifitas mereka sehari-hari. Air bersih menurut departemen kesehatan syarat-syaratnya adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak mengandung logam berat.

Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, pemerintah Kabupaten Buton Utara membangun beberapa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pembiayaan pembangunan SPAM berasal dari APBN, PNPM, PAMSIMAS dan juga Swasta (PT.IDRAP). Sampai tahun 2020 Kabupaten Buton Utara mempunyai 2 SPAM Perkotaan, 3 SPAM IKK, dan 17 SPAM Pedesaan.

Sistem penyediaan air minum perkotaan terdiri dari SPAM Buranga di Kecamatan Bonegunu dan SPAM Kulisusu di Kecamatan Kulisusu. Sistem penyediaan air minum Buranga dibangun pada tahun 2010 yang didanai oleh APBN. Sumber air SPAM Buranga memanfaatkan sumber mata air sungai Buranga dengan kapasitas 48 L/s sedangkan SPAM Kulisusu memanfaatkan sumber mata air Engkoruru. Sistem penyediaan air minum IKK terdiri dari IKK Kambowa di Kecamatan Kambowa, IKK Wakorumba di Kecamatan Wakorumba Utara dan IKK Kulisusu Utara di Kecamatan Kulisusu Utara.

Tabel 2.82
Sistem Penyediaan Air Minum IKK
Kabupaten Buton Utara

No	SPAM IKK	Lokasi	Unit Air Baku		Unit Pelayanan	
			Sumber Air	Kapasitas (liter/det)	Jumlah SR	Kelurahan Terlayani
A.	IKK Kambowa	Kel Kambowa	Mata Air Kasisi	18,2	203	Kel. Kambowa Ds. Pongkowulu Ds Morindino Ds. Baluara
B.	IKK Wakorumba	Kel. Labuan	Mata Air Labuan	85,0	296	Kel. Labuan Ds. Wengkopala
C.	IKK Kulisusu Utara	Desa Waode Buri	Mata Air Eemokula	32	776	Ds. Waode Buri Ds. Lelamo Ds. Wamboule

Sumber : Dinas PUPR Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.83
Sistem Penyediaan Air Minum Desa Kabupaten Buton Utara

No	SPAM DESA	Unit Air Baku		Unit Pelayanan		Keterangan
		Sumber Air	Kapasitas Sumber (liter/det)	Jumlah SR	Tingkat Pelayanan	
A.	Kec. Bonegunu		312	633	-	
1	Waode Ungkalo	Mata Air Wawoncuna	32,43	96	100%	Dibangun oleh PNPM dan dikelola oleh masyarakat

No	SPAM DESA	Unit Air Baku		Unit Pelayanan		Keterangan
		Sumber Air	Kapasitas Sumber (liter/det)	Jumlah SR	Tingkat Pelayanan	
2	Gunung sari	Mata Air Wawoncuna	32,43	117	100%	Dibangun oleh PNPM dan dikelola oleh masyarakat
3	Ronta	Mata Air Wawoncuna	32,43	97	100%	Dibangun oleh PNPM dan dikelola oleh masyarakat
4	Rante Gola	Mata Air Wawoncuna	32,43	124	100%	Dibangun oleh PNPM dan dikelola oleh masyarakat
5	Ngapaea	Mata Air Nngapa Ea	91,00	103	100%	Dibangun oleh PNPM dan dikelola oleh masyarakat
6	Waode Kalowo	Mata Air Nngapa Ea	91,00	96	100%	
B.	Kec. Kambowa			455		
1	Mata	Mata Air Mata	8	111	100%	Dibangun oleh PNPM dan dikelola oleh masyarakat
2	Konde	Mata Air Lalonami	18	146	100%	Dibangun oleh PNPM dan dikelola oleh masyarakat
5	Lahumoko	Mata Air Lahumoko	18	144	100%	Dibangun oleh PNPM dan dikelola oleh masyarakat
6	Bente	Mata Air Bente	18	53	100%	Dibangun oleh PAMSIMAS dan dikelola oleh masyarakat
C.	Kec. Wakorumba Utara			329		
1	Labuan Walio	Mata Air Anga	41	219	100%	Swadaya
2	Wantulasi	Mata Air Rumbia	136	250	100%	Dibangun oleh PNPM dan dikelola oleh masyarakat
3	Wamorapa	Mata Air Wamorapa	16	78	100%	
D.	Kec. Kulisusu Utara			555		

No	SPAM DESA	Unit Air Baku		Unit Pelayanan		Keterangan
		Sumber Air	Kapasitas Sumber (liter/det)	Jumlah SR	Tingkat Pelayanan	
1	Pepaboa	Mata Air Waleykela Lakansai	200	173	100%	Dibangun oleh IDRAP dan dikelola oleh IDRAP
2	Lanosangia	Mata Air Waleykela Lakansai	200	201	100%	Dibangun oleh IDRAP dan dikelola oleh IDRAP
3	Wowongajaya	Mata Air Waleykela Lakansai	200	111		Dibangun oleh IDRAP dan dikelola oleh IDRAP
4	Lamoahi	Mata Air Torombia	8	71	100%	Swadaya

Sumber : Dinas PUPR Kab. Buton Utara Tahun 2020

Pembangunan SPAM oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai tahun 2020 sebanyak sepuluh SPAM dengan total sambungan rumah (SR) sebesar 2.226 SR.

Tabel 2.84
Perkembangan SPAM Tahun 2016 - 2020
Kabupaten Buton Utara

Uraian	Tahun					Total
	s/d 2016	2017	2018	2019	2020	
SPAM Terbangun (unit)	9	-	-	1	0	10
Layanan Sambungan Rumah (SR)	719	847	80	580	203	2.429

Sumber : Dinas PUPR Kab. Buton Utara Tahun 2020

Kerjasama Pemerintah dengan Program PAMSIMAS dilaksanakan sejak tahun 2014 dan sampai tahun 2020 telah dilaksanakan di 52 desa. Perkembangan PAMSIMAS dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.85
Perkembangan PAMSIMAS Tahun 2014 - 2020
Kabupaten Buton Utara

NO	DESA	KECAMATAN	TAHUN	STATUS KEBERFUNGSIAN	PEMANFAAT	
					KK	JIWA
1	Bente	Kambowa	2014	Berfungsi Baik	109	464

NO	DESA	KECAMATAN	TAHUN	STATUS KEBERFUNGSIAN	PEMANFAAT	
					KK	JIWA
2	Bonelipu	Kulisusu	2014	Berfungsi Baik	232	928
3	Kadacua	Kulisusu	2014	Berfungsi Baik	146	465
4	Koboruno	Bonegunu	2014	Berfungsi Baik	38	159
5	Laanoipi	Bonegunu	2014	Berfungsi Baik	89	334
6	Labaraga	Wakorumba Utara	2014	Tidak Berfungsi	0	0
7	Labuan	Wakorumba Utara	2014	Berfungsi Sebagian	57	155
8	Lambale	Kulisusu Barat	2014	Tidak Berfungsi	0	0
9	Lapandewa	Kulisusu Barat	2014	Tidak Berfungsi	0	0
10	Torumbia	Kulisusu Utara	2014	Berfungsi Baik	145	643
11	Bangkudu	Kulisusu	2015	Berfungsi Baik	21	83
12	Bumi Lapero	Kulisusu Barat	2015	Tidak Berfungsi	0	0
13	Dampala Jaya	Kulisusu Barat	2015	Tidak Berfungsi	0	0
14	Mekar Jaya	Kulisusu Barat	2015	Berfungsi Baik	118	382
15	Oengkapala	Wakorumba Utara	2015	Berfungsi Baik	91	252
16	Karya Bhakti	Kulisusu Barat	2017	Berfungsi Sebagian	14	67
17	Karya Mulya	Kulisusu Barat	2017	Berfungsi Baik	97	342
18	Konde	Kambowa	2017	Berfungsi Baik	169	584
19	Lantagi	Kulisusu	2017	Berfungsi Baik	50	208
20	Lauki	Kulisusu Barat	2017	Berfungsi Sebagian	5	19
21	Loji	Kulisusu	2017	Berfungsi Baik	22	91
22	Peteteaa	Kulisusu Utara	2017	Berfungsi Baik	50	168
23	Rahmat Baru	Kulisusu Barat	2017	Tidak Berfungsi	0	0
24	Soloy Agung	Kulisusu Barat	2017	Berfungsi Baik	29	453
25	Bubu Barat	Kambowa	2018	Tidak Berfungsi	0	0
26	Koepisino	Bonegunu	2018	Berfungsi Baik	158	684
27	Lahumoko	Kambowa	2018	Berfungsi Baik	70	266
28	Matalagi	Wakorumba Utara	2018	Berfungsi Baik	119	497
29	Pebaoa	Kulisusu Utara	2018	Tidak Berfungsi	0	0
30	Sumampeno	Wakorumba Utara	2018	Berfungsi Baik	83	383
31	Waculaea	Kulisusu	2018	Tidak Berfungsi	0	0
32	Waode Angkalo	Bonegunu	2018	Berfungsi Baik	158	524
33	Bubu	Kambowa	2019	Berfungsi Baik	78	311
34	Damai Laborona	Bonegunu	2019	Tidak Berfungsi	0	0
35	Eensumala	Kulisusu Barat	2019	Berfungsi Baik	14	53
36	Kasulatombi	Kulisusu Barat	2019	Berfungsi Baik	25	102
37	Kotawo	Kulisusu Barat	2019	Berfungsi Baik	34	135
38	Labulanda	Kulisusu	2019	Berfungsi Baik	74	301
39	Malalanda	Kulisusu	2019	Berfungsi Baik	158	602
40	Rante Gola	Bonegunu	2019	Berfungsi Baik	68	273
41	Tatombuli	Bonegunu	2019	Berfungsi Baik	35	136
42	Triwacu – Wacu	Kulisusu	2019	Berfungsi Baik	125	461
43	Labuan Bajo	Wakorumba Utara	2020	Berfungsi Baik		
44	Lemo Ea	Kulisusu	2020	Berfungsi Baik		
45	Banu-banua Jaya	Kulisusu	2020	Berfungsi Baik		
46	Tomoahi	Kulisusu	2020	Berfungsi Baik		
47	Jampaka	Kulisusu	2020	Berfungsi Baik		

NO	DESA	KECAMATAN	TAHUN	STATUS KEBERFUNGSIAN	PEMANFAAT	
					KK	JIWA
48	Gunung Sari	Bonegunu	2020	Berfungsi Baik		
49	Langere	Bonegunu	2020	Berfungsi Baik		
50	Lagundi	Kambowa	2020	Berfungsi Baik		
51	Rombo	Kulisusu	2020	Berfungsi Baik		
52	Ronta	Bonegunu	2020	Berfungsi Baik		

Sumber : Dinas PUPR Kab. Buton Utara Tahun 2020

Persentase penduduk pengguna air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Persentase penduduk pengguna air bersih tahun 2020 sebesar 79,04%. Banyaknya sambungan rumah yang tidak berfungsi dan masih adanya desa yang belum mempunyai sumber mata air yang bersih merupakan beberapa penyebab belum terpenuhinya kebutuhan air bersih seluruh masyarakat Kabupaten Buton Utara. Persentase penduduk pengguna air bersih dapat dilihat pada tabel 2.86 berikut.

Tabel 2.86
Persentase Penduduk Pengguna Air Bersih
Tahun 2017 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengguna air bersih	33.570	43.374	46.888	52.680
2	Jumlah penduduk	62.088	65.961	64.072	66.653
Persentase penduduk pengguna air bersih		54,07	65,76	73,18	79,04

Sumber : Dinas PUPR Kab. Buton Utara Tahun 2020

3.2. Penataan Ruang

a. Rasio Bangunan ber IMB Per Satuan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pendataan bangunan permanen di Kabupaten Buton Utara baru di mulai tahun 2018 dan tahun 2020 pendataan tidak dilakukan karena adanya pandemik covid-19. Sampai tahun 2020 pendataan bangunan permanen baru dilaksanakan di 25 desa/kelurahan yaitu 19 desa di kecamatan Kulisusu dan enam desa di

Kecamatan Kulisusu Utara. Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan di Kecamatan Kulisusu sebesar 0,043 per satuan bangunan yang artinya dari 1000 bangunan hanya ada 43 bangunan yang mempunyai IMB dan Rasio bangunan ber IMB di Kecamatan Kulisusu Utara sebesar 0,017 per satuan bangunan yang artinya dari 1000 bangunan hanya ada 17 bangunan yang mempunyai IMB. Rasio bangunan ber IMB persatuan Bangunan tahun 2020 Kabupaten Buton Utara disajikan pada tabel 2.87 berikut.

Tabel 2.87
Rasio Bangunan ber IMB Per Satuan Bangunan
tahun 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	Jumlah Bangunan ber IMB	Jumlah Bangunan	Rasio
1	Kecamatan Kulisusu	92	2.125	0,043
2	Kecamatan Kulisusu Utara	14	810	0,017

Sumber : Dinas PM & PTSP Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.88
Bangunan ber IMB Per Kecamatan Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Kecamatan	Tahun					Total
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kulisusu	8	5	55	18	6	92
2	Kulisusu Utara	-	1	9	4	-	14
3	Kulisusu Barat	-	1	-	1	-	2
4	Kambowa	-	-	1	-	-	1
5	Bonegunu	-	1	2	-	-	3
6	Wakorumba Utara	1	-	-	-	-	1
Jumlah		9	8	67	23	6	113

Sumber : Dinas PM & PTSP Kab. Buton Utara Tahun 2020

b. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tataruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukkan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Dengan rencana peruntukkan RTRW yang realisasi 192.303 Ha. Sedangkan realisasi RTRW data tidak tersedia berhubung karena proses administrasi dalam pendataan belum berjalan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni merupakan kondisi ideal dimana bangunan tersebut memiliki kecukupan minimal dalam unsur ruang dan luas ruangan. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Jumlah rumah layak huni dari tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan. Rumah layak huni tahun 2020 sebesar 10.556 unit dengan rasio 0,16 atau dari 100 orang penduduk hanya 16 orang yang menempati rumah layak huni. Berdasarkan data perumahan tahun 2020 masih ada 4.167 rumah tidak layak huni (29,09%) dan 3.282 backlog. Perkembangan rasio rumah layak huni tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.89 berikut

Tabel 2.89
Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni tahun 2016 –2020
Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah layak huni	9.299	9.404	9.670	10.149	10.556
2	Jumlah penduduk	61.124	62.088	63.070	64.072	66.653
3	Rasio rumah layak huni	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.90
Jumlah rumah tidak layak huni dan *Backlog*
tahun 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Kecamatan	Database				
		KK	Rumah	RTLH	Sanitasi	Backlog
1	Kulisusu	6.650	5.558	1.033	4.497	1.092
2	Kulisusu Barat	1.903	1.577	473	1.115	326
3	Kulisusu Utara	2.672	2.297	1.345	1.818	375
4	Bonegunu	2.335	1.826	661	1.457	509
5	Kambowa	1.889	1.484	329	1.243	405
6	Wakorumba Utara	2.156	1.581	326	1.199	575
Kabupaten		17.605	14.323	4.167	11.329	3.282

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Buton Utara Tahun 2020

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia, salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pelaksanaan BSPS di Kabupaten

Buton Utara sampai tahun 2020 sudah dilakukan dienam kecamatan sebanyak 1.154 unit rumah. Perkembangan jumlah rumah tangga yang mendapat BPS berdasarkan kecamatan tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91
Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat BPS Per
Kecamatan Tahun 2017 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Kecamatan	Realisasi BPS PK (Unit)				Jumlah
		2017	2018	2019	2020	
1	Kulisusu	62	88	209	186	545
2	Kulisusu Barat	0	106	158	31	295
3	Kulisusu Utara	43	5	61	85	194
4	Bonegunu	0	5	0	50	55
5	Kambowa	0	5	0	0	5
6	Wakorumba Utara	0	5	0	55	60
Kabupaten		105	214	428	407	1.154

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Buton Utara Tahun 2020

b. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman. Luas permukiman layak huni dari tahun 2017 – 2019 mengalami peningkatan. Tahun 2017 luas permukiman layak huni sebesar 542 Ha dan tahun 2019 meningkat menjadi 1.189 Ha dan tahun 2020 tidak ada penambahan permukiman layak huni. Perkembangan Rasio Permukiman Layak Huni tahun 2017 – 2020 Kabupaten Buton Utara disajikan pada tabel 2.92 berikut.

Tabel 2.92
Perkembangan Rasio Permukiman Layak Huni
Tahun 2017 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Luas permukiman layak huni (Ha)	542	542	1189	1189
2	Luas wilayah permukiman (Ha)	192.303	192.303	192.303	192.303
3	Rasio permukiman layak huni	0.0028	0.0028	0.0062	0.0062

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Buton Utara Tahun 2020

c. Persentase Pemukiman yang Tertata

Persentase pemukiman yang tertata adalah perbandingan luas area pemukiman tertata dengan luas area pemukiman keseluruhan dikali seratus persen. Luas pemukiman yang tertata dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan. Pemukiman tertata di Kabupaten Buton Utara tersebar di enam lokasi yaitu Desa Petetea, Kelurahan Saraea, Desa Mekar Jaya, Desa Kalibu, Desa Lantagi dan Desa Banu-banua Jaya. Untuk tahun 2020 tidak ada penambahan area pemukiman tertata karena adanya *refocusing* anggaran akibat pandemic Covid-19.

Tabel 2.93
Persentase Pemukiman yang Tertata Kabupaten Buton Utara
Tahun 2017 – 2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	luas area pemukiman tertata (Ha)	5	31	57	57
2	luas area pemukiman keseluruhan (Ha)	33.680	33.680	33.680	33.680
3	Persentase Permukiman yang Tertata	0,01	0,09	0,17	0,17

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Buton Utara Tahun 2020

d. Persentase lingkungan permukiman kumuh

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi disebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Persentase lingkungan permukiman kumuh adalah perbandingan luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah dikali seratus persen. Persentase lingkungan permukiman kumuh Kabupaten Buton Utara tahun 2020 hanya sebesar 0,12%.

Tabel 2.94
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh
Tahun 2017 - 2019 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Luas lingkungan permukiman kumuh (Ha)	241,18	240,12	238,12	238,12
2	Luas wilayah (Ha)	192303	192303	192303	192303
3	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,13	0,12	0,12	0,12

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Buton Utara Tahun 2020

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Jumlah linmas di Kabupaten Buton Utara tahun 2020 sebanyak 392 orang dengan cakupan petugas linmas sebesar 4 orang petugas linmas per desa/kelurahan. Perkembangan cakupan petugas perlindungan masyarakat tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.95 berikut.

Tabel 2.95
Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Petugas Linmas	280	400	400	414	392
2.	Jumlah Desa/Kelurahan	90	90	90	91	91
3.	Cakupan petugas perlindungan Linmas	3	4	4	4	4

Sumber : Satpol PP Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.96
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Per Kecamatan
Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Petugas Linmas	Cakupan
1	Bonegunu	15	64	4
2	Kulisusu Barat	14	54	4
3	Wakorumba Utara	14	52	4
4	Kambowa	11	52	5
5	Kulisusu	23	118	5
6	Kulisusu Utara	14	52	4
Jumlah		91	392	4

Sumber : Satpol PP Kab. Buton Utara Tahun 2020

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah perbandingan antara jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dengan jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP dikali seratus persen. Jumlah pelanggaran K3 tahun 2020 sebanyak 83 kasus dengan tingkat penyelesaian 96,39%.

Tabel 2.97
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016- 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pelanggaran K3	94	103	74	77	80
2.	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	96	110	80	84	83
3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	97,92	93,64	92,50	91,67	96,39

Sumber : Satpol PPKab. Buton Utara Tahun 2020

c. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten adalah jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dan luas wilayah kabupaten dikali seratus persen. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Buton Utara tahun 2020 sebesar 26,65 persen. Cakupan ini masih rendah disebabkan jangkauan pelayanan *response time rate*nya dapat dilakukan di wilayah Kecamatan Kulisusu karena hanya mempunyai 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran.

Tabel 2.98
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	17,278	51,242	51,242	51,242	51,242
2.	luas wilayah kabupaten	192,303	192,303	192,303	192,303	192,303
3.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	8.98	26.65	26.65	26.65	26.65

Sumber : Satpol PPKab. Buton Utara Tahun 2020

d. Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran adalah perbandingan antara jumlah kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali seratus persen. Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran di Kabupaten Buton Utara tahun 2020 sebesar 100%. Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran dapat dilihat pada tabel 2.99 berikut

Tabel 2.99
Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
Tahun 2017 – 2020
Kabupaten Buton Utara

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	4	5	7	2
2.	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	4	5	8	2

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
3.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen <i>Sumber :Dinas Sosial Kab. Buton Utara Tahun 2020</i> Kebakaran (%)	100	100	87.5	100

Sumber : Satpol PPKab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.100
Persentase penegakan peraturan daerah (PERDA)
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	21	19	20	7	2
2.	Jumlah pelanggaran PERDA	24	20	25	8	2
3.	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)	87.50	95.00	80.00	87,50	100

Sumber : Satpol PPKab. Buton Utara Tahun 2020

6. Sosial

Masalah kemiskinan memang sudah ada sejak lama. Dalam suatu daerah kemiskinan merupakan salah satu penghambat pembangunan daerah yang berdampak makin banyaknya pengangguran, adanya kriminalitas di kehidupan masyarakat, putus sekolah dan kesempatan pendidikan, serta masalah yang paling utama yaitu akan berdampak pada adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Tabel 2.101
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

NO	JENIS PMKS	Jumlah PMKS per tahun (jiwa/orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Balita Terlantar	1				
2	Anak Terlantar	87		69		
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	2			8	6
4	Anak Jalanan	2				
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)					
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan					
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1				
8	Lanjut Usia Terlantar	749		264	43	1635
9	Penyandang Disabilitas	185		96	194	214

NO	JENIS PMKS	Jumlah PMKS per tahun (jiwa/orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
10	Tuna Susila					
11	Gelandangan	9				
12	Pengemis					
13	Pemulung					
14	Kelompok minoritas					
15	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan					
16	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)					
17	Korban Penyalahgunaan NAFZA					
18	Korban Trafficking					
19	Korban tindak kekerasan					
20	Pekerja Migran Bermasalah					
21	Korban Bencana Alam		4856	1180	10	4
22	Korban Bencana Sosial			23	17	
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	306		291	431	
24	Fakir Miskin	370		442	4435	6122
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis					
26	Komunitas Adat Terpencil					
J U M L A H		1.712	4.856	2.365	5.138	7.981

Sumber :Dinas Sosial Kab. Buton Utara Tahun 2020

a. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial adalah perbandingan jumlah PMKS yang diberikan bantuan dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan dikali seratus persen. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tahun 2020 adalah 86,15%. Semua bantuan sosial yang diberikan terhadap PMKS berasal dari APBN, belum ada kontribusi daerah atau anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Buton Utara.

Tabel 2.102
Persentase PMKS Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2018 - 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2018	2019	2020
1.	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	1941	3621	6876
2.	Jumlah PMKS yang Seharusnya Mendapat Bantuan	3240	5138	7981
3.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	59,91%	70,47%	86,15%

Sumber :Dinas Sosial Kab. Buton Utara Tahun 2020

b. Persentase PMKS yang Tertangani

Persentase PMKS yang tertangani adalah perbandingan jumlah PMKS yang tertangani dengan jumlah PMKS yang ada dikali seratus persen. Dinas Sosial Kabupaten Buton Utara hanya menyalurkan bantuan sosial yang berasal dari Kementerian Sosial dan belum sampai menangani PMKS secara berkelanjutan.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan.

Tabel 2.103
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama
Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama
Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Uraian	Jenis kelamin		Total
		L	P	
1	Berusaha sendiri	3.661	2.244	5.905
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	5.016	2.357	7.373
3	Berusaha dibantu buruh tetap	898	289	1.187
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	4.637	3.079	7.716
5	Pekerja bebas	1.649	328	1.977
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	2.256	5.385	7.641
Jumlah		18.117	13.682	31.799

Sumber : Kabupaten Buton Utara Dalam Angka Tahun 2021

a. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan di kali seratus persen. Pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan tahun 2018 s.d. 2019 oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja berupa pelatihan menjahit dan perbengkelan. Pelatihan ini diikuti oleh 368 tenaga kerja yang terdiri dari 173 orang laki-laki dan 195 orang perempuan. Untuk tahun 2020 tidak ada tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan karena refocusing anggaran.

Tabel 2.104
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Kerja pelatihan kewirausahaan yang dilatih	-	-	208	160	0
2	Jumlah Pendaftar Pelatihan kewirausahaan	-	-	154	160	0
3	Jumlah Jamsostek Pekerja/Buruh	-	-	54	54	54

Sumber : Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2020

b. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 merupakan perbandingan antara jumlah lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk dikali sepuluh ribu. Rasio kelulusan S1/S2/S3 tahun 2019 di Kabupaten Buton Utara sebesar 959 atau dari 10.000 penduduk ada 959 jiwa lulusan S1/S2/S3. Kenaikan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Buton Utara di pengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan dan membuka lapangan usaha.

Tabel 2.105
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2019
Kabupaten Buton Utara

No.	Uraian	2019	2020
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	4.807	6.390
2	Jumlah Penduduk	64.072	66.653
3	Rasio lulusan S1/S2/S3	750	959

Sumber : Kabupaten Buton Utara Dalam Angka Tahun 2021

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2020 sebesar 7,89%. Perkembangan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.106
Perkembangan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	2	2	2	4	3
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	17	25	25	29	29
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	86	86	103	163	168
4	Pekerja perempuan di Lembaga pemerintah	1,130	1.253	1.089	1.138	1.130
5	Jumlah pekerja perempuan	10.376	19.226	13.244	12.382	14.319
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	10,89	6,51	8,22	9,19	7,89

Sumber data: DPPP Kab. Buton Utara, Tahun 2020

b. Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPRD

Dalam suatu daerah diperlukan sebuah gerakan yang membangkitkan kesadaran publik akan pentingnya praktek politik berbasis keadilan gender dalam hal ini perempuan. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD dapat dihitung Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dibagi Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD dikali 100%. Proporsi kursi perempuan di DPRD Kabupaten Buton Utara sebesar 25%.

Tabel 2.107
Proporsi Kursi Perempuan di DPRD
Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	3	3	3	5	5
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	20	20	20	20	20
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)	15	15	15	25	25

Sumber data: DPPP Kab. Buton Utara, Tahun 2020

Tabel 2.108
Proporsi Kursi Perempuan Per Daerah Pemilihan di DPRD
Tahun 2020

No.	Daerah Pemilihan	Jenis Kelamin		Persentase Kursi Perempuan
		L	P	
1	Kulisusu Barat, Bonegunu, Kambowa	4	3	42,86
2	Kulisusu	7	1	12,5
3	Kulisusu Utara, Wakorumba Utara	4	1	20

Sumber data: DPPPA Kab.Buton Utara, Tahun 2020

c. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan kali 100.

Tabel 2.109
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kabupaten Buton Utara

No.	Uraian	2019	2020
1	Pekerja perempuan dilembaga swasta	10.604	12.552
2	Jumlah pekerja perempuan	13.225	14.319
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	80,16	87,66

Sumber data: DPPPA Kab.Buton Utara, Tahun 2020

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaksud dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah jumlah KDRT di bagi jumlah rumah tangga di kali 100. Perkembangan Rasio Kekerasan dalam rumah tangga tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel 2.110 berikut.

Tabel 2.110
Perkembangan Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah KDRT	1	3	3	7
2.	Jumlah rumah tangga	13.684	13.684	13.684	13.684
3.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0,007	0,022	0,022	0,051
4.	Jumlah Tempat pengaduan	1	1	1	1

Sumber data: DPPPA Kab.Buton Utara, Tahun 2020

e. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur adalah pekerja anak usia 5 - 14 tahun dibagi jumlah pekerja usia 5 tahun keatas di kali 100. Pada tahun 2020 tidak ada tenaga kerja dibawah umur yang ada di Kabupaten Buton Utara.

f. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi jumlah angkatan kerja perempuan dikali 100. Partisipasi angkatan kerja perempuan setiap tahunnya meningkat. Salah satu penyebab meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan karena semakin tingginya biaya kebutuhan rumah tangga.

Tabel 2.111
Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Tahun 2018 - 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Uraian	2018	2019	2020
1	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	10.376	13.224	13.682
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	19.226	20.395	21.781
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53,97	64,84	65,74

Sumber : Kabupaten Buton Utara Dalam Angka Tahun 2020

3. Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Regulasi ketahanan pangan di Kabupaten

Buton Utara diatur oleh peraturan Bupati Buton Utara Nomor:15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah. Ketersediaan pangan utama Kabupaten Buton Utara dapat dilihat pada tabel 2.112 berikut.

Tabel 2.112
Perkembangan ketersediaan Pangan Utama
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun(kg)	4.959.000	1,682,000	2,563,000	3,042,000	281.433.000
2	Jumlah penduduk	61.124	62.088	63.066	66.291	66.653
3	Persentase ketersediaan pangan utama	73,59	27,09	40,64	45,88	4.222

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Pada tahun 2020 ketersediaan pangan utama terjadi peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya karena dampak Pandemi Covid-19. Dalam hal ini pemerintah melakukan kebijakan melalui pemberian bantuan berupa bahan pangan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Tabel 2.113
Capaian Indikator Dinas Ketahanan Pangan
Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara

NO	INDIKATOR	Capaian
1	Persentase Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	$\text{skor pph tahun } n - \text{ skor pph } n-1 / \text{ skor pph } n-1 \times 100\%$ $= 81.3-75.1 \times 100 \%$ $= 6.2 \%$
2	Skor Pola Pangan Harapan	90,13
3	Desa Mandiri Pangan	Desa Kalibu Kecamatan Kulisusu
4	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Pembangunan 2 Unit Lantai Jemur di Desa Dampala Jaya Dan Desa Soloy Agung Kecamatan Kulisusu Barat
5	Pekarangan Pangan Lestari	Dilaksanakan oleh enam Kelompok Wanita Tani yaitu 1. KWT Bersinar Desa Ulunambo Kec.Kulisusu Utara 2. KWT Mujur Desa Lambale Kec.Kulisusu Barat 3. Kelompok KWT E'E Itonga Desa Labelete Kec.Kulisusu Utara 4. KWT E'E GERESA Kel.Wandaka Kec.Kulisusu 5. KWT Lemoea Mandiri Desa Lemo Ea Kec.Kulisusu 6. KWT Melati Desa Wasalabose Kec.Kulisusu.

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Utara Tahun 2020

4. **Pertanahan**

a. **Persentase Luas Lahan Bersertifikat**

Kepastian hukum atas tanah atau rumah merupakan hal penting yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pembelian. Persentase luas lahan bersertifikat yaitu jumlah luas lahan bersertifikat dibagi jumlah luas wilayah dikali 100%. Luas lahan bersertifikat yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara seluas 80,91 Ha.

Tabel 2.114
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2016 – 2020 Kabupaten
Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Luas lahan bersertifikat (Ha)	50.94	66.33	75.21	75.21	80.91
2	Jumlah Luas Wilayah (Ha)	182,303	182,303	182,303	182,303	182,303
3	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04

Sumber : Dinas Pertanahan, kab. Buton Utara Tahun 2020

b. **Penyelesaian izin lokasi**

Penyelesaian izin lokasi dapat dihitung jumlah izin lokasi dibagi permohonan izin lokasi dikali 100%. Dari tahun 2015 sampai tahun 2020 tidak ada izin lokasi yang terdaftar di Dinas Pertanahan.

5. **Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan antara lain sebagai penyedia air bagi semua makhluk hidup, sebagai penyedia mikroorganisme untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati, sebagai penyedia oksigen, sebagai penyedia sumber daya alam, sebagai penyedia tanah, sebagai sumber makanan, dan sebagai tempat hidup. Oleh karena itu kita wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, pemerintah Kabupaten Buton Utara telah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di tahun 2018 untuk mendukung RPJMD Kabupaten Buton Utara.

Tabel 2.115
Dokumen Lingkungan Hidup
Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	Ada/Tidak
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan HidupKab. Buton Utara Tahun 2020

a. Indeks Tutupan Hutan

Pada hakikatnya hutan yang memiliki fungsi sebagai paru-paru bumi ini memberikan manfaat layanan hutan atau luasan hutan yang sama. Lebih penting lagi adalah setiap luas lahan harus memiliki proporsi luas hutan yang sama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Dengan demikian, perhitungan indeks merupakan perbandingan luas hutan dibandingkan luas wilayah administrasinya. Angka persentase yang diwajibkan adalah 30% berdasarkan UU 41/99 Kehutanan. Sebagai angka idealnya diambil 84,3%, yaitu luas tutupan hutan Papua pada tahun 1982. Dalam konteks peng-indeksan 30% mendapat angka 50 sedangkan angka ideal maksimal, 100 adalah ketika 84,3%. Hasil perhitungan Indeks Tutupan Hutan (ITH) untuk IKLH di Kabupaten Buton Utara selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.116 berikut.

Tabel 2.116
Indeks Tutupan Hutan Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Kecamatan	TH	ITH
1	Kulisusu	0,01	23,31
2	Kulisusu Utara	0,17	38,09
3	Kambowa	0,26	46,49
4	Bonegunu	0,17	38,13
5	Kulisusu Barat	0,8	48,48
6	Wakorumba Utara	0,10	31,83

Sumber : Dinas Lingkungan HidupKab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil perhitungan indeks tutupan hutan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Buton Utara, menunjukkan bahwa indeks tutupan hutan yang terdapat di wilayah tersebut berkisar antara 23,31-48,48. Nilai ITH tertinggi terdapat di Kecamatan Kulisusu Barat yaitu 48,48 dan nilai

ITH terendah terdapat di Kecamatan Kulisusu yaitu 23,31. Hasil perhitungan menunjukkan nilai ITH sangat berpengaruh terhadap rendahnya nilai IKLH Kabupaten Buton Utara.

b. Persentase Cakupan Area Pelayanan Sampah

Cakupan area pelayanan sampah di Kabupaten Buton Utara dari tahun 2016 sampai 2020 tidak mengalami peningkatan. Area pelayanan sampah baru dilaksanakan di sepuluh desa di Kecamatan Kulisusu. Kecilnya luas area penanganan sampah disebabkan sarana prasarana yang belum memadai.

Tabel 2.117
Persentase cakupan area pelayanan Pengelolaan Sampah
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Jumlah MHA	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km ² /ha)	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44
2.	Luas area kabupaten	1.921,03	1.921,03	1.921,03	1.921,03	1.921,03
Persentase		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buton Utara Tahun 2020

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Rasio Penduduk berKTP per Satuan Penduduk

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk diatas 17 tahun yang berKTP dengan jumlah penduduk usia diatas 17 tahun yang telah menikah. Rasio Penduduk Kabupaten Buton Utara > 17 tahun berKTP sebesar 40.673, dimana laki-laki sebanyak 20.796 Jiwa dan perempuan sebanyak 19.877. adapun penduduk > 17 tahun yang telah menikah sebanyak 28.877. Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk sebesar 67,58 persen. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Kabupaten Buton Utara Tahun dapat di lihat pada tabel 2.117 berikut.

Tabel 2.118
Rasio Penduduk berKTP per Satuan Penduduk Tahun 2019 - 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Kependudukan	2019	2020
1	Penduduk > 17 Tahun ber KTP berdasarkan Jenis kelamin	40.673	45.394
	a) Laki-Laki	20.796	22.968
	b) Perempuan	19.877	22.426
2	Penduduk > 17 Tahun yang telah menikah	28.511	32.990
	Rasio penduduk berKTP per Satuan Penduduk	67,58	1,38

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara Tahun 2020

b. Persentase Penduduk Berakta Kelahiran

Akta kelahiran atau bisa disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting yang diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seseorang. Kepemilikan akta kelahiran per kecamatan di Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Kabupaten Buton Utara dapat dilihat pada tabel 2.119 berikut.

Tabel 2.119
Kepemilikan Akta Kelahiran Per Kecamatan Tahun 2019
Kabupaten Buton Utara

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran		Jumlah Penduduk		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
		n	%	N	%	
1	Kulisusu	2.343	41,32	25.988	39,20	47,49
2	Kambowa	2.784	9,32	7.149	10,78	38,94
3	Bonegunu	4.132	13,83	8.809	13,29	46,91
4	Kulisusu Barat	3.147	10,53	6.972	10,52	45,14
5	Kulisusu Utara	4.354	14,58	9.474	14,29	45,96
6	Wakorumba Utara	3.112	10,42	7.899	11,92	39,40
	Kabupaten	29.872	100,00	66.291	100,00	45,06

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buton Utara Tahun 2020

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembangunan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan di bidang pemerintahan desa. Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian sumber daya alam di pedesaan.

a. Rata – rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Perkembangan Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara disajikan pada tabel 2.120 berikut.

Tabel 2.120
Perkembangan Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelompok Binaan LPM	78	78	78	78	78
2	Jumlah LPM	78	78	78	78	78
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Utara 2020

b. Rata – rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga. Ruang lingkup pembinaan TP.PKK baik desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten adalah pelaksanaan 10 program pokok PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah/pusat.

Tabel 2.121
Perkembangan Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelompok Binaan PKK	96	96	96	96	96
2	Jumlah PKK	96	96	96	96	96
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Utara 2020

Tabel 2.122
Perkembangan Jumlah PKK Aktif
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKK Aktif	96	96	96	96	96
2	Jumlah PKK	96	96	96	96	96
3	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Utara 2020

c. Persentase BUMDes Aktif

Badan usaha milik desa (BUMDes) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.123
Perkembangan Persentase BUMDes Aktif
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah BUMDes Aktif	0	30	49	80	74
2	Jumlah BUMDes	84	84	84	84	84
3	Persentase BUMDes Aktif	0%	36%	58%	95%	88%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Utara 2020

d. Persentase Desa Berkembang

Desa berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Dengan adanya anggaran desa maka diharapkan desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri.

Tabel 2.124
Perkembangan Persentase Desa Berkembang
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Berkembang	0	0	5	36	42
2	Jumlah Desa	78	78	78	78	78
3	Persentase Desa Berkembang	0%	0%	6%	46%	54%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Utara 2020

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun 2019. Angka partisipasi KB (*akseptor*) menunjukkan pengendalian jumlah penduduk cukup baik. Rasio akseptor KB tahun 2019 sebesar 678 yang artinya dari 1000 pasangan usia subur ada 678 PUS yang menggunakan KB. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.125 berikut

Tabel 2.125
Perkembangan Rasio Akseptor KB Tahun 2016 – 2020
Kabupaten Buton Utara

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Akseptor KB	8108	7358	7180	7531	8381
Jumlah Pasangan Usia Subur	11582	12232	12628	11109	11078
Rasio Akseptor KB	700	602	569	678	757

Sumber : DP2KB Kab. Buton Utara Tahun 2020

Data rasio akseptor KB dirinci menurut kecamatan Kabupaten Buton Utara tercantum dalam tabel berikut;

Tabel 2.126
Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Kematan	Jumlah Akseptor KB	Jumlah Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB
1	2	3	4	5=3/4*100
1	Bonegunu	1084	1324	81.9
2	Kambowa	766	1083	70.7
3	Kulisusu Barat	818	1225	66.8
4	Kulisusu	2657	3842	69.2

No	Kematan	Jumlah Akseptor KB	Jumlah Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB
5	Kulisusu Utara	1878	2220	84.6
6	Wakorumba Utara	1178	1384	85.1
	Kabupaten	8381	11078	75.7

Sumber : DP2KB Kab. Buton Utara Tahun 2020

b. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program yang bertujuan untuk membatasi jumlah kelahiran guna menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Perkembangan angka pemakaian kontrasepsi/CPR dapat dilihat pada tabel 2.127 berikut.

Tabel 2.127
Perkembangan Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah peserta KB aktif	8108	7358	7180	7531	8411
Jumlah Pasangan Usia Subur	11582	12232	12628	11109	11078
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR	70,01	60,15	56,86	67,79	75,9

Sumber : DP2KB Kab. Buton Utara Tahun 2020

Dari tabel 2.127 diatas, terlihat bahwa persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR di Kabupaten Buton Utara mengalami tren yang turun naik atau fluktuatif. Persentase terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 56,86 % dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 75,9 %. Hal ini terjadi disebabkan oleh pemahaman atas pentingnya KB belum tersosialisasi dengan efektif yang ditandai dengan jumlah peserta KB aktif pada tahun 2018 hanya sebesar 7.180 pasangan. PUS dan Kesertaan KB Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara disajikan pada tabel 2.128 berikut.

Tabel 2.128
PUS dan Kesertaan KB Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

NO	U R A I A N	PUS DAN KESERTAAN KB MENURUT					
		JALUR PELAYANAN		TAHAPAN KS		JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)			11078	5387	7144	2074
2	Jumlah Peserta KB Aktif :	7336	1075	8411	3940	5796	1408
	a. IUD (I)	265	242	507	105	151	52
	b. MOW (OW)	127	6	133	67	85	14
	c. MOP (OP)	8	1	9	0	8	1
	d. KONDOM (K)	174	36	210	88	142	40
	e. IMPLAN (IP)	967	56	1023	749	660	257
	f. SUNTIK (S)	4258	449	4707	1822	3494	764
	g. PIL (P)	1537	285	1822	1109	1256	280
3	Jumlah Pasangan Usia Subur bukan Peserta KB :			2667	1447	1348	666
	a. Hamil (H)			355	177	210	120
	b. Ingin Anak Segera (IAS)			1119	442	427	220
	c. Ingin Anak Ditunda (IAT)			526	403	374	139
	d. Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)			667	425	337	187

Sumber : DP2KB Kab. Buton Utara Tahun 2020

9. Perhubungan

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum adalah suatu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Penumpang angkutan umum yang ada di Kabupaten Buton Utara meliputi penumpang laut dan penumpang bus. Jumlah penumpang yang melalui terminal tipe C tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemik covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat dengan memberlakukan PSBB dari bulan Maret sampai Juni 2020. Perkembangan jumlah penumpang masuk melalui terminal tipe C tahun 2016-2020 dapat dilihat 2.129 pada tabel berikut.

Tabel 2.129
Perkembangan Jumlah Penumpang Masuk Melalui Terminal Tipe C Tahun
2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

Terminal Tipe C	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penumpang masuk	-	-	32.468	42.003	33.602
Jumlah Penumpang Keluar	67.300	60.120	68.724	71.259	44.718

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Jumlah moda angkutan barang tahun 2020 sebanyak 83 unit dan moda angkutan umum sebanyak 233 unit. Perkembangan jumlah moda angkutan darat barang/orang dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.130
Perkembangan Jumlah Moda Angkutan Barang/Orang
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

Uraian	Tahun				
Jumlah Moda Angkutan Barang/ Orang	2016	2017	2018	2019	2020
a Jumlah Moda Angkutan Barang					
- Jumlah Truk Barang Umum	43	50	59	76	79
- Jumlah Mobil Box	-	1	1	1	4
b Jumlah Moda Angkutan Umum					
- Jumlah Bus	-	1	1	2	2
- Jumlah Angkutan Kota	3	5	5	5	5
- Jumlah Ojek	-	212	223	-	224
- Jumlah Bemo	-	-	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Moda angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) tahun 2020 ada penambahan satu unit ferry yang melayani penyeberangan antara Pelabuhan Labuan Bajo (Kabupaten Buton Utara) dan Pelabuhan Amolengo (Kabupaten Konawe Selatan). Perkembangan jumlah moda Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.131
Perkembangan Jumlah Moda Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan
(ASDP) Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

Jumlah Moda Angkutan Sungai Danau	Tahun
--	--------------

Dan Penyeberangan		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ferry	1	1	1	1	2
2	Jumlah Kapal Perintis	1	1	1	-	-
3	Jumlah Kapal Komersil	2	2	2	2	2
4	Jumlah perahu/Sampan	-	1.543	1.541	1.737	1.786

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.132
Perkembangan Jumlah Penumpang/Barang Melalui Dermaga
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penumpang Melalui Dermaga					
- Jumlah Penumpang Masuk	-	-	47.200	48.100	35.636
- Jumlah Penumpang Keluar	53.000	67.680	67.456	67.500	38.214
Jumlah Barang Melalui Dermaga					
- Jumlah barang Masuk	37.600	38.100	39.623	58.217	58.217

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Buton Utara Tahun 2020

b. Rasio Izin Trayek

Trayek adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Izin Trayek adalah perusahaan berbadan hukum yang melakukan usaha angkutan umum dan angkutan khusus yang menggunakan trayek. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Tabel 2.133
Perkembangan Rasio Izin Trayek Tahun 2016 – 2020
Kabupaten Buton Utara

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Izin Trayek Perkotaan		-	-	-	
Izin Trayek Pedesaan	3	9	27	33	46
Jumlah izin trayek	6	9	27	33	88
Jumlah penduduk	61.124	62.088	65.961	66.072	66.653
Rasio izin trayek	0,10	0,14	0,41	0,52	1,32

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Buton Utara Tahun 2020

c. Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bus

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh.

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal yang ada di Kabupaten Buton Utara sampai tahun 2020 ada empat terminal, tiga terminal aktif dan satu terminal tidak aktif yaitu terminal Kalibu.

Tabel 2.134
Daftar Terminal Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Nama Terminal	Lokasi	Tipe	Jenis
1	Terminal Pasar Mina Minanga	Desa Linsowu	C	Angkutan Dalam Kota
2	Tarminal Pasar Lama	Kel Lipu	C	Angkutan Luar Kota
3	Terminal Kalibu	Desa Kalibu	C	Angkutan Luar Kota
4	Terminal Tipe B Labuan Bajo	Desa Labuan Bajo	B	Angkutan Luar dan dalam kota

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Dari tabel 2.134 diatas terlihat bahwa dari 4 (empat) terminal yang ada, masih didominasi oleh terminal tipe C yaitu terminal Desa Linsowu, Kelurahan Lipu dan Desa Kalibu. Untuk terminal desa Labuan Baju telah berpredikat tipe E. Perlunya perhatian dari Pemerintah untuk terus menambah terminal di Beberapa kecamatan dalam rangka meningkatkan mobilitas warga dan memperlancar arus distribusi barang dan jasa sebagai salah satu parameter pertumbuhan Ekonomi.

Sedangkan Fasilitas Pelabuhan di Kabupaten Buton Utara menurut hierarkinya masih pelabuhan pengumpul karena jangkauan pelayanannya masih dalam provinsi dan kabupaten. Jumlah Pelabuhan laut dapat dilihat pada tabel berikut 2.135 berikut.

Tabel 2.135
Daftar Pelabuhan Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Pelabuhan / Dermaga	Lokasi	Hierarki
1	Dermaga Pelabuhan Buranga	Buranga	Pengumpul
2	Pelabuhan Rakyat laeya	Laeya	Pengumpul
3	Pelabuhan Rakyat Labuan Wolio	Labuan Wolio	Pengumpul
4	Pelabuhan Penyeberangan Feri	Labuan Bajo	Khusus
5	Dermaga pelabuhan Lelamo	Lelamo	Pengumpul
6	pelabuhan rakyat Wamboule	wamboule	Pengumpul
7	Pelabuhan rakyat lasiwa	lasiwa	Pengumpul
8	Pelabuhan Rakyat Petetea'a	petete,a	Pengumpul
9	pelabuhan Rakyat Mata lagi	Mata lagi	Pengumpul
10	Pelabuhan Ereke	Bangkudu	Pengumpul
11	Pelabuhan Lasora	Lakonea	Pengumpul
12	Pelabuhan Rakyat Baluara	Baluara	Pengumpul
13	Pelabuhan Rakyat Laeya	Laeya	Pengumpul
14	Pelabuhan Rakyat Moerindino	Morindino	Pengumpul
15	Dermaga Pelabuhan Tol Laut Lasora	Lakonea	Kontainer

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.136
Perkembangan Jumlah Transportasi Laut
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Moda Angkutan Laut					
Jumlah Kapal Penumpang**					
Jumlah Kapal Penumpang Regional	2	3	3	2	2
Jumlah Kapal Penumpang Lokal				61	67
Jumlah Kapal Barang					
Jumlah Kapal Barang Regional					7

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Buton Utara Tahun 2020

10. Komunikasi dan Informatika

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki 1 (satu) jaringan dan sebaliknya. Jumlah jaringan komunikasi (BTS) yang ada di Kabupaten Buton Utara tahun 2020 sebanyak delapan BTS dan masih membutuhkan 20 BTS untuk memenuhi kebutuhan jaringan di semua wilayah Kabupaten Buton Utara.

Tabel 2.137
Jumlah Jaringan Komunikasi (BTS) Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Kecamatan	Jumlah BTS
1	Bonegunu	1
2	Kambowa	1
3	Kulisusu Barat	1
4	Kulisusu	4
5	Kulisusu Utara	1
6	Wakorumba Utara	0
Kabupaten		8

Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Buton Utara Tahun 2020

Jumlah jaringan telepon genggam yang ada di Kabupaten Buton Utara dari tahun 2015 sampai 2020 ada 2 operator yaitu Indosat dan Telkomsel.

Tabel 2.138
Cakupan Layanan Telekomunikasi Per Kecamatan Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Telah Terkoneksi	Total Desa/Kelurahan	Persentase (%)
1	Bonegunu	10	15	66,6
2	Kambowa	5	11	45,4
3	Kulisusu Barat	12	14	85,7
4	Kulisusu	21	23	91,3
5	Kulisusu Utara	6	14	42,8
6	Wakorumba Utara	12	13	92,3
Kabupaten		66	90	73,3

Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Buton Utara Tahun 2020

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Selain koperasi bertujuan memenuhi kebutuhan bersama berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan budaya.

a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel 2.139
Perkembangan Persentase Koperasi Aktif
Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	102	72	39	47	56
2	Jumlah koperasi tidak aktif	85	115	153	155	150
Persentase Koperasi Aktif		55,43	38,50	20,31	23,27	27,18

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Buton Utara Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Persentase koperasi aktif di Kabupaten Buton Utara mengalami tren penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017 dengan persentase 33,80 %. Untuk tahun 2019 dan 2020 terjadi perbaikan dengan persentase koperasi aktif mengalami peningkatan yaitu berturut-turut 23,27 % dan 27,18%. Selain aktif, salah satu indikator kinerja yang dapat di nilai dari koperasi adalah dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya dan membuat laporan Keuangan yang diserahkan atau dilaporkan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Buton Utara atau yang disebut koperasi sehat. Dari 56 koperasi aktif hanya ada 13 koperasi yang dinyatakan sehat. Daftar Koperasi yang dianggap Sehat Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara disajikan pada tabel 2.140 berikut.

Tabel 2.140
Daftar Koperasi yang dianggap Sehat Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

NO	NAMA KOPERASI	NO. BADAN HUKUM	NOMOR INDUK KOPERASI	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	KSP SEJAHTERA	115/BH/XX.21/IV/2012	7410060100038	Kel. Lipu, Kulisusu
2	KSP BUAH DELIMA BIDAN	008845/BH/M.KUKM.2/VI II/2018	7410060160058	Kel. Lipu, Kulisusu
3	KSP PEGAWAI NEGERI SEJAHTERA	0127/BH/XXI.21/XII/2012	7410050020001	Desa Kasulatombi, Kulbar
4	KSP PERMATA IBU	136/BH/XX.21/III/2014	7410050080001	Desa Kotawo, Kulbar
5	KSP HARAPAN BUNDA	154/BH/XXI.12/II/2016	7410050030001	Desa Karya Baru, Kulbar
6	KSP RESTU IBU MANDIRI	006749/BH/M.KUKM.2/I/2018	7410050170001	Desa Mekar Jaya, Kulbar
7	KOPWAN KHAIRUN NISA	075/BH/XXI.12/IV/2011	7410040130011	Desa Wamboule, Kulut
8	KSP TAWATOGO	05/BH/KDK.21.3/X/1998	7410020020001	Kioko, Bonegunu
9	KSP LEP AMANAH	147/BH/XX.12/III/2015	7410020070002	Desa Wa Ode Angkalo, Bonegunu
10	KOPWAN TUNAS BARU	141/BH/XXI.12/I/2015	7410010110001	Desa Baluara, Kambowa
11	KSU SRIKANDI	059/BH/XX.12/III/2011	7410040060052	Desa Pebaoa, Kulut
12	KOPWAN E'ENGKORURU	009/BH/DKPM/II/2008	7410060040019	Desa E'elahaji, Kulisusu
13	KSP SINAR HARAPAN	0152/BH/XX.12/2016	7410060190001	Desa Laangke, Kulisusu

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga KerjaKab. Buton Utara Tahun 2020

b. Persentase UKM non BPR/LKM aktif

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. UKM juga bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasi atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi

pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Adapun jumlah UKM Non BPR/LKM dapat dilihat pada tabel 2.141 berikut.

Tabel 2.141
Perkembangan UKM Non BPR/LKM
Tahun 2016 s.d 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UKM Non BPR/LKM Aktif	3412	3102	3141	3695	3695
2	Jumlah Seluruh BPR/ LKM	6	7	12	12	12
Persentase UKM Non BPR/ LKM Aktif (%)		0.17	0.22	0.79	99.67	99.67

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Buton Utara Tahun 2020

12. Penanaman Modal

Pembangunan urusan penanaman modal diarahkan untuk menarik investasi, baik investor dari dalam negeri maupun luar negeri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah. Secara nasional sektor penanaman modal difokuskan pada prioritas pembangunan infrastruktur disektor pariwisata dengan tujuan untuk menarik investor asing dan domestik. Dana investasi Kabupaten Buton Utara yang terdaftar di Dinas PM dan PTSP dan mendapat izin usaha tahun 2020 sebesar 21.183.000.000,-. Daftar investasi Kabupaten Buton utara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.142
Daftar Investasi Tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

No.	Sektor Perizinan	Jumlah	Nilai
1	Perdagangan	93	17,358,000,000
2	Industri	3	150,000,000
3	Listrik, Minyak, Gas dan Air	15	1,660,000,000
4	Jasa Lainnya	1	150,000,000
5	Hotel, Rumah Makan	5	565,000,000
6	Telekomunikasi	3	400,000,000
7	Kehutanan	3	350,000,000
8	Peternakan	2	300,000,000
9	Perikanan	2	170,000,000
10	Pertanian	1	80,000,000
Total		128	21,183,000,000

Sumber : Dinas PM dan PTSP Kab. Buton Utara Tahun 2020

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan prestasi olahraga di tingkat lokal, regional dan nasional. Penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga di Kabupaten Buton Utara juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi dengan menggali potensi dan mengoptimalkan koordinasi baik atlet, pembina maupun pelatih olahraga, sehingga dapat menjadi salah satu ikon penting dalam mengangkat nama Kabupaten Buton Utara.

a. Cakupan pembinaan olahraga

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Pembinaan cabang olahraga di Kabupaten Buton Utara di prioritaskan disepuluh cabang olahraga unggulan yaitu tenis meja, panahan, kempo, dayung, atletik, bola kaki, bola volley, tenis lapangan, dan futsal.

Tabel 2.143
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Buton Utara
Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cabang olah raga yang di bina	7	7	17	4	10
2	Jumlah cabang olah raga	16	16	20	17	17
3	Cakupan pembinaan olahraga	43.75	43.75	85.00	23.53	58,8

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara 2020

Dari tabel 2.143 diatas, Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Buton Utara pada tahun 2018 adalah yang tertinggi dengan persentase 85% dan yang terendah di tahun 2019 dengan persentase 23,53 %. Hal ini juga akan berhubungan dengan peningkatan prestasi para Atlet. Prestasi Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 – 2020 disajikan pada tabel 2.144 berikut.

Tabel 2.144
Prestasi Olahraga Kabupaten Buton Utara
Tahun 2018 – 2020

No	Nama Kejuaraan	Cabang Olahraga	Perolehan Medali											
			Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020			
			Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah
1	Kejuaraan Sea Games	Dayung	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Liga Sepak Bola FOSSBI Indonesia U-14 Tk. Prov. Sultra	Sepak Bola	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
3	Danone Nation Cup (DNC) U-12 Zona Sultra se-Sultra	Sepak Bola	1	0	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0
4	Blispi Piala Menpora U-14 Zona Sultra	Sepak Bola	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0
5	Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	Kempo	1	3	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	Balap Sepeda	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	Atletik	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	Panahan	5	3	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	Tenis Lap	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	Tenis Meja	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	Golf	1	4	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	Dayung	1	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	Petangue	1	2	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	Silat	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kejuaraan Tennis Meja Pelajar Antar Club Se-Sultra	Tenis Meja	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0
16	Kejurdatenis Meja SULTRA CUP I	Tenis Meja	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0
17	Kejuaraan Tennis Meja Antar Club Se-Sulawesi Tenggara	Tenis Meja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4
18	Kejuaraan Tennis Meja Piala Gubernur Cup Se-Sulawesi	Tenis Meja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
19	Kapolda Cup	Bola Volly	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			16	19	21	56	3	3	3	9	2	2	3	7

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara 2020

14. Kebudayaan

Pembangunan budaya adalah suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiadaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. Pelestarian jati diri masyarakat Kabupaten Buton Utara seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan.

Tabel 2.145
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1	4	5	4	0
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	114	114	114	114	114
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0,88	3,51	4,39	3,51	0,00

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.146
Sarana dan Prasarana Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 – 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sarana Kesenian	0	0	0	0	0
2	Sarana Kebudayaan	12	12	12	12	12
3	Grup Kesenian	0	0	0	0	0
4	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	0	1	1	0
5	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	4	5	4	0

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Buton Utara Tahun 2020

Tabel 2.147
Kawasan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	Lokasi
1	Kawasan Benteng Lipu	Desa Wasalabose Kec. Kulisusu
2	Kawasan Benteng Bangkudu	Desa Kalibu Kec. Kulisusu
3	Halaman Sumur Tua EE Linsowu	Desa Linsowu Kec. Kulisusu
4	Halaman Sumur Tua EE Rombo	Desa Rombo Kec. Kulisusu
5	Halaman Sumur Tua EEEngkineke	Desa Linsowu Kec. Kulisusu
6	Rumah Adat Desa Waculaea	Desa Waculaea Kec. Kulisusu
7	Rumah Adat Desa Kotawo	Desa Kotawo Kec. Kulisusu Barat

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Buton Utara Tahun 2020

15. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Perpustakaan umum Kabupaten Buton Utara belum mempunyai gedung sendiri dan masih menempati salah satu ruangan di Kantor Dinas Perpustakaan. Gedung yang ditempati saat ini tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan banyak buku perpustakaan yang tidak terpajang di rak buku sehingga pelayanan perpustakaan tidak maksimal. Perpustakaan kecamatan dan perpustakaan desa belum memiliki administrasi yang baik sehingga laporan jumlah pengunjung perpustakaan tidak tercatat. Perpustakaan umum Buton Utara dapat dilihat pada tabel 2.148 berikut.

Tabel 2.148
Jumlah Perpustakaan Umum Tahun 2016 – 2020
Kabupaten Buton Utara

No	Jenis Perpustakaan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan Umum Kecamatan	6	6	6	6	6
2	Jumlah Perpustakaan Umum Desa Kelurahan	40	40	45	50	50
3	Jumlah Perpustakaan Umum Bacaan Masyarakat	1	1	1	1	1
4	Jumlah Perpustakaan Keliling	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Buton Utara Tahun 2020

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun merupakan perbandingan jumlah pengunjung ke perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani. Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2019 merupakan jumlah pengunjung perpustakaan tertinggi karena adanya sosialisasi yang dilakukan di sekolah – sekolah khususnya yang ada di Kecamatan Kulisusu sehingga sekolah mengarahkan siswa siswinya agar mencari literatur tugas-tugas yang diberikan di Perpustakaan Kabupaten.

Selain itu dinas perpustakaan mengadakan beberapa kegiatan seperti lomba bercerita untuk anak sekolah dasar, lomba mewarnai untuk anak PAUD/TK dan lomba membaca puisi untuk anak sekolah menengah pertama yang bertujuan untuk menarik minat baca sejak usia dini. Jumlah pengunjung tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemik covid-19 yang mengharuskan siswa belajar di rumah sehingga berpengaruh terhadap jumlah kunjungan di perpustakaan yang sebagian besar pengunjungnya adalah siswa siswi sekolah.

Tabel 2.149
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Buton Utara
Tahun Anggaran 2016 – 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	452	1,489	1,722	1,960	477
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	61,124	62,088	65,961	66,291	66.653
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	0.74	2.4	2.61	2.95	0,01

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Buton Utara Tahun 2020

b. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah merupakan perbandingan antara jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah dengan jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Koleksi buku dan judul buku yang ada di Perpustakaan Kabupaten Buton Utara tahun 2019 dan 2020 tidak ada lagi penambahan dikarenakan ruangan yang sempit sehingga tidak memungkinkan untuk memajang semua buku-buku koleksi yang dimiliki. Koleksi

buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2020 sebesar 25,84%.

Tabel 2.150
Koleksi Buku yang Tersedia Diperpustakaan Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	1,486	5,955	6,842	932	933
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	5,433	20,332	25,654	3609	3611
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	27.30	29.30	26.70	25,84	25,84

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Buton Utara Tahun 2020

16. Kearsipan

Kearsipan adalah suatu proses kegiatan atau pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu, menemukan kembali dengan cepat dan tepat, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan arsip. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan. Penataan seluruh kegiatan pengurusan arsip pada suatu kantor dapat disebut tata kearsipan atau administrasi kearsipan. Sampai tahun 2020 belum ada OPD di Kabupaten Buton Utara yang telah menerapkan arsip secara baku.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Potensi wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, keindahan, dan nilai buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Perkembangan kunjungan Wisata baik itu Wisatawan Domestik maupun mancanegara tahun 2016- 2020 disajikan pada tabel 2.151 berikut.

Tabel 2.151
Kunjungan Wisata Kabupaten Buton Utara
Tahun 2017 - 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kunjungan Wisata Lokal/Domestik	2.000	2.224	11.808	33.615	NA
2	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	169	467	220	114	NA
3	Total	2.169	2.691	12.028	33.729	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Buton Utara tahun 2019 meningkat sangat tajam dibanding tahun 2018 dengan pertumbuhan sebanyak 33.729 Orang. Beberapa Destinasi baru yang meningkatkan kunjungan wisata domestik antara lain Permandian mata air doule, Pantai membuku, Pantai Serta festival budaya Barata Kulisusu yang didukung adanya komunitas pecinta wisata yang beranggotakan anak-anak muda Kreatif. Destinasi Wisata yang ada dan tersebar di enam kecamatan se Kabupaten Buton Utara disajikan pada tabel 152 berikut.

Tabel 2.152
Destinasi Wisata Kabupaten Buton Utara Tahun 2020

No.	Kecamatan	Nama Destinasi		Jenis Destinasi	Lokasi
1	Kulisusu	1	Pantai Membuku	Pantai	Desa Kadacua
		2	Gua Laonua	Alam	Desa Kadacua
		3	Gua Lakempa	Alam	Desa Kadacua
		4	Danau Matantahi	Alam	Desa Eelahaji
		5	Permandian Pesalu	Alam	Desa Eelahaji
		6	Permandian Mata Rumbia	Alam	Desa Eelahaji
		7	Ee Ngkoruru	Alam	Desa Eelahaji
		8	Pantai Waode Gusi	Pantai	Desa Jampaka
		9	Danau Eengkapala	Alam	Desa Malalanda
		10	Danau Pasarambo Laea	Alam	Desa Malalanda
		11	Danau Ee Moloku	Alam	Desa Lantagi
		12	Pantai Kampa	Pantai	Kelurahan Sara'ea
		13	Danau Ee Nunu	Alam	Desa Malalanda
		14	Sumur Adat Ee Ngkineke	Alam	Desa Linsowu
		15	Pantai Wonuandoke	Pantai	Desa Lantagi
		16	Pantai Bone	Pantai	Desa Malalanda
		17	Pantai Mowuru	Pantai	Desa Linsowu
		18	Pantai Sampuna	Pantai	Desa Lantagi
		19	Benteng Lipu Kulisusu	Budaya	Desa Wasalabose
2	Kulisusu Utara	1	Pantai Wacu Ea	Pantai	Desa Lelamo
		2	Tanjung Waode Buri	Pantai	Desa Lelamo
		3	Permandian Mata Air Doule	Alam	Wd. Buri
		4	Tampu Sangia Manggrove Labelete	Pantai	Desa Labelete
		5	Manggrove Tampu Peropa	Pantai	Desa Wamboule
		6	Pantai Lanangi	Pantai	Desa Lelamo
		7	Pantai Ee Moamba	Pantai	Desa Lakansai
		8	Teluk Kolo Olaro	Pantai	Desa Lanosangia
		9	Air Terjun Lamoahi	Alam	Desa Lamoahi
		10	Teluk Kabundo Bundo	Pantai	Desa Lamohi
		11	Air Terjun Torombia	Alam	Desa Torombia
3	Kulisusu Barat	1	Air Terjun Mocura	Alam	Kotawo
		2	Penangkaran Buaya	Alam	Desa Lambale
4	Bonegunu				

No.	Kecamatan	Nama Destinasi		Jenis Destinasi	Lokasi
		1	Danau Ee Karede	Alam	Buranga
		2	Hutan Mangrove Tanah Merah	Alam	Desa Koepisino
		3	Pulau Kelelawar	Alam	Desa Koepisino
		4	Desa Terapung Langere	Alam	Desa Langeria
		5	Air Terjun Lauco	Alam	Buranga
		6	Air Terjun Soloy	Alam	Kecamatan Bonegunu
		7	Pantai Wakawiawia	Pantai	Kioko
		8	Danau Kawea-wea	Alam	Kambowa
5	Wakorumba Utara	1	Wisata Labuan Belanda	Pantai	Desa Oengkapala
		2	Bendungan	Buatan	Kel. Labuan
6	Kambowa	1	Air Terjun Mata	Alam	Mata
		2	Pantai Mata	Pantai	Mata
		3	Pantai Pasir Hitam Kambowa	Pantai	Kambowa
		4	Danau Tarea-rea	Alam	Kambowa
		5	Air Terjun Kawea-Kea	Alam	Kambowa
		6	Pantai Latembe	Pantai	Latembe

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara Tahun 2020

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Kabupaten Buton Utara menyimpan banyak Objek Wisata yang dapat dikembangkan untuk menjadi sumber pendapatan bagi Daerah. Untuk Destinasi wisata yang terbanyak berada di Kecamatan Kulisusu dengan 19 (sembilanbelas) Destinasi kemudian Kecamatan Bonegunu dengan 8 Destinasi. Sedangkan menurut Data jenis destinasi, Destinasi Alam adalah yang dominan dengan 26 Destinasi. Akan tetapi keberadaan Destinasi wisata tersebut akan tidak optimal dalam pengembangannya jika tidak ditunjang Sarana Akomodasi seperti hotel maupun rumah makan. Data Sarana Akomodasi di Kabupaten Buton Utara dalam menunjang Pariwisata menurut Kecamatan tahun 2020 disajikan pada tabel 2.153 berikut.

Tabel 2.153
Ketersediaan Sarana Akomodasi di Kabupaten Buton Utara dalam
menunjang Pariwisata menurut Kecamatan tahun 2020

Kecamatan	Akomodasi		
	Hotel	Kamar	Tempat tidur
Bonegunu	1	3	3
Kambowa			
Wakorumba Utara			
Kulisusu	17	138	58
Kulisusu Barat			
Kulisusu Utara			
Buton Utara	18	141	61

Sumber : Kabupaten Buton Utara dalam angka tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kecamatan Kulisusu merupakan Kecamatan yang mampu mendukung kegiatan Pariwisata dalam segi sarana akomodasi pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Jumlah Hotel di Kecamatan Kulisusu berjumlah 17 Unit dengan 138 Kamar dan 58 tempat tidur yang tersebar di Beberapa Kelurahan Seperti Kelurahan Bangkudu, Kelurahan Sara'ea, Kelurahan Wandaka dan Kelurahan Lemo. Sedangkan Kecamatan Bonegunu hanya memiliki 1 Hotel, 3 Kamar dan 3 tempat tidur. Sedangkan jumlah rumah makan di Kabupaten Buton Utara berjumlah 95 unit.

2. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor strategis dan menjadi tumpuan untuk menggerakkan perekonomian, utamanya di desa. Melalui Sektor Pertanian, seperti subsektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, Kabupaten Buton utara mampu meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi serta menyerap tenaga kerja. Data Pertanian Kabupaten Buton Utara tahun 2019-2020 disajikan pada tabel 2.154 berikut

Tabel 2.154
Data Pertanian Kabupaten Buton Utara Tahun 2019-2020

No.	Uraian	Satuan	Tahun	
			2019	2020
1	Luas lahan budidaya	Ha	4239	3385,5
2	Luas lahan padi organic	Ha	1413,5	1259
3	Jumlah produksi padi sawah	Ton	5240,2	4578,6
4	Jumlah produksi pada lading	Ton	2120,25	1598,93
5	Panjang jalan tani	Meter	12643	5230
6	Jumlah embung	Unit	2	2
7	Jumlah lumbung	Unit	0	0
8	Jumlah jaringan irigasi air tanah	Unit	6	11
9	Jumlah kelompok tani	Kelompok	275	295
10	Jumlah kelompok peternak	Kelompok	99	99
11	Jumlah penyuluh	Orang	21	21
12	Jumlah dokter hewan	Orang	2	2
13	Jumlah jenis tanaman hortikultura	Jenis	2	2
14	Jumlah jenis bibit unggul yang dikembangkan	Jenis	3	1

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

Tabel 2.155
Cakupan Bina kelompok petani
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 s.d. 2020

No.	Uraian				
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda	180	210	220	190
2	Jumlah kelompok tani	200	250	275	275
3	Cakupan bina kelompok petani	90	84	80	69,09

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

3. Perdagangan

Pembangunan di sektor perdagangan diarahkan pada terciptanya perdagangan yang efisien dan efektif, mampu memanfaatkan dan memperluas pasar serta membentuk harga yang wajar. Beberapa data penting terkait Urusan Perdagangan antara lain dapat dilihat pada beberapa tabel 2.156 berikut.

Tabel 2.156

Perkembangan Jumlah Perusahaan Kabupaten Buton Utara
Menurut Badan Usaha Tahun Anggaran 2016 – 2020 di setiap
Kecamatan

No	Bentuk Perusahaan	Satuan	Kecamatan					
			Kulisusu	Kulisusu Utara	Bonegunu	Kulisusu Barat	Wakorumba Utara	Kamboja
1	Perseroan Terbatas	Unit	4		1			
2	Koperasi	Unit						
3	CV/Rirma	Unit	37	4	3	3	7	
4	Perorangan (PO)	Unit	445	165	129	131	174	159
5	Bentuk Perusahaan Lainnya	Unit	101	10	3	5	6	2
Jumlah			587	179	136	139	187	161

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

Tabel 2.157

Perkembangan Jumlah Pengusaha Kabupaten Buton Utara
Menurut Golongan Usaha Yang Memiliki Surat Izin Usaha
Pedagangan (SIUP) Tahun Anggaran 2018 – 2020

No	Bentuk Perusahaan	Satuan	2018	2019	2020
1	Pengusaha Besar	Unit	3	3	3
2	Pengusaha Menengah	Unit	12	20	26
3	Pengusaha Kecil	Unit	78	144	229
4	Mikro	Unit	44	116	203
Jumlah			137	280	458

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

4. Perindustrian

Peran industri dalam perekonomian dan pengembangan industri kecil termasuk industri tradisional dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas, serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dalam rangka pemanfaatan seoptimal mungkin potensi sektor pertanian, haruslah menjadi prioritas untuk memberikan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi. Industri tradisional seperti kerajinan khas Kabupaten Buton Utara sudah sering di ikutkan dalam pameran – pameran nasional. Dalam rangka meningkatkan potensi industri kerajinan di Kabupaten Buton Utara, pemerintah daerah memberikan bantuan melalui pembinaan kelompok pengrajin.

Tabel 2. 158
Jumlah Industri di Kabupaten Buton Utara berdasarkan Jenis Usaha
menurut Kecamatan tahun 2020

No.	Jenis Industri	Kecamatan						Jumlah
		Kulisusu	Kulisusu Barat	Kulisusu Utara	Wakorumba Utara	Kamboja	Bonegunu	
1	Meubiler/Furniture	5	8	5	14	8	2	42
2	Parut Kelapa	-	-	-	2	-	-	2
3	Gula Aren/Merah	-	-	-	27	-	-	27
4	Pembuatan Kasur	-	-	-	7	-	1	8
5	Perbengkelan/Las	15	5	3	16	8	-	47
6	Tenun	-	-	-	3	-	-	3
7	Anyaman	-	5	3	5	4	2	19
8	Penggilingan Padi	3	4	-	-	-	3	10
9	Kerajinan Kawat Logam dan Barang dari Logam	-	6	-	2	-	-	8
10	Pembuatan Tahu Tempe	-	9	-	4	-	3	16
11	Pembuatan Batu Bata/Batako	7	-	4	-	-	-	11
12	Pembuatan Roti/Kue/Tumpi-Tumpi/Makana	20	3	5	11	-	2	41

No.	Jenis Industri	Kecamatan						Jumlah
		Kulisusu	Kulisusu Barat	Kulisusu Utara	Wakorumba Utara	Kamboja	Bonegunu	
	n							
13	Pembuatan Ranggina	-	-	1	-	-	-	1
14	Pembuatan Keripik	-	11	-	2	-	-	13
15	Penggorengan Rotan	-	-	-	-	-	-	0
16	Penggergajian Kayu	-	1	-	-	-	-	1
17	Penyulingan Nilam	-	5	-	3	-	-	8
18	Minyak VCO	-	2	-	-	-	-	2
19	Menjahit	6	-	-	6	-	-	12
20	Seni Karya	-	-	-	3	-	-	3
21	Pembuatan Kopra	2	13	-	21	-	-	36
22	Pengasapan Ikan	19	-	-	-	-	-	19
23	Pembuatan Buras	8	-	-	-	-	-	8
24	Pebuatan Kasoami	10	-	-	-	-	-	10
25	Foto Copy/Percetakan	8	-	-	-	-	-	8
Jumlah		103	72	21	126	20	13	355

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan KabupatenButon Utara Tahun 2020

5. Transmigrasi

Transmigrasi memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan daerah karena transmigrasi pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan daerah melalui pembangunan pemukiman dan kawasan transmigrasi. Penyelenggaraan transmigrasi di rancang berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Transmigrasi dilakukan dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan penduduk antar wilayah, serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi melalui pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing kawasan transmigrasi.

Tabel 2.159
Persentase Transmigran Swakarsa Kabupaten Buton Utara
Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah transmigran swakarsa	-	-	-	-	-
2	Jumlah transmigrasi	1	1	1	1	1
3	Persentase transmigran swakarsa	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara Tahun 2020

6. Kelautan dan Perikanan

Peran subsektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Buton Utara sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Data perikanan Kabupaten Buton Utara tahun 2018-2020 disajikan pada tabel 2.159 berikut.

Tabel 2.160
Data Perikanan Kabupaten Buton Utara Tahun 2018-2020

No.	Hasil Perikanan	2018	2019	2020	Ket.
1	Perikanan Tangkap Laut :				
a	Jumlah Hasil Tangkapan Ikan	8.286	7.728	6.877	Ton
b	Jumlah Hasil Tangkapan Lainnya	4.844	-	-	Ton
c	Jumlah Nelayan	2.437	2.887	2.887	Orang
d	Jumlah Kapal Penangkapan Ikan				
1	Kapal Tanpa Motor	821	821	821	Unit
2	Perahu Motor Tempel	1.029	1.077	1.119	Unit
3	Kapal Motor	15	15	15	Unit
e	Tempat Pelelangan Ikan	1	1	1	Unit
f	Rumput Laut				
1	Jumlah Petani Rumput Laut	658	457	460	Orang
2	Luas Lahan Pertanian Rumput Laut	175,07	175,07	175,07	Ha
3	Jumlah Produksi Rumput Laut	1.124,55	1.832.12	1.849.00	Ton
4	Nilai Produksi Rumput Laut	52.112.360,22	53,274,222,260		Rp

No.	Hasil Perikanan	2018	2019	2020	Ket.
2	Perikanan Budidaya				
	a Budidaya Laut				
	1 Jumlah Pembudidaya Air Laut	658	457		Orang
	2 Jumlah Produksi	1.124,55	1,832.12	1.849.00	Ton
	3 Nilai Produksi	52.112.360,220	53,274,222,260		Rp
	b Budidaya Air Tawar				
	1 Jumlah Pembudidaya Air Tawar				Orang
	2 Jumlah Produksi				Ton
	3 Nilai Produksi				Rp
	c Budidaya Air Payau				
	1 Jumlah Pembudidaya Air Payau	3	3		Orang
	2 Jumlah Produksi	3,56	5,50	5,60	Ton
	3 Nilai Produksi	149.520.000	275.500.000		Rp

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

Berbagai jenis ikan yang banyak ditangkap oleh nelayan pada tahun 2019 antara lain layang benggol, kembung, tongkol serta berbagai jenis ikan lainnya. Hasil perikanan di Kabupaten Buton Utara terbagi atas perikanan tangkap laut dan perikanan budidaya.

Tabel 2.161
Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Buton Utara
Tahun 2018 – 2019

No.	Jenis Ikan	Jumlah (Kg)	
		2018	2019
1	Baronang Lingkis, Beronang Lingkis	278,318.00	197,708
2	Baronang, Beronang, Benaeng, Burong	100,057.75	103,529
3	Baronang Tompel (<i>Siganus guttatus</i>)		82,495
4	Belanak, Bebenak, Gereh, Tongkol Blitar	905,604.50	102,987
5	Biji Nangka Karang	70,830.76	23,804
6	Biji Nangka, Dayah Jenggot, Ciko-ciko, Gelang Mudin, Jenggotan	51,531.57	23,788
7	Cakalang, Swat, Ame-ame	115,747.60	972,067
8	Cumi-cumi	77,608.56	176,359

No.	Jenis Ikan	Jumlah (Kg)	
		2018	2019
9	Ekor Kuning (<i>Paracaesio brevidentata</i>)		100,948
10	Gurita	122,428.00	161,873
11	Julung-julung, Oras	179,857.89	32,272
12	Kakap Batu	54,405.28	72,629
13	Jenaha (<i>Lutjanus russellii</i>)	1,775.68	142,377
14	Kakap Merah, Anggoli, Ambangan Merah, Bambangan, Jarang Gigi	53,481.39	84,002
15	Kakap Putih, Barramundi	116,716.36	55,130
16	Kakatua, Bayeman, Lembain, Anglu, Kleng, Kea-kea	7,162.48	2,928
17	Kapas-kapas, Kapas Besar, Kapasan	442,064.11	1,500
18	Kembung (<i>Rastrelliger faughni</i>)	739,885.93	814,281
19	Kembung Lelaki (<i>Rastrelliger kanagurta</i>)	493,257.29	436,368
20	Kepiting	25,093.48	10,585
21	Kerapu Balong, Kerapu Muara	70,233.14	70,327
22	Kerapu Karang	66,079.25	93,177
23	Kerapu Lainnya	45,148.88	
24	Kerapu Lumpur, Kerapu Tutul, Kerapu Karet	40,593.29	128,426
25	Kerapu Sunu, Kerapu Merah, Kerapu Lodi, Kerapu Gunting, Kerapu Tor	20,275.20	35,215
26	Kerapu Tikus, Kerapu Bebek	32,975.46	53,853
27	Kurisi, Guntur, Agam, Teribang, Grapah, Jangki, Kurisi Perak	228,082.76	127,725
28	Kuwe Lainnya	210,372.57	398,515
29	Layang Benggol	1,532,253.80	1,308,222
30	Layur	12,224.38	6,684
31	Lemadang	24,448.75	57,009
32	Lencam, Ketamba, Ketambak, Jangki, Padi-padi	71,869.14	196,177
33	Lobster Air Laut	4,889.75	
34	Madidihang, Tuna Sirip Kuning, Gelang Kawung	21,887.69	111,294
35	Peperek, Petah, Peperek Bondolan, Petek, Cotek, Terongtong	3,885.20	49,331
36	Pisang-pisang Ekor Kuning, Antuan	81,434.12	
37	Rajungan	2,270.49	646
38	Selar Kuning	665.88	754,394
39	Sotong (Pharaoh cuttlefish)		35,067
40	Tembang, Tanjan, Tamban	717,922.37	172,791
41	Terbang, Torani, Tuwek	149,461.16	2,252

No.	Jenis Ikan	Jumlah (Kg)	
		2018	2019
42	Teri Lainnya	12,165.00	8,990
43	Tongkol Abu-abu	1,175,291.31	418,565
44	Tuna Mata Besar	28,325.25	98,469
45	Udang Barong, Udang Kerang	7,155.32	
46	Udang Windu	1,526.82	3,520
47	Ikan Lainnya	3,551.36	
	Jumlah Produksi	8,400,814.97	7,728,280.00

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

Jumlah produksi ikan tahun 2019 sebanyak 7.728 Ton dengan target daerah sebanyak 11.000 Ton. Jadi produksi perikanan tahun 2019 sebesar 70,25%. Sedangkan untuk tahun 2020, sebanyak 6.877 Ton dengan target daerah sebanyak 11.500 Ton. Jadi produksi perikanan tahun 2020 sebesar 59,8%. Lebih rinci jumlah produksi ikan dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.162
Produksi Perikanan Kabupaten Buton Utara
Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	6.660	7.306	8.286	7.728	6.877
2	Target Daerah (Ton)	8.500	9.000	10.000	11.000	11.500
3	Capaian (%)	78,35	81,17	82,86	70,25	59,8

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

Tingkat konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kap/tahun. Dalam melakukan analisis tingkat konsumsi ikan selalu disandingkan dengan data penyediaan ikan konsumsi pada periode waktu tertentu. Secara ideal, penyediaan konsumsi ikan harus selalu lebih besar dibandingkan dengan capaian tingkat konsumsi ikan dengan selisih yang tidak terlalu lebar serta mempunyai tren yang selalu naik dari tahun ke tahun.

Pemerintah Kabupaten Buton Utara telah memberikan berbagai bantuan dibidang sarana dan prasarana perikanan kepada nelayan, seperti: bantuan budi daya rumput laut, bantuan bibit ikan unggul dan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap melalui kelompok nelayan. Data Cakupan Bina Kelompok

Nelayan Kabupaten Buton Utara tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel 2.163 berikut.

Tabel 2.163
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Buton Utara
Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda	66	80	110	130	86
2	Jumlah kelompok nelayan	200	200	210	236	236
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	33.00	40.00	52.38	55.08	36.44

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

2.4.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan daerah mencakup seluruh perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah, maka perencanaan pembangunan daerah memegang peran yang penting dan sangat strategis dalam menentukan kebijakan dan keberhasilan pembangunan menuju masyarakat daerah yang lebih sejahtera. Pembangunan daerah, merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada untuk menuju pada suatu kondisi yang lebih baik.

Dokumen perencanaan disusun sebagai pedoman atau peta arah pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Buton Utara telah menyusun beberapa dokumen pembangunan daerah antara lain: Dokumen RPJPD sebagai peta arah pembangunan daerah 20 tahun kedepan dan pedoman bagi penyusunan RPJMD, Dokumen RPJMD sebagai peta arah pembangunan daerah selama 5 tahun dan sebagai pedoman penyusunan RKPD, dan Dokumen RKPD sebagai pedoman

pembangunan 1 tahun kedepan. Kinerja BAPPEDA Kabupaten Buton Utara selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini 2.164 berikut.

Tabel 2.164
Kinerja BAPPEDA tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda (RPJPD 2010-2025)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	PERDA No. 3 Tahun 2014 Tanggal 10 Okt 2014
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda (RPJMD 2016-2021)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	PERDA No. 1 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perbup
4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda (RTRW 2010-2030)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	PERDA No. 51 Tahun 2012 Tgl 5 Okt 2012
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam Program RKPD		103,9	87,32	87,55		

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Kinerja Bappeda selama kurun waktu lima tahun terakhir seperti tersedianya Dokumen RPJMD tahun 2016-2021 yang mana dalam pelaksanaan program dan Kegiatan dalam RKPD mencapai konsistensi pada tahun 2019 sebesar 87,55 %. Selain itu tersedianya dokumen RTRW tahun 2010-2030 sebagai pedoman dalam penerapan pengelolaan tata ruang wilayah di Kabupaten Buton Utara serta dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan Perkada selalu tersedia setiap tahun.

2. Keuangan

Urusan Keuangan merupakan salah satu urusan penunjang pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Badan keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buton Utara. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.165 berikut.

Tabel 2.165
Kinerja Badan Keuangan Daerah tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap Laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan APBD (tepat Waktu/tidak tepat Waktu)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Persentase SILPA	3,08	1,6	2,34	6,48	3,41
4	Persentase Program yang tidak terlaksana	0	0	0	0	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	18,53	18,01	17,92	18,47	16,79
6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	9,69	8,45	9,96	11,53	12,54

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Buton Utara sampai pada akhir tahun 2020 berjumlah 2.264 orang yang terdiri dari 1.134 Laki-laki dan 1.130 Perempuan. Tabel Jumlah ASN Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 disajikan pada tabel 2.166 berikut.

Tabel 2.166
Jumlah ASN Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Buton Utara Tahun 2020

Kelompok Usia (tahun)	Jenis Kelamin		Total	Persentase (%)
	Laki-Laki	Perempuan		
< 24	8	7	15	0,66
25-29	68	94	162	7,16
30-34	150	252	402	17,76

Kelompok Usia (tahun)	Jenis Kelamin		Total	Persentase
35-39	240	344	584	25,80
40-45	202	183	385	17,01
46-49	142	88	230	10,16
50+	324	162	486	21,47
Total	1134	1130	2.264	100,00

Sumber : BKPSDM Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat persentase ASN Lingkup Kabupaten Buton Utara dari kategori usia bahwa persentase rentang usia 35-39 tahun merupakan yang terbanyak sebesar 25,80 %. Kemudian rentang usia 50 tahun keatas dengan persentase 21,47 % dan rentang usia 30-34 tahun 17,76%.

Untuk Jumlah ASN Kabupaten Buton Utara berdasarkan golongan kepangkatan sampai pada akhir tahun 2020 meliputi golongan I sebanyak 10 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 8 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Untuk golongan II sebanyak 397 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 211 orang dan perempuan sebanyak 186 orang. Golongan III sebanyak 1.554 orang terdiri dari laki-laki 703 orang dan perempuan sebanyak 851 orang dan golongan IV sebanyak 303 orang terdiri dari 212 orang laki-laki dan 91 orang perempuan. Jumlah ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 disajikan pada tabel 2.167 berikut.

Tabel 2.167
Jumlah ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Buton Utara Tahun 2020

No.	Golongan/Kepangkatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	I/A (Juru Muda)	1	0	1
2	I/B (Juru Muda Tk 1)	0	0	0
3	I/C (Juru)	4	1	5
4	I/D (Juru Tk 1)	3	1	4
Golongan I		8	2	10
1	II/A (Pengatur Muda)	24	18	42
2	II/B (Pengatur Muda Tk 1)	66	52	118
3	II/C (Pengatur)	76	87	163
4	II/D (Pengatur Tk 1)	45	29	74

No.	Golongan/Kepangkatan	Jenis Kelamin		Jumlah
Golongan II		211	186	455
1	III/A (Penata Muda)	186	236	422
2	III/B (Penata Muda Tk 1)	160	199	359
3	III/C (Penata)	180	259	439
4	III/D (Penata Tk 1)	177	157	334
Golongan III		703	851	1.554
1	IV/A (Pembina Muda)	131	63	194
2	IV/B (Pembina Muda Tk 1)	65	27	92
3	IV/C (Pembina)	16	1	17
Golongan IV		212	91	303
TOTAL		1.134	1.130	2.264

Sumber : BKPSDM KabupatenButon Utara Tahun 2021

Tabel 2.168
Jumlah ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Buton Utara Tahun 2020

Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		Total	Persentase (%)
	Laki-Laki	Perempuan		
SD	1	0	1	0,04
SLTP/Sederajat	7	2	9	0,40
SMA/Sederajat	200	110	310	13,69
DIPLOMA	146	266	412	18,20
SARJANA	704	728	1432	63,25
MAGISTER DAN DOKTOR	76	24	100	4,42
Total	1.134	1.130	2.264	100,00

Sumber : BKPSDM KabupatenButon Utara Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa jenjang pendidikan Sarjana masih merupakan jenjang pendidikan terbanyak yang berjumlah 1.432 orang atau 63,25%, kemudian jenjang pendidikan Diploma sebanyak 412 orang atau 18,20% dan SMA 310 orang atau persentasenya 13,69%. Untuk kedepan pemerintah harus terus mendorong peningkatan kualitas Sumber daya Manusia ASN Lingkup Kabupaten Buton Utara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi melalui pemberian beasiswa. Jumlah ASN menurut jenjang jabatan dan jenis kelamin Lingkup Kabupaten Buton Utara, disajikan pada Tabel 2.169 berikut.

Tabel 2.169
Jumlah ASN Menurut Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Buton Utara Tahun 2020

Jenjang Jabatan	Jenis Kelamin		Total	Persentase (%)
	Laki-Laki	Perempuan		
Eselon I	0	0	0	0,00
Eselon II	28	3	31	1,37
Eselon III	110	29	139	6,14
Eselon IV	205	168	373	16,48
Fungsional Umum	342	242	584	25,80
Fungsional tertentu	449	688	1137	50,22
Total	1.134	1.130	2.264	100,00

Sumber : BKPSDM KabupatenButon Utara Tahun 2021

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ASN dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat). Pendidikan formal di Kabupaten Buton Utara dilakukan dengan pemberian tugas belajar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Jumlah ASN Kabupaten Buton Utara yang mengikuti pendidikan formal sebanyak 7 orang.

Tabel 2.170
ASN Kabupaten Buton Utara Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Formal Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5	2	1	9	3
2	Jumlah total Jabatan	384	431	518	548	NA
3	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,013%	0,0046%	0,00019%	0,0016%	NA

Sumber : BKPSDM KabupatenButon Utara Tahun 2021

4. Pengawasan

Urusan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah bertugas merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pengawasan khusus atau pengawasan dengan tujuan tertentu, pelaporan hasil pengawasan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi Inspektorat.

a. **Persentase Tindak Lanjut Temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK)**

Jumlah temuan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun terlihat selalu meningkat. Sedangkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat juga berbanding lurus dengan temuan BPK. Data Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel 2.171 Berikut.

Tabel 2.171
Persentase Tindak Lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
oleh Inspektorat Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Temuan Tertindak lanjuti Dengan Status Sesuai	394	461	530	608	645
2	Jumlah Total Temuan	529	611	662	752	806
3	Persentase Capaian Tindak Lanjut Temuan (%)	74,48%	75,45%	80,06%	80,85%	80,02%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

Dari tabel tersebut terlihat jumlah total temua BPK selama kurun 5 waktu yaitu tahun 2016-2020 yaitu 3.360 temuan, dimana temuan terbanyak terjadi pada tahun 2020 berjumlah 806 temuan. Untuk temuan yang ditindaklanjuti selama kurun 5 waktu yaitu tahun 2016-2020 yaitu 2.260 temuan dengan temuan yang terbanyak ditindaklanjuti oleh Inspektorat terjadi pada tahun 2020 yaitu 645 temuan. Untuk capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Buton Utara dapat dilihat pada tabel 2.172 berikut.

Tabel 2.172
Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2020

Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Target	Realisasi	Capaian	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK Atas LKPD	WTP = 4	WTP = 4	100%	Persentase Tindak Lanjut Temuan LHP BPK Berkategori sesuai	82%	80,02%	97,59%
				Persentase Level Kapabilitas APIP	Lvl 3 = 50%	Lvl 2 = 25%	50,00%
				Persentase Level Maturitas SPIP	Lvl 3 = 60%	Lvl 1 = 20%	33%
Nilai Lakip Pemda	BB = 5	B = 4	80%	Persentase OPD dengan Kategori Nilai SAKIP ≥ B	85%	69,20%	81,40%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

5. Administrasi Pemerintahan

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Urusan administrasi pemerintahan di Kabupaten Buton Utara pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan.

Pemerintah daerah sebagai regulator perlu untuk menetapkan berbagai kebijakan dalam bentuk perda, perbub dan surat keputusan sebagai kepastian hukum. Tahun 2019 peraturan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Buton Utara sebanyak Delapan belas peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebanyak 54. Untuk tahun 2020 peraturan Daerah yang dihasilkan sebanyak dua peraturan Daerah dan tiga Peraturan bupati. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.173 berikut.

Tabel 2.173
Daftar Produk Hukum Kabupaten Buton Utara
Tahun 2019 – Tahun 2020

No.	Jenis Peraturan Daerah	Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara	
		Nomor	Tahun
I. Peraturan Daerah			
1	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021	1	2019
2	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018	2	2019
3	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019	3	2019
4	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	4	2019
5	Perlindungan Hak-Hak Adar dan Budaya Masyarakat Adat Kulisusu	5	2019
6	Penyelenggaraan Penyakit Menular	6	2019
7	Penertiban hewan Ternak Masyarakat di Kabupaten Buton Utara	7	2019
8	Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel	8	2019
9	Penyelenggaraan Keolahragaan	9	2019
10	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10	2019
12	Kawasan Tanpa Rokok	12	2019
13	Perangkat Desa	13	2019
14	Pengarusatamaan Gender dalam Pembangunan Daerah	14	2019
15	Penyelenggaraan Perlindungan Anak	15	2019
16	Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional	16	2019
17	Ketahanan Pangan	17	2019
18	APBD 2020 Kabupaten Buton Utara	18	2019
II. Peraturan Bupati			

No.	Jenis Peraturan Daerah	Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara	
		Nomor	Tahun
I. Peraturan Daerah			
1	Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019	1	2019
2	Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun anggaran 2019	2	2019
3	Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019	3	2019
4	Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kabupaten Buton Utara	4	2019
5	Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara	5	2019
6	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara	6	2019
7	Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Khusus Bupati Buton Utara	7	2019
8	Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Buton Utara	8	2019
9	Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Sistematis Lengkap di Kabupaten Buton Utara	9	2019
10	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Buton Utara	10	2019
11	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	11	2019
12	Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Online (E-Planning) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara	12	2019
13	Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara	13	2019

No.	Jenis Peraturan Daerah	Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara	
		Nomor	Tahun
I. Peraturan Daerah			
14	Perubahan Penjabaran APBD 2019	14	2019
15	Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Buton Utara	15	2019
16	Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara	16	2019
17	Petunjuk Teknis Brigade Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Buton Utara Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai	17	2019
18	Negeri Sipil, Pejabat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara	18	2019
19	Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Buton Utara Tahun 2015-2025	19	2019
20	Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Perizinan	20	2019
21	Bantuan Bencana	21	2019
23	Nilai Sewa Reklame	23	2019
24	Pelaksanaan Pajak dan Nilai Perolehan Tanah sebagai Daar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	24	2019
25	Perubahan atas Perbup Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Badan Permasyarakatan Desa	25	2019
26	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Buton Utara Tahun 2017-2021	26	2019
27	Standar Operasional prosedur Pola Hubungan Kerja Tim Pengawasan Manajemen Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara	27	2019

No.	Jenis Peraturan Daerah	Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara	
		Nomor	Tahun
I. Peraturan Daerah			
28	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara	28	2019
29	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara	29	2019
30	Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Sistem Online	30	2019
31	Pedoman Pelaksanaan Pajak dan Harga Satuan Pajak Pengolahan Mineral bukan Logam dan Batuan	31	2019
32	Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara	32	2019
33	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Buton Utara Tahun 2019	33	2019
34	Strategi Pemberdayaan Kader KB Desa/Kelurahan Dinas Pengendalian Penduduk	34	2019
	dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Utara		
35	Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara	35	2019
36	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	36	2019
37	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020	37	2019
38	Standar Pelayanan Publik pada Dinas PTSP Kabupaten Buton Utara	38	2019
39	Stimulasi Intervensi Optimalisasi Layanan Anak	39	2019
40	Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	40	2019

No.	Jenis Peraturan Daerah	Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara	
		Nomor	Tahun
I. Peraturan Daerah			
41	Tata cara penggunaan dan pengelolaan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik (e-Planning dan ebudgeting) terintegrasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara	41	2019
42	Penjabaran Perubahan APBD TA 2019	42	2019
43	Pelaksanaan Pajak dan Nilai Perolehan Tanah sebagai Daar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	43	2019
44	Pedoman Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Buton Utara	44	2019
45	Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	45	2019
46	Perubahan Penjabaran APBD Perubahan	46	2019
47	Kedudukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Setda Kabupaten Buton Utara	47	2019
48	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Buton Utara	48	2019
49	RencanaRencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Kabupaten Buton Utara Tahun 2019-2021	49	2019
51	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Buton Utara	51	2019
52	Penetapan Pedoman Standar Satuan Harga Barang, Jasa dan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara	52	2019
53	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020	53	2019
54	Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020	54	2019

55	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1	2020
56	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2019	2	2020
57	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2019	3	2020
58	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	4	2020
59	Pajak Hiburan	5	2020

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah, serta tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapaitingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:

1. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah menggambarkan besarnya tingkat produktivitas setiap sektor dalam aktivitas perekonomian suatu daerah. Lapangan Usaha di Kabupaten Buton Utara yang menunjang pembentukan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Buton Utara terdiri dari 17(tujuhbelas) Sektor atau Lapangan Usaha yaitu; 1) Pertanian, 2) Pertambangan, 3) Industri Pengolahan Tanpa Migas, 4) Listrik dan Gas, 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6) Konstruksi, 7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8) Transportasi dan Pergudangan, 9) Penyedia Akomodasi dan Makan Minum, 10) Informasi dan

Komunikasi, 11) Jasa Keuangan dan Asuransi, 12) Real Estat, 13) Jasa Perusahaan, 14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial, 15) Jasa pendidikan, 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17) Jasa Lainnya. Gambaran produktivitas total daerah Per Sektor di Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020 disajikan pada tabel 2.174 sebagai berikut.

Tabel 2.174
Produktivitas Total Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
A	Pertanian,Kehutanan,Perikanan	25,70	26,22	27,86	24,00
B	Pertambangan dan Penggalian	4,57	4,71	5,15	4,31
C	Industri Pengolahan	3,35	3,28	3,39	3,00
D	Pengadaaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan air,Pengelolaan sampah,Limbah dan daur ulang	0,04	0,04	0,04	0,03
F	Konstruksi	10,57	10,75	11,58	9,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi mobil dan motor	9,45	9,80	10,64	8,97
H	Transportasi dan pergudangan	1,23	1,28	1,38	1,17
I	Penyediaan Akomodasi makan minum	0,20	0,21	0,22	0,19
J	Informasi dan Komunikasi	0,79	0,83	0,89	0,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,50	0,51	0,55	0,47
L	Real Estate	1,35	1,34	1,43	1,23
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,05	0,04
O	Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,42	5,35	5,80	4,90
P	Jasa Pendidikan	3,02	3,11	3,30	2,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,09	1,10	1,19	1,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,89	0,90	0,95	0,82
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		1.992.103,30	2.108.756,60	2.228.586,30	2.108.756,60
Jumlah Angkatan Kerja		29.199,00	30.353,00	29.952,00	33.163,00
Produktivitas Total Daerah		68,23	69,47	74,41	63,59

Sumber : BPS Kabupaten Buton Utara, 2021 (diolah)

Dari tabel 2.174 diatas terlihat bahwa produktivitas total daerah Kabupaten Buton Utara selama kurun waktu empat tahun mengalami fluktuasi dengan tahun 2019 merupakan tahun yang memiliki produktivitas tertinggi yaitu 74,41%, Dengan jumlah angkatan kerja yang menurun ditahun sebelumnya, Nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun tersebut tetap mengalami peningkatan.

2. **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga disini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam Daerah maupun di luar Daerah. Termasuk pula disini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga.

Salah satu determinan dari kesejahteraan ekonomi penduduk adalah kemampuan daya beli penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok. Meningkatnya kemampuan daya beli penduduk tentu saja diakibatkan meningkatnya pendapatan. Karena itu besarnya konsumsi/pengeluaran penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menurut kelompok barang selama lima tahun terakhir di Kabupaten Buton Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.175
Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menurut kelompok barang
selama tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Tahun	Kelompok Barang			
		Makanan		Bukan Makanan	
		Nilai (Rp.)	Persentase	Nilai (Rp.)	Persentase
1	2016	329.578	53,87	282.172	46,13
2	2017	334.201	51,16	319.080	48,84
3	2018	1.965.766	96,66	67.743	3,33
4	2019	436.873	48,75	459.288	51,25
5	2020	447.103	49,92	445.634	50,08

Sumber : BPS Kabupaten Buton Utara, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.175 diatas terlihat bahwa secara umum pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita di Kabupaten Buton Utara antara kelompok barang makanan dan bukan makanan tidak jauh berbeda. Hanya pada tahun 2018 saja, pengeluaran untuk pembelian bahan makanan sangat dominan hingga mencapai angka 96,66 % dibanding untuk pengeluaran bukan makanan sebesar 3,33%. Dari tabel diatas juga pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2019-2020 terjadi kenaikan untuk pengeluaran bahan makanan tetapi untuk pengeluaran bukan bahan makanan mengalami penurunan.

3. Pengeluaran Konsumsi Nonpangan Per Kapita

Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat (Hukum Engel/Engel law). Dari data tabel terlihat pada tahun 2016 proporsi pengeluaran non makanan sebesar 46,13 persen dan untuk makanan sebesar 53,87 persen. Untuk tahun 2019 dan 2020 proporsi pengeluaran non makanan selalu lebih besar dibanding proporsi pengeluaran makanan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum tingkat pendapatan semakin meningkat dalam dua tahun terakhir, serta proporsi pengeluaran nonmakanan juga lebih besar dibanding makanan. Hal ini menunjukkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Buton Utara mengalami peningkatan.

4. Perkembangan Jumlah Hotel/Penginapan dan Rumah Makan

Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu. Perkembangan jumlah hotel/penginapan dan Rumah makan tahun 2016-2020 Kabupaten Buton Utara disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.176
Perkembangan jumlah hotel/penginapan dan Rumah makan tahun 2016-
2020 Kabupaten Buton Utara

Tahun	Jumlah Hotel/Penginapan	Jumlah Rumah Makan
2016	20	49
2017	20	81
2018	20	86
2019	24	90
2020	18	95

Sumber : BPS Kabupaten Buton Utara, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa perkembangan jumlah hotel/penginapan pada tahun 2020 mengalami pengurangan sebanyak 6 unit. Sedangkan untuk perkembangan jumlah rumah makan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 merupakan tahun perkembangan tertinggi rumah makan sebanyak 32 unit.

4. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Pada tahun 2020 persentase rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik PLN di Kabupaten Buton Utara sebesar 83,58% dengan kecamatan Kulisusu yang memiliki jumlah pelanggan terbanyak yaitu 7.074 rumah tangga. Tabel Perkembangan jumlah Pelanggan Listrik menurut Kecamatan tahun 2020 Kabupaten Buton Utara disajikan pada tabel 2.177 berikut.

Tabel 2.177
Perkembangan jumlah Pelanggan Listrik menurut Kecamatan
tahun 2020 Kabupaten Buton Utara

Kecamatan	Pelanggan Listrik	Persentase (%)	Lainnya	Persentase (%)
Kecamatan Wakorumba Utara	1586	88,85	199	11,15
Kecamatan Bonegunu	1562	71,98	608	28,02
Kecamatan Kulisusu	7074	99,37	45	0,63
Kecamatan Kulisusu Barat	1662	85,54	281	14,46
Kecamatan Kulisusu Utara	2241	70,54	936	29,46
Kecamatan Kambowa	1833	85,18	319	14,82
Kabupaten Buton Utara	15958	83,58	2.388	16,42

Sumber : BPS Kabupaten Buton Utara, 2021 (diolah)

2.4.2 Fokus Wilayah Infrastruktur

Menurut kondisi jalan yang ada sekarang dengan adanya pembukaan jalan baru dan pengukuran ulang panjang ruas jalan dilapangan maka usulan revisi surat keputusan bupati sedang dalam proses pengumpulan data. Pengumpulan data jalan agak berjalan lambat karena masih banyaknya desa yang belum melaporkan peta jalan di desanya.

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding tahun 2019 yaitu dari 253,70 Km menjadi 82,803 Km atau berkurang 170,897 Km. Rendahnya angka persentase jalan yang baik disebabkan beberapa hal salah satunya akibat cuaca dan anggaran pemeliharaan jalan yang sangat minim. Perkembangan Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.178 berikut.

Tabel 2.178
Perkembangan Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Buton Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	170,51	227,75	237,41	253,70	82,803
2	Panjang jalan kabupaten	632,83	632,83	632,83	632,83	632,83
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	26,94	35,99	37,52	40,09	13,08

Sumber : Dinas PUPR Kab. Buton Utara Tahun 202

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu indikator suatu daerah memiliki kondisi iklim investasi yang baik adalah dengan melihat peningkatan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkembangan Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016-2020 Kabupaten Buton Utara disajikan pada tabel 2.179 berikut.

Tabel 2.179
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
tahun 2016- 2020 Kabupaten Buton Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan	12.828	26.049	15.267	24.234	537.447
2	Pendapatan Asli Daerah	12.828	26.049	15.267	24.234	16.604
3	Pajak Daerah	2.102	2.519	2.837	5.484	3.250
4	Retribusi Daerah	1.510	1.423	1.581	2.702	2.375
5	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	3.384	4.537	5.205	6.426	6.210
6	Lain-lain PAD yang sah	5.832	17.571	5.644	9.622	4.770

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk bekerja adalah dengan melihat tingkat pendidikan yang ditamatkan. Jumlah Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel 2.180 berikut.

Tabel 2.180
Jumlah Angkatan Kerja menurut Pendidikan tertinggi tahun 2020
Kabupaten Buton Utara

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran terbuka	
Sekolah Dasar	12.004	276	3.633
Sekolah Menengah Pertama	5.280	325	3.769
Sekolah Menengah Atas	8.910	528	2.226
Universitas	5.605	235	550

Sumber : BPS Kabupaten Buton Utara, 2021 (diolah)

Dari tabel 2.180 diatas terlihat bahwa jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah dasar merupakan yang tertinggi dibandingkan yang lain. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk dengan pendidikan rendah lebih mudah masuk ke pasar kerja dikarenakan kebanyakan mereka cenderung tidak memilih-milih jenis pekerjaan dan bersedia masuk ke pasar kerja informal dibanding mereka yang berpendidikan lebih tinggi.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara “*revenue dan expenditure*”. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang. Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, adil, bermanfaat, wajar, tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan juga merupakan elemen pokok

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah dengan kewenangan yang didasarkan pada otonomi daerah melahirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam hal ini penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang krusial dalam mengawali dan melaksanakan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang komprehensif.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk menghasilkan suatu gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pelaksanaan pembangunan daerah. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kondisi keuangan Kabupaten Buton Utara selama periode 2016 – 2020 melalui analisis keuangan daerah.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah, belanja dan pengeluaran daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2020

Kinerja pelaksanaan APBD pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. APBD

pemerintah Kabupaten Buton Utara yang disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Buton Utara meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diuraikan pada tabel 3.1. Pada periode 2016-2020, total pendapatan daerah mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,94% pertahun sedangkan belanja daerah mengalami penurunan 3,11% pertahun.

Tabel 3.1
Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Buton Utara
Tahun 2016 s/d Tahun 2020

(Rp dalam Juta)

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
	Pendapatan	621.109	622.117	635.022	677.207	537.447	-2.94
1	Pendapatan Asli Daerah	12.828	26.049	15.267	24.235	16.603	22.23
2	Dana Perimbangan	547.677	524.612	538.054	550.711	509.671	-1.69
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	60.603	71.456	81.702	102.261	11.171	-7.92
	Belanja	638.195	626.105	627.772	645.789	557.423	-3.11
1	Belanja Tidak Langsung	250.304	267.268	264.736	303.562	290.759	4.07
2	Belanja Langsung	387.891	358.837	363.036	342.227	266.664	-8.53
	Surplus (Defisit)	- 17.086	- 3.988	7.251	31.418	-19.977	-47.19
	Pembiayaan	52.077	29.158	13.024	18.274	43.692	20.02
1	Penerimaan Pembiayaan	45.435	21.787	10.524	15.274	43.692	31.86
2	Pengeluaran Pembiayaan	6.642	7.372	2.500	3.000	0	-33.77
	Surplus (Defisit) Pembiayaan	38.793	14.415	8.024	12.274	43.692	50.44
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	21.706	10.428	15.274	43.692	23.715	33.71

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Buton Utara : 2016-2020 (diolah)

Secara umum komponen APBD terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan masyarakat.

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. Dana Perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan pendapatan lainnya.

Gambaran tentang pendapatan daerah yang disajikan secara *series* menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016-2020, lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 s/d Tahun 2020

(Rp dalam Juta)


No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertum- buhan (%)
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
	Pendapatan	621.109	622.117	635.022	677.207	537.447	-2.94
	Pendapatan Asli Daerah	12.828	26.049	15.267	24.235	16.603	22.23
1	Pajak Daerah	2.102	2.519	2.837	5.485	3.249	21.26
2	Retribusi Daerah	1.510	1.423	1.581	2.703	2.374	16.03
3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	3.384	4.537	5.205	6.425	6.209	17.22
4	Lain-lain PAD yang sah	5.832	17.571	5.644	9.622	4.769	38.36
	Dana Perimbangan	547.677	524.612	538.054	550.711	509.671	-1.69
1	Dana bagi hasil pajak/Dana bagi hasil bukan pajak	12.862	9.177	15.442	23.076	23.507	22.73
2	Dana Alokasi Umum	408.634	405.651	410.109	428.780	391.697	-0.93
3	Dana Alokasi Khusus	126.182	109.784	112.503	98.855	94.466	-6.77
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	60.603	71.456	81.702	102.261	11.171	-7.92
1	Pendapatan Hibah	-	-	11.831	22.585	0	-2.28
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	8.965	9.133	9.395	11.408	10.259	4.02
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	48.853	62.170	59.874	68.197	250	76.01
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.395	37	300	-	0	128.37
5	Pendapatan Lainnya	1.390	116	303	72	662	203.19

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Buton Utara : 2016-2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buton Utara menurun dengan persentase rata-rata penurunan sebesar 2,94%. Penurunan pendapatan daerah Kabupaten Buton Utara terjadi di tahun 2020 dimana hal ini merupakan dampak dari Pandemi COVID-19, dimana dilakukan *refocusing* Anggaran yang ditujukan untuk mempercepat penanganan COVID-19. Adapun rincian pendapatan daerah Kabupaten Buton Utara adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam periode 2016-2020 dengan rata-rata mencapai 22,23% pertahun. Pada pos PAD ini terlihat adanya pertumbuhan yang cukup baik pada lain-lain PAD yang sah yang mencapai 38,36% pertahun, pajak daerah tumbuh sebesar 21,26% pertahun, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan tumbuh sebesar 17,22% pertahun, dan retribusi daerah sebesar 16,03%.
2. Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar 1,69% selama periode 2016-2020, bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,73% pertahun, Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan sebesar 0,93% pertahun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan sebesar 6,77% pertahun;
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah turun dengan 7,92% pertahun.

Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Buton Utara dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut :



Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Buton Utara, 2016 – 2020 (diolah)

Gambar 3.1
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara, 2016-2020

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buton Utara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan penurunan. Sumber pendapatan paling besar disumbang oleh dana perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Buton Utara terhadap pemerintah pusat dari segi pendapatan masih sangat besar.

Selama periode tahun 2016-2020, target pendapatan daerah yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD sudah dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi pendapatan yang dapat diwujudkan oleh daerah yang selalu hampir pada kisaran angka 100%, bahkan bahkan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2019 melebihi target (102,38%).

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Buton Utara, Tahun 2016 s/d Tahun 2020


(Rp dalam juta)

No.	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Selisih
1	2016	669.005	621.109	92,84	- 47.897
2	2017	633.542	622.117	98,20	- 11.425
3	2018	643.699	635.022	98,65	- 8.676
4	2019	661.485	677.207	102,38	15.722
5	2020	624.698	537.447	86.03	-87.251

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Buton Utara : 2016-2020 (diolah)

Cukup tingginya pencapaian target pendapatan daerah sebenarnya dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu : pertama, kinerja pengelola pendapatan daerah sudah baik sehingga dapat merealisasikan target yang ditetapkan; kedua, rencana pendapatan yang ditetapkan masih terlalu rendah sehingga sangat mudah bagi pengelola pendapatan daerah untuk merealisasikannya. Dari kedua perspektif tersebut mempunyai implikasi yang sama, bahwa pengelola pendapatan daerah perlu diberikan tantangan berupa target yang lebih tinggi di masa mendatang.

Jika ditinjau dari tingkat capaian kinerja pendapatan dapat digambarkan dengan grafik berikut:



Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Buton Utara, 2016 – 2020 (diolah)

Gambar 3.2

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara

Dari gambar dapat dilihat bahwa realisi pendapatan daerah paling besar terlihat pada tahun anggaran 2019, dimana anggaran awal ditargetkan sebesar Rp.661.484.777.713,00 terealisasi melebihi target yaitu sebesar Rp.677.206.861.875,00 atau mencapai 102,38%.

Beberapa permasalahan optimalisasi mobilisasi pendapatan daerah Kabupaten Buton Utara :

1. Belum optimalnya aktualisasi potensi pendapatan daerah pada beberapa objek pajak dan retribusi daerah, seperti tempat-tempat wisata yang belum ditarik retribusi karena belum dibuat peraturan daerahnya;
2. Belum memadainya sarana dan prasarana serta instrumen pendukung dalam mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Belum optimalnya pemutakhiran secara *realtime* potensi database sumber-sumber penerimaan daerah;

4. Peran dan kontribusi BUMD kurang optimal dalam peningkatan PAD.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Komponen Belanja daerah terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung yang didalamnya terdiri atas belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan pemerintah desa lainnya, dan belanja tidak terduga.
- b. Belanja langsung yang didalamnya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Gambaran tentang belanja daerah yang disajikan menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016-2020, lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 s/d Tahun 2020
(Rp dalam juta)

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
	Belanja Daerah	638.195	626.105	627.772	645.789	557.423	-3.11
	Belanja Tidak Langsung	250.304	267.268	264.736	303.562	290.759	4.07
1	Belanja Pegawai	169.723	155.034	154.921	175.088	189.598	3.14
2	Belanja Hibah	974	3.173	2.961	9.355	43.176	117.78
3	Belanja Bantuan Sosial	1.303	547	564	946	1.000	4.63
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	406	413	375	0	-26.87

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	78.304	107.708	105.241	116.299	0	-13.56
6	Belanja Tidak Terduga	-	400	635	1.500	13.266	244.84
	Belanja Langsung	387.891	358.837	363.036	342.227	266.664	-8.53
1	Belanja Pegawai	10.247	14.203	14.952	11.409	8.865	-0.53
2	Belanja Barang dan Jasa	148.310	157.172	180.930	188.723	142.864	0.27
3	Belanja Modal	229.334	187.462	167.154	142.095	114.933	-15.80

Berdasarkan Tabel 3.4 diperoleh gambaran bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Buton Utara mengalami penurunan dengan persentase rata-rata penurunan sebesar 3,11% pertahun terdiri dari belanja tidak langsung tumbuh sebesar 4,07% rata-rata pertahun dan belanja langsung mengalami penurunan sebesar 8,53% rata-rata pertahun. Penurunan belanja daerah ini dipengaruhi oleh *refocusing* anggaran dimana dilakukan penghematan belanja untuk mendukung proses penanganan dampak pandemi COVID-19.

Selanjutnya jika ditelaah struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja maka terlihat belanja daerah terbesar teralokasi pada belanja langsung. Selama periode 2016-2020, belanja langsung mencapai kisaran angka sebesar 39,22% sampai dengan 52,16%, sedangkan proporsi belanja tidak langsung mencapai kisaran angka 47,84% sampai dengan 60,78%. Komposisi belanja langsung yang lebih besar mengindikasikan tercapainya kapasitas fiskal daerah untuk mendukung belanja program dan kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbandingan belanja tidak langsung dan belanja langsung selama periode Tahun 2016-2020 sebagaimana disajikan pada Gambar 3.3 berikut.



Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Buton Utara, 2016 – 2020 (diolah)

Gambar 3.3
Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara, 2016-2020

Beberapa permasalahan utama perencanaan dan pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Buton Utara antara lain :

1. Kurang optimalnya perencanaan program dan kegiatan yang diindikasikan oleh relatif besarnya jumlah belanja yang tidak terserap. Selain itu adanya peraturan dan kebijakan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Buton Utara yang harus diacu dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Belum optimalnya pengendalian belanja daerah sehingga masih terdapat inefisiensi belanja daerah, karena belum semua instrumen pengendalian belanja yang ada seperti Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB) di implementasikan pada penganggaran.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi defisit dan surplus pendapatan daerah terhadap belanja daerah, untuk menampung rekening sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, dan investasi daerah serta pembayaran pokok pinjaman daerah. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan daerah yang terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan penerimaan piutang daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri atas penyertaan modal/inventasi pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang.

Gambaran tentang pembiayaan daerah yang disajikan menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016-2020, lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Buton Utara

(Rp dalam juta)

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
	Pembiayaan	38.793	14.415	8.024	12.274	43.692	20.02
	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	45.435	21.787	10.524	15.274	43.692	31.86
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	45.435	21.787	10.524	15.274	43.692	31.86
2	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0.00
	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	6.642	7.372	2.5	3	0	-33.77
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4	2.5	2.5	3	0	-29.38
2	Pembayaran Pokok Utang	2.642	4.872	0	0	0	-3.90

Sumber : laporan realisasi APBD Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020 (diolah)

Dari Tabel 3.3 di atas, diperoleh gambaran bahwa pembiayaan daerah Kabupaten Buton Utara mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,10% per tahun yang terdiri dari pertumbuhan penerimaan pembiayaan sebesar 31,86% dan pengeluaran pembiayaan yang turun sebesar 33,77% rata-rata per tahun.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada waktu tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajiban dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Setiap entitas pelaporan mengelompokkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan.

Neraca memuat sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

1. Kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang
6. Aset tetap
7. Kewajiban jangka pendek
8. Kewajiban jangka panjang
9. Ekuitas

Perkembangan neraca daerah Kabupaten Buton Utara dan rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perkembangan dan Rata-Rata Pertumbuhan Neraca
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 s.d 2020

(Rp dalam Juta)

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020(Rp)	
	ASET	1.338.207	1.353.958	1.240.579	1.461.833	1.439.609	2.28
	ASET LANCAR	36.457	23.674	22.966	57.605	26.32	14.62
	Kas dan Bank	21.798	10.637	15.453	43.859	1.438.177	2.25
1	Kas di Kas Daerah	21.505	9.431	14.831	40.430	33.425	17.70
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	10	9	202	22.935	32.55
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	54	14	94	98	21.993	32.03

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020(Rp)	
4	Kas di FKTP	238	733	380	430	-	490.95
5	Kas di Bendahara BOS	-	-	-	2.613	674	274.35
6	Kas Lainnya	-	448,52357	138	87	118	25.01
	Piutang	11.320	11.056	6.983	13.745	73	-24.30
1	Piutang Pajak Daerah	1.346	1.953	1.773	2.080	76	-29.69
2	Piutang Retribusi Daerah	84	-	47	47	5.258	-1.02
3	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.537	5.205	186	6.416	2.181	14.52
4	Piutang Dana Bagi Hasil	3.126	1.761	2.871	3.096	47	-25.00
5	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	710	704	704	704	206	792.96
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	1.517	1.434	1.403	1.403	717	-12.40
	Penyisihan Piutang	- 552	- 1.570	- 2.554	-	704	-0.23
	Beban Dibayar Dimuka	36	-	-	-	1.403	-1.91
	Persediaan	3.855	3.551	3.085	-	3.621	36.82
	INVESTASI JANGKA PANJANG	17.180	20.776	23.276	26.276	26.276	11.46
	Investasi Non Permanen	-	1.096	1.096	1.096	1.096	0.00
1	Dana Bergulir	-	1.096	1.096	1.096	1.096	0.00
	Investasi Permanen	17.180	19.680	22.180	25.180	25.180	10.20
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	17.180	19.680	22.180	25.180	25.180	10.20
	ASET TETAP	1.192.623	1.217.299	1.090.946	1.298.355	1.266.376	2.06
1	Tanah	78.539	76.711	100.451	105.406	88.105	4.28
2	Peralatan dan Mesin	179.224	203.517	219.621	244.383	273.274	11.14
3	Gedung dan Bangunan	666.645	664.028	697.343	734.295	754.038	3.15
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	673.296	765.459	835.513	900.800	932.861	8.55
5	Aset Tetap Lainnya	5.065	4.054	5.041	7.975	10.760	24.38
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	2.444	-	4.471	7.462	-8.28
7	Akumulasi Penyusutan	- 410.145	- 498.914	- 767.022	- 698.976	-800.124	20.25
	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	0.00
1	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
	ASET LAINNYA	91.947	92.209	103.390	79.597	112.099	7.56
1	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	0.00

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020(Rp)	
2	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	16	-	-	-	-	-25.00
3	Aset Tak Berwujud	836	885	1.633	2.300	2.758	37.80
4	Aset Lain-lain	91.095	91.325	101.757	92.839	132.839	11.50
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	- 15.542	-23.497	12.80
	KEWAJIBAN					5.039	-25.79
	Kewajiban Jangka Pendek					5.039	-25.79
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	91	199	178	167	157	23.74
2	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-25.00
3	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	-	240	29	-	-	-46.98
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	21.701	9.467	4.784	4.947	4.882	-25.94
	Kewajiban Jangka Panjang					-	0.00
1	Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	0.00
2	Utang Luar Negeri/*	-	-	-	-	-	0.00
	EKUITAS	1.316.415	1.344.053	1.235.587	1.456.271	1.433.138	2.58
1	Ekuitas	1.316.415	1.344.053	1.235.587	1.456.271	1.433.138	2.58

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Buton Utara, 2016 – 2020 (diolah)

a. Aset

Aset merujuk pada keseluruhan dari sumber daya yang dimiliki daerah yang meliputi : kas, piutang, persediaan barang, lahan/tanah gedung, kendaraan, mesin, peralatan dan sebagainya. Berdasarkan jangka waktu pemakaiannya, aktiva terbagi menjadi dua yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap.

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara selama periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,25%, dengan rincian :

1. Aset lancar mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,00% pertahun yang meliputi pertumbuhan kas rata-rata sebesar 32,55% pertahun dan piutang menurun sebesar 1,02% pertahun;

2. Investasi Jangka Panjang mengalami tren pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 11,46%;
3. Aset tetap dalam neraca mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 2,6% pertahun; dan
4. Aset lainnya juga mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 7,56%.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang terhadap pihak lain yang harus dibayar, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Kewajiban terbagi atas dua jenis yaitu utang lancar dan utang jangka panjang.

Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara selama periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan di karenakan Hutang Jangka Pendek lainnya, yang besar di tahun 2016, kemudian turun secara signifikan di tahun 2017. Walaupun Utang kepada pihak ketiga mengalami kenaikan secara signifikan yaitu di tahun 2016 sebesar 91 juta rupiah naik menjadi 167 juta rupiah di tahun 2019 dan menjadi 157 juta rupiah tahun 2020, namun pertumbuhan utang perhitungan pihak ketiga tetap naik yaitu dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,74% pertahun, tetapi secara keseluruhan kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dengan penyusutan rata-rata sebesar 25,79% pertahun.

c. Ekuitas Dana

Ekuitas adalah selisih antara komponen-komponen aset dan utang. Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Buton Utara selama tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif. Dari perkembangan neraca keuangan di atas selanjutnya dilakukan analisis neraca daerah dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Rasio likuiditas terdiri dari beberapa jenis antara lain rasio lancar (*Current Ratio*) dan rasio cepat (*Quick Ratio*). Rasio lancar (*Current Ratio*) merupakan cara perhitungan rasio likuiditas yang paling sederhana dibanding cara lainnya. Penghitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang likuid pada saat ini atau aktiva lancar (*Current Asset*). Rumus perhitungan rasio lancar (*Current Ratio*) adalah sebagai berikut :

Rasio cepat merupakan penjelasan lebih lanjut dari rasio lancar. Penghitungan rasio cepat hanya menggunakan aktiva lancar yang paling likuid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Inventaris tidak termasuk ke dalam perhitungan rasio cepat karena sulit ditukar dengan kas, sehingga rasio cepat jauh lebih ketat dari rasio lancar. Rumus perhitungan rasio cepat (*Quick Ratio*) adalah sebagai berikut :

Aktiva lancar (<i>Current Asset</i>) : Hutang lancar (<i>Current Liabilities</i>)

(Aktiva lancar (<i>Current Asset</i>) – Persediaan) : Hutang lancar

Sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas bermanfaat untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah Kabupaten Buton Utara. Rasio solvabilitas antara lain terdiri dari rasio hutang terhadap ekuitas (*Debt to equity ratio*) dan rasio utang (*Debt Ratio*). Rumus rasio hutang terhadap ekuitas (*Debt to equity ratio*) dan rasio utang (*Debt Ratio*) sebagai berikut :

DER = Total Utang / Ekuitas (Modal) x 100%
--

Rasio Utang = Total Utang / Total Aset x 100%

Secara rinci analisis rasio keuangan Kabupaten Buton Utara dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Buton Utara
Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Rasio Liquiditas :					
1	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	1,67	2,39	4,60	3,10	6.36
2	Rasio Cepat (<i>Quick Ratio</i>)	1,50	2,03	3,98	11,26	4.67
B	Rasio Solvabilitas :					
1	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	1,628	0,732	0,402	0,350	0.72
2	Rasio Hutang terhadap modal	1,655	0,74	0,404	0,351	0.72

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Buton Utara, 2016 – 2020 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat rasio likuiditas masih dalam posisi yang sehat dalam artian bahwa setiap hutang lancar yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buton Utara masih dapat dijamin dengan baik oleh aset lancar. Sedangkan untuk rasio solvabilitas menunjukkan trend positif, dimana pengadaan aset yang dibiayai oleh hutang mengalami penurunan sepanjang tahun disamping itu rasio hutang terhadap modal setiap tahun mengalami peningkatan, yang berarti setiap tahun ada peningkatan kemampuan dari ekuitas atau modal sendiri dari pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk membayar kewajiban atau hutang.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan baik terkait pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan basis atau pendekatan kinerja, dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dalam implementasinya, APBD Kabupaten Buton utara

mulai anggaran Tahun 2016-2020, penyusunannya telah mengacu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Secara berkesinambungan, sistem evaluasi dan pelaporan juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Pasal 71 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahannya sendiri.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah daerah melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buton Utara mengemban tugas berat untuk meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten Buton Utara dengan mempergunakan segala potensi yang ada.

Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintah Kabupaten Buton Utara tersebut, maka peranan instansi terkait dalam pemungutan penerimaan daerah sangat menentukan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Dimana belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan, adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan belanja secara umum disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*;
2. Pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, sehingga dengan demikian perlu pengelolaan dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*);

3. Pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait, yang berdasarkan pada standar analisa belanja (SAB), standar satuan harga (SSH), tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal (SPM) serta memperhatikan prinsip *value for money*. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung guna meningkatkan aspek efektivitas dan akuntabilitasnya;
4. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan serta pagu SKPD dilakukan dengan berpedoman pada RKPD dengan penajaman prioritas pembangunan serta mendalami sinergisitas dan sinkronisasi program dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
5. Penetapan lokasi kegiatan disusun atas rumusan Musrenbang dan RKPD dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan dan proporsionalitas. Keterbatasan dana yang menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan riil belanja dengan kemampuan keuangan daerah, menyebabkan banyaknya program dan kegiatan yang sebenarnya harus dilaksanakan dalam memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat ternyata harus ditunda. Kondisi belanja ke depan diharapkan kepentingan publik lebih menonjol dari pada kepentingan aparatur, beberapa kebijakan belanja daerah ke depan, adalah:
 - a) Alokasi dan distribusi belanja yang adil dan rasional. Dalam penyusunan belanja daerah diupayakan memperhatikan masalah yang menyangkut efisiensi alokasi dan efektivitas distribusi berbagai macam kegiatan secara adil untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas;

- b) Peningkatan disiplin dan tertib belanja. Belanja daerah disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan belanja disusun berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini dilakukan untuk membangun legitimasi anggaran yang kuat dari masyarakat disamping mempunyai semangat akuntabilitas. Selain itu kegiatan yang didukung oleh anggaran harus mampu menarik perhatian masyarakat dan swasta untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan juga merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, dan selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran.

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Buton Utara setiap tahunnya berasal dari sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran dan penerimaan pembiayaan tersebut setiap tahunnya digunakan dalam rangka untuk menutup defisit anggaran belanja. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan kedepan diharapkan didalam pembiayaan pembangunan sumber dana APBD tersebut menjadi stimulan bagi pembiayaan pembangunan daerah. Dalam hal ini maka perlu diciptakan situasi yang kondusif bagi tumbuhnya investasi swasta dan institusi lainnya untuk mengembangkan berbagai potensi unggulan daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Gambaran proporsi realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran secara runtun menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Buton Utara, yang dapat dilihat pada tabel 3.8, sebagai berikut :

Tabel 3.8
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah
Tahun 2016 – 2020

(Rp dalam Juta)

	Uraian	2016			2017			2018			2019			2020			Rata-rata
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BELANJA	704.234	638.195	90,62	650.010	626.105	96,32	652.788	627.772	96,17	673.759	645.789	95,85	668,317	557,424	83.41	92.47
	Belanja Tidak Langsung	282.615	250.304	88,57	273.655	267.268	97,67	277.134	264.736	95,53	314.809	303.562	96,43	372,919	290,760	77.97	91.23
1	Belanja Pegawai	199.725	169.723	84,98	160.474	155.034	96,61	166.619	154.921	92,98	184.242	175.088	95,03	199,273	189,599	95.15	92.95
2	Belanja Hibah	1.100	974	88,51	3.558	3.173	89,17	2.961	2.961	100	9.927	9.355	94,24	43,365	43,176	99.57	94.30
3	Belanja Bantuan Sosial	1.308	1.303	99,62	675	547	81,01	600	564	94,07	1.000	946	94,59	1,000	1,000	100.00	93.86
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	424	406	95,82	443	413	93,22	833	375	44,99	446	-	0.00	58.51
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	78.982	78.304	99,14	107.824	107.708	99,89	105.811	105.241	99,46	116.307	116.299	99,99	115,037	43,718	38.00	87.30
6	Belanja Tidak Terduga	1.500	-	-	700	400	57,14	700	635	90,70	2.500	1.500	60,00	13,799	13,266	96.14	60.80
	Belanja Langsung	421.620	387.891	92,00	376.354	358.837	95,35	375.654	363.036	96,64	358.951	342.227	95,34	295,397	266,664	90.27	93.92
1	Belanja Pegawai	12.428	10.247	82,45	14.948	14.203	95,02	15.748	14.952	94,94	11.949	11.409	95,48	11,474	8,866	77.26	89.03
2	Belanja Barang dan Jasa	158.438	148.310	93,61	166.197	157.172	94,57	189.367	180.930	95,54	194.761	188.723	96,90	157,904	142,865	90.48	94.22
3	Belanja Modal	250.754	229.334	91,46	195.210	187.462	96,03	170.538	167.154	98,02	152.240	142.095	93,34	126,019	114,934	91.20	94.01

Sumber :Laporan Realisasi APBD Kabupaten Buton Utara, 2016 – 2019 (diolah)

Dari data tabel 3.8 diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2016-2020 proporsi rata-rata penggunaan anggaran belanja tidak langsung terhadap jumlah anggaran belanja sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dengan proporsi rata-rata pada belanja tidak langsung untuk belanja pegawai sebesar 92,47%.

b. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Buton Utara tertuang pada tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Buton Utara

(Rp dalam Juta)

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbu- han (%)
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
	BELANJA	364.748	366.952	385.864	397.764	477,667	7.23
	Belanja Tidak Langsung	169.723	155.034	154.921	175.118	189,572	3.14
	Belanja Pegawai	169.723	155.034	154.921	175.118	189,572	3.14
1	Belanja gaji dan tunjangan	143.281	152.893	150.461	159.306	158,723	2.66
2	Belanja tambahan penghasilan	25.063	0,00	176	11.484	26,421	1638.77
3	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	1.208	1.970	4.130	4.034	4,207	226.75
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	107	105	105	248	135	22.15
5	Belanja pemungutan retribusi daerah	64	66	49	46	87	15.03
	Belanja Langsung	195.024	211.918	230.943	222.646	288,095	10.86
	Belanja Pegawai	10.247	14.203	14.952	11.379	11,315	4.86
1	Belanja Honorarium PNS	6.931	8.947	8.486	5.244	5,693	-1.43
2	Belanja Honorarium Non PNS	1.619	1.084	2.361	1.625	791	0.57
3	Belanja Uang Lembur	1.692	2.254	2.088	2.525	2,382	10.28
4	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	1.903	61	1.794	2,410	694.63
5	Honorarium Pengelola Dana Kapitasi	0,00	0,00	36	41	40	27.62
6	Belanja Honorarium Non Pegawai atau Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4,9	15	0,00	136	-	26.53
7	Belanja Pegawai Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)	0,00	0,00	1.921	15	-	-24.80
	Belanja Barang Jasa	134.636	156.905	179.816	182.631	153,927	4.25
1	Belanja Bahan Pakai Habis	13.463	11.558	14.252	12.087	8,236	-9.47
2	Belanja Bahan/Material	4.743	5.470	6.945	7.893	5,628	266.54
3	Belanja Jasa Kantor	29.286	33.829	47.064	40.947	38,248	8.76

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
4	Belanja Premi Asuransi	0,00	747,67	1.728	5.266	8,591	99.75
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.007	3.561	4.950	5.144	4,522	207.47
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.977	2.887	3.476	3.606	3,953	7.69
7	Belanja sewa Rumah/Gedung/Gudang Parkir	609	630	1.416	1.249	517	14.46
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	901	510	57	134	52	-14.53
9	Belanja Sewa Alat Berat	48	58	63	48	24	-11.09
10	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan kantor	540	535	556	627	322	-8.22
11	Belanja Makanan dan Minuman	7.619	8.011	11.114	10.185	7,885	3.24
12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	928	883	974	903	518	-11.11
13	Belanja Pakaian Kerja	593	935	847	989	249	-2.45
14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	2.052	2.412	4.239	896	1,012	6.85
15	Belanja Perjalanan Dinas	51.847	51.512	55.498	62.590	42,142	122.92
16	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.713	5.738	4.618	4.339	3,425	-11.55
17	Belanja Pemeliharaan	1.964	9.603	7.644	12.483	6,314	95.61
18	Belanja Jasa Konsultansi	7.346	10.079	6.448	5.736	1,720	-19.97
19	Belanja Barang Dana BOS	0,00	7.947,82	7.927	7.508	7,841	-0.28
20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	-	7,040	100.00
21	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	-	-	-	-	3,209	100.00
22	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	-	2,477	100.00
	Belanja Modal	50.142	40.811	36.175	28.636	122,853	69.55
1	Tanah	8.511	5.760	2.247	1.611	2,933	62.65
2	Peralatan & Mesin	39.649	30.904	29.286	24.569	40,681	5.55
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	26,120	100.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	51,422	100.00
5	Aset Tetap Lainnya	1.982	4.147	4.642	2.457	1,698	10.81

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Buton Utara, 2016 – 2020 (diolah)

Dari tabel 3.9 di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan baik dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang terus bertambah, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan.

Adapun analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mulai tahun 2016-2020 dapat digambarkan dalam Tabel 3.10 sebagai berikut.

Tabel 3.10
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2019

(Rp dalam Juta)

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase(%)
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2016	364.747,73	644.836,93	56,56
2	2017	366.952,29	633.476,55	57,93
3	2018	385.864,00	630.271,60	61,22
4	2019	397.764,20	648.789,06	61,31
5	2020	477.667,07	601.116,10	79,46

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Buton Utara, 2016 – 2019 (diolah)

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif naik dari waktu ke waktu, tahun 2016 persentasenya sebesar 56,56% dan tahun 2019 persentasenya menaik menjadi sebesar 61,31% dan pada tahun 2020 semakin meningkat menjadi 79,46%. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa di tahun 2020 belanja untuk pembangunan lebih kecil proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari SiLPA tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Gambaran pembiayaan riil daerah Kabupaten Buton Utara dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.11
Penutupan Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2020

(Rp dalam Juta)

No	Uraian	Realisasi				
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020(Rp)
1	Pendapatan Daerah	621.109	622.117	635.022	677.207	537.447
2	Belanja Daerah	638.195	626.105	627.772	645.789	557.423
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.642	7.372	2.500	3.000	0
A	Defisit Riil	- 23.728	- 11.359	4.751	28.418	-19.976
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan :					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA)	45.435	21.787	10.524	15.274	43.692
2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan kembali investasi dana bergulir	-	-	-	-	
B	Total Realisasi Penerimaan	45.435	21.787	10.524	15.274	43.692
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	21.706	10.428	15.274	43.692	23.715

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Buton Utara, 2016 – 2020 (diolah)

Pada tahun 2016 sampai 2017 terjadi defisit anggaran, sehingga diperlukan anggaran penutup defisit. Untuk menutup defisit ini menggunakan SiLPA tahun sebelumnya, sehingga penerimaan pembiayaan pada tahun berkenaan berkurang sebesar defisit pada masing-masing tahun.

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Buton Utara Tahun 2018-2020

(Rp dalam Juta)

No.	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	15,274		43,692		22,778	
2.	Pelampauan penerimaan PAD	590	3.86	2,465	5.64	1,900	8.34
3.	Pelampauan penerimaan dana Perimbangan	-4,442	-29.08	-460	-1.05	-5,077	-22.29
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-5,985	-39.19	13,716	31.39	-63,775	-279.98
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat Lainnya	25,016	163.78	27,970	64.02	89,656	393.60
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	96	0.63	-	-	74	0.33

No.	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
7.	Kegiatanlanjutan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Buton Utara, 2016 – 2020 (diolah)

3.3. Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam kurun waktu 5 tahun kedepan untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal, dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya, serta data-data yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, antara lain :

- a. Indikator ekonomi makro, meliputi:
 - a) Rata-rata inflasi Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020
 - b) Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020.
- b. Kebijakan Keuangan Negara

Proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 dirumuskan dengan mendasarkan pada evaluasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2016-2020, serta mempertimbangkan komponen pos penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat.

Selanjutnya terkait dengan analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kabupaten Buton Utara dalam kurun waktu 5 tahun kedepan guna membiayai belanja langsung dan tidak langsung program-program RPJMD. Proyeksi belanja ini dirumuskan berdasarkan trend

pertumbuhan historis realisasi belanja tahun 2016-2020 dan prioritas pembangunan.

Terdapat perbedaan struktur pendapatan dan belanja antara realisasi Anggaran Tahun 2016-2021 dengan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026. Sebelumnya masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan Proyeksi Pendapatan dan Belanja tahun 2021-2026 untuk regulasi dan strukturnya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2021s.d 2026

(Rp dalam Juta)

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	APBD 2020	APBD 2021	Proyeksi (Rp)				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Pendapatan	-2.94	537,447	665,859	693,304	700,265	717,068	724,795	744,088
	Pendapatan Asli Daerah	17.67	16,605	29,980	35,729	36,916	42,915	45,339	51,846
1	Pajak Daerah	21.26	3,250	2,217	2,576	2,635	3,004	3,122	3,510
2	Retribusi Daerah	16.04	2,375	2,503	2,570	2,572	2,639	2,642	2,709
3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	17.23	6,210	6,300	7,503	7,732	8,979	9,447	10,783
4	Lain-lain PAD yang sah	24.39	4,770	18,960	23,080	23,977	28,293	30,128	34,844
	Pendapatan Transfer	- 3.34	20,180	635,879	655,696	661,389	671,887	676,861	689,226
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	- 3.46	509,921	627,147	638,874	641,285	653,424	657,578	670,353
	1.1 Dana Perimbangan	- 1.69	509,671	557,119	563,039	564,968	571,260	574,447	581,295
	1.1.1 Dana bagi hasil pajak/Dana bagi hasil bukan pajak	22.73	23,507	23,387	28,671	29,865	35,420	37,870	43,978
	1.1.2 Dana Alokasi Umum	-0.93	391,698	397,634	398,368	399,103	399,840	400,578	401,317
	1.1.3 Dana Alokasi Khusus	-6.77	94,467	136,097	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000
	1.2 Dana Desa	-15.54	250	70,028	75,835	76,317	82,164	83,131	89,058
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah	4.03	10,259	8,732	16,822	20,104	18,463	19,283	18,873
	2.1Pendapatan bagi hasil	4.03	10,259	8,732	16,822	20,104	18,463	19,283	18,873
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-4.55	-	12,146	14,859	15,465	18,314	19,556	22,682

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	APBD 2020	APBD 2021	Proyeksi (Rp)				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Hibah	-4.55	-	12,146	14,859	15,465	18,314	19,556	22,682
	Belanja	-26.34	415,074	679,669	868,304	875,265	717,068	72,.795	744,087
	Belanja Operasi	4.87	398,983	415,889	386,282	389,351	390,243	395,316	401,266
1	Belanja Pegawai	2.98	200,887	219,679	214,927	217,011	219,105	221,231	223,358
2	Belanja Barang	1.74	153,927	89,964	169,006	169,991	168,789	171,736	175,559
3	Belanja Hibah	199.16	43,176	2,924	349	349	349	349	349
4	Belanja Bantuan Sosial	4.42	992	3,213	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	Belanja Modal	-14.41	122,853	146,649	358.520	361.731	196.123	197.479	204.164
1	Belanja Tanah	-9.90	2,933	1,685	24,000	15,000	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.55	40,681	25,523	25,704	26,700	25,400	25,400	26,200
3	Belanja Bangunan dan Gedung	-14.72	26,120	45,614	169,316	135,999	7,000	7,500	8,500
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-18.34	51,422	73,815	139,500	184,032	163,723	164,579	169,464
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.80	1,698	12	-	-	-	-	-
	Belanja Tak Terduga	324.07	13,158	2,080	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1	Belanja Tak Terduga	324.07	13,158	2,080	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	Transfer	-13.44	0	115,050	121,502	122,183	128,702	130,000	136,657
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-35.89	0	472	515	521	564	576	622
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-35.89	0	472	515	521	564	576	622
	Transfer Bantuan Keuangan	-4.17	43,671	114,578	120,987	121,662	128,138	129,424	136,036

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	APBD 2020	APBD 2021	Proyeksi (Rp)				
					2022	2023	2024	2025	2026
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-4.08	43,671	114,578	118,539	119,214	125,690	126,976	133,588
3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-28.12	0	-	2,448	2,448	2,448	2,448	2,448
	Pembiayaan	20.02	43,692	13,810	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pembiayaan	31.86	43,692	13,810	-	-	-	-	-
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	31.86	43,692	13,810	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2	Penerimaan Piutang Daerah	-	0	-	164,000	196,000	5,000	5,000	5,000
	Pengeluaran Pembiayaan	-33.78	0	-					
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-29.38	0	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2	Pembayaran Pokok Utang	42.19	0	665,859	2,000	2,000	52,205	47,992	46,789

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana man asaja sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara

(Rp dalam Juta)

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	693,304	700,265	717,068	724,795	744,088
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	Total Penerimaan	698,304	705,265	722,068	729,795	749,088
	Dikurangi :	-	-	-	-	-
4	Belanja Pegawai	214,927	217,011	219,105	221,231	223,358
5	Belanja Rutin Operasional Kantor	74,601	76,649	73,349	75,054	75,501
6	Pengeluaran pembiayaan	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	403,776	406,604	424,614	428,510	445,229

Dari proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buton Utara selama 5 (lima) tahun ke depan di atas, anggaran akan dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Buton Utara.

Tabel 3.13
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Daerah Kabupaten Buton Utara

(Rp dalam Juta)

No	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	403,776	406,604	424,614	428,510	445,229
2	Prioritas I	297,818	299,105	308,474	311,014	320,797
3	Prioritas II	505,748	66,389	77,530	78,886	84,822
4	Prioritas III	50,210	41,110	38,610	38,610	39,610

Dana yang tersedia untuk membiayai prioritas II yaitu prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendanai Visi dan Misi pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan dan prioritas III (kebijakan pembangunan yang menunjang visi dan Misi) sangat terbatas atau sangat kurang jika dibanding dengan rencana kebutuhan pembangunan daerah yang akan dibutuhkan. Sisa dana untuk pembiayaan kebutuhan prioritas II dan III selama lima tahun (2022-2026) sebesar 571,524,000,000 rupiah. Sedangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prioritas daerah baik fisik maupun non fisik dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 921,524,000,000 rupiah.

Terjadi defisit antara kapasitas riil keuangan daerah setelah dikurangi prioritas I (kegiatan wajib mengikat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturang perundang-undangan) dengan dana yang dibutuhkan untuk rencana kegiatan prioritas II dan III sampai tahun 2026 sebesar 350,000,000,000 rupiah.

Proyek yang sangat krusial dan memerlukan pendanaan yang cukup besar adalah Pembangunan Jalan Kondisi rusak berat dan Ringan sepanjang 471,79 km, karena hal ini sangat berpengaruh kepada mobilitas dan distribusi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Buton Utara baik antar kecamatan maupun dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 129,000,000,000 rupiah. Disamping itu rencana pembangunan bandar udara dalam rangka membuka kemudahan aksesibilitas serta kemudahan masuknya investor di Kabupaten Buton Utara

(kebutuhan pembebasan lahan dan *Land clearing*) sebesar 39,000,000,000 rupiah, pembangunan jembatan penghubung Langere-Koepisino 30,000,000,000 rupiah, rencana peningkatan sarana dan prasarana pasar Kabupaten sebesar 12,800,000,000 juta rupiah dan kegiatan prioritas lainnya mendukung sektor pertanian, perikanan, irigasi, air bersih, pendidikan, kesehatan (termasuk rencana relokasi dan pembangunan RSUD Kabupaten Buton Utara), ketenagakerjaan, UMKM dan lain-lain sebesar 200,000,000,000 rupiah.

Dalam rangka menutupi defisit anggaran ini, diperlukan langkah-langkah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara untuk mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti pengajuan pendanaan pada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, APBN, Peningkatan alokasi DAK dan melakukan pinjaman pada lembaga Bank atau Non Bank.

BAB IV

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Buton Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.1. Pemetaan Permasalahan Daerah

Pemetaan permasalahan pembangunan daerah berfungsi untuk penentuan tujuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Buton Utara, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Pemetaan Permasalahan Daerah

No.	Masalah	Uraian Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas Pembangunan Manusia Masih rendah	1. Kualitas pembangunan manusia yang diukur dengan Indikator IPM, pada tahun 2020 baru mencapai 67,87. Dalam 5 tahun terakhir terdapat kecendrungan yang semakin meningkat, rata-rata peningkatan per tahun hanya 0,007, dan capaiannya masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan.	1. Terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan, baik formal maupun informal terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah/miskin. 2. Penyebaran tenaga pendidik belum merata pada setiap sekolah berdasarkan kebutuhan per bidang studi. 3. Masih rendahnya akses terhadap layanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang

No.	Masalah	Uraian Masalah	Akar Masalah
			<p>berpenghasilan rendah/miskin.</p> <p>4. Masih kurangnya rumah sakit, puskesmas, tenaga medis dan tenaga edukatif yang tersertifikat.</p> <p>5. Masih rendahnya pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terutama mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.</p> <p>6. Masih kurangnya keterampilan tenaga kerja pada bidang kewirausahaan dan pemajuan UMKM.</p>
2.	Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi belum optimal	<p>1.Selama 3 tahun terakhir dari tahun 2017-2019 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan -0,02. Sementara pada tahun 2020 mengalami kontraksi 0,99, hal ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Jika dilihat dari potensi dan peluang yang dimiliki daerah, pertumbuhan tersebut belum optimal sekalipun selalu berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional.</p> <p>2. Pertumbuhan ekonomi tersebut belum dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Angka kemiskinan tahun 2020 masih 14,10 lebih tinggi dari angka kemiskinan Nasional, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) rata-rata selama 5 tahun 2,5%. Demikian pula terhadap peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat rendah,</p>	<p>1. Perekonomian daerah belum secara optimal dibangun dari usaha-usaha ekonomi rakyat (ekonomi kerakyatan) berdasarkan potensi sumberdaya daerah, dimana usaha tersebut secara riil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>2. Program pembangunan ekonomi tidak fokus dan tidak tuntas, sehingga tidak memberi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi daerah.</p> <p>3. Sinergitas dalam pembangunan ekonomi sangat lemah(antar sektor, antar sumberdaya, antar wilayah).</p>

No.	Masalah	Uraian Masalah	Akar Masalah
		sementara Nilai Tukar Petani (NTP) rendah dan kesenjangan ekonomi makin lebar (Indeks Gini tahun 2016 sebesar 0,33 menjadi 0,39 pada tahun 2020.	4. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur belum memadai.
3.	Pusat-pusat pertumbuhan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah belum tumbuh dan berkembang.	Kawasan-kawasan strategis Kabupaten (lumbung pangan, kawasan perikanan, kawasan perdesaan, dll) belum berkembang menjadi kawasan pusat pertumbuhan yang akan berdampak terhadap daerah sekitarnya.	1. Sinergitas dalam mewujudkan kawasan pertumbuhan masih rendah. 2. Pengelolaan kawasan pertumbuhan belum dilaksanakan secara optimal.
4.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah	1. Selama tahun 2015 – 2020 Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan - 0,07% per tahun. 2. Proporsi PAD terhadap APBD pada tahun 2020 baru mencapai 3,09%, sehingga ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi masih tinggi.	1. Sistem pemungutuan PAD belum efektif dan efisien. 2. Sumber-sumber PAD relatif tidak berubah dari tahun ke tahun. 3. Data potensi beberapa sumber PAD belum akurat.
5.	Investasi swasta masih rendah.	Jumlah investasi (PMDN) sampai tahun 2020 baru mencapai 21,18 Miliar.	1. Kurangnya promosi investasi. 2. Daya saing investasi sangat rendah. 3. Belum terpetakannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). 4. Data potensi dan peluang investasi belum tersedia secara akurat.
6.	Tata kelola pemerintahan Daerah belum efektif dan efisien	1. Nilai SAKIP baru mencapai B, Level Maturitas APIP sampai tahun 2020 masih di level 1.	1. Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat belum dilaksanakan dengan baik (termasuk pendanaannya) 2. Koordinasi antar OPD masih lemah. Kualitas perencanaan dan pengendalian

No.	Masalah	Uraian Masalah	Akar Masalah
			<p>pembangunan daerah masih relatif rendah.</p> <p>3. Kuantitas dan kalitas pengawasan belum optimal.</p> <p>4. OPD yang kurang proporsional, profesional, dan berkenerja tinggi.</p> <p>5. Terbatasnya kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>6. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang belum optimal.</p> <p>7. Kualitas data untuk perencanaan belum memadai.</p>
7.	Kualitas infrastruktur belum memadai	<p>1. Panjang jalan kondisi baik 2020 sepanjang 82,803 Km atau 13,08% dari total jalan Kabupaten.</p> <p>2. Persentase penduduk yang mengakses air bersih baru 79,04%</p> <p>3. Belum semua wilayah terakses jaringan telekomunikasi.</p>	<p>1. Perbaikan kualitas infrastruktur belum optimal disebabkan karena keterbatasan anggaran.</p>

4.1.2. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a. Masih terdapat anak putus sekolah.
- b. Penyebaran tenaga pendidik yang tidak merata pada setiap sekolah.
- c. Kurangnya tenaga pendidik pada bidang studi tertentu.
- d. Sarana dan prasarana sekolah masih kurang memadai.

2. Urusan Kesehatan

- a. Masih terdapat kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi meskipun secara kuantitas menurun dari tahun ke tahun.

- b. Penyebaran tenaga dokter yang tidak merata di puskesmas-puskesmas. Selain itu, kebutuhan tenaga dokter belum memenuhi standar pelayanan terpadu yang dapat dilihat berdasarkan rasio dokter persatuan jumlah penduduk.
- c. Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Kabupaten Buton Utara yang disebabkan oleh terbatasnya tenaga medis spesialis dan tenaga paramedis/perawat serta tenaga kesehatan lainnya.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum adanya dokumen perencanaan berupa master plan maupun rencana induk pembangunan infrastruktur daerah yang dilegalisasi sehingga alokasi penganggaran tidak efektif dan efisien dalam penanganan pembangunan infrastruktur daerah.
- b. Persentase panjang jalan kondisi baik masih sangat kecil yaitu 13,08% dari 632,83 KM jalan Kabupaten.
- c. Saluran irigasi belum memenuhi kebutuhan pengairan pertanian sehingga masih perlu untuk dilakukan peningkatan saluran irigasi.
- d. Masih terdapat rumah tangga yang belum menggunakan air bersih.
- e. Masih rendahnya persentase rumah tangga dengan akses air minum layak, 14,06.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Belum adanya Perda Kawasan Kumuh berupa dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) dalam pedoman penanganan permasalahan kawasan kumuh.
- b. Kurangnya tata kelola permukiman kumuh.
- c. Masih banyak rumah tidak layak huni.
- d. Meningkatnya *backlog*.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan ketentraman dan pencegahan tindak kejahatan serta penegakkan PERDA yang disebabkan oleh jumlah SDM yang masih kurang.
- b. Masih adanya titik lokasi rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor.

6. Urusan Sosial

- a. Masih minimnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani yang disebabkan kurangnya dukungan anggaran daerah dalam penanganan PMKS sehingga penanganan PMKS hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah Pusat.
- b. Pendataan PMKS belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh.
- c. Belum semua PMKS mendapatkan jaminan perlindungan sosial.
- d. Masih rendahnya kualitas hidup golongan miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

4.1.3. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

- a. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka.
- b. Sarana dan prasarana Kursus Latihan Kerja (KLK) sebagai pusat pelatihan keterampilan kerja di Kabupaten Buton Utara belum memadai.
- c. Minimnya jumlah tenaga kerja yang terlatih.
- d. Belum memadainya penyediaan informasi pasar kerja.
- e. Tenaga instruktur pelatihan keterampilan kerja masih kurang.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum memiliki Tenaga Ahli (Psikolog) dan Sarana Prasarana untuk penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, hal tersebut dapat terlihat dengan masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Masih rendahnya cakupan OPD yang mempunyai Renstra responsif *gender*.

3. Urusan Pangan

- a. Ketersediaan dan keanekaragaman pangan lokal belum optimal.
- b. Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi OPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- c. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata.
- d. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga.
- e. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal. Tahun 2019 skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Buton Utara mencapai 75,1 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
- f. Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor.

4. Urusan Pertanahan

Legalitas tanah Pemerintah Daerah (Pemda), dimana sebagian aset tanah Pemda belum memiliki dokumen akta hibah/kepemilikan tanah yang sah.

5. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah.
- b. Tidak adanya keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sampah.
- c. Minimnya sarana dan prasarana persampahan.

- d. Belum adanya kejelasan regulasi yang mengatur pengelolaan persampahan.
- e. Kualitas baku mutu lingkungan

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum Optimalnya pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan kependudukan.
- c. Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Masih kurangnya SDM aparatur pemerintah desa.
- b. Kelembagaan di desa belum aktif.
- c. Kinerja BUMDes belum optimal.
- d. Pemberdayaan Masyarakat belum optimal.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Masih kurangnya sumberdaya manusia, dalam hal ini masih terbatasnya jumlah tenaga Penyuluh KB di Desa.
- b. Minimnya tenaga PNS yang tersedia berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta berpengaruh terhadap tempat konsultasi apabila ada kasus-kasus dengan penyakit tertentu.
- c. Rendahnya minat Masyarakat Untuk ber KB di Kabupaten Buton Utara.
- d. Belum meratanya Prasarana PLKB, hal ini berpengaruh terhadap tidak maksimalnya pelayanan terutama pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- e. Belum adanya Perumahan PLKB Desa dan Kelurahan.

9. Urusan Perhubungan

- a. Masih kurangnya angkutan umum sehingga perlu peningkatan kinerja angkutan serta terobosan terhadap moda transportasi.
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan.

- c. Belum tersedianya masterplan pengembangan transportasi darat dan laut.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Minimnya sumber daya manusia pada urusan komunikasi dan informatika.
- b. Masih terdapat beberapa wilayah yang belum terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi.
- c. Kualitas jaringan internet yang belum memadai sehingga menghambat proses kinerja berbasis digital.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Belum optimalnya pengembangan usaha Koperasi dan UMKM.
- b. Belum ada koperasi percontohan.
- c. Minimnya bantuan permodalan koperasi dan pelaku UMKM.

12. Urusan Penanaman Modal

- a. Belum adanya peta potensi kawasan yang mampu menarik investor.
- b. Belum optimalnya promosi dan regulasi investasi daerah sehingga investasi daerah masih rendah.
- c. Belum optimalnya data potensi investasi daerah.
- d. Belum mempunyai Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Pengembangan organisasi kepemudaan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik masih belum optimal.
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga dan pengembangan mutu prestasi olahraga belum optimal.
- c. Rendahnya prestasi Olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan.

14. Urusan Statistik

Kebijakan pembangunan harus berbasis data. Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Statistik adalah belum terpenuhinya seluruh kebutuhan data dan analisis statistik daerah.

15. Urusan Persandian

- a. Kurangnya sumber daya manusia bidang persandian, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
- b. Pengelolaan alat persandian yang kurang/tidak optimal.

16. Urusan Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pemanfaatan seni budaya daerah sebagai kekayaan budaya.
- b. Belum optimalnya pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan SDM sejarah dan nilai budaya
- c. Terbatasnya kajian teknis cagar budaya.

17. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

- a. Belum optimalnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang Perpustakaan.
- b. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan belum memadai.
- c. kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- d. Kurangnya kunjungan masyarakat pada perpustakaan daerah sehingga menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat.
- e. Belum optimalnya penataan arsip Perangkat Daerah.

4.1.4. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Terbatasnya ketersediaan benih untuk pengembangan usaha perikanan budi daya.
- b. Lemahnya SDM khususnya masyarakat nelayan penangkap ikan serta kurangnya tenaga teknis pendamping kegiatan dilapangan.

- c. Tingginya kegiatan illegal fishing dan destructive fishing.
- d. Sarana dan prasarana perikanan tangkap yang belum memadai.
- e. Masih rendahnya pendapatan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- f. Belum memiliki komoditas unggulan perikanan budi daya, sehingga belum fokus pada pengembangan komoditas unggulan untuk dibudidayakan.

2. Urusan Pariwisata

- a. Belum ada PERDA Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA).
- b. Belum optimalnya penataan Obyek Wisata dan promosi wisata unggulan daerah.
- c. Tidak adanya kepemilikan lahan /pembebasan lahan pada destinasi potensial.

3. Pertanian

- a. Penerapan teknologi pertanian oleh para petani belum optimal.
- b. Terbatasnya SDM Pertanian bidang penyuluh pertanian dan SDM inseminator ternak.
- c. Rendahnya produktivitas pangan, perkebunan dan hortikultura yang disebabkan oleh belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pertanian.
- d. Belum berkembangnya usaha pembibitan dan penangkaran sapi potong oleh masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi masyarakat peternak.
- e. Produktivitas hasil ternak belum optimal.

4. Urusan Perdagangan

- a. Belum tersedianya Tenaga Ahli Penera, Peralatan dan Bangunan Kemetrolagian Legal, sehingga pelayanan kemetrolagian belum dapat dilakukan secara optimal.
- b. Pola tata niaga dan manajemen usaha yang masih sederhana dan belum merupakan satu kesatuan sistem tata niaga, karena belum banyak jalinan kerjasama diantara para pelaku usaha.
- c. Kurangnya informasi pasar, potensi investasi, pelayanan perdagangan dan kemetrolagian, sehingga pelaku usaha perdagangan masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.
- d. Belum optimalnya penataan pasar tradisional.
- e. Rendahnya Pembinaan pedagang.
- f. Rendahnya keamanan produk dan keamanan perdagangan.

5. Perindustrian

- a. Keterbatasan modal kerja, peralatan produksi yang kurang memadai, teknologi yang digunakan masih sederhana, daya saing produk rendah, selain itu masih ada IKM yang belum memiliki izin dan legalitas usaha;
- b. Kemampuan SDM pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam menjalankan usahanya masih rendah, terutama dalam penguasaan manajemen usaha, produksi, keuangan, pemasaran maupun kewirausahaan;
- c. Akses pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap layanan perbankan relatif rendah.
- d. Masih kurangnya pengetahuan tentang strategi pemasaran produk hasil industri.
- e. Belum berkembangnya industri hasil pertanian dan perikanan yang berbasis teknologi modern.

6. Urusan Transmigrasi

- a. Kurangnya pembangunan sarana infrastruktur dasar di wilayah transmigrasi.
- b. Kurang optimalnya pembinaan warga transmigrasi dari segi keterampilan dan bertani.
- c. Kurang terbentuknya hubungan ekonomi antara transmigran/permukiman transmigrasi dengan masyarakat/daerah luar permukiman transmigrasi.
- d. Terdapat beban tugas penyelesaian sertifikat kepemilikan lahan.

4.1.5. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Unsur Sekretariat Daerah

- a. Belum optimalnya penataan organisasi dan kelembagaan.
- b. Fungsi koordinasi masih lemah.

2. Unsur Sekretariat DPRD

- a. Adanya rancangan perda yang belum ditetapkan menjadi perda dikarenakan belum terjadi kesepakatan dan adanya perubahan peraturan perundang-undangan baru di atasnya.
- b. Belum optimalnya pelayanan pada DPRD

4.1.6. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan

- a. Masih rendahnya persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- b. Inkonsistensi antar dokumen perencanaan.
- c. Terhambatnya penyusunan dokumen perencanaan akibat penyampaian data dari beberapa OPD tidak tepat waktu.
- d. Ketersediaan data perencanaan yang tidak memadai.
- e. Masih rendahnya hasil kajian/penelitian yang dimanfaatkan dalam penentuan kebijakan.

2. Urusan Keuangan

- a. Potensi PAD belum tergali secara optimal.

- b. Belum optimalnya sistem pengelolaan aset terutama pada SKPD yang memiliki rentang kendali yang luas.
- c. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi secara optimal.
- d. Penyampaian laporan OPD yang tidak tepat waktu.
- e. Sistem pengelolaan aset belum memadai.
- f. Pengadaan barang yang tidak berbasis pada perencanaan.
- g. Rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak.

3. Urusan Kepegawaian

- a. Masih belum sesuai pengisian formasi atau pendistribusian pegawai serta pengisian jabatan struktural pada masing-masing Bidang Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan spesifikasi disiplin ilmu dan keahlian yang dimilikinya.
- b. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan kepegawaian.

4.1.7. Unsur Pengawasan

- a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum menjadi Isu Strategis Daerah.
- b. Belum Optimalnya Sistem Pembinaan melalui fungsi *Cosulting*.
- c. Belum Optimalnya Sistem Pengawasan Internal melalui audit, evaluasi dan Pemantauan.
- d. Rendahnya pencapaian level kapabilitas APIP.

4.1.8. Unsur Kewilayahan

Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

4.1.9. Urusan Pemerintahan Umum

- a. Kesadaran masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi belum optimal.

- b. Pemahaman dan implementasi nasionalisme dan jiwa patriotisme terutama di kalangan generasi muda cenderung menurun.
- c. Belum optimalnya peran serta perempuan dalam bidang politik.

4.2. Isu Strategis Pembangunan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan bagi masyarakat secara luas. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik.
4. Memiliki daya ungkit bagi pembangunan daerah.
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Selain mempertimbangkan kriteria di atas, penentuan isu strategis juga harus memperhatikan atau menelaah sumber-sumber informasi lainnya seperti:

1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional yang termuat dalam RPJMN dan regional yang mempengaruhi Kabupaten Buton Utara.
2. Isu strategis dari Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempengaruhi Kabupaten Buton Utara.
3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Buton Utara serta Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang.

4.2.1. Isu Strategis Global

4.2.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals*/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara, baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar.

SDGs ini dideklarasikan pada tanggal 25 september 2015 dalam sidang umum PBB yang dihadiri oleh 193 negara termasuk Indonesia sebagai komitmen Agenda Pembangunan Global sampai tahun 2030. Komitmen SDGs tersebut berisikan 17 Tujuan atau *Goals* dan 169 target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs indonesia yaitu 49 dari 67 indikator mdgs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGS. beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan angka kematian ibu (aki), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi

di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta hukum dan tata kelola. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanpa kemiskinan
2. Tanpa kelaparan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Air bersih dan sanitasi layak
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi dan infrastruktur
10. Berkurangnya kesenjangan
11. Kota dan permukiman berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi berkelanjutan
13. Penanganan perubahan iklim
14. Ekosistem lautan
15. Ekosistem daratan
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan pemerintah daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara telah membentuk Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 274 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Buton Utara. Susunan Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Buton Utara terdiri atas Dewan Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Kelompok Kerja yang dibagi menjadi 4 Pilar Pembangunan. Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Kabupaten Buton Utara adalah Bappeda Kabupaten Buton Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Buton Utara Nomor 274 Tahun 2019.

Pelaksanaan pencapaian TPB serta evaluasi hasil pelaksanaan belum berjalan secara optimal di Kabupaten Buton Utara sebab pada tahun 2020 terjadi pandemi *Covid-19* yang menyebabkan penganggaran di daerah fokus pada penanggulangan pandemi *Covid-19*.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

4.2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai pedoman pembangunan nasional dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode yang lalu dan mencermati tantangan ke depan, RPJMN menetapkan Visi Indonesia 5 tahun yang akan datang yaitu “***Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong***”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk melaksanakan misi tersebut, Presiden menetapkan 5 arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Lima arahan Presiden tersebut sangat relevan dengan kondisi pembangunan Kabupaten Buton Utara saat ini maupun yang akan datang. Strategi tersebut dilaksanakan melalui 7 agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tabel 4.2
Hubungan Dokumen RPJMD 2021-2026 dengan
RPJMN 2020-2024

No	Agenda Pembangunan Dalam RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD 2021-2026
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan ekonomi
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan ekonomi
		Pembangunan Infrastruktur
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur

No	Agenda Pembangunan Dalam RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD 2021-2026
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi

4.2.2.2. Standar Pelayanan Minimum

Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah. Maka berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum. Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) menurut peraturan tersebut adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Olehnya itu, untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang baik dimasa yang akan datang, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara harus memperhatikan standar pelayanan minimum. Adapun layanan dasar SPM Pemerintah Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan
 - a. Pendidikan anak usia dini
 - b. Pendidikan dasar
 - c. Pendidikan kesetaraan
2. Kesehatan
 - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil

- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - d. Pelayanan Kesehatan Balita
 - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
 - i. Pelayanan kesehatan diabetes melitus
 - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
 - k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
 - l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia, yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
 - b. Pelayanan informasi rawan bencana
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

6. Sosial

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

4.2.2.3. Penanganan Pandemi Covid-19

Pada tanggal 2 maret 2020 pemerintah melalui Presiden untuk pertama kalinya mengumumkan kasus pertama *Covid-19* di Indonesia yang diduga tertular dari warga negara asing. Sejak saat itu Indonesia sudah masuk dalam daftar negara yang terjangkit *Covid-19* dan saat itu pula virus tersebut terus mewabah ke berbagai daerah karena penyebarannya diduga *human to human* sehingga menyebabkan penularan virus tersebut semakin meluas dan tidak terkendali. Mewabahnya *Covid-19* tidak hanya menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat namun mampu menimbulkan aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia yang berdampak secara langsung pada masyarakat. Maka merespon meluasnya penyebaran *Covid-19* ini, pada tanggal 13 April tahun 2020 pemerintah menetapkan penyebaran *Covid-19* sebagai darurat bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional. Untuk menanggulangi bencana nasional yang diakibatkan penyebaran *Covid-19* Pemerintah membentuk gugus tugas penanganan Covid-19

melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*, yang selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2020 Gugus Tugas berubah menjadi Satuan Tugas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Meluasnya penyebaran *Covid-19* ini dibutuhkan upaya-upaya yang serius baik dari pihak Pemerintah maupun oleh masyarakat secara luas. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Pembatasan sosial ini bertujuan untuk mengurangi atau membatasi aktivitas sosial masyarakat secara langsung yang dapat mengurangi resiko penyebaran *Covid-19* secara luas. Pelaksanaan PSBB ini tentu dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian karena pembatasan aktivitas masyarakat sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan lainnya dari sisi sosial maupun ekonomi seperti pemberian bantuan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akibat pembatasan aktivitas. Selain itu juga, telah direncanakan pelaksanaan vaksinasi secara masal yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021 secara bertahap.

Mencermati perkembangan penyebaran *Covid-19* yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhirnya wabah bahkan terus mengalami peningkatan, hingga Desember 2020 telah tercatat sebanyak 743.198 terkonfirmasi positif *Covid-19*. Maka pemerintah terus berkomitmen untuk mengendalikan

penyebaran virus ini termasuk pemulihan ekonomi hingga 2022. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 pemerintah mengangkat tema besar RKP “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, hal ini menunjukkan bahwa fokus kinerja pemerintah pada tahun 2021 selain pemulihan kesehatan adalah bagaimana aktivitas perekonomian kembali pulih dan aktivitas sosial dapat berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi yang terpuruk akibat *Covid-19* kembali membaik.

Dampak penyebaran Covid-19 ini tidak hanya dirasakan pada wilayah perkotaan ataupun beberapa daerah saja akan tetapi hampir seluruh daerah juga terdampak secara langsung. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan Covid-19 tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat namun juga oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi, Kabapten/Kota bahkan di tingkat Desa/Kelurahan.

Berdasarkan data dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Kabupaten Buton Utara bahwa hingga saat ini kasus suspek *Covid-19* sebanyak 92 kasus, yang terkonfirmasi 41 orang, sembuh 32 orang dan yang meninggal 7 orang. Dalam rangka menaggulangi penyebaran *Covid-19*, Pemerintah Daerah kabupaten Buton Utara telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi wabah tersebut. Berdasarkan arahan dari Pemerintah Pusat sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penaggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), saat ini di Kabupaten Buton Utara sementara dilakukan vaksinasi sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengakhiri wabah *Covid-19*.

4.2.3. Isu Strategis Provinsi

4.2.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi 2018-2023

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (SPPN) Nasional Bab II pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Selanjutnya pada pasal 5 ditegaskan bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJPD dan RPJMN. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembangunan daerah kabupaten/kota melalui RPJMD dituntut untuk menyesuaikan RPJMD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi sehingga terjadi keselarasan antara pembangunan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023. Dalam RPJMD tersebut memuat Visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai tahun 2023, yaitu “ ***Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat*** ”. untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 4 Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan takwa.
2. Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.

3. Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan.
4. Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek sosial ekonomi.

Tabel 4.2
Hubungan Dokumen RPJMD 2021-2026 dengan
RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023

No	Isu Strategis RPJD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023	Isu Strategis RPJMD 2021-2026
1	Penanggulangan Kemiskinan	Pembangunan Sumber Daya Manusia
		Peningkatan ekonomi
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangunan Sumber Daya Manusia
3	Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan ekonomi
4	Pembangunan Berkelanjutan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Pembangunan Infrastruktur
5	Tata Kelola Pemerintahan (SPM Keamanan dan Ketertiban)	Reformasi Birokrasi
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender
6	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Wilayah	Pembangunan Infrastruktur

4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Buton Utara

4.2.4.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2010-2025

Selain memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, perencanaan pembangunan di Kabupaten

Buton Utara harus memperhatikan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2010-2025 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan jangka panjang Kabupaten Buton Utara termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025. RPJPD tersebut memuat Visi dan Misi pembangunan daerah sampai tahun 2025. Adapun Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Buton Utara adalah “***Terwujudnya Masyarakat Buton Utara yang Bermartabat, Maju, dan Sejahtera***”. Rumusan Visi RPJPD tersebut terdapat 3 kata kunci yaitu: (1) bermartabat, (2) maju dan (3) sejahtera. Uraian tentang makna yang terkandung dalam visi pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Bermartabat** berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Daerah yang bermartabat berarti daerah yang memiliki harkat atau harga diri sebagai suatu daerah yang otonom. Masyarakat Kabupaten Buton Utara diharapkan menjadikan masyarakat yang memiliki jiwa, pikiran, nurani, sikap dan prilaku yang bermartabat. Masyarakat yang bermartabat adalah masyarakat yang menjunjung tinggi harga diri dengan berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur suatu daerah yang berbudaya sebagai dasar untuk mengabdikan pada agama, masyarakat, daerah dan bangsa.
2. **Maju** artinya tampil ke depan atau menjadi yang lebih baik. Maju mengandung pengertian bahwa Daerah Buton Utara sebagai daerah yang menikmati standar

pembangunan dan hidup yang relatif baik dari sebelumnya. Tolok ukur daerah yang maju dapat dilihat dari kondisi masyarakat yang bermartabat, berkualitas, profesional dan berdaya saing tinggi dalam mengisi dan menikmati pembangunan.

3. **Sejahtera** artinya aman dan makmur atau selamat dan aman dari berbagai gangguan yang menyebabkan kehidupan seseorang atau masyarakat terganggu. Sejahtera mengandung makna bahwa masyarakat Buton Utara memiliki kecukupan kebutuhan hidup terutama kebutuhan dasar manusia, seperti, kebutuhan biologis, sosial, keamanan dan aktualisasi diri dalam menjalani kehidupan beragama, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tolok ukur sejahtera ini dapat dilihat dari kualitas dan ketercukupan kebutuhan dasar manusia.

Uraian makna visi pembangunan kabupaten buton utara akan terwujud pada tahun 2025 dengan kondisi masyarakat Buton Utara, yang :

1. Memiliki integritas, religius dan menjiwai nilai-nilai luhur lokal dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
2. Memiliki kecerdasan intelektual yang dapat dimanfaatkan dalam mengisi pembangunan yang bermartabat dan berkualitas serta berpihak pada kebenaran dan mengutamakan kepentingan umum dan masyarakat dalam arti luas.
3. Memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan aktivitas secara profesional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur yang mendasari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Maju dalam segala bidang kehidupan serta dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan kelestariannya.
5. Mandiri dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dan mandiri dalam penyediaan dana pembangunan, memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki, berinovasi dan kreatif dalam memanfaatkan, mengembangkan, memperbaharui dan menjaga keberlanjutan sumberdaya dalam rangka kepentingan generasi.
6. Sejahtera dalam arti masyarakat memiliki kecukupan dan kualitas kebutuhan hidup terutama kebutuhan dasar manusia seperti : kebutuhan biologis, sosial, keamanan dan aktualisasi diri dalam menjalani kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Visi RPJPD Kabupaten Buton Utara dapat dicapai melalui 6 Misi yaitu:

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Bermartabat dan Berkualitas.** Melalui pembangunan sumberdaya manusia, masyarakat Buton Utara dapat mengakses pelayanan dalam menjalankan kegiatan keagamaan, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pelayanan keagamaan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral, dan etika dalam pembangunan daerah. Pelayanan keagamaan merupakan upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan agama yang memadai, sehingga melahirkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, saling menghormati, menghargai dan memberi kebebasan dalam memahami dan menjalankan nilai-nilai budaya dan agama. Pelayanan pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang intelektual, memiliki pengetahuan dasar, tanggap akan perubahan, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki semangat untuk maju dan mandiri. Pelayanan kesehatan secara prima dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani, sehat dalam berpikir, bersikap dan beraktivitas, serta selalu berpenampilan prima dalam merencanakan, melaksanakan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

2. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur secara merata.** Percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang dapat mewujudkan masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, memiliki kesempatan dalam mengakses pelayanan keagamaan, pendidikan dan kesehatan secara mudah dan murah, memiliki kesempatan dalam mengakses sumber daya alam secara terkendali, dapat mengakses pasar dan informasi dengan mudah serta mempermudah pelayanan pengembangan teknologi dan informasi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
3. **Mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.** Sumber daya alam dan sumber daya buatan merupakan salah satu input dalam pembangunan yang perlu dikelola secara optimal, hati-hati dan tetap menjaga kelestariannya. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan

pembangunan, tetapi di sisi lain pengelolaan sumber daya alam yang tidak dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan keberlanjutannya juga dapat mendatangkan malapetaka yang tidak diinginkan.

4. **Mewujudkan Percepatan Pembangunan Ekonomi dan mendorong investasi daerah.** Melalui percepatan pembangunan bidang ekonomi diharapkan tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat, terwujudnya perekonomian regional yang berdaya saing global yang berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif yang berbasis pada potensi daerah, terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Percepatan pembangunan ekonomi akan tercapai jika didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif serta ketersediaan potensi ekonomi yang memadai dan lestari.
5. **Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).** Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik, transparan, berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab serta bebas dari praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakat maupun pembangunan dalam arti luas . pembangunan Buton Utara diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, peningkatan efesiensi birokrasi

, kemitraan yang serasi antara legislatif dan eksekutif dan penciptaan stabilitas politik dan konsisten dalam penegakkan hukum.

6. Mewujudkan aktualisasi Budaya Buton Utara.

Kebudayaan merupakan jati diri suatu bangsa yang dapat memberikan gambaran terhadap karakter, kearifan dan prinsip-prinsip dalam menjalankan kehidupan. Dengan kokohnya budaya lokal dapat menangkis pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kearifan lokal dan apabila dikembangkan melalui paket-paket pariwisata dapat berkontribusi pada pendapatan asli daerah dan devisa negara.

RPJPD Kabupaten Buton Utara diterjemahkan dalam dokumen RPJMD selama 4 periode RPJMD. Saat ini sudah memasuki periode terakhir dari pelaksanaan RPJPD. RPJM Daerah Kabupaten Buton Utara yang ke empat adalah merupakan penyempurnaan dan penyelesaian program-program RPJM sebelumnya. Dalam RPJM Daerah Kabupaten Buton Utara yang ke empat ini diharapkan Kabupaten Buton Utara telah terwujud:

1. Masyarakat memiliki kemampuan berfikir, bersikap dan berperilaku yang bermartabat, berkualitas, profesional, berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera.
2. Daerah yang memiliki infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur pemerintahan, infrastruktur ekonomi, infrastruktur transportasi dan infrastruktur sosial yang memadai, adil dan merata di seluruh wilayah.
3. Daerah memiliki data base sumber daya alam dan sumber daya buatan yang akurat dan up to date sebagai dasar perencanaan, pemanfaatan dan

menjamin kelestariannya secara berkelanjutan, berbasis padat karya dan berorientasi pasar global.

4. Daerah yang nyaman, aman dan kondusif dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal dan berorientasi pada pasar global.
5. Daerah yang tetap konsisten dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
6. Daerah yang maju dan sejahtera dengan prinsip-prinsip hidup berkarakter budaya lokal dan nilai-nilai religius dalam pergaulan antar manusia.

Tabel 4.3
Hubungan Dokumen RPJMD 2021-2026 dengan
RPJPD Kabupaten Buton Utara 2010-2025

No	Target Pembangunan RPJPD Periode RPJM ke-4	Isu Strategis RPJMD 2021- 2026
1	Masyarakat memiliki kemampuan berfikir, bersikap dan berperilaku yang bermartabat, berkualitas, profesional, berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera	Pembangunan Sumber Daya Manusia
2	Daerah yang memiliki infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur pemerintahan, infrastruktur ekonomi, infrastruktur transportasi dan infrastruktur sosial yang memadai, adil dan merata di seluruh wilayah	Pembangunan Infrastruktur
3	Daerah memiliki data base sumber daya alam dan sumber daya buatan yang akurat dan up to date sebagai dasar perencanaan, pemanfaatan dan menjamin kelestariannya secara berkelanjutan, berbasis padat karya dan berorientasi pasar global	Pembangunan Infrastruktur
4	Daerah yang nyaman, aman dan kondusif dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal dan berorientasi pada pasar global	Peningkatan ekonomi

No	Target Pembangunan RPJPD Periode RPJM ke-4	Isu Strategis RPJMD 2021-2026
5	Daerah yang tetap konsisten dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Pembangunan Sumber Daya Manusia
6	Daerah yang maju dan sejahtera dengan prinsip-prinsip hidup berkarakter budaya lokal dan nilai-nilai religius dalam pergaulan antar manusia	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender

4.2.4.2. Uraian Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan permasalahan pembangunan di Kabupaten Buton Utara dan menelaah sumber-sumber informasi pembangunan seperti RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJPD dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Buton Utara untuk 5 tahun yang akan datang dalam 5 narasi besar pembangunan yaitu: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur, Penguatan Ekonomi Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan

pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta. Capaian pembangunan manusia salah satunya dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat.
2. Pengetahuan.
3. Standar hidup layak

Pengukuran IPM memiliki manfaat sebagai berikut:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton Utara sampai tahun 2020 telah mencapai angka 67,87 berada di urutan 10 IPM tertinggi dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nilai IPM ini masih berada di bawah angka IPM Provinsi 71,45 dan IPM Nasional 71,94. Oleh karena itu, perlu upaya yang serius dari Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk meningkatkan IPM. Maka isu peningkatan IPM pada periode RPJMD 2021-2026 masih sangat relevan.

Selain persoalan IPM yang masih di bawah IPM Provinsi dan Nasional, kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah di Kabupaten Buton Utara. Persentase penduduk miskin masih tinggi sekalipun setiap tahunnya terus mengalami penurunan, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Buton Utara 14,10 % dengan jumlah penduduk miskin 9,13 ribu jiwa. Masih tingginya angka kemiskinan ini dibutuhkan upaya yang serius dan tindakan yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan. Tindakan yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan harus berbasis pada data/ profil kemiskinan yang akurat (*by name by address*) serta identifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan sehingga intervensi penanganan masyarakat miskin dapat efektif dan tepat sasaran. Selain itu, strategi yang tepat perlu disusun guna penanggulangan kemiskinan daerah. Oleh karena itu, wewenang dan kinerja Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah perlu didorong guna meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap penanggulangan kemiskinan.

Beberapa isu lainnya yang berkaitan dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia adalah:

- a. Optimalisasi pelayanan pendidikan dasar pada masyarakat.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.
- c. Optimalisasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- d. Pemuktahiran dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

- e. Pencegahan konflik sosial untuk menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.
- f. Penguatan upaya peningkatan ketentraman dan pencegahan tindak kejahatan.
- g. Ketahanan bencana.
- h. Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- i. Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan.
- j. Peningkatan layanan pencatatan sipil dan pelayanan kependudukan.
- k. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa serta peningkatan partisipasi kelembagaan desa.
- l. Peningkatan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan daerah.

2. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur masih menjadi isu krusial di Kabupaten Buton Utara. Secara nasional sebagaimana arahan utama Presiden, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu strategi pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Pembangunan infrastruktur diyakini mampu meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian rakyat. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan sumber daya air serta perumahan sehat menjadi isu penting yang menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya. Pemerintah kabupaten Buton Utara sampai saat ini masih terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan

irigasi, air bersih, sarana prasarana perhubungan, dan infrastruktur pelayanan dasar lainnya baik secara kualitas maupun kuantitas.

Infrastruktur jalan menjadi salah satu bagian terpenting yang perlu mendapat perhatian sebab memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat konektivitas antar wilayah serta menjadi sarana penunjang pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Buton Utara sampai tahun 2020 telah membangun jalan sepanjang 781,43 Km yang terdiri dari jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Panjang jalan Nasional 26 Km dan telah dilakukan pengaspalan pada tahun 2019. Jalan Provinsi 122,60 Km dan telah diaspal sepanjang 42,16 Km dan 80,44 Km masih berupa jalan kerikil. Sedangkan panjang jalan Kabupaten adalah 632,83 Km yang terdiri dari jalan diaspal sepanjang 193,92 Km, jalan kerikil 417,06 Km dan jalan berupa tanah 21,85 Km. Adapun kondisi jalan yang baik sepanjang 93,42 Km, kondisi jalan sedang 67,61 Km, kondisi jalan ringan 163,13 Km dan kondisi jalan rusak berat 308,66. Sampai tahun 2020 panjang jalan kabupaten kondisi baik 41,2%, hal ini menunjukkan bahwa kondisi jalan yang tidak baik masih lebih panjang dari kondisi yang baik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas jalan masih sangat prioritas untuk dilakukan dimasa yang akan datang. Selain infrastruktur jalan, infrastruktur udara juga perlu dibangun melalui pembangunan bandara udara dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian, percepatan pengembangan sektor pariwisata dan meningkatnya daya tarik investasi baik PMDN maupun PMA.

Di bidang pertanian, untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian perlu didukung infrastruktur pertanian yang memadai dengan ketersediaan jaringan irigasi yang cukup.

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Jaringan irigasi di Kabupaten Buton Utara terdiri dari jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier. Jaringan primer sampai tahun 2020 telah dibangun sepanjang 700 m, sedangkan jaringan sekunder sepanjang 11.494 m, dan jaringan tersier sepanjang 1.450 m dengan Total Panjang Jaringan hingga Tahun 2020 adalah 13.644 m dan luas budidaya 386 Ha. Dengan ketersediaan jaringan irigasi akan mampu meningkatkan produksi pertanian 2-3 kali lipat dengan asumsi bahwa hasil pertanian dapat dipanen hingga 3 kali dalam setahun. Jika produksi padi pada tahun 2020 hanya 4578 ton maka tahun-tahun berikutnya produksi padi bisa meningkat hingga 13 ribu ton dengan ketersediaan jaringan irigasi yang memadai. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketersediaan pangan lokal melalui peningkatan produksi pertanian dimasa yang akan datang perlu dilakukan optimalisasi sarana dan prasarana pertanian.

Selain isu strategis di atas, yang perlu menjadi perhatian terkait pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan dokumen masterplan atau rencana induk pembangunan infrastruktur daerah.
- b. Peningkatan Kualitas dan kuantitas infrastruktur pendidikan, kesehatan sarana prasarana perhubungan (darat, laut dan udara).
- c. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi.
- d. Peningkatan rumah layak huni.

- e. Penyelesaian sengketa tanah Pemerintah Daerah.
- f. Inventarisasi dan legalisasi aset tanah Pemerintah Daerah.
- g. Penyusunan regulasi persampahan Kabupaten Buton Utara.
- h. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan.

3. Penguatan Ekonomi Masyarakat

Perkonomian suatu daerah dapat digambarkan melalui pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan dimana terjadi peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh kemampuan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Utara, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara selama kurun waktu 2016-2018 berdasarkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha yaitu 6,04, 6,28, 5,89 dimana angka tersebut selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional, namun trennya mengalami penurunan dan pada tahun 2019 sudah berada di bawah angka nasional yakni 4,12. Penurunan pertumbuhan ekonomi menggambarkan kinerja bidang ekonomi belum optimal, sehingga lima tahun kedepan menjadi penting untuk dilakukan upaya-upaya peningkatan ekonomi dengan memperhatikan sumber daya yang ada.

Berdasarkan data BPS, ada tiga sektor produksi atau lapangan usaha yang memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan PDRB yakni pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dari ketiga sektor lapangan usaha tersebut selama tiga

tahun terakhir yakni tahun 2016-2018, pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor yang paling banyak memberikan kontribusi bagi pertumbuhan PDRB dengan persentase tahun 2016 sebesar 38,24 persen, tahun 2017 38,74 persen dan tahun 2018 sebesar 38,64 persen. Besarnya sumbangsih sektor tersebut terhadap aktivitas perekonomian di Kabupaten Buton Utara menjadi sangat penting bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian yang lebih besar dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang ada khususnya pada bidang pertanian dan perikanan. Di bidang pertanian terdapat potensi sumber daya yang strategis diantaranya lahan budidaya padi sawah dan padi ladang seluas 4.239 Ha yang berada di Kecamatan Kulisusu Barat dan Kecamatan Bonegunu, lahan perkebunan kelapa yang terdapat di Kecamatan Kulisusu Utara seluas 7000 Ha, dan lahan perkebunan jambu mete yang tersebar di Kecamatan Wakorumba Utara dan Kecamatan Kambowa dengan luas 6.500 Ha. Selain potensi daratan, perairan juga menjadi sektor yang sangat potensial dengan luas perairan Kabupaten Buton Utara 2.500 Km.

Selain itu, hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan perekonomian di Kabupaten Buton Utara adalah:

- a. Peningkatan kualitas tenaga kerja untuk menciptakan tenaga kerja mandiri.
- b. Menciptakan koperasi unggulan sebagai model koperasi percontohan
- c. Peningkatan kualitas UKM menuju UKM berbasis digital/online
- d. Kemandirian pangan melalui konsumsi pangan lokal.

- e. Peningkatan investasi dan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sentral pelayanan terpadu.
- f. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui BUMD dan kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes.
- g. Peningkatan produksi perikanan melalui pengembangan komoditas unggulan dan komoditas bernilai ekonomis tinggi air tawar, payau dan laut.
- h. Peningkatan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan sarana prasarana nelayan dan peningkatan sumber daya manusia nelayan.
- i. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian daerah.
- j. Peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan dan holtikultura unggulan berbasis sumber daya lokal.
- k. Peningkatan produktivitas hasil ternak.
- l. Optimalisasi pasar dalam meningkatkan nilai tambah industri serta mendorong kemandirian industri.

4. Reformasi Birokrasi

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan reformasi birokrasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi memperjelas arah reformasi birokrasi. Dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sehingga diharapkan pada tahun 2025 terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Untuk mewujudkan harapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dibutuhkan sistem pelayanan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud apabila fungsi Perangkat Daerah dalam melakukan pelayanan publik dapat dioptimalkan sesuai dengan tupoksi masing-masing serta penggunaan anggaran yang efektif dan efisien berbasis pada beban kerja dan capaian kinerja.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian terkait reformasi birokrasi sebagai berikut:

- a. Peningkatan jangkauan telekomunikasi dan kualitas koneksi internet.
- b. Optimalisasi penyampaian informasi berbasis digital.
- c. Optimalisasi penataan kelembagaan.
- d. Penguatan tata laksana reformasi birokrasi dan optimalisasi penerapan sistem pengendalian intern.
- e. Integrasi Perencanaan dan penganggaran berbasis aplikasi menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- f. Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) untuk menunjang kemandirian fiskal daerah.
- g. Optimalisasi pengelolaan aset berbasis aplikasi.

- h. Penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu.
- i. Pelayanan kepegawaian berbasis digital atau *E-Government*.

5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender

Kabupaten Buton Utara merupakan salah satu daerah dengan struktur sosial budaya yang beragam dan keteguhan dalam melaksanakan nilai-nilai agama. Keragaman sosial budaya dan agama ini menjadi tantangan dan peluang bagi kemajuan Kabupaten Buton Utara dimasa yang akan datang. Keragaman ini diharapkan menjadi pondasi bagi pembangunan Kabupaten Buton utara di berbagai sektor. Oleh karena itu, dalam bidang budaya dan agama diperlukan revitalisasi nilai-nilai budaya Buton Utara yang semakin terkikis oleh perkembangan zaman, melalui berbagai pendekatan budaya yang relevan. Pendekatan sosial budaya dan agama ini dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dengan harapan terciptanya kehidupan masyarakat Kabupaten Buton Utara yang aman, nyaman, berbudaya dan religius.

Selain sosial budaya dan agama, pengarusutamaan gender menjadi isu yang mendapatkan perhatian baik skala nasional maupun di daerah. Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan beberapa unsur pemangku kepentingan guna menggali potensi dan pemanfaatan serta pengalokasian sumber daya yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kondisi Kabupaten Buton Utara seperti yang telah diuraikan di atas masih membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius sehingga berdampak pada kemajuan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang bergerak lambat, akses layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata, sistem birokrasi dan pelayanan publik yang belum berdampak pada kepuasan masyarakat, serta pengelolaan sumberdaya alam yang belum optimal merupakan permasalahan yang segera ditangani.

Penanganan suatu daerah terhadap permasalahan yang dihadapi harus dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah serta berpihak pada kepentingan masyarakat yang berkelanjutan. Selain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

2018-2023, kaidah penuntun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2026 adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025. Visi RPJPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025 adalah “Terwujudnya Masyarakat Buton Utara Yang Bermartabat, Maju dan Sejahtera”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode terakhir dari RPJPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025. Pembangunan tahap terakhir tersebut berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan sebagai lanjutan pembangunan tahap pertama dan kedua, yaitu tahap untuk lebih memantapkan pembangunan secara merata dan menyeluruh di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, tata kelola pemerintahan serta pada tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, aman, nyaman, dan religius, dengan berpedoman pada arah pembangunan daerah Kabupaten Buton utara sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2025. Dengan mempertimbangkan capaian pembangunan periode 2016-2021 yang memuat potensi, kondisi, permasalahan dan peluang serta isu-isu strategis maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang mengakomodasi berbagai tuntutan perubahan kebutuhan secara dinamis menuju Kabupaten Buton Utara yang Maju, Adil dan Sejahtera.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Buton Utara. Pernyataan visi Kabupaten Buton Utara periode 2021-2026 menjadi arah pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton Utara sampai

dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026, adalah:

“TERWUJUDNYA BUTON UTARA YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA 2021-2026”

Pernyataan visi Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut:

1) **Buton Utara yang Maju**

Memiliki makna bahwa terwujudnya pembangunan daerah Kabupaten Buton Utara mengarah ke kondisi yang lebih baik dengan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan terbebas dari ketertinggalan.

2) **Buton Utara yang Adil**

Memiliki makna bahwa pembangunan daerah mengarah pada pembangunan yang merata dan berkeadilan sosial antara desa dan kota, dan antar berbagai entitas masyarakat Buton Utara yang sangat beragam.

3) **Buton Utara yang Sejahtera**

Memiliki makna bahwa pembangunan daerah mengarah pada terwujudnya Buton Utara yang masyarakatnya sejahtera, beradab, memiliki ketahanan ekonomi, sosial dan bermartabat.

Tabel 5.1
Perumusan Penjelasan Visi

“TERWUJUDNYA BUTON UTARA YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA 2021-2026”		
No	Pokok Visi	Penjelasan Visi
1.	Buton Utara	Memiliki makna bahwa terwujudnya pembangunan daerah mengarah ke

“TERWUJUDNYA BUTON UTARA YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA 2021-2026”		
	yang Maju	kondisi yang lebih baik dengan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan terbebas dari ketertinggalan.
2.	Buton Utara yang Adil	Memiliki makna bahwa pembangunan daerah mengarah pada pembangunan yang merata dan berkeadilan sosial antara desa dan kota, dan antar berbagai entitas masyarakat Buton Utara yang sangat beragam.
3.	Buton Utara yang Sejahtera	Memiliki makna bahwa pembangunan daerah mengarah pada terwujudnya Buton Utara yang masyarakatnya sejahtera, beradab, memiliki ketahanan ekonomi, sosial dan bermartabat.

Visi RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 memiliki sinergitas dengan visi RPJPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Buton Utara Yang Bermartabat, Maju dan Sejahtera”.

5.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan dan disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang

mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan terampil melalui peningkatan akses, kualitas pendidikan dan kesehatan.

Misi ini bermaksud memberikan dukungan dan upaya umum pemerintah Kabupaten Buton Utara terhadap peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan memberikan jaminan dan kepastian pada peningkatan akses dan layanan pendidikan, derajat dan kualitas kesehatan serta pengetahuan dan keterampilan kerja.

2. Peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur wilayah terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Misi ini bermaksud memberikan dukungan dan upaya umum pemerintah Kabupaten Buton Utara terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang serta pemerataan dan percepatan akses intra dan antar wilayah Kabupaten Buton Utara guna menunjang keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui inovasi pengembangan sektor unggulan dan investasi berbasis potensi daerah.

Misi ini bermaksud untuk memberikan dukungan dan upaya umum pemerintah terhadap pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah dengan meningkatkan investasi dan inovasi komoditi unggulan daerah berbasis potensi wilayah, pemerataan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja bagi pencari kerja.

4. Penerapan tata pemerintahan yang baik, profesional, bermartabat dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara.

Misi ini bermaksud untuk memberikan dukungan dan upaya umum pemerintah terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan bermartabat dengan menerapkan tata pemerintahan yang baik dalam mewujudkan reformasi birokrasi guna penegakan supremasi hukum serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi gender dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, aman, nyaman dan religius.

Misi ini bermaksud bahwa pembangunan daerah dilaksanakan untuk mendukung terciptanya iklim politik yang demokratis dan religius dengan meningkatkan partisipasi gender dalam pembangunan guna mendukung pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).

Berdasarkan uraian di atas, keterkaitan pokok visi dengan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Keterkaitan Pokok Visi Dengan Misi RPJMD
Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026

No	Pokok Visi	Misi
1.	Maju	Misi Pertama. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan terampil melalui peningkatan Akses, kualitas pendidikan dan kesehatan.
2.	Maju, Adil dan Sejahtera.	Misi kedua. Peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur wilayah terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif.
3.	Sejahtera	Misi ketiga. Penguatan ekonomi masyarakat melalui inovasi pengembangan sektor unggulan dan investasi berbasis potensi daerah.
4.	Maju, Sejahtera	Misi keempat. Penerapan tata pemerintahan yang baik, profesional, bermartabat, dan meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.
5.	Maju, Adil	Misi kelima. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi Gender dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis aman, nyaman, dan religius.

RPJMD Kabupaten Buton Utara periode tahun 2021-2026 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton Utara, yaitu tahap yang diarahkan untuk memantapkan hasil pembangunan pada tahap sebelumnya dalam rangka pencapaian daya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi

wilayah yang berkualitas dengan pemantapan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

5.3 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Buton Utara, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan RPJMD adalah pernyataan yang perumusannya mengacu pada visi, misi dan analisis permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi.

Sasaran RPJMD adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah juga sekurang-kurangnya berisikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Buton Utara periode berkenaan. Rumusan sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan terkait.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi, misi kepala daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan Kabupaten Buton Utara pada periode tersebut.

Berdasarkan hasil perumusan, maka ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara dari lima misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur;
3. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan bermartabat;
5. Meningkatnya kualitas kehidupan yang demokratis, aman, nyaman, dan religius;

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara.

Berdasarkan tujuan pembangunan lima tahun yang telah disebutkan di atas, maka indikator tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 sebagaimana Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3
Indikator Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Buton Utara
Tahun 2021-2026

No	Indikator Tujuan RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,87	70,45
2	Pertumbuhan Ekonomi	0,99	6,71
3	Angka kemiskinan	14,10	11,50
4	Indeks Reformasi Birokrasi	53,62	60,00
5	Tingkat Partisipasi Politik	83,50	89,00

Berdasarkan 5 (lima) rumusan tujuan pembangunan serta indikator kinerjanya, maka 10 sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dan akan dicapai Kabupaten Buton Utara sampai dengan tahun 2026 adalah :

1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.
2. Meningkatnya derajat dan kualitas kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pengetahuan keterampilan kerja.
4. Meningkatnya pemerataan infrastruktur guna menunjang keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatnya investasi dan inovasi komoditi unggulan daerah berbasis potensi wilayah.
6. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat.
7. Meningkatnya kesempatan kerja bagi para pencari kerja.
8. Meningkatnya penerapan tata pemerintahan yang baik dalam mewujudkan reformasi birokrasi guna penegakan supremasi hukum.
9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
10. Meningkatnya partisipasi gender dalam pembangunan guna mendukung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Berdasarkan rumusan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 yang disebutkan diatas, maka indikator sasaran pembangunan Kabupaten Buton Utara adalah:

Tabel 5.4
Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026

NO	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD
1.	Rata-rata lama sekolah.	8,92	9,92
2.	Angka harapan Lama Sekolah	12,76	13,00
3.	Angka Harapan Hidup	70,93	71,50
4.	Pengeluaran Perkapita	7.470.000	8.172.000
5.	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	44,33	41,50
6.	ICOR	41,41	7,41
7.	Gini Rasio	0,376	0,300
8.	Pengangguran Terbuka	4,11	2,00
9.	Indeks SPBE	2,2	3,9
10.	Opini BPK	WTP	WTP
11.	Nilai SAKIP	B	A
12.	IKM	Cukup	Baik
13.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.02	94,50

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan di capai Kabupaten Buton Utara sampai dengan tahun 2026 dikelompokkan sesuai dengan misi sebagai berikut :

Misi 1

Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan terampil melalui peningkatan aksesibilitas, kualitas pendidikan dan kesehatan.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran pada :

1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.
2. Meningkatnya derajat dan kualitas kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pengetahuan keterampilan kerja.

Misi 2

Meningkatnya kualitas infrastruktur dan optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur wilayah terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur, dengan sasaran pada meningkatnya pemerataan infrastruktur guna menunjang keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Misi 3

Penguatan ekonomi masyarakat melalui inovasi pengembangan sektor unggulan dan investasi berbasis potensi daerah.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah, dengan sasaran pada :

1. Meningkatkan investasi dan inovasi komoditi unggulan daerah berbasis potensi wilayah.
2. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
3. Meningkatkan kesempatan kerja bagi para pencari kerja.

Misi 4

Penerapan tata pemerintahan yang baik profesional, bermartabat dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan bermartabat, dengan sasaran pada :

1. Meningkatkan penerapan tata pemerintahan yang baik dalam mewujudkan reformasi birokrasi guna penegakan supremasi hukum.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Misi 5

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi gender dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, aman, nyaman, dan religius. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kualitas kehidupan demokratis, aman, nyaman dan religius, dengan sasaran pada meningkatnya partisipasi gender dalam pembangunan guna mendukung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, sampai dengan tujuan dan sasaran yang ditargetkan, lebih detail keterkaitan tersebut dapat terlihat pada Tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026

	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Visi: “ TERWUJUDNYA BUTON UTARA YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA 2021-2026 ”									
1	Misi 1.Meningkatkan Sumber daya Manusia yang Berdaya Saing dan terampil melalui peningkatan Aksesibilitas, kualitas pendidikan dan kesehatan.									
1.1	Tujuan 1: Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	Indeks Pembangunan Manusia.	Nilai	67,87	68,60	69,15	69,70	69,90	70,45	70,45
1.1.1	Sasaran 1: Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,92	8,95	9,19	9,43	9,68	9,92	9,92
		Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,76	12,79	12,81	12,83	12,86	13,00	13,00
1.1.2	Sasaran 2 : Meningkatnya derajat dan kualitas kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,93	71,12	71,21	71,31	71,40	71,50	71,50

	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Visi: “ TERWUJUDNYA BUTON UTARA YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA 2021-2026 ”									
1.1.3	Sasaran 3: Meningkatnya Pendapatan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pengetahuan keterampilan kerja.	Pengeluaran Perkapita.	Rupiah/ tahun (ribu)	7.470	7.704	7.821	7.938	8.055	8.172	8.172
2	Misi 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur wilayah terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif.									
2.1	Tujuan 2: Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan Infrastruktur.	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	0,99	5,80	5,87	6,00	6,27	6,71	6,71
2.1.1	Sasaran 4: Meningkatnya pemerataan Infrastruktur guna menunjang keadilan dan kesejahteraan masyarakat.	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Nilai	44,33	43,95	43,40	43,00	42,50	41,50	41,50

	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Visi: “ TERWUJUDNYA BUTON UTARA YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA 2021-2026 ”									
3	Misi 3. Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui inovasi pengembangan sektor unggulan, dan investasi berbasis potensi daerah									
3.1	Tujuan 3: Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah.	Persentase Penduduk Kemiskinan	Persen	14,10	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,50
3.1.1	Sasaran 5: Meningkatkan investasi dan inovasi komoditi unggulan daerah berbasis potensi wilayah.	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	Persen	41,42	23,93	9,06	8,91	8,17	7,41	7,41
3.1.2	Sasaran 6: Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.	Gini Rasio.	Persen	0,376	0.361	0,350	0,340	0,303	0,300	0,300
3.1.3	Sasaran 7: Meningkatkan kesempatan kerja bagi para pencari	Pengangguran Terbuka.	Persen	4,11	3,65	3,30	2,88	2,40	2,00	2,00

	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Visi: “ TERWUJUDNYA BUTON UTARA YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA 2021-2026 ”									
	kerja.									
4	Misi 4. Penerapan tata pemerintahan yang baik profesional, bermartabat dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara.									
4.1	Tujuan 4: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan bermartabat.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	53,62	55,50	56,00	56,80	57,00	60,00	60,00
4.1.2	Sasaran 8: Meningkatnya penerapan tata pemerintahan yang baik dalam mewujudkan reformasi birokrasi guna penegakan supremasi hukum.	Indeks SPBE	Nilai	2,2	2,5	3	3,2	3,5	3,9	3,9
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	Kategori	B	B	B	B	B	A	A
4.1.3	Sasaran 9: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.	Indeks Kempuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Visi: “ TERWUJUDNYA BUTON UTARA YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA 2021-2026 ”									
5	Misi 5. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi gender dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang Demokratis, Aman, Nyaman, dan Religius.									
5.1	Tujuan 5: Meningkatnya kualitas kehidupan demokratis, aman, nyaman dan religius.	Tingkat Partisipasi Politik.	Persen	83,50	85,50	86.66	87,00	89,00	89,00	89,00
5.1.1	Sasaran 10: Meningkatnya Partisipasi Gender dalam Pembangunan guna mendukung pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	92,02	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	94,50

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Buton Utara mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan berbagai program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD. Penyusunan strategi dan arah kebijakan ini selaras dengan misi, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam RPJMD sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Selain melakukan perencanaan yang komprehensif, perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa arah kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembangunan tahunan (*milestone*) Kabupaten Buton Utara periode tahun 2021-2026.

6.1. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran

akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan strategi RPJMD Kabupaten Buton Utara dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Buton Utara
Tahun 2021-2026

VISI		
“TERWUJUDNYA BUTON UTARA MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA 2021-2026”		
MISI I :		
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYASAING, DAN TERAMPIL MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS, KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan
	meningkatnya derajat dan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat
	Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja
MISI II :		
PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN OPTIMALISASI PEMBANGUNAN SISTEM INFRASTRUKTUR WILAYAH TERPADU DAN BERKELANJUTAN GUNA MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur guna menunjang keadilan dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kualitas dan pemerataan Pembangunan infrastruktur
MISI III :		
PENGUATAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING MELALUI INOVASI PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN, DAN INVESTASI BERBASIS POTENSI DAERAH		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI

Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	Meningkatnya investasi dan inovasi komoditi unggulan daerah berbasis potensi wilayah	Meningkatkan pendapatan masyarakat pada sektor unggulan daerah (pertanian dan perikanan) untuk masyarakat berpenghasilan rendah
	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Peningkatan penghasilan petani dan nelayan
		Penanganan PMKS
	Meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari kerja	Meningkatnya jumlah orang yang bekerja
		Peningkatan pendapatan masyarakat
MISI IV :		
PENERAPAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, PROFESIONAL, BERMARTABAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan bermartabat	Meningkatnya penerapan tata pemerintahan yang baik dalam mewujudkan reformasi birokrasi guna penegakan supremasi hukum	Peningkatan kualitas perencanaan dan capaian kinerja perencanaan daerah
		Peningkatan kualitas penganggaran, penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah
		Meningkatkan tingkat pengawasan yang berkualitas
		Peningkatan tata kelola pemerintahan desa
		Peningkatan infrastruktur Telekomunikasi untuk memperluas akses informasi
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya kualitas profesionalitas ASN		
MISI V :		
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DAN PARTISIPASI GENDER DALAM MEWUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS, AMAN NYAMAN DAN RELIGIUS		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI


Terciptanya iklim politik yang demokratis dan religius	Meningkatnya partisipasi gender dalam pembangunan guna mendukung pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia politik
		Menjaga Kerukunan Umat beragama
		Penguatan kapasitas pemeliharaan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dalam pola sinergi antar pemerintah dengan masyarakat melalui komunikasi dialog dan penguatan kontrol sosial
		Peningkatan keterlibatan gender dalam pembangunan
		Pengembangan lembaga adat dalam memajukan budaya daerah

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.


6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buton Utara juga harus sinergis dan selaras dengan 5 (lima) Sasaran Prioritas nasional tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan dalam gambar 6.1 di bawah ini.



Gambar 6.1 Pointer pidato Presiden RI

Selanjutnya, 5 (lima) Sasaran Prioritas di atas menjadi dasar untuk perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Buton Utara yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada Gambar 6.2 di bawah ini.



Gambar 6.2 Fokus/Tema Pembangunan Kab. Buton Utara Tahun 2021-2026

Arah kebijakan di atas merupakan target indikatif menuju tercapainya Visi Pembangunan RPJMD Kabupaten Buton Utara diakhir periode perencanaan tahun 2026. Secara teknokratik, arah kebijakan tahunan ini sinergis dengan tema rencana Pembangunan Tahunan (RKPD) setiap tahun berkenaan. Selain itu, arah kebijakan tahunan ini juga disesuaikan dengan tema pembangunan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP). Keselarasan Arah Kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal akan menjamin keserasian pembangunan antarlevel maupun antardaerah.

6.2.2 Arah Kebijakan Kewilayahan

Perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi kabupaten/kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antarsektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Buton Utara diarahkan pada :


1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan, pengembangan pelatihan keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan produk unggulan, penyederhanaan regulasi untuk kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
3. Pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan layanan prasarana transportasi, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan pengelolaan limbah, pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan melalui kemitraan *stakeholder*, dan peningkatan konektivitas ekonomi.

6.2.2.1. Prioritas Penanganan Wilayah

Tujuan Utama dari kewilayahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan cakupan pelayanan dasar (Kesehatan dan Pendidikan), pengembangan peningkatan sektor unggulan (pengurangan kemiskinan) dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Buton Utara, didapatkan prioritas penanganan kewilayahan

1. Tingkat Kesejahteraan Terendah;

Berdasarkan jumlah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kab. Buton Utara Tahun 2020, jumlah rumah tangga terbanyak dengan kesejahteraan terendah terdapat di Kecamatan Kulisusu Kel Bonelipu, Kecamatan Kulisusu Utara desa waode Buri dan Kecamatan Bonegunu di Kelurahan Bonegunu (Kioko).



Gambar 6.3 Peta Tingkat Kesejahteraan Terendah

2. Angka Partipasi Sekolah (APS), Rasio Ketersediaan Guru Mata Pelajaran; Berdasarkan data dinas pendidikan Kabupaten Buton Utara s/d tahun 2020 angka partisipasi sekolah SD menurut kecamatan yang tertinggi berada di Kecamatan Kulisusu dengan nilai APS sebesar 959 per 1000 penduduk usia 7-12 tahun dan yang terendah berada di Kecamatan Wakorumba Utara dengan nilai APS sebesar 798 per 1000 penduduk usia 7-12 tahun.

Angka partisipasi sekolah SMP s/d tahun 2020 menurut kecamatan yang tertinggi berada di Kecamatan Kulisusu Utara dengan nilai APS sebesar 878 per 1000 penduduk usia 13 – 15 tahun dan yang terendah berada di Kecamatan Kulisusu Barat dengan nilai APS sebesar 608 per 1000 penduduk usia 13 – 15 tahun.



Gambar 6.4 Peta Angka Partisipasi Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah dasar s/d tahun 2020 sebesar 81 per 10.000 penduduk dan rasio sekolah menengah pertama sebesar 83 per 10.000 penduduk. Jika dilihat dari angka capaian rasio ketersediaan sekolah maka jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Buton Utara sudah memenuhi standar ketersediaan sekolah.

Rasio guru terhadap murid SD s/d tahun 2020 di Kabupaten Buton Utara sebesar 61 per 1000 jumlah murid SD atau 1 guru untuk 16 murid sekolah dasar. Jika berdasarkan rasio guru di atas maka kebutuhan guru sudah memenuhi standar. Tetapi masalah yang dihadapi saat ini adalah penyebaran guru yang tidak merata.


Rasio guru terhadap murid SMP s/d tahun 2020 di Kabupaten Buton Utara sebesar 65 per 1000 jumlah murid SMP atau tersedia 1 guru untuk 15 murid sekolah menengah pertama. Angka rasio guru dan siswa pendidikan menengah sudah memenuhi standar tetapi memiliki masalah yang sama dengan sekolah dasar yaitu penyebaran guru yang tidak merata.

Penyebaran guru SD paling banyak berada di Kecamatan Kulisusu dan masih banyak sekolah yang tidak memiliki guru bidang studi agama dan PJOK (Pendidikan Jasmasni Olahraga dan Kesehatan). Penyebaran guru SMP paling banyak berada di Kecamatan Kulisusu yaitu dari 214 guru ada 96 guru atau 44,86% dari total jumlah guru. Masih banyak sekolah yang masih kekurangan guru bidang studi seperti bidang studi seni budaya, dari 35 SMP yang ada di Kabupaten Buton Utara hanya dua orang guru bidang studi seni budaya yang ada.

3. Ketersediaan tenaga kesehatan;

Berdasarkan data Dinas Kesehatan maka diketahui bahwa rasio tenaga medis s/d tahun 2020 sebesar 7 per 1000 penduduk atau tujuh orang tenaga medis melayani 1.000 penduduk. Menurut angka rasio tenaga medis per 1000

penduduk, tenaga medis yang ada di Kabupaten Buton Utara sudah memenuhi standar ketersediaan tenaga medis. Rasio ini lebih tinggi dari rasio tenaga medis nasional (2 : 1000) tetapi Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi terburuk ketersediaan perawat dan bidan dibanding dengan negara lain.



Gambar. Peta Ketersedian Tenaga Kesehatan

Rasio tenaga medis menurut kecamatan terendah di kecamatan Kambowa dan Kulisusu, rasio perawat menurut kecamatan terendah di Kulisusu Barat. Sedangkan rasio bidan menurut Kecamatan terendah di Kulisusu Barat dan Kulisusu Utara.

Panjang jalan Kabupaten Buton Utara sepanjang 781,43 Km. Panjang jalan dalam kondisi rusak berat terpanjang berada di Kecamatan Kulisusu Barat sepanjang 101,63 km dari jumlah total keseluruhan jalan rusak berat di Kabupaten Buton Utara.

55 1. 2. 3. 4. 5.

6.2.2.2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Buton Utara yang maju, adil dan sejahtera Tahun 2026, di ditopang oleh 3 (tiga) sektor utama sebagai berikut:

a. Ekonomi;

Pemerataan akses sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan mengembangkan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan kondisi geografi masing-masing wilayah dan pengembangan keterampilan masyarakat tiap-tiap Kecamatan. Sebagai daerah yang ditopang sebagian besar dari sektor pertanian dan perikanan maka pengembangan ekonomi kerakyatan lebih banyak diwarnai oleh ekonomi agraris dan maritim sesuai dengan kondisi alam masing-masing kecamatan di Kabupaten Buton Utara.

Pengembangan wilayah pada sektor ekonomi dapat diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin antara lain melakukan pelatihan keterampilan kerja dan pembinaan, fasilitasi pembangunan home industri, peningkatan produktifitas dan pengembangan komoditas unggulan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pertambangan.

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana disebutkan dalam RTRW Kabupaten Buton Utara yaitu kawasan peruntukan tanaman pangan Kecamatan Kulisusu, Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan Bonegunu, Kecamatan Kambowa. Kawasan peruntukan hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan dan kawasan peruntukan peternakan di setiap kecamatan. Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kecamatan Kulisusu.

Kawasan peruntukan pengembangan agro industri di kecamatan Bonegunu. Industri pengolahan kopra di Kecamatan Kambowa dan kawasan peruntukan pertambangan nikel di Kecamatan Wakorumba Utara serta kawasan industri/pabrik tebu di Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan Bonegunu dan Kecamatan Kulisusu

b. Sosial

Pengembangan wilayah pada sektor sosial dapat diwujudkan melalui pendistribusian tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan secara merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buton Utara. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mutu kesehatan dan mutu pendidikan.

c. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diprioritaskan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Buton Utara dalam rangka mengurangi ketimpangan antarkecamatan. Pengembangan infrastruktur di Kabupaten Buton Utara dalam lima tahun ke depan diarahkan pada konektivitas sentra-sentra ekonomi dan aktivitas masyarakat terpenting dan aksesibilitas untuk memperlancar konektivitas antar Desa, Kecamatan maupun Antar Kabupaten secara bertahap melalui pengembangan infrastruktur dasar dan penunjang.

Pengembangan wilayah yang berkaitan dengan infrastruktur dapat diwujudkan antara lain melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan.

6.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah. Program pembangunan daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026

merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Buton Utara yang berisi program prioritas yang bersifat strategis.

6.3.1 Program Pembangunan Daerah Prioritas I

Program pembangunan daerah prioritas I RPJMD Kabupaten Buton Utara meliputi belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan Dasar. Kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD tahun 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan seperti:

1. Pemenuhan kebutuhan belanja daerah, fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Pemenuhan kebutuhan belanja daerah, fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Pemenuhan kewajiban belanja modal transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
4. Pemenuhan kewajiban belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Pemenuhan Transfer ADD paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan diluar DAK; dan
6. Pemenuhan belanja pegawai atas belanja gaji dan tunjangan dan rencana pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

6.3.2 Program Pembangunan Daerah Prioritas II

Program pembangunan daerah prioritas II meliputi belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah yang merupakan manifestasi dari visi politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada masyarakat Kabupaten Buton Utara. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi program prioritas pembangunan daerah sesuai dengan janji politik pada saat kampanye, lebih rinci dapat dilihat pada tabel 6.2. s/d 6.6 sebagai berikut :

Tabel 6.2
Arah Kebijakan dan Program Prioritas terhadap Misi I
RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026

MISI I :		
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYASAING, DAN TERAMPIL MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS, KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN		
STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan	Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan	Program pengelolaan pendidikan
	Peningkatan akses, kualitas mutu pendidik dan tenaga pendidik	
	Pemberian beasiswa pada siswa/pelajar dan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
Peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat	Peningkatan akses, sarana prasarana dan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	Penurunan angka kematian ibu melahirkan dan anak	
	Pencegahan penyakit menular; Covid19, DBD, TBC	
	Pengurangan tingkat prevalensi gizi buruk upaya pencegahan stunting	
	Standarisasi rumah sakit dan puskesmas yang	

MISI I :		
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYASAING, DAN TERAMPIL MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS, KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN		
STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
	berakreditasi	
	Penguatan Institusi Kesehatan Satu Desa Satu Dokter	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Pelayan tenaga kesehatan yang bersertifikat	
	Revitalisasi program keluarga berencana	Program Pengendalian Penduduk
Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Peningkatan kualitas kerja dengan pelatihan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Peningkatan kreatifitas angkatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja

Arah kebijakan pada misi I (satu) difokuskan untuk mengatasi persoalan pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja. Perbaikan layanan pendidikan menjadi kata kunci untuk meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat secara lebih luas dalam menghadapi berbagai perubahan dan dinamika lingkungan internal dan eksternal.

Strategi untuk memperbaiki mutu lebih lanjut diarahkan pada peningkatan akses layanan pendidikan yang lebih terjangkau hingga ke daerah terpencil yang tentunya membutuhkan dukungan sektor lain, khususnya infrastruktur dasar dan penunjang serta perhubungan agar sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan dapat diakses dengan mudah dan murah.

Hal krusial yang dibutuhkan adalah kehadiran guru di sekolah, dimana sekolah dengan aksesibilitas dan/atau kehadiran guru terendah harus menjadi prioritas. Untuk itu penambahan kuantitas dan kualitas guru serta sistem penempatan yang disiplin pada daerah atau sekolah yang sangat membutuhkan menjadi kata kunci untuk kebijakan yang tidak dapat diabaikan dengan menggunakan skala prioritas namun terukur.

Agar kebijakan-kebijakan dimaksud dapat konsisten dilakukan, maka manajemen pendidikan yang dikelola oleh perangkat daerah terkait mutlak harus dibenahi juga. Pembenahan dilakukan terhadap pengelolaan sistem pendidikan secara umum, termasuk dari segi regulasi, perbaikan mekanisme pemberian tunjangan mengajar, sistem pengawasan kehadiran guru di sekolah-sekolah, dan lain-lain.

Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan antara lain dengan adanya pelatihan calon kepala sekolah (cakep), pelatihan calon pengawas, pelatihan fungsi pustakawan, pelatihan fungsi laboran, pelatihan pengolahan jurnal, pelatihan penulisan jurnal, penulisan buku, program profesi guru jalur mandiri, peningkatan kemampuan manajerial kepala sekolah/pengawas/guru, peningkatan kompetensi menulis jurnal dan buku, fasilitasi terbentuknya sekolah berstandar nasional, perluasan cakupan bantuan siswa miskin dan siswa berprestasi serta bantuan biaya pendidikan, pembangunan asrama mahasiswa, serta fasilitasi terbentuknya perguruan tinggi di Kabupaten buton utara.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh layanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang (*mindset*) dari paradigma sakit ke paradigma sehat serta pandangan dalam mengupayakan pencegahan penyakit dibandingkan mengobati penyakit.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan tersebut diarahkan pada perbaikan kapasitas dan kualitas puskesmas di masing-masing Kecamatan, pembangunan rumah sakit dan peningkatan kualitas SDM kesehatan misalnya bantuan pendidikan studi lanjut dokter ahli. Penanggulangan *stunting* dapat melibatkan peran pihak-pihak strategis, antara lain perguruan

tinggi melalui penelitian dan pendampingan audit *maternal perinatal* dan *antenatal* dengan pemetaan potensi munculnya *stunting* di Kabupaten Buton Utara. Kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain kampanye program terpadu dalam pencegahan *stunting* sebagai sebuah gerakan bersama berupa program perbaikan status gizi mikro pada ibu hamil, program layanan pranikah terpadu, program perbaikan sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih. Peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui promosi kesehatan yaitu peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, KB, dan kehamilan.

Untuk menunjang program kerja pelayanan kesehatan di Kabupaten Buton Utara, akan dilaksanakan program Halo Dokter di 78 Desa dan 12 Kelurahan. Halo Dokter yaitu berupa kunjungan dari rumah ke rumah yang memiliki resiko terhadap kesakitan dan kematian serta masalah kesehatan yang dilakukan oleh tim terdiri dari bidan desa, perawat dan mitra bidan (dukun).

Penyediaan pekerjaan atau lapangan usaha yang akan digeluti oleh masyarakat Kabupaten Buton Utara dalam lima tahun ke depan menjadi instrumen awal terpenting untuk mendapatkan profil tentang keterampilan apa yang dibutuhkan dan dijamin akan dapat diserap oleh pasar. Semakin tinggi kapabilitas tenaga kerja baik dari segi keterampilan, pemikiran hingga keuletan menjadi nilai tambah bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih layak. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya skill bagi SDM dalam memasuki pasar kerja untuk bersaing dan berkompetisi agar mampu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Peningkatan keterampilan diarahkan pada kebutuhan tenaga kerja perkecamatan sesuai dengan komoditi unggulan daerah termasuk pembekalan keterampilan kerja dan usaha dalam menciptakan pertumbuhan usaha menengah, kecil dan mikro.

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya di Kabupaten Buton Utara maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara melalui dinas terkait terus melaksanakan pelatihan tenaga kerja berdasarkan unit kompetensi antara lain pelatihan keterampilan bagi wirausaha seperti pertukangan, kecantikan, otomotif, perhotelan, kuliner, dan tanaman hias.

Tabel 6.3
Arah Kebijakan dan Program Prioritas terhadap Misi 2
RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026

MISI II :		
PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN OPTIMALISASI PEMBANGUNAN SISTEM INFRASTRUKTUR WILAYAH TERPADU DAN BERKELANJUTAN GUNA MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF		
STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Program penyelenggaraan jalan
	Peningkatan layanan kebutuhan air bersih dan sanitasi layak	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
	Peningkatan kualitas fungsi irigasi	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
	Meningkatkan kualitas perhubungan laut	Program pengelolaan pelayaran
	Pembangunan bandar udara	Program pengelolaan penerbangan
		Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
	Meningkatkan rumah layak huni pada kawasan kumuh	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Arah kebijakan pada misi II (dua) difokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan Infrastruktur. Pengembangan

infrastruktur di Kabupaten Buton Utara dalam lima tahun ke depan diarahkan pada konektivitas sentra-sentra ekonomi dan aktivitas masyarakat terpenting dan aksesibilitas pada 6 (enam) Kecamatan secara bertahap melalui pengembangan infrastruktur dasar dan penunjang.

Mengingat pentingnya fungsi infrastruktur dasar bagi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Buton Utara bertanggung jawab membangun infrastruktur dasar yang memadai dan bersama masyarakat menjaga keberlanjutan infrastruktur tersebut. Infrastruktur dasar menjadi hal yang krusial untuk direalisasikan seperti pembangunan/perbaikan jalan dan jembatan, peningkatan pelabuhan, penyediaan air bersih dan irigasi (pengairan).

Percepatan pembangunan/perbaikan jalan dalam kota dan luar Kecamatan Kulisusu, dengan dan panjang jalan sekitar 55,74 km dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Simpang 3 Buranga – Pelabuhan: 3,39 km;
- 2) Buranga - Waode Angkalo: 1,27 Km;
- 3) Eelahaji – TPA : 3,20 Km;
- 4) Ereke – Membuku : 0,90 Km;
- 5) Labuan – Korolabu : 6,30 Km;
- 6) Labaraga - UPT Lasiwa : 1,73 Km;
- 7) Bumi Lapero – Langere : 9,67 Km;
- 8) Jl. Laode Gola : 0,50 Km;
- 9) Jl. Pendidikan : 1,35 Km;
- 10) Jl. Pelabuhan ; 0,30 Km;
- 11) Jl. Yos Sudarso : 0,27 Km;
- 12) Jl. Sugito Sumodharjo (Saragenti) : 1,40 Km;
- 13) Jl. Laode Gure : 0,65 Km;
- 14) Jl. Gaumalanga : 0,50 Km;

- 15) Jl. Mesjid Agung : 0,33 km;
- 16) Jl. Balubi : 0,09 km;
- 17) Jl. Takaora 1 : 0,45 km;
- 18) Jl. By Pass : 0,50 km;
- 19) Jl. Komp. Bumi Saraea : 1,74 km;
- 20) Jl. Ipe Hawaki : 0,41 km;
- 21) Jl. Eebula : 1,01 km;
- 22) Jl. PPK 1 : 0,65 km;
- 23) Jl.Cempaka : 0,20 km;
- 24) Jl. Abd. Naim : 0,19 km;
- 25) Jl. Nusa Indah : 0,57 km;
- 26) Jl. Kamboja : 1,06 km;
- 27) Jl. Melati : 0,35 km;
- 28) Jl. Mawar III : 0,20 km;
- 29) Jl. Mawar II : 0,07 km;
- 30) Jl. Mesjid Agung : 0,33 km;
- 31) Jl. Mawar I : 0,18 km;
- 32) Jl. Anggrek : 0,35 km;
- 33) Jl. Flamboyan : 0,74 km;
- 34) Jl. Teratai : 0,93 km;
- 35) Jl. Nelayan : 0,79 km;
- 36) Waode Angkalo : 3,10 km;
- 37) Koboruno : 0,50 km;
- 38) Koboruno : 2,60 km;
- 39) UPT Laeya : 2,20 km;
- 40) MekarJaya : 1,00 km; dan
- 41) Konde : 1,40 km.

Pembangunan jembatan antara lain berupa pengantian jembatan Lapero-Langere dan rehabilitasi jembatan penghubung Langere-Koepisino. Selain perbaikan jalan dan pembangunan jembatan tersebut diatas pemerintah daerah juga akan melakukan pengembangan pelabuhan yaitu pengembangan pelabuhan Lelamo berupa penambahan panjang dermaga sepanjang 1.000 meter, pengembangan pelabuhan peti kemas Lasora sepanjang 500 meter, perluasan area parkir pelabuhan feri Labuan Bajo, penyediaan tambatan perahu untuk nelayan sebanyak 14 paket yang tersebar di 6 Kecamatan guna mendukung pengembangan pelayaran antar wilayah, serta penambahan akses lalu lintas untuk meningkatkan perekonomian dimasa yang akan datang melalui fasilitasi pembangunan bandar udara di Desa Lantagi dengan *Land Clearing* diperkirakan seluas 60 Ha. Untuk mendukung terwujudnya pembangunan bandar udara di Kabupaten Buton Utara tentunya harus ada andil dari dinas pertanahan untuk mengurus penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bandar udara.

Selain beberapa pembangunan di atas, di Kabupaten Buton Utara dalam 5 (lima tahun) ke depan akan dibangun infrastruktur penunjang berupa bantuan pemukiman layak huni dan penyediaan sarana persampahan. Pemberian bantuan kepada masyarakat yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dimana calon penerima bantuan sosial, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni harus memenuhi syarat seperti : (a) fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin; (b) belum pernah mendapat bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu; (c) memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; (d) memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan penyediaan sarana prasarana yang memadai dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui

pengelolaan persampahan yang baik. Teknik operasional pengelolaan sampah akan melibatkan penggunaan dan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana yang meliputi pewadahan pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir.

Bantuan air bersih di Kabupaten Buton Utara tercatat sudah mencapai 2.464 SR yang terpasang dengan lokasi IKK Kulisusu, IKK Waode Buri, IKK Labuan, dan desa pasca pamsimas.

Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kecamatan Kulisusu sebagai percontohan kota bersih di Kabupaten Buton Utara.

Upaya pembangunan keseluruhan infrastruktur di Kabupaten Buton Utara pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong produktivitas penduduk, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Tabel 6.4
Arah Kebijakan dan Program Prioritas terhadap Misi 3
RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026

MISI III :		
PENGUATAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING MELALUI INOVASI PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN, DAN INVESTASI BERBASIS POTENSI DAERAH		
STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatkan pendapatan masyarakat pada sektor unggulan daerah (pertanian dan perikanan) untuk masyarakat perpenghasilan rendah	Penyediaan sarana prasarana untuk meningkatkan hasil produksi pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
	Peningkatan jaringan distribusi hasil pertanian	Program penyuluhan pertanian
	Peningkatan hasil perikanan tangkap dan	Program pengelolaan perikanan tangkap

MISI III :		
PENGUATAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING MELALUI INOVASI PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN, DAN INVESTASI BERBASIS POTENSI DAERAH		
STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
	budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan	Optimalisasi pendistribusian hasil pertanian dan perikanan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
Penanganan PMKS	Pengelolaan data dan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial
Meningkatnya jumlah orang yang bekerja	Penciptaan lapangan kerja baru	Program perencanaan dan pembangunan industri
Peningkatan pendapatan masyarakat	Penguatan sektor UMKM melalui pembentukan BUMD, pemberdayaan BUMDes dan home industri berbasis komoditas unggulan daerah	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)

Arah kebijakan pada misi III (tiga) difokuskan pada meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah. Pengembangan komoditas unggulan merupakan kelanjutan dari implementasi ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah watak atau tatanan ekonomi dimana kepemilikan aset ekonomi harus didistribusikan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Pemerataan akses sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan mengembangkan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan kondisi geografis masing-masing wilayah dan pengembangan keterampilan masyarakat.

Kebijakan pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi makro, namun juga pemerataan kesejahteraan masyarakat didalamnya. Untuk itu, pendekatan kewilayahan berbasis pembangunan di kecamatan menjadi alternatif kebijakan penting. Komitmen untuk terus melakukan pembangunan

dari desa/kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menghasilkan komoditi unggulan setiap kecamatan. Sebagian komoditas terpilih yang memiliki proses pasar dengan output besar dan konsisten, dijadikan sebagai komoditi unggulan daerah. Oleh karena itu perlu dikenali komoditas unggulan daerah untuk dikembangkan lebih lanjut dalam sistem ekonomi dengan berbagai nilai tambah sesuai kondisi dan kemampuan daerah. Nilai tambah dilakukan dalam bentuk pengembangan industri yang terintegrasi dengan konsep pemasaran.

Pertanian dan perikanan merupakan sumbangsi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di Kabupaten Buton Utara sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Buton Utara. Sebagai sektor unggulan di Kabupaten Buton Utara, pertanian dan perikanan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah. Pemanfaatan dan pengembangan potensi tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas hasil pertanian dan perikanan maupun upaya meningkatkan nilai tambah melalui industrialisasi seperti pengembangan agrobisnis.

Pengembangan agrobisnis dalam kebijakan lima tahun ke depan ditempatkan pada upaya fundamementasi melalui pengembangan komoditas unggulan di masing-masing kecamatan. Berdasarkan hasil analisis dan kondisi di lapangan, diketahui beberapa lokasi yang memiliki potensi dan unggulan pada berbagai sektor pertanian dan perikanan. Sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Sedangkan perikanan meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Untuk meningkatkan hasil produksi pertanian antara lain dengan menyediakan sarana prasarana pertanian meliputi pengadaan bibit pertanian (bibit padi, cabe dan bawang merah) tanaman perkebunan berupa penyediaan

bibit pala, kelapacengkeh, penyediaan pupuk, insektisida, handsprayer untuk tanaman jambu mete serta penyediaan bibit unggul untuk peningkatan produksi unggas (ayam petelur, ayam pedaging), sapi dan kambing, sedangkan untuk pembangunan prasarana pertanian berupa sumur bor dan embung.

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Buton Utara terdiri dari :

- 1) Lokasi tanam bawang merah tersebar di 3 (tiga) Kecamatan
 - a) Kecamatan Kulisusu (Desa Lantagi, Desa Wasalabose, dan Kelurahan Bonelipu);
 - b) Kecamatan Kulisusu Utara (Desa Lanosangia dan Desa Torombia); dan
 - c) Kecamatan Wakorumba Utara (Desa Labajaya dan UPT Laeya).
- 2) Lokasi tanam cabe tersebar di 3 (tiga) Kecamatan
 - a) Kecamatan Kulisusu (Desa Tomoahi);
 - b) Kecamatan Bonegunu (Desa Kalowo dan Desa Ngapa Ea); dan
 - c) Kecamatan Wakorumba Utara (Desa Wantulasi, UPT Laeya dan Desa Labajaya).
- 3) Lokasi tanam padi ladang dan padi sawah tersebar di 4 (empat) Kecamatan
 - a) Kecamatan Kulisusu (Desa Eelahaji dan Desa Tomoahi);
 - b) Kecamatan Kulisusu Barat (Desa Kotawo dan Desa Lambale);
 - c) Kecamatan Bonegunu (Kelurahan Bonegunu dan Desa Rantegola); dan
 - d) Kecamatan Kambowa (Kelurahan Kambowa)

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Buton Utara terdiri dari :

- 1) Kawasan peruntukan tanaman jambu mete tersebar di 3 (tiga) Kecamatan
 - a) Kecamatan Kulisusu (Desa Lantagi, Kelurahan Lipu, Desa Linsowu, Desa Kadacua, Desa Jampaka dan Desa Tomoahi);

- b) Kecamatan Kambowa (Desa Mata, Desa Bente, Desa Pongkowulu, dan Desa Lagundi); dan
- c) Kecamatan Kulisusu Utara (Desa Pebaoa, Desa Lanosangia, Desa Bira dan Desa Kurolabu).
- 2) Kawasan peruntukan tanaman kelapa tersebar di 2 (dua) Kecamatan
 - a. Kecamatan Bonegunu (Desa Ngapa Ea, Desa Kalowo, Desa Ronta, Desa Damai Laborono, dan Kelurahan Bonegunu); dan
 - b. Kecamatan Kulisusu Utara (Desa Ulunambo, Desa Waode Buri, Desa Labelete, Desa Torombia dan Desa Lelamo).
- 3) Kawasan peruntukan tanaman cengkeh di Kecamatan Kulisusu Utara.
- 4) Kawasan peruntukan tanaman tebu di Kecamatan Kulisusu Barat, Bonegunu dan Kambowa.

Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Buton Utara terdiri dari :

- 1) Ternak unggas terdiri dari ayam petelur dan ayam pedaging. Lokasi ternak ayam petelur tersedia di Kecamatan Kulisusu Utara tepatnya di Desa Leamo dan di Kecamatan Bonegunu tepatnya di Desa Waode Angkalo. Sedangkan lokasi ternak ayam pedaging tersedia di Kecamatan Kulisusu tepatnya di Kelurahan Lakonea, Kelurahan Lipu, Kelurahan Sara'Ea, Kelurahan Lemo, dan Desa Laangke).
- 2) Ternak sapi tersedia di 3 (tiga) Kecamatan
 - a) Kecamatan Kulisusu Barat tepatnya di Desa Karya Bakti, Desa Dampala Jaya, Desa Soloy Agung, dan Desa Karya Mulya;
 - b) Kecamatan Bonegunu tepatnya di Desa Waode Angkalo, Pulau Witaitonga dan Desa Eensumala; dan
 - c) Kecamatan Wakorumba Utara tepatnya di Desa Matalagi dan Desa Sumampeno.

Penguatan sektor UMKM dengan memberdayakan BUMDES dan Home Industri hasil pertanian dan perikanan juga sangat diperlukan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus merupakan upaya pengurangan jumlah pengangguran di Kabupaten Buton Utara. Masyarakat akan diberikan pelatihan dan pembinaan agar kreatifitas ekonomi mereka meningkat. Selanjutnya masyarakat yang telah dibina/dilatih akan diberikan bantuan modal usaha untuk proses pengembangan usaha yang mereka miliki. Peningkatan jaringan distribusi hasil pertanian dapat ditempuh dengan peningkatan kualitas SDM petani melalui penyuluh pertanian. Penyuluhan pertanian menjadi sangat penting untuk menghasilkan sumber daya produksi, modal kerja, prasarana pokok disamping layanan umum lain yang dibutuhkan petani agar dapat turut serta dalam kegiatan ekonomi.

Peran penyuluh pertanian merupakan suatu tujuan pembangunan pertanian jangka panjang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berorientasi pada peningkatan produksi usaha tani dan nilai tambah produksi hasil pertanian.

Peningkatan hasil produktivitas perikanan tangkap meliputi pengadaan alat mesin tangkap seperti jaring, mesin katinting dan bodi viber sedangkan untuk peningkatan produktivitas hasil perikanan budidaya berupa bantuan tali rumput laut, bibit rumput laut dan sarana penanganan panen dan pasca panen (rumah pengering rumput laut), rumpon dan karamba jaring hanyut (lobster) di teluk Kulisusu. Selain itu untuk mengembangkan SDM nelayan budidaya, pemerintah daerah melalui dinas terkait juga akan melaksanakan pelatihan peralatan budidaya. Produksi perikanan tangkap yang dimaksud antara lain tuna, tongkol, cakalang dan kepiting sedangkan produksi perikanan budidaya yaitu rumput laut dan lobster.

Tabel 6.5
Arah Kebijakan dan Program Prioritas Terhadap Misi 4
RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026

MISI IV :		
PENERAPAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, PROFESIONAL, BERMARTABAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA		
STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Peningkatan kualitas perencanaan dan capaian kinerja perencanaan daerah	Pendampingan intensif terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan kualitas penganggaran, penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah	Perwujudan nilai LAKIP dan opini BPK	Program pengelolaan keuangan daerah
Meningkatkan tingkat pengawasan yang berkualitas	Peningkatan pengawasan dalam proses pembangunan daerah	Program penyelenggaraan pengawasan
Peningkatan tata kelola pemerintahan desa	Penguatan kelembagaan desa dalam meningkatkan kualitas desa	Program administrasi pemerintahan desa
	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa	
Peningkatan infrastruktur telekomunikasi untuk memperluas akses informasi	Membangun infrastruktur telekomunikasi yang menyambungkan seluruh wilayah kabupaten buton utara	Program pengelolaan aplikasi informatika
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan pelayanan urusan pemerintahan kepada masyarakat	Program pendaftaran penduduk Program pencatatan sipil
Meningkatnya kualitas profesionalitas asn	Peningkatan disiplin pegawai dan pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada ASN	Program kepegawaian daerah

Arah kebijakan pada misi IV (empat) difokuskan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan bermartabat serta meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sasaran utama misi ini yaitu terwujudnya reformasi birokrasi guna penegakan supremasi hukum, transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara.

Sebagai daerah otonomi, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara berupaya optimal untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Untuk itu, reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara diarahkan pada penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, penataan SDM, akuntabilitas dan pelayanan serta kualitas pelayanan.

Untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, reformasi birokrasi diarahkan pada pembenahan pengelolaan keuangan daerah, termasuk perbaikan pengelolaan aset daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah disertai dengan pengawasan yang baik. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja diawali dengan perbaikan perumusan kebijakan pada tahap perencanaan pembangunan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan (akuntabilitas) kinerja. Keberhasilan kebijakan digunakan untuk memperbaiki kinerja layanan birokrasi kepada masyarakat sampai ke tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

Terbitnya Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan transformasi dari era *e-government* menuju *i-government* yang bertujuan untuk membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintah dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Hasil yang diharapkan dari SPBE di Kabupaten Buton Utara :

1. Dengan adanya SPBE akan mempermudah proses pengelolaan, pengawasan dan audit, dan
2. Membentuk kelompok masyarakat penggiat teknologi, sehingga mampu menghasilkan konten kreatif yang dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat.

Pengelolaan informasi publik dan kehumasan di daerah dipandang perlu pengelolaan informasi pemerintahan daerah melalui wadah media center sebagai saluran informasi resmi pemda, satu pintu dan terpadu, sehingga mampu membangun citra pemerintahan daerah yang baik dan membentuk jaring informasi masyarakat mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa disertai dengan penyediaan fasilitas dan pembinaan berkelanjutan. Sedangkan untuk solusi telekomunikasi di Kabupaten Buton Utara, Dinas KOMINFO akan menambah jaringan penyangga telekomunikasi dan akan dibangun secara bertahap ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Buton Utara.

Tabel 6.6
Arah Kebijakan dan Program Prioritas terhadap Misi 5
RPJMD Kabupaten Buton Utara
Tahun 2021-2026

MISI V :		
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DAN PARTISIPASI GENDER DALAM MEWUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS, AMAN NYAMAN DAN RELIGIUS		
STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia politik	Peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
menjaga kerukunan umat beragama	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam forum komunitas antar umat beragama (FKUB)	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
Penguatan kapasitas pemeliharaan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dalam pola sinergi antar pemerintah dengan masyarakat melalui komunikasi dialog dan penguatan kontrol sosial	Penguatan kapasitas penanganan gangguan Ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan (K3) serta konflik sosial	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
Peningkatan keterlibatan gender dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi kepemimpinan perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat serta penguatan kelembagaan pengarusatamaan gender	Program pengarusatamaan gender dan pemberdayaan perempuan
	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	Program perlindungan perempuan
		Program perlindungan khusus anak
Pengembangan lembaga adat dalam memajukan budaya daerah	Penguatan pranata lembaga adat	Program pengembangan kebudayaan

Arah kebijakan pada misi V (lima) difokuskan pada terciptanya iklim politik yang demokratis dan religius. Untuk mewujudkan iklim politik yang demokratis dan religius, dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan

perempuan dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi yang dinamis, beretika serta berorientasi pada upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dapat diwujudkan dengan adanya pemetaan potensi terjadinya konflik sosial serta pelaporan dan publikasi hasil kegiatan orang asing, pendidikan politik dan buku profil pemilih, ajang lomba dalam partisipasi politik (desain, poster, pidato, orasi), serta sosialisasi ancaman ideologi radikal (ketahanan keluarga). Sedangkan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat diwujudkan dengan melakukan kampanye deteksi pencegahan dini ketenteraman, keamanan dan ketertiban.

Peningkatan partisipasi kepemimpinan perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dapat diwujudkan dengan kampanye anti tindak kekerasan ibu dan anak, serta adanya pelatihan pendidikan kesehatan remaja yang sensitif gender, penguatan peran gender politik, hukum, sosial dan ekonomi. Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dapat ditempuh dengan pemberdayaan perempuan dan pemanfaatan tanaman obat keluarga.

Nilai-nilai agama dan budaya yang berkembang di masyarakat pada dasarnya adalah modal dasar yang sangat besar sebagai kekuatan untuk mendorong atau mengakselerasi pembangunan daerah. Mayoritas masyarakat Kabupaten Buton Utara beragama Islam. Hal ini mendorong pengamalan ajaran keagamaan dapat membantu mewujudkan perilaku positif masyarakat untuk mengisi aktivitas sehari-hari dengan pembangunan karakter dan akhlak. Dalam hal ini, peningkatan pelayanan dan pembinaan keagamaan diarahkan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan

budaya yang berkembang di masyarakat antara lain melalui penyediaan fasilitas sarana peribadatan dengan pelayanan unit terkecil lingkup permukiman dan penyediaan fasilitas peribadatan dengan skala wilayah.

Nilai-nilai budaya yang terdapat di Kabupaten Buton Utara pada umumnya adalah ketaatan masyarakat kepada tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga dipandang perlu adanya peningkatan kapasitas lembaga, tokoh adat dan pemerhati budaya. Di Kabupaten Buton Utara juga perlu dilakukan beberapa pembinaan antara lain pembinaan pengrajin tenun lokal, pembinaan kelompok asiraka serta adanya kodefikasi naskah kuno.

Nilai-nilai tersebut harus dilestarikan dan di dorong agar memberi daya dukung pada kondusifitas pembangunan dan kondisi sosial budaya masyarakat sehari-hari. Hal yang demikian juga diharapkan dapat mereduksi perilaku buruk yang masih berkembang di masyarakat.

6.3.3. Proyek Prioritas Strategis

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi sebab ketersediaan akses infrastruktur yang memadai dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat.

Proyek prioritas strategis merupakan proyek yang memiliki daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran pembangunan. Di Kabupaten Buton Utara setidaknya ada 4 (Empat) Major Projects yang strategis dan berdaya ungkit untuk diupayakan masuk target prioritas dalam RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026. Proyek prioritas strategis yaitu jalan, rumah sakit, pasar dan bandara.

Jalan merupakan prasarana angkutan darat untuk memperlancar akses kegiatan perekonomian di Kabupaten Buton Utara. Jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan khususnya dalam upaya

memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang. Aksesibilitas masuk dan keluar Kabupaten melalui Wd. Buri- Labuan mengalami rusak parah. Jalan berlubang dan berlumpur menghiasi sepanjang jalan yang menghubungkan Kecamatan Kulisusu Utara dan Kecamatan Wakorumba Utara. Akses jalan ini merupakan jalur transportasi darat menuju pelabuhan Feri di Kecamatan Wakorumba Utara. Pembangunan jalan yang difokuskan pada percepatan pembangunan/perbaikan jalan Waode Buri-Labuan dengan panjang jalan sekitar 31,3 Km.

Selain infrastruktur jalan pengembangan Bandar Udara juga dianggap penting untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat dan mempermudah akses transportasi. Pengembangan Bandara sangat penting untuk membuka akses transportasi karena Buton Utara merupakan wilayah kepulauan yang berhadapan langsung dengan Laut Banda. Pada bulan tertentu transportasi laut bukan pilihan yang tepat disebabkan karena gelombang yang tinggi Laut Banda. Fasilitasi pembangunan Bandara di Kecamatan Kulisusu Desa Lantagi.

Pelayanan kesehatan merupakan bagian terpenting dari pelayanan dasar yang harus dipenuhi. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan. peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Buton Utara melalui pembangunan rumah sakit yang berlokasi di Desa Kadacua.

Pembangunan pasar merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah, khususnya sektor perdagangan. Pasar Mina-minanga Kabupaten Buton Utara akan meningkatkan sarana pemasaran hasil-hasil produk masyarakat seperti hasil pertanian, dengan adanya fasilitas pasar ini para pedagang mendapatkan kemudahan dalam memasarkan produk.

Tabel 6.7 Program Pembangunan Daerah disertai Pagu Indikatif Kabupaten Buton Utara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Misi 1 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYASAING, DAN TERAMPIL MELALUI PENIGKTATAN AKSESIBILITAS, KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN																		
1	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan															
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sekolah terakreditasi A	SD : 20 SMP : 30	SD : 20 SMP : 30	51,516,206,810	SD : 20 SMP : 30	53,040,885,410	SD : 30 SMP : 45	56,685,745,610	SD : 36 SMP : 45	59,118,243,710	SD : 42 SMP : 45	63,259,599,310	SD : 42 SMP : 45	283,620,680,850	Dinas Pendidikan
1	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	74%	100%	137,572,988,553	100%	138,130,094,721	100%	47,170,094,721	100%	47,670,094,721	100%	48,030,094,721	100%	418,573,367,437	Dinas Kesehatan
1	2	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Capaian Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	3,4	25,6	244,962,000	32,5	244,962,000	39,4	144,962,000	46,3	144,962,000	53,1	144,962,000	53,1	924,810,000	Dinas Kesehatan
2	7		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja															
2	7	3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia angkatan kerja 15 th ke atas	6,71%	6,71%	242,636,000	16,11%	557,636,000	10,70%	472,636,000	10,70%	472,666,000	10,70%	472,636,000	10,70%	2,218,210,000	Dinas Koperasi, UMKM dan tenaga kerja
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang di tempatkan	44,05%	32,02%	64,965,664	32,02%	50,340,164	33,70%	30,340,164	35,30%	50,340,164	37,05%	71,871,520	37,05%	267,857,676	Dinas Koperasi, UMKM dan tenaga kerja
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana															
2	14	2	Program Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	75%	85%	995,011,081	89%	995,011,081	93%	995,011,081	96%	995,011,081	100%	995,011,081	100%	4,975,055,405	DPP dan KB
4	1		Sekretariat Daerah															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab																		
						2022		2023		2024		2025					2026																	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
4	1	2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB (70-80%)	25%	50%	3,984,579,440	70%	4,060,000,000	72%	4,096,000,000	75%	4,353,000,000	80%	5,239,000,000	80%	21,732,579,440	Sekretariat Daerah																
			Misi 2 : PENINGKATAN KUALITAS INFRATRUKTUR DAN OPTIMALISASI PEMBANGUNAN SISTEM INFRASTRUKTUR WILAYAH TERPADU DAN BERKELANJUTAN GUNA MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF																															
1	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																															
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase layanan pengelolaan sumber daya air	19%	20,14%	13,500,000,000	21,19%	14,500,000,000	22,16%	13,500,000,000	23,13%	13,500,000,000	24,18%	14,500,000,000	24,18%	69,500,000,000	DPUPR																
1	3	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan akses Air minum Layak	24,01%	29,17%	6,503,900,000	33,00%	6,400,000,000	36,64%	6,400,000,000	40,08%	6,400,000,000	43,33%	6,400,000,000	43,33%	32,103,900,000	DPUPR																
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	13.0850 %	30%	107,025,261,000	48%	126,828,982,000	65%	26,617,705,000	83%	32,484,090,000	100%	36,072,869,000	1:01	329,028,907,000	DPUPR																
1	4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																															
1	4	4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	72.3	72.3	2,161,543,624	74.05	2,000,000,000	76.14	2,000,000,000	78.59	2,000,000,000	81.34	2,000,000,000	81.34	10,161,543,624	Dinas Perumahan																
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	5.49	5.49	974,212,000	5.49	2,154,077,000	6.59%	2,140,890,550	8.79%	2,141,427,380	10.99	2,192,591,618	37.36	9,603,198,548	Dinas Perumahan																
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																															
2	15	3	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang memiliki izin	100%	100%	10,015,000,000	100%	11,015,000,000	100%	12,015,000,000	100%	12,015,000,000	100%	12,015,000,000	100%	57,075,000,000	Dinas Perhubungan																
2	15	4	Program Pengelolaan Penerbangan	Cakupan Izin Mendirikan Tempat Pendaratan	60%	80%	15,000,000,000	100%	15,000,000,000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	30,000,000,000	Dinas Perhubungan																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab																			
						2022		2023		2024		2025		2026																							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																				
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				
2			1	0		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																															
2			1	0	5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah		100%		100%		9,137,840,250		100%		177,840,250		100%		92,372,250		100%		92,372,250		100%		92,372,250		100%		9,592,797,250		Dinas Pertanahan	
1			5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																																
1			5	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintah daerah		100%		100%		2,466,021,400		100%		2,417,905,500		100%		2,435,723,900		100%		2,253,809,600		100%		2,472,166,500		100%		12,045,626,900		BPBD		
1			5	3	Program Penanggulangan Bencana		Persentase Desa Tangguh Bencana		100%		100%		152,303,000		100%		217,974,000		100%		217,974,000		100%		217,974,000		100%		217,974,000		100%		1,024,199,000		BPBD		
			Misi 3 : PENGUATAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING MELALUI INOVASI PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN, DAN INVESTASI BERBASIS POTENSI DAERAH																																		
3			2	5		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																															
3			2	5	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		% Produksi Perikanan Tangkap		2,5%		2,5%		2,511,541,500		3%		2,313,068,959		3,5%		2,488,489,000		3,7%		2,491,940,925		4%		2,530,686,218		4%		12,335,726,602		Dinas Kelautan dan Perikanan	
3			2	5	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		% Produksi Perikanan Budidaya		3,5%		3,5%		2,792,584,979		3,7%		3,071,843,477		4%		2,562,399,500		4,5%		2,818,639,450		4,7%		2,544,879,298		4,7%		13,790,346,704		Dinas Kelautan dan Perikanan	
3			2	5	5	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		% Jumlah Konsumsi Ikan		65%		65%		198,961,058		70%		218,857,164		74%		240,742,880		80%		264,817,168		82%		291,298,885		85%		1,214,677,155		Dinas Kelautan dan Perikanan	
3			2	7		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																															
3			2	7	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase Sarana Pertanian yang disediakan (%)		30%		40%		2,636,500,000		50%		1,682,340,000		60%		1,453,000,000		70%		1,474,000,000		80%		1,476,000,000		80%		8,721,840,000		Dinas Pertanian	
3			2	7	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase prasarana pertanian yang terbangun (%)		20%		30%		4,046,000,000		40%		4,203,600,000		50%		4,173,160,000		60%		4,171,100,000		70%		4,387,893,000		70%		20,981,753,000		Dinas Pertanian	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab																
						2022		2023		2024		2025		2026																				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																	
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
3	2	7	6	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok (%)	40%	40%	25,000,000	50%	419,000,000	55%	419,000,000	60%	419,000,000	65%	405,000,000	65%	1,687,000,000	Dinas Pertanian															
2	1	7		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah																														
2	1	7	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang terlatih	14.06%	21.48%	699,815,200	24.63%	700,121,000	25.09%	699,815,200	28.00%	699,815,200	30.12%	699,815,200	30.12%	3,499,381,800	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja															
3	3	0		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																														
3	3	0	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Aktif	50%	51,2%	6,413,941,000	53,7%	6,437,000,000	56,1%	13,941,000	58,5%	13,941,000	61%	13,941,000	61%	12,892,764,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan															
3	3	1		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																														
3	3	1	2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri dalam daerah	5%	5,2%	609,500,000	5,5%	682,000,000	5,7%	637,000,000	6%	637,000,000	6,2%	637,000,000	6,2%	3,202,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan															
1	6			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																														
1	6	5		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	36,81 %	41,90 %	265,000,000	44,66 %	270,000,000	48,02 %	270,000,000	52,02 %	395,000,000	56,70 %	275,000,000	56,7 %	1,475,000,000	Dinas Sosial															
				Misi 4 : PENERAPAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, PROFESIONAL, BERMARTABAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA																														
5	1			Perencanaan																														
5	1	2		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	% dokumen perencanaan yang disusun sesuai tahapan dan tepat waktu	100%	100%	976,787,913	100%	357,835,000	100%	357,000,000	100%	597,916,000	100%	357,000,000	100%	2,646,538,913	Bappeda															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025					2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2		3		4		5		6		7		8		9	
5	1	3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program Renstra sesuai dengan RPJMD	98%	96%	400,000,000	97%	400,000,000	98%	400,000,000	99%	400,000,000	100%	400,000,000	98%	2,000,000,000	Bappeda
5	2		Keuangan															
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	124,919,567,956	100%	124,868,497,401	100%	180,455,782,912	100%	176,287,032,843	100%	180,359,948,427	100%	786,890,829,539	Badan Keuangan Daerah
5	3		Kepegawaian															
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang tepat Waktu	90%	90%	2,551,472,643	90%	2,446,955,343	92%	2,262,828,743	95%	2,278,860,943	95%	2,295,053,443	95%	11,835,171,115	BKPSDM
6	1		Inspektorat Daerah															
6	1	2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level kapabilitas APIP	2	3	2,708,367,750	3	2,555,000,000	3	2,648,313,200	3	2,755,313,200	3	2,860,000,000	3	13,526,994,150	Inspektorat
2	1	2	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil															
2	1	2	Program Pendaftaran Penduduk	Presentase pendaftaran penduduk	100%	100%	402,501,000	100%	402,501,000	100%	402,501,000	100%	402,501,000	100%	402,501,000	100%	2,012,505,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	1	3	Program Pencatatan Sipil	Presentase pencatatan sipil	100%	100%	302,061,000	100%	302,061,000	100%	302,061,000	100%	302,061,000	100%	302,061,000	100%	1,510,305,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	1	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2	1	3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Desa Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	7%	13%	2,799,384,500	33%	1,421,384,500	53%	1,229,384,500	73%	1,214,384,500	100%	1,282,384,500	100%	7,946,922,500	DPMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika															
16	3	Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	90%	90%	2,934,970,000	90%	2,958,470,000	90%	2,050,024,000	90%	2,153,838,000	90%	2,958,470,000	90%	13,055,772,000	Dinas Infokom	
		Misi 5 : MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DAN PARTISIPASI GENDER DALAM MEJUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS, AMAN NYAMAN DAN RELIGIUS																
8	1		Kesatuan Bangsa dan Politik															
8	1	3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persentase partisipasi politik	83,78 %	83,78 %	464,221,920	85,50 %	455,639,600	86,66 %	469,139,600	87,00 %	438,639,600	89%	464,139,600	89%	2,291,780,320	Badan Kesbang
8	1	5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rasio masyarakat usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0,00	00,11 %	114,383,900	0,23%	85,700,000	0,23%	95,700,000	0,23%	90,700,000	0,23%	106,200,000	1,03	492,683,900	Badan Kesbang
1	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat															
1	5	2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan gangguan tibatranmas yang diselesaikan	95%	100%	426,617,000	100%	475,698,000	100%	369,875,000	100%	418,798,000	100%	352,798,000	100%	2,043,786,000	Satpol PP
2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	8	2	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun PPRG	100%	100%	220,574,000	100%	220,574,000	100%	220,574,000	100%	220,574,000	100%	220,574,000	100%	1,102,870,000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penyelesaian kasus Kekerasan terhadap Perempuan	100%	100%	61,722,000	100%	61,722,000	100%	61,722,000	100%	61,722,000	100%	61,722,000	100%	308,610,000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penyelesaian kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH)	100%	100%	41,148,000	100%	41,148,000	100%	41,148,000	100%	41,148,000	100%	41,148,000	100%	205,740,000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan															
3	2	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase Festival yang dilaksanakan	20%	20%	789,200,000	20%	789,200,000	20%	789,200,000	20%	789,200,000	20%	789,200,000	100%	3,946,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Rencana program prioritas daerah Kabupaten Buton Utara berisi program-program untuk mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan, sebagaimana telah dirumuskan pada bab sebelumnya tentang program pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan yang berdaya ungkit dalam menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Program-program prioritas pembangunan tersebut menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) OPD.

Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya hingga akhir periode RPJMD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (*outcomes*) sebagai acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tanggung jawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib, pilihan maupun penunjang. Selain itu, disajikan pula rancangan secara proyektif mengenai rencana atau target capaian setiap tahun perencanaan selama kurun waktu lima tahun, sehingga didapatkan gambaran tentang prospek pencapaian target serta menjadi acuan kinerja bagi setiap OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sejalan dengan itu, kebutuhan pendanaan yang dapat difasilitasi bagi setiap program prioritas tersebut juga digambarkan secara proyektif, berdasarkan evaluasi terhadap kerangka pendanaan yang dapat dicapai pada lima tahun anggaran terakhir.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Buton Utara untuk periode tahun 2021-2026 sebanyak 138 (seratus tiga puluh

delapan) program dan 1 (satu) program penunjang, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Buton Utara, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Program pada Misi I terdiri dari 17 (tujuh belas) program, Misi II terdiri dari 32 (tiga puluh dua) program, Misi III terdiri 43 (empat puluh tiga) program, Misi IV terdiri 30 (tiga puluh) program dan Misi V terdiri dari 18 (delapan belas) program. Lebih jelasnya uraian program sesuai urusan yang disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaanya adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Buton Utara

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab					
							2022		2023		2024		2025					2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				Misi 1 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYASAING, DAN TERAMPIL MELALUI PENIGKATAN AKSESIBILITAS, KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN																		
1	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																			
1	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Ketersediaan layananan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	95,018,763,190	100%	94,918,763,190	100%	94,898,763,190	100%	94,898,763,190	100%	94,888,763,190	100%	474,623,815,950	Dinas Pendidikan			
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan		Persentase sekolah terakreditasi A	SD : 6 SMP : 7	SD : 20 SMP : 30	51,516,206,810	SD : 20 SMP : 30	53,040,885,410	SD : 30 SMP : 45	56,685,745,610	SD : 36 SMP : 45	59,118,243,710	SD : 42 SMP : 45	63,259,599,310	SD : 42 SMP : 45	283,620,680,850	Dinas Pendidikan			
1	1	4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		Persentase sekolah yang memenuhi rasio kebutuhan guru per bidang studi per sekolah	SD :11,5 SMP : -	SD :24,4 SMP : 17	140,000,000	SD :37,2 SMP : 34	140,000,000	SD : 50 SMP : 51	140,000,000	SD : 62,8 SMP : 68	140,000,000	SD : 75,6 SMP : 68	140,000,000	SD : 75,6 SMP : 68	700,000,000	Dinas Pendidikan			
1				2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
1	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Ketersediaan layananan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	41,334,119,767	100%	41,676,856,999	100%	42,022,222,199	100%	42,375,110,599	100%	42,733,292,299	100%	210,141,601,863	Dinas Kesehatan			
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	74%	100%	137,572,988,553	100%	138,130,094,721	100%	47,170,094,721	100%	47,670,094,721	100%	48,030,094,721	100%	418,573,367,437	Dinas Kesehatan			
1	2	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	50,8%	54.00%	4,863,345,53	57.00%	4,863,345,553	60,3%	4,863,345,553	63.00%	4,863,345,553	66,3%	4,863,345,553	66,3%	24,316,727,765	Dinas Kesehatan			
1	2	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Capaian Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	3,4	25,6	244,962,000	32,5	244,962,000	39,4	144,962,000	46,3	144,962,000	53,1	144,962,000	53,1	924,810,000	Dinas Kesehatan			

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab																		
							2022		2023		2024		2025					2026																	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
1	2	5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Usaha dibidang Kesehatan	36,2	44	49,952,000		49	49,952,000		54,4	49,952,000		59,5	49,952,000		64,4	49,952,000		64,4	49,952,000		64,4	249,760,000		Dinas Kesehatan							
2				7		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																													
2	7	3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	6,71%	6,71%	242,636,000		16,11%	557,636,000		10,70%	472,636,000		10,70%	472,666,000		10,70%	472,636,000		10,70%	2,218,210,000		Dinas Koperasi, UMKM dan tenaga kerja										
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja		Persentase pencari kerja terdaftar yang di tempatkan	44,05%	32,02%	64,965,664		32,02%	50,340,164		33,70%	30,340,164		35,30%	50,340,164		37,05%	71,871,520		37,05%	267,857,676		Dinas Koperasi, UMKM dan tenaga kerja										
2	7	5	Program Hubungan Industrial		Persentase Besarannya Pekerja atau Buruh yang menjadi peserta program jamsostek	7,72%	8,39%	-		8,39%	-		8,39%	31,531,356		8,39%	31,501,356		8,39%	40,000,000		8,39%	193,557,647		Dinas Koperasi, UMKM dan tenaga kerja										
			Program Perencanaan Tenaga Kerja		Persentase program perencanaan tenaga kerja yang dilaksanakan	0.00%	100%	34,886,231		100%	55,638,704		100%	-		100%	-		100%	-		100%	100.00%		Dinas Koperasi, UMKM dan tenaga kerja										
2				14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana																													
2	14	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	3,019,867,775		100%	3,037,826,975		100%	3,056,055,575		100%	3,074,557,575		100%	3,093,337,075		100%	15,281,644,975		DPP dan KB										
2	14	2	Program Pengendalian Penduduk		Rasio Akseptor KB	75%	80%	995,011,081		85%	995,011,081		90%	995,011,081		95%	995,011,081		100%	995,011,081		100%	4,975,055,405		DPP dan KB										
2	14	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)		Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MMKJP)	10%	14%	1,308,018,844		16%	1,308,018,844		20%	1,308,018,844		24%	1,308,018,844		26%	1,308,018,844		26%	6,540,094,220		DPP dan KB										

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab			
							2022		2023		2024		2025					2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	1	4	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	70%	72%	170,000,000	74%	170,000,000	76%	170,000,000	78%	170,000,000	80%	170,000,000	80%	850,000,000	DPP dan KB	
2				1	9	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga														
2	1	9	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2,389,509,670	100%	2,628,460,637	100%	2,891,306,701	100%	3,180,437,371	100%	3,498,481,108	100%	14,588,195,487	Dispora	
2	1	9	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,3%	0,3%	641,879,000	0,5%	706,066,900	0,7%	776,673,590	0,9%	854,340,949	1,0%	939,775,044	1,0%	3,918,735,483	Dispora	
2	1	9	3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	90%	90%	6,818,121,390	90%	1,820,335,623	90%	1,191,041,269	90%	827,061,540	95%	624,901,508	100%	11,281,461,330	Dispora	
2	1	9	4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	90%	90%	150,000,000	90%	165,000,000	90%	181,500,000	90%	199,650,000	95%	219,615,000	100%	915,765,000	Dispora	
2				2	3	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan														
2	2	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2,081,841,600	100%	2,200,339,100	100%	2,058,171,900	100%	2,322,992,100	100%	2,504,199,100	100%	11,167,543,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2	3	2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina	6 Kec	20%	189,812,300	40%	157,261.600	60%	117,094.000	80%	71,204,000	100%	71,204,000	100%	606,575,900	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	1			Sekretariat Daerah															
4	1	2		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB (70-80%)	25%	50%	3,984,579.440	70%	4,060,000,000	72%	4,096,000,000	75%	4,353,000,000	80%	5,239,000,000	80%	21,732,579,440	Sekretariat Daerah
			Misi 2 : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN OPTIMALISASI PEMBANGUNAN SISTEM INFRASTRUKTUR WILAYAH TERPADU DAN BERKELANJUTAN GUNA MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF																
1	3			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1	3	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	4,990,856.200	100%	5,032,047,100	100%	5,073,855,900	100%	5,116,291,800	100%	5,159,364,200	100%	25,372,415,200	DPUPR
1	3	2		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase layanan pengelolaan sumber daya air	19%	20,14%	13,500,000,000	21,19%	14,500,000,000	22,16%	13,500,000,000	23,13%	13,500,000,000	24,18%	14,500,000,000	24,18%	69,500,000,000	DPUPR
1	3	3		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan akses Air minum Layak	24,01%	29,17,%	6,503,900.000	33,00%	6,400,000,000	36,64%	6,400,000,000	40,08%	6,400,000,000	43,33%	6,400,000,000	43,33%	32,103,900,000	DPUPR
1	3	4		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Rumah Tangga yang terlayani TPS3R	NA	4,58%	600,000,000	3,99%	600,000.000	7,13%	1,200,000,000	3,17%	600,000.000	5,87%	1,200,000,000	24,74%	4,200,000,000	DPUPR
1	3	5		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan akses Sanitasi layak	16,49%	2,87%	2,400,000.000	2,41%	2,700,000,000	3,15%	3,600,000,000	3,09%	3,600,000,000	3,78%	4,500,000,000	31,79%	16,800,000,000	DPUPR
1	3	6		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	1,11%	1,85%	2,000,000.000	2,59%	2,000,000,000	3,15%	1,500,000,000	3,70%	1,500,000,000	4,26%	1,500,000,000	4,26%	8,500,000,000	DPUPR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab			
						2022		2023		2024		2025					2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	3	7	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Perumahan dan Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	7,21%	14,43%	1,500,000,000	21,64%	1,500,000,000	28,86%	1,500,000,000	36,07%	1,500,000,000	43,29%	1,500,000,000	43,29%	7,500,000,000	DPUPR	
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan yang memiliki PBG / SLF	0,77%	1,42%	500,000,000	2,06%	500,000,000	2,70%	250,000,000	3,35%	250,000,000	3,99%	250,000,000	3,99%	1,750,000,000	DPUPR	
1	3	9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Ruang Publik Tertata	10%	15%	500,000,000	20%	500,000,000	25%	250,000,000	30%	250,000,000	35%	250,000,000	35%	1,750,000,000	DPUPR	
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	13.0850%	30%	107,025,261,000	48%	126,828.982,000	65%	26,617,705,000	83%	32,484,090,000	100%	36,072,869,000	100%	329,028,907,000	DPUPR	
1	3	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja Konstruksi yang bersertifikat	1%	1,68%	500,000,000	2,67%	500,000,000	3,66%	250,000,000	4,65%	300,000,000	5,64%	300,000,000	5,64%	1,850,000,000	DPUPR	
1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Ruang	40%	40%	1,000,000,000	50%	1,200,000,000	50%	1,200,000,000	60%	1,200,000,000	60%	1,200,000,000	60%	5,800,000,000	DPUPR	
1	4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																
1	4	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	3,153,348,776	100%	2,766,367,600	100%	2,687,389,000	100%	2,758,982,620	100%	2,756,595,682	100%	14,122,683,678	Dinas Perumahan	
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan layanan relokasi pembangunan rumah layak huni yang terjangkau	0.35%	0.35%	143,174,000	0.7	204,327,500	1.05	102,660,250	1.4	124,000,000	1.75	82,000,000	1.75%	656,161,750	Dinas Perumahan	
1	4	3	Program Kawasan Permukiman	Presentase Permukiman yang terata	2.2	2.2	1,093,624,000	2.2	205,000,000	2.2	619,000,000	2.2	646,000,000	2.2	560,000,000	10.99	3,123,624,000	Dinas Perumahan	
1	4	4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	72.3	72.3	2,161,543,624	74.05	2,000,000,000	76.14	2,000,000,000	78.59	2,000,000,000	81.34	2,000,000,000	81.34	10,161,543,624	Dinas Perumahan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	5.49	5.49	974,212,000	5.49	2,154,077,000	6.59%	2,140,890,550	8.79%	2,141,427,380	10.99	2,192,591,618	37.36	9,603,198,548	Dinas Perumahan
2	1	1	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																
2	1	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2,573,345,900	100%	2,288,730,200	100%	2,405,546,300	100%	2,485,588,600	100%	2,428,931,600	100%	12,182,142,600	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase Bidang Lingkungan	30%	40%	100,000,000	40%	100,000,000	50%	50,000,000	60%	50,000,000	70%	50,000,000	75%	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Pengendalian Pencemaran	63%	73%	90,000,000	73,01%	96,000,000	73,02%	102,000,000	73,10%	106,000,000	73,12%	110,000,000	73,12%	504,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase Cakupan Pengendalian dan Pengelolaan LB3	50%	60%	26,000,000	62%	32,000,000	62%	38,000,000	65%	44,000,000	65%	44,000,000	70%	184,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Jumlah Pembinaan dan Pengawasan	70%	80%	56,000,000	82%	69,000,000	82%	79,000,000	85%	89,000,000	85%	92,000,000	85%	385,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	8	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Jumlah Masyarakat Peduli Lingkungna	60%	70%	70,000,000	75%	40,000,000	75%	70,000,000	80%	40,000,000	80%	70,000,000	85%	290,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pesentase Jumlah Penyelesaian Aduan	60%	70%	26,000,000	75%	26,000,000	75%	26,000,000	80%	26,000,000	80%	26,000,000	85%	130,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	6%	8%	1,050,000,000	9%	1,259,070,000	10%	1,160,000,000	11%	1,110,000,000	12%	1,150,000,000	12%	5,729,070,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan															
2	15	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintah daerah	100%	100%	3,674,973,100	100%	3,712,583,000	100%	3,722,607,100	100%	3,645,441,500	100%	3,790,051,500	100%	18,545,656,200	Dinas Perhubungan
2	15	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	100%	100%	3,373,500,000	100%	2,263,500,000	100%	1,281,500,000	100%	1,387,110,000	100%	1,242,500,000	100%	9,548,110,000	Dinas Perhubungan
2	15	3	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penumpang Dermaga	100%	100%	10,015,000,000	100%	11,015,000,000	100%	12,015,000,000	100%	12,015,000,000	100%	12,015,000,000	100%	57,075,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	4	Program Pengelolaan Penerbangan	Cakupan Izin Mendirikan Tempat Pendaratan	60%	80%	15,000,000,000	100%	15,000,000,000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	30,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan															
2	10	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2,182,212,048	100%	2,198,824,448	100%	2,091,154,048	100%	2,298,268,548	100%	2,315,639,748	100%	11,086,098,840	Dinas Pertanahan
2	10	2	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Rasio Rekomendasi Penerbitan Izin Lokasi	100%	100%	31,648,750	100%	21,648,750	100%	21,648,750	100%	21,648,750	100%	21,648,750	100%	118,243,750	Dinas Pertanahan
2	10	4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	100%	88,346,100	100%	58,346,100	100%	68,346,100	100%	78,346,100	100%	78,346,100	100%	371,730,500	Dinas Pertanahan
2	10	5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	100%	100%	9,137,840,250	100%	177,840,250	100%	92,372,250	100%	92,372,250	100%	92,372,250	100%	9,592,797,250	Dinas Pertanahan
1	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab			
						2022		2023		2024		2025					2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	5	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintah daerah	100%	100%	2,466,021,400	100%	2,417,905,500	100%	2,435,723,900	100%	2,253,809,600	100%	2,472,166,500	100%	12,045,626,900	BPBD	
1	5	3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100%	100%	152,303,000	100%	217,974,000	100%	217,974,000	100%	217,974,000	100%	217,974,000	100%	1,024,199,000	BPBD	
			Misi 3 : Penguatan Ekonomi yang Berdaya Saing Melalui Inovasi Pengembangan Sektor Unggulan, dan Investasi Berbasis Potensi Daerah																
3	2	5	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																
3	2	5	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintah daerah	100%	100%	3,316,514,563	100%	3,331,319,700	100%	3,359,099,920	100%	3,391,132,257	100%	3,515,621,799	100%	16,913,688,239	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	5	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	% Produksi Perikanan Tangkap	2,5%	2,5%	2,511,541,500	3%	2,313,068,959	3,5%	2,488,489,000	3,7%	2,491,940,925	4%	2,530,686,218	4%	12,335,726,602	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	5	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	% Produksi Perikanan Budidaya	3,5%	3,5%	2,792,584,979	3,7%	3,071,843,477	4%	2,562,399,500	4,5%	2,818,639,450	4,7%	2,544,879,298	4,7%	13,790,346,704	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	5	5	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	% Jumlah Konsumsi Ikan	65%	65%	198,961,058	70%	218,857,164	74%	240,742,880	80%	264,817,168	82%	291,298,885	85%	1,214,677,155	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	6	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																
3	2	6	1	Program Penunjang Urusan 'Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintah daerah	100%	100%	2,763,826,700	100%	2,624,627,900	100%	2,622,607,100	100%	2,630,766,100	100%	2,639,106,700	100%	13,280,934,500	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
3	2	6	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Destinasi yang dikembangkan	50%	60%	450,000,000	70%	200,000,000	80%	200,000,000	90%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	1,250,000,000	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
3	2	6	3	Program Pemasaran Pariwisata	Presentase Promosi	8%	8%	200,000,000	12%	150,000,000	14%	150,000,000	16%	150,000,000	18%	150,000,000	18%	800,000,000	Dinas Pariwisata dan kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025					2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	2	4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Presntase SDM Pariwisata dan Ekraf yang ditingkatatkan	10%	10%	100,000,000	10%	120,000,000	15%	140,000,000	15%	140,000,000	15%	150,000,000	65%	650,000,000	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
3	2	5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase HAKI	0%	0	-	5%	65,000,000	10%	65,000,000	30%	75,000,000	30%	75,000,000	100%	280,000,000	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
3	2		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian															
3	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	4,982,049,900	100%	5,197,389,300	100%	5,286,014,300	100%	5,346,207,700	100%	5,370,839,500	100%	26,182,500,700	Dinas Pertanian
3	2	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang disediakan (%)	30%	40%	2,636,500,000	50%	1,682,340,000	60%	1,453,000,000	70%	1,474,000,000	80%	1,476,000,000	80%	8,721,840,000	Dinas Pertanian
3	2	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terbangun (%)	20%	30%	4,046,000,000	40%	4,203,600,000	50%	4,173,160,000	60%	4,171,100,000	70%	4,387,893,000	70%	20,981,753,000	Dinas Pertanian
3	2	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanganan Penyakit Hewan Ternak (%)	70%	100%	33,220,000	100%	360,000,000	100%	310,000,000	100%	310,000,000	100%	310,000,000	100%	1,323,220,000	Dinas Pertanian
3	2	5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	20%	30%	61,000,000	40%	350,000,000	40%	400,000,000	40%	350,000,000	40%	350,000,000	40%	1,511,000,000	Dinas Pertanian
3	2	6	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok (%)	40%	40%	25,000,000	50%	419,000,000	55%	419,000,000	60%	419,000,000	65%	405,000,000	65%	1,687,000,000	Dinas Pertanian
2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah															
2	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi ketersediaan layanan urusan pemerintah daerah	100%	100%	2,974,223,405	100%	4,388,992,132	100%	2,789,544,680	100%	2,811,001,180	100%	2,832,779,580	100%	15,796,540,977	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	17	3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	38.00%	42%	49,868,500	46%	20,000,000	50%	20,000,000	0	-	54%	20,000,000	54%	109,868,500	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
2	17	4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	19.15%	19.15%	-	27.66%	50,000,000	31.91%	50,000,000	36.17%	50,000,000	40.43%	50,000,000	40.43%	200,000,000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
2	17	5	Program Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi	Persentase Koperasi terlatih	38%	-	-	42.25%	35,000,000	46.50%	35,000,000	50.75%	35,000,000	55%	35,000,000	55%	140,000,000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
2	17	6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang dibina	38.30%	4.26%	50,506,000	4.26%	30,000,000	4.26%	30,000,000	4.26%	30,000,000	4.26%	30,000,000	4.26%	170,506,000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
2	17	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang terlatih	14.06%	21.48%	699,815,200	24.63%	700,121,000	25.09%	699,815,200	28.00%	699,815,200	30.12%	699,815,200	30.12%	3,499,381,800	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
2	17	8	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	9.31%	14,92%	500,000,000	20,53%	500,000,000	26.14%	500,000,000	31,75%	500,000,000	37,36%	500,000,000	37,36%	2,500,000,000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan															
3	30	2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	100%	100%	7,650,000	100%	15,000,000	100%	7,650,000	100%	7,650,000	100%	17,350,000	100%	55,300,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Aktif	50%	51,2%	6,413,941,000	53,7%	6,437,000,000	56,1%	13,941,000	58,5%	13,941,000	61%	13,941,000	61%	12,892,764,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan Pengendalian Harga barang kebutuhan	100%	100%	52,203,000	100%	70,000,000	100%	52,203,000	100%	52,203,000	100%	57,791,000	100%	284,400,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan Pengembangan Ekspor	4 Kegiatan	4 Kegiatan	17,000,000	4 Kegiatan	19,500,000	4 Kegiatan	17,000,000	4 Kegiatan	17,000,000	4 Kegiatan	85,108,000	4 Kegiatan	155,608,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	6	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat metrologi legal yang memenuhi standar	50%	55%	8,276,000	60%	22,500,000	65%	8,276,000	70%	8,276,000	75%	8,276,000	75%	55,604,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	30	7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan Informasi jaringan perdagangan	100%	100%	11,137,000	100%	13,000,000	100%	11,137,000	100%	11,137,000	100%	11,137,000	100%	57,548,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																
3	31	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Umum Pemerintah Daerah	100%	100%	3,493,301,100	100%	3,695,797,200	100%	3,569,970,200	100%	3,588,518,800	100%	3,623,856,900	100%	17,971,444,200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri dalam daerah	5%	5,2%	609,500,000	5,5%	682,000,000	5,7%	637,000,000	6%	637,000,000	6,2%	637,000,000	6,2%	3,202,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin Industri Yang di Terbitkan	90%	90%	27,818,000	90%	48,000,000	90%	23,985,000	90%	23,985,000	90%	23,985,000	90%	147,773,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Izin Industri yang terpublikasi di SIINas	0	100%	13,788,000	100%	20,000,000	0	-	0	-	0	-	100%	33,788,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																
2	17	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi ketersediaan layanan urusan pemerintah daerah	95%	95%	2,531,361,600	95%	2,644,304,200	95%	2,601,073,400	95%	2,604,324,300	95%	2,663,730,200	95%	13,044,793,700	Dinas PM dan PTSP	
2	18	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%Peningkatan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN/Non Fasilitas	30%	32%	41,250,000	34%	248,148,000	36%	14,563,000	38%	37,843,000	40%	202,320,000	40%	544,124,000	Dinas PM dan PTSP	
2	18	3	Program Promosi Penanaman Modal	%peningkatan investor PMA dan PMDN	30%	33%	60,000,000	36%	63,000,000	39%	63,000,000	42%	60,000,000	45%	60,000,000	45%	306,000,000	Dinas PM dan PTSP	
2	18	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	% Ketepatan Penerbitan Izin	2%	2%	246,861,000	2%	246,861,000	2%	246,861,000	3,4%	246,861,000	4,8%	246,861,000	14,2%	1,234,305,000	Dinas PM dan PTSP	
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	% badan usaha yang memanfaatkan	25%	30%	428,314,000	30%	428,314,000	35%	428,313,000	35%	428,313,000	40%	428,314,000	40%	2,141,568,000	Dinas PM dan PTSP	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab																
							2022		2023		2024		2025		2026																				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																	
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
					izin sesuai ketentuan																														
2	1	8	6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	% penerbitan izin sesuai SOP	100%	100%	4,055,000	100%	4,055,000	100%	4,055,000	100%	4,055,000	100%	4,055,000	100%	20,275,000	Dinas PM dan PTSP																
1	6			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																															
1	6	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2,398,908,100	100%	2,403,567,300	100%	2,422,922,600	100%	2,482,240,200	100%	2,477,708,500	100%	12,185,346,700	Dinas Sosial																
	6	2		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	100%	100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	95,000,000	Dinas Sosial																
1	6	4		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapat akses terhadap pelayanan dasar	38,34%	38,50%	187,428,000	38,75%	186,838,000	39,00%	186,838,000	39,25%	217,166,000	39,50%	206,838,000	39,75%	985,108,000	Dinas Sosial																
1	6	5		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	36,81 %	41,90 %	265,000,000	44,66 %	270,000,000	48,02 %	270,000,000	52,02 %	395,000,000	56,70 %	275,000,000	56,7 %	1,475,000,000	Dinas Sosial																
1	6	6		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang menerima bantuan	100%	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	130,000,000	Dinas Sosial																
2	9			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																															
2	9	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2,285,051,060	100%	2,304,988,860	100%	2,325,225,660	100%	2,345,766,060	100%	2,366,614,560	100%	11,627,646,200	Dinas Ketahanan Pangan																

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	9	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Dan Pendukung Kemandirian Pangan	100%	100%	205,102,000	100%	205,102,000	100%	205,102,000	100%	205,102,000	100%	205,102,000	100%	1,025,510,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya	100%	100%	145,851,000	100%	145,851,000	100%	145,851,000	100%	145,851,000	100%	145,851,000	100%	729,255,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Penanganan Kerawanan Pangan	100%	100%	27,650,000	100%	27,650,000	100%	27,650,000	100%	27,650,000	100%	27,650,000	100%	138,250,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	9	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase Pelaksanaan Pengawasasn Keamanan Pangan	80%	80%	21,642,000	80%	21,642,000	80%	21,642,000	80%	21,642,000	80%	21,642,000	80%	108,210,000	Dinas Ketahanan Pangan	
3	3	2	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi																
3	3	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2,321,610,540	100%	2,434,499,600	100%	2,452,693,800	100%	2,483,706,800	100%	2,517,442,600	100%	12,209,953,340	Dinas Transmigrasi
3	3	2	2	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentasi Perencanaan Kawasan Trasmigrasi	33,33 %	33,33 %	194,608,000	33,33 %	140,275,235	66,67 %	89,533,860	66,67 %	133,005,623	100%	132,138,106	100%	689,560,824	Dinas Transmigrasi
3	3	2	3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pembangunan Fasilitas Transmigrasi	20%	20%	107,595,000	20%	208,298,470	20%	115,331,465	20%	154,994,675	20%	187,774,227	100%	773,993,837	Dinas Transmigrasi
3	3	2	4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase SKP yang dikembangkan	20%	20%	56,079,000	20%	111,897,235	20%	52,640,115	20%	153,873,143	20%	103,760,107	20%	478,249,600	Dinas Transmigrasi
				Misi 4 : PENERAPAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, PROFESIONAL, BERMARTABAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA															
5	1		Perencanaan																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab			
						2022		2023		2024		2025					2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	5,838,082,587	100%	3,474,274,800	100%	3,492,521,500	100%	3,285,191,300	100%	3,527,869,000	100%	19,617,939,187	Bappeda	
5	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	% dokumen perencanaan yang disusun sesuai tahapan dan tepat waktu	100%	100%	976,787,913	100%	357,835,000	100%	357,000,000	100%	597,916,000	100%	357,000,000	100%	2,646,538,913	Bappeda	
5	1	3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program Renstra sesuai dengan RPJMD	98%	96%	400,000,000	97%	400,000,000	98%	400,000,000	99%	400,000,000	100%	400,000,000	98%	2,000,000,000	Bappeda	
5	2		Keuangan																
5	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	8,471,692,220	100%	9,318,861,442	100%	10,250,747,586	100%	11,275,822,345	100%	12,403,404,580	100%	51,720,528,173	Badan Keuangan Daerah	
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	124,919,567,956	100%	124,868,497,401	100%	180,455,782,912	100%	176,287,032,843	100%	180,359,948,427	100%	786,890,829,539	Badan Keuangan Daerah	
5	2	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan data BMD	100%	100%	830,816,217	100%	913,897,839	100%	1,005,287,623	100%	1,105,816,385	100%	1,216,398,023	100%	5,072,216,087	Badan Keuangan Daerah	
5	2	4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	1,266,735,107	100%	1,393,408,618	100%	1,532,749,479	100%	1,686,024,427	100%	1,854,626,870	100%	7,733,544,501	Badan Keuangan Daerah	
5	3		Kepegawaian																
5	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	3,002,373,393	100%	3,322,606,993	100%	3,322,606,993	100%	3,322,606,993	100%	3,322,606,993	100%	16,292,801,365	BKPSDM	
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang tepat Waktu	90%	90%	2,551,472,643	90%	2,446,955,343	92%	2,262,828,743	95%	2,278,860,943	95%	2,295,053,443	95%	11,835,171,115	BKPSDM	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab				
							2022		2023		2024		2025					2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5				5		Penelitian dan Pengembangan															
5				5	2	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	% kebutuhan litbang yang dihasilkan	100%	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	5,000,000,000	Bappeda		
4				1		Sekretariat Daerah															
4				1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan pedaerah	100%	100%	28,856,034,938	100%	26,028,234,578	100%	25,295,530,978	100%	24,734,510,277	100%	24,666,179,378	100%	129,580,490,149	Sekretariat Daerah
4				1	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat inflasi rendah (<10 %)	Tingkat inflasi rendah (<10 %)	Tingkat inflasi rendah (<10 %)	1,785,000,000	Tingkat inflasi rendah (<10 %)	2,055,000,000	Tingkat inflasi rendah (<10 %)	2,120,000,000	Tingkat inflasi rendah (<10 %)	2,335,000,000	Tingkat inflasi rendah (<10 %)	2,745,000,000	Rendah	11,040,000,000	Sekretariat Daerah
4				2		Sekretariat DPRD															
4				2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Penata usahaan persuratan	100%	100%	12,683,472,900	100%	11,757,573,400	100%	12,659,621,900	100%	12,226,308,200	100%	11,431,710,800	100%	60,758,687,200	Sekretariat Dewan
4				2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Pembahasan peraturan dan kebijakan yang tepat waktu	100%	100%	12,537,000,000	100%	13,490,700,000	100%	12,616,730,000	100%	13,078,403,000	100%	13,901,643,300	100%	65,624,476,300	Sekretariat Dewan
6				1		Inspektorat Daerah															
6				1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	Level 3	Level 3	3,548,402,550	Level 3	3,749,451,300	Level 3	3,652,371,300	Level 3	3,556,766,800	Level 3	3,443,639,500	Level 3	17,950,631,450	Inspektorat
6				1	2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level kapabilitas APIP	2	3	2,708,367,750	3	2,555,000,000	3	2,648,313,200	3	2,755,313,200	3	2,860,000,000	3	13,526,994,150	Inspektorat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	1	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level maturitas SPIP	1	2	872,283,600	2	840,675,000	2	860,675,000	3	865,675,000	3	890,675,000	3	4,329,983,600	Inspektorat
7	1		Unsur Kewilayahan Kecamatan															
7	1		Kecamatan Kulisusu															
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	6,189,185,608	100%	6,124,436,808	100%	6,160,040,508	100%	6,196,000,308	100%	6,132,319,708	100%	30,801,982,940	Kecamatan Kulisusu
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase penyelenggaraan pemerintahan publik	100%	100%	92,360,000	100%	92,360,000	100%	92,360,000	100%	92,360,000	100%	92,360,000	100%	461,800,000	Kecamatan Kulisusu
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	3,434,221,200	100%	3,434,221,200	100%	3,434,221,200	100%	3,434,221,200	100%	3,434,221,200	100%	17,171,106,000	Kecamatan Kulisusu
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	125,000,000	Kecamatan Kulisusu
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	100%	100%	690,692,000	100%	690,692,000	100%	690,692,000	100%	690,692,000	100%	690,692,000	100%	3,453,460,000	Kecamatan Kulisusu
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	218,096,000	100%	218,096,000	100%	218,096,000	100%	218,096,000	100%	218,096,000	100%	1,090,480,000	Kecamatan Kulisusu
7	1		Kecamatan Kulisusu Utara															
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	1,407,720,800	100%	1,318,978,600	100%	1,326,596,400	100%	1,334,290,400	100%	1,242,061,300	100%	6,629,647,500	Kecamatan Kulisusu Utara

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025					2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase penyelenggaraan pemerintahan publik	100%	100%	58,130,000	100%	58,130,000	100%	58,130,000	100%	58,130,000	100%	58,130,000	100%	290,650,000	Kecamatan Kulisusu Utara
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	6,400,000	100%	6,400,000	100%	6,400,000	100%	6,400,000	100%	6,400,000	100%	32,000,000	Kecamatan Kulisusu Utara
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	6,400,000	100%	6,400,000	100%	6,400,000	100%	6,400,000	100%	6,400,000	100%	32,000,000	Kecamatan Kulisusu Utara
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	100%	100%	53,793,500	100%	53,793,500	100%	53,793,500	100%	53,793,500	100%	53,793,500	100%	268,967,500	Kecamatan Kulisusu Utara
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	50,400,000	100%	50,400,000	100%	50,400,000	100%	50,400,000	100%	50,400,000	100%	252,000,000	Kecamatan Kulisusu Utara
7	1		Kecamatan Kulisusu Barat															
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	1,757,559,400	100%	1,572,277,200	100%	1,582,236,300	100%	1,592,295,000	100%	1,502,454,300	100%	8,006,822,200	Kecamatan Kulisusu Barat
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase penyelenggaraan pemerintahan publik	100%	100%	-	100%	30,000,000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	30,000,000	Kecamatan Kulisusu Barat
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	325,000,000	Kecamatan Kulisusu Barat
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	-	100%	30,000,000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	30,000,000	Kecamatan Kulisusu Barat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	100%	100%		100%	40,000,000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	40,000,000	Kecamatan Kulisusu Barat
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%		100%	-	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	300,000,000	Kecamatan Kulisusu Barat
7	1		Kecamatan Bonegunu															
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	3,281,053,400	100%	3,195,553,000	100%	3,210,197,500	100%	3,224,988,500	100%	3,139,927,400	100%	16,051,719,800	Kecamatan Bonegunu
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase penyelenggaraan pemerintahan publik	100%	100%	104,040,000	100%	104,040,000	100%	104,040,000	100%	104,040,000	100%	104,040,000	100%	520,200,000	Kecamatan Bonegunu
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	568,800,000	100%	568,800,000	100%	568,800,000	100%	568,800,000	100%	568,800,000	100%	2,844,000,000	Kecamatan Bonegunu
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	174,000,000	100%	174,000,000	100%	174,000,000	100%	174,000,000	100%	174,000,000	100%	870,000,000	Kecamatan Bonegunu
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	100%	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	125,000,000	Kecamatan Bonegunu
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	125,000,000	Kecamatan Bonegunu
7	1		Kecamatan Kambowa															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025					2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2,849,907,020	100%	2,663,085,120	100%	2,676,395,020	100%	2,689,838,020	100%	2,703,415,420	100%	13,582,640,600	Kecamatan Kambowa
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase penyelenggaraan pemerintahan publik	100%	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	125,000,000	Kecamatan Kambowa
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	175,000,000	Kecamatan Kambowa
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	125,000,000	Kecamatan Kambowa
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	100%	100%	155,000,000	100%	155,000,000	100%	155,000,000	100%	155,000,000	100%	155,000,000	100%	775,000,000	Kecamatan Kambowa
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	125,000,000	Kecamatan Kambowa
7	1		Kecamatan Wakorumba Utara															
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2,683,005,035	100%	2,637,649,200	100%	2,654,441,200	100%	2,671,401,100	100%	2,588,530,600	100%	13,235,027,135	Kecamatan Wakorumba Utara
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase penyelenggaraan pemerintahan publik	100%	100%	48,018,365		25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	148,018,365	Kecamatan Wakorumba Utara
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	1,171,604,500	100%	1,171,604,500	100%	1,171,604,500	100%	1,171,604,500	100%	1,171,604,500	100%	5,858,022,500	Kecamatan Wakorumba Utara

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	201,584,000	100%	201,584,000	100%	201,584,000	100%	201,584,000	100%	201,584,000	100%	1,007,920,000	Kecamatan Wakorumba Utara	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	100%	100%	10,540,000	100%	10,540,000	100%	10,540,000	100%	10,540,000	100%	10,540,000	100%	52,700,000	Kecamatan Wakorumba Utara	
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	40,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	140,000,000	Kecamatan Wakorumba Utara	
2	1	2	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																
2	1	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Publik	100%	100%	2,754,528,000	100%	2,770,229,200	100%	2,786,165,900	100%	2,802,341,700	100%	2,618,760,100	100%	13,732,024,900	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	1	2	2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase peneritan Dokumen Kependudukan	63,73%	79,32%	402,501,000	83,14%	402,501,000	88,62%	402,501,000	92,44%	402,501,000	97,93%	402,501,000	97,93%	2,012,505,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	1	2	3	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	91,01%	97,88%	302,061,000	98,27%	302,061,000	98,65%	302,061,000	99,04%	302,061,000	99,43%	302,061,000	99,43%	1,510,305,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	1	2	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan go digital	0%	9,1%	122,771,000	12,1%	122,771,000	15,2%	122,771,000	18,2%	122,771,000	21,2%	122,771,000	21,2%	613,855,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	1	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa																
2	1	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	90%	100%	2,731,210,800	100%	2,783,333,600	100%	2,770,818,200	100%	2,839,670,000	100%	2,998,894,600	100%	14,123,927,200	DPMD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	1	3	2	Program Penataan Desa	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	60%	65%	20,000,000	70%	20,000,000	75%	78,000,000	80%	40,000,000	90%	20,000,000	90%	178,000,000	DPMD
2	1	3	3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Presentase Badan Kerjasama Antar Desa	17%	33%	15,000,000	56%	15,000,000	67%	8,000,000	83%	10,000,000	100%	15,000,000	100%	63,000,000	DPMD
2	1	3	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Aparat Desa yang Dibina	7%	13%	2,799,384,500	33%	1,421,384,500	53%	1,229,384,500	73%	1,214,384,500	100%	1,282,384,500	100%	7,946,922,500	DPMD
2	1	3	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyaraktan Desa yang Aktif	80%	82%	595,000,000	84%	595,000,000	86%	573,000,000	88%	580,000,000	90%	593,000,000	90%	2,936,000,000	DPMD
2	1	6	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika																
	1	6	1	program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintah daerah	100%	100%	2,712,289,642	100%	2,776,464,242	100%	2,668,944,242	100%	2,713,146,442	100%	2,759,421,942	100%	13,630,266,510	Dinas Infokom
	1	6	2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program	80%	80%	40,740,000	80%	61,090,000	80%	34,444,000	80%	68,608,000	80%	52,090,000	80%	256,972,000	Dinas Infokom
	1	6	3	Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	90%	90%	2,934,970,000	90%	2,958,470,000	90%	2,050,024,000	90%	2,153,838,000	90%	2,958,470,000	90%	13,055,772,000	Dinas Infokom

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)		Kondisi Awal 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab		
								2022		2023		2024		2025					2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1		2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2	0		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																
2	2	0	2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	70,000	100%	70,000	100%	70,000	100%	70,000	100%	70,000	100%	350,000	Dinas Infokom	
2	2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																
2	2	1	2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100%	100%	53,480,000	100%	60,780,000	100%	32,044,000	100%	72,348,000	100%	60,780,000	100%	279,432,000	Dinas Infokom	
2	2	4		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																
2	2	4	2	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang mengumpulkan Arsip Dinamis	0%	100%	67,584,000	100%	68,584,000	100%	68,584,000	100%	67,584,000	100%	67,584,000	100%	339,920,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	2	4	3	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang dilindungi/diselamatkan	0	20%	34,550,700	20%	2,000,000	20%	2,000,000	20%	2,000,000	20%	2,000,000	100%	42,550,700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	2	4	4	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase SOP/PERDA Penggunaan Arsip yang dihasilkan	0	50%	36,992,000	0	-	0	-	0	-	50%	36,992,000	100%	73,984,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Misi 5 : MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DAN PARTISIPASI GENDER DALAM MEUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS, AMAN NYAMAN DAN RELIGIUS																	
8	1		Kesatuan Bangsa dan Politik																	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2,457,015,445	100%	2,355,355,100	100%	2,487,924,100	100%	2,380,258,400	100%	2,508,658,400	100%	12,189,211,445	Badan Kesbang
8	1	2	Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Rasio masyarakat berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	0	0,11 %	80,629,185	0,23 %	60,500,000	0,23 %	81,000,000	0,23 %	65,000,000	0,23 %	85,000,000	1,03 %	372,129,185	Badan Kesbang
8	1	3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persentase partisipasi politik	83,78 %	83,78 %	464,221,920	85,50 %	455,639,600	86,66 %	469,139,600	87,00 %	438,639,600	89%	464,139,600	89%	2,291,780,320	Badan Kesbang
8	1	4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase organisasi masyarakat yang aktif	24%	26%	15,630,400	28%	15,750,000	30%	27,250,000	32%	16,750,000	34%	25,250,000	34%	100,630,400	Badan Kesbang
8	1	5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rasio masyarakat usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0,00	00,11 %	114,383,900	0,23%	85,700,000	0,23%	95,700,000	0,23%	90,700,000	0,23%	106,200,000	1,03	492,683,900	Badan Kesbang
8	1	6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan Konflik Sosial	100%	100%	116,651,150	100%	95,000,000	100%	120,067,000	100%	103,000,000	100%	118,500,000	100%	553,218,150	Badan Kesbang
1	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab	
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	5	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	5,513,373,235	100%	5,795,675,735	100%	5,584,089,535	100%	5,702,498,435	100%	5,760,314,435	100%	28,355,951,375	Satpol PP	
1	5	2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan gangguan tibuntranmas yang diselesaikan	95%	100%	426,617,000	100%	475,698,000	100%	369,875,000	100%	418,798,000	100%	352,798,000	100%	2,043,786,000	Satpol PP	
1	5	4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	26,65%	40%	98,338,000	40%	98,338,000	50%	47,600,000	50%	12,600,000	50%	53,600,000	50%	310,476,000	Satpol PP	
2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
2	8	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2,103,234,300	100%	2,103,234,300	100%	2,103,234,300	100%	2,415,737,430	100%	2,103,234,300	100%	10,828,674,630	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	2	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun PPRG	100%	100%	220,574,000	100%	220,574,000	100%	220,574,000	100%	220,574,000	100%	220,574,000	100%	1,102,870,000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penyelesaian kasus Kekerasan terhadap Perempuan	100%	100%	61,722,000	100%	61,722,000	100%	61,722,000	100%	61,722,000	100%	61,722,000	100%	308,610,000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan	100%	100%	41,148,000	100%	41,148,000	100%	41,148,000	100%	41,148,000	100%	41,148,000	100%	205,740,000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Data Terpilah	100%	100%	17,637,000	100%	32,724,200	100%	48,037,700	100%	51,077,770	100%	54,421,847	100%	203,898,517	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	8	6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase forum anak yang mendapatkan pembinaan	100%	100%	20,574,000	100%	20,574,000	100%	20,574,000	100%	20,574,000	100%	45,509,353	100%	127,805,353	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penyelesaian kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH)	100%	100%	41,148,000	100%	41,148,000	100%	41,148,000	100%	41,148,000	100%	41,148,000	100%	205,740,000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan															
3	2	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase Festival yang dilaksanakan	20%	20%	789,200,000	20%	789,200,000	20%	789,200,000	20%	789,200,000	20%	789,200,000	100%	3,946,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	2	2	Program Pembinaan Sejarah	Presentase benda bersejarah yang dilestarikan	17%	19%	198,000,000	21%	150,000,000	23%	150,000,000	25%	150,000,000	27%	150,000,000	27%	798,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	2	2	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Presentase cagar budaya yang dilindungi	0%	0	-	11%	20,000,000	11%	20,000,000	11%	20,000,000	11%	20,000,000	44%	80,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	2	2	Program Pengelolaan Museum	Presentase Sarana dan Prasarana Museum	0%	0	-	100%	300,000,000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	300,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	2	2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan	0%	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	100%	250,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			TOTAL				868,304,000,000		875,265,000,000		717,068,000,000		724,795,000,000		744,088,000,000		3,929,520,000,000	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah merupakan tolok ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dijadikan dasar oleh OPD dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8.1 Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih indikator kinerja utama dan target capaian lima tahun mendatang sebagai berikut :

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buton Utara Tahun 2021- 2026

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67.87	68.60	69.15	69.70	69.90	70.45	70.45
2	Rata-rata lama Sekolah (Tahun)	8.92	8,95	9,19	9,43	9,68	9,92	9,92
3	Angka Harapan lama Sekolah (Tahun)	12.76	12.79	12.81	12.83	12.86	13.00	13.00
4	Angka Harapan Hidup(Tahun)	70.93	71.12	71.21	71.31	71.40	71.50	71.50
5	Pegeluaran perkapita (Rp)	7.470.000	7.704.000	7.821.000	7.938.000	8.055.000	8.172.000	8.172.000
6	Pertumbuhan ekonomi (Persen)	0,99	5,80	5,87	6,00	6,27	6,71	6,71
7	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	44,33	43,95	43,40	43,00	42,50	41,50	41,50
8	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	14.10	13.50	13.00	12.50	12.00	11.50	11.50
9	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	41,42	23,93	9,06	8,91	8,17	7,41	7,41
10	Gini Rasio	0.376	0.361	0.350	0.340	0.303	0.300	0.300
11	Pengangguran Terbuka (Persen)	4.11	3.65	3.30	2.88	2.40	2.00	2.00
12	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	53.62	55.50	56.00	56.80	57.00	60.00	60.00
13	Indeks SPBE	2,2	2,5	3	3,2	3,5	3,9	3,9
14	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	A	A
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
17	Tingkat partisipasi politik (Persen)	83.78	85.50	86.66	87.00	89.00	89.00	89.00
18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.85	92.50	93.00	93.50	94.00	94.50	94.50

8.2 Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau *impact*. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial.

Indikator kinerja daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	ASPEK KESEJATERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB	0.99	5.54	5.67	5.82	6.13	6.25	6.25
2	PDRB Per Kapita (ribu Rupiah)	49.41	50.55	51.21	52.70	53.13	53.87	53.87
3	Indeks Gini	0.376	0.369	0.367	0.365	0.363	0.362	0.362
4	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	85.9	86.00	86.12	86.33	86.70	86.96	86.96
5	Angka rata-rata lama sekolah	8.92	9.41	9.65	9.89	10.13	10.38	10.38
6	Angka usia harapan hidup	70.93	71.12	71.21	71.31	71.40	71.50	71.50
7	Presentase Balita Gizi Buruk	5.00	4.94	4.82	4.71	4.35	4.00	4.00
8	Prevalensi Balita Gizi Kurang	22.00	21.87	21.24	20.56	19.87	19.23	19.23
9	Cakupan Desa Siaga Aktif	73	74	75	76	77	78	78
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	76.52	77.68	78.12	78.43	78.67	79.00	79.00
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.11	6.45	7.28	7.65	8.14	8.92	8.92
12	Rasio Penduduk Bekerja	95.87	96.22	96.63	96.89	97.15	97.45	97.45
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
14	Persentase PAD terhadap Pendapatan	3.09	3.01	3.06	3.43	3.56	3.92	3.09
15	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	70.5	92.8	94.0	95.2	96.0	97.1	97.1
16	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	39.40	41.32	42.44	43.57	44.34	45.68	45.68
17	Produksi Sektor Perkebunan	9,664	11,500	12,500	13,500	14,500	15,500	15,500
18	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	13.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	19.5

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4.4	8.6	10.7	12.8	14.9	16.0	16.0
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	447,102	547,102	647,102	747,102	847,102	947,102	947,102
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	97.28	97.58	97.98	101.08	101.28	101.58	101.58
3	Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita	445,636	545,636	645,636	745,636	845,636	945,636	945,636
4	Angka Kriminalitas yang Tertangani	80	82	85	87	90	92	92
5	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	108.82	105.22	102.72	99.92	96.82	93.22	93.22
6	Pengeluaran Perkapita	892,738	992,738	1092,738	1192,738	1292,738	1392,738	1392,738
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1	Pendidikan							
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	87.14%	89%	90%	91%	92%	93%	93%
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)	91.53%	93%	94%	95%	96%	97%	97%
1.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	40.46%	47%	49%	52%	54%	56%	56%
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) :							
	- SD/MI/Paket A	90.04%	94%	95%	96%	97%	98%	98%
	- SMP/MTs/Paket B	77.73%	82%	85%	87%	89%	91%	91%
1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) :							
	- SD/MI/Paket A	90.04%	94%	95%	96%	97%	98%	98%
	- SMP/MTs/Paket B	77.73%	82%	85%	87%	89%	91%	91%
1.6	Angka Putus Sekolah (APS) :							
	- SD/MI/Paket A	0.71%	0.40%	0.30%	0.20%	0.10%	0%	0%
	- SMP/MTs/Paket B	1.66%	0.80%	0.60%	0.40%	0.20%	0.10%	0.10%

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.7	Angka Kelulusan (AL) :							
	- SD/MI	1.424 Org	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- SMP/MTs	1.345 Org	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.8	Angka Melanjutkan (AM) :							
	- SD/MI ke SMP/MTs	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
	- SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
1.9	Fasilitas Pendidikan :							
	- Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	235 Baik	50	50	50	50	46	531
	- Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	110 Baik	20	20	10	10	10	220
1.10	Rasio kesediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1:119,61 / 1:18,64	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:20
1.11	Rasio kesediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	1:120,31 / 1:23,66	1:25	1:25	1:25	1:25	1:25	1:25
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:20
1.13	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
1.14	Rasio Guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
1.15	Rasio Guru Terhadap murid per kelas rata-rata sekolah menengah	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
1.16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	606	20	20	20	20	16	722
2	Kesehatan							
2.1	Persentase Fasyankes dengan ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2.2	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2.3	Persentase Fasyankes yang diadakan Bahan Habis Pakai	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.4	Persentase Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar	65.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	62.8	62.0	61.5	61.0	60.5	60.0	60.0
2.6	Persentase Pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar	68.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2.7	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	16	15	14.0	13.0	12.0	11.0	11.0
2.8	Persentase Pelayanan Bayi Baru Lahir sesuai standar	72.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2.9	Angka Kematian Balita per 1.000Kelahiran Hidup	18	17	16	15	14	13	13
2.10	Persentase Pelayanan Balita sesuai standar	47%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2.11	Persentase Balita Gizi Buruk	0.07%	0.05%	0.04%	0.03%	0.02%	0.00%	0.00%
2.12	Persentase Angka prevalensi Balita Stunting	29.7%	28.0%	27.0%	26.0%	25.0%	24.0%	24.0%
2.13	Prevalensi Kusta per 10.000 Penduduk	1.1%	1.0%	0.9%	0.8%	0.6%	0.5%	0.5%
2.14	Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk	0.28%	0.25%	0.22%	0.19%	0.16%	0.13%	0.13%
2.15	Persentase Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberculosis Paru Sesuai Standar	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2.16	Prevalensi Kasus Tuberculosis per 100.000 Penduduk	49.5%	46.5%	43.5%	40.5%	37.5%	34.5%	34.5%
2.17	Angka Prevalensi HIV per 10.000 Penduduk	1.4%	1.2%	1.0%	0.8%	0.6%	0.4%	0.4%
2.18	Persentase Pelayanan Kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV Sesuai Standar	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2.19	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2.20	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	96.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2.21	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Berat Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.22	Jumlah Kegiatan Gerakan Anti Narkoba	0	1	1	1	1	1	1
2.23	Persentase Puskesmas yang melakukan Kesehatan Olahraga	0.0%	50.0%	55.0%	60.0%	65.0%	70.0%	70.0%
2.24	Persentase Puskesmas yang melakukan Kesehatan Kerja	0.0%	50.0%	55.0%	60.0%	65.0%	70.0%	70.0%
2.25	Persentase Desa Siaga Aktif	68.1%	69.0%	72.0%	75.0%	77.0%	75.0%	75.0%
2.26	Persentase Desa <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	92.3%	93.0%	94.0%	95.0%	96.0%	97.0%	97.0%
2.27	Persentase pelayanan kesehatan bagi usia produktif sesuai standar	43.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2.28	Persentase Cakupan Desa STBM	79.0%	81.0%	83.0%	85.0%	86.0%	88.0%	88.0%
2.29	Persentase Pelayanan Kesehatan pada kondisi Pandemi Covid-19	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2.30	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar	20.2%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2.31	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standar	54.2%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2.32	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2.33	Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2.34	Persentase Penerima Jaminan Kesehatan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2.35	Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	78.5%	80.0%	83.5%	87.0%	90.0%	93.5%	93.5%
2.36	Persentase Jamban Sehat	79.0%	82.0%	85.0%	88.0%	92.0%	95.0%	95.0%
2.37	Persentase Akses Air Minum Berkualitas	80.5%	82.0%	85.0%	83.0%	86.0%	89.0%	89.0%
2.38	Persentase Desa STBM	79.1%	81.0%	84.0%	87.0%	90.0%	93.0%	93.0%
2.39	Persentase Sekolah yang mempromosikan Kesehatan	35.0%	37.0%	39.0%	41.0%	43.0%	45.0%	45.0%

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.40	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa Bidang Kesehatan	66.7%	69.0%	72.0%	75.0%	77.0%	80.0%	80.0%
2.41	Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS	39.4%	43.0%	45.0%	48.0%	50.0%	53.0%	53.0%
2.42	Persentase Rumah Sehat	62.0%	67.0%	72.0%	77.0%	82.0%	87.0%	87.0%
2.43	Jumlah Tenaga Kesehatan yang ber-SIP	109	120	130	140	150	160	160
2.44	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan	0	20	40	60	80	100	100
2.45	Jumlah Rekomendasi Apotik yang diterbitkan	6	7	9	12	14	16	16
2.46	Jumlah Rekomendasi Toko Obat yang diterbitkan	5	7	8	9	11	13	13
2.47	Jumlah Rekomendasi Klinik yang diterbitkan	1	1	1	1	1	1	1
2.48	Jumlah dokumen P-IRT yang mengusulkan Rekomendasi	6	8	10	12	14	16	16
2.49	Persentase TPP yang memenuhi syarat	35.2%	37.5%	42.5%	47.5%	52.5%	57.5%	57.5%
2.50	Persentase TPM yang memenuhi syarat	29.8%	35.0%	40.0%	45.0%	50.0%	55.0%	55.0%
2.51	Persentase DAM yang memenuhi syarat	35.9%	40.0%	45.0%	50.0%	55.0%	60.0%	60.0%
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Pekerjaan Umum:							
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0.59	0.68	0.75	0.84	0.92	1	1
3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	1:105	1:109	1:112	1:115	1:117	1:120	1:120
3.1.3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	59.90%	68%	75%	84%	92%	100%	100%
3.1.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	16.49%	2.87%	2.41%	3.15%	3.09%	3.78%	34.04%
3.1.5	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	1.00%	2%	3%	2%	1%	2%	13.00%
3.1.6	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	40%	45%	50%	53%	55%	60%	60%

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.1.7	Rasio Jaringan Irigasi	63.28	66.56	68.20	69.84	71.48	73.11	73.11
3.1.8	Persentase penduduk berakses air minum	18.84%	31.32%	35.11%	38.35%	42.08%	44.30%	44.30%
3.1.9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	14.06%	35.76%	40.28%	44.21%	48.75%	51.58%	51.58%
3.1.10	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	0	0	0	0	1	1	2
3.2	Penataan Ruang:							
3.2.1	Rasio bangunan ber-PBG per satuan bangunan	1.20%	1.42%	2.06%	2.70%	3.35%	3.99%	3.99%
3.2.2	Persentase kesesuaian ruang	40%	40%	50%	50%	60%	60%	60%
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
4.1	cakupan ketersediaan Rumah Layak huni	70,91%	78,80%	83,61%	88,91%	94,43%	100%	100%
4.2	prosentase permukiman tertata	0,17%	0,23%	0,26%	0,29%	0,32%	0,35%	0,35%
4.3	cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU	5,49%	13,19%	15,38%	17,58%	20,88%	21,98%	21,98%
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.04	1.2	1.3	1.5	2	2.5	2.5
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	96.39	97.5	98	98.5	99	99.5	99.5
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	26.65	45.91	58.67	60	84.22	100	100
5.4	Persentase Penegakan PERDA	97.65	98	99	99.5	100	100	100
6	Sosial							
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	86.15%	86.35%	86.45%	86.55%	86.65%	86.75%	86.75%
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0	2.34	2.34	4.67	7.01	9.35	9.35

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	0	100
6.7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	20.34	27.35	29.31	30.15	32.3	34.35	34.35
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1	Tenaga Kerja							
1.1	Jumlah Pencari Kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi	0	32	48	32	32	32	32
1.2	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	124	134	144	154	164	174	174
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	7,89%	9%	10%	10,50%	11%	12%	12%
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	25%	25%	25%	30%	30%	30%	30%
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	87,65%	88,25%	88,50%	88,75%	90%	90,25%	90,25%
2.4	Persentase KDRT yang terlayani	0,25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	65,74%	66,50%	67%	67,50%	68%	68,50%	68,50%
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Pangan							
3.1	Ketersediaan pangan utama(Ton)	1436345	21510	21894	22263	22460	22590	22590
3.2	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita							
	-Energi (Kkal/kap/hari)	2.272	2.374	2.700	2.915	2.318	2.716	2.716
	-Protein (Gram/kap/hari)	51.29	55.17	68.32	71.45	69.04	57.19	57.19
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
4	Pertanahan							
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	42.1	0	0	0	0	0	0
4.2	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara	84	20	20	20	20	20	100
4.3	Persentase Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	0	20	20	20	20	20	100
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	70,93	70,93	70,93	70,93	70,94	70,94	70,94
5.2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	98	98	98	98	98	98	98
5.3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	37.73	37.73	37.73	37.73	37.74	37.74	37.74
5.4	Timbulan sampah yang ditangani	4500	6,000	6,500	7,000	7,000	8,000	8,000
5.5	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0	0	1%	1%	1%	1%	1%
5.6	Persentase cakupan area pelayanan	1,12 %	1,6%	1,7%	1,8%	1,8%	2%	2%
5.7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	7,43 %	7,9%	8%	8,2%	8,2%	8,5%	8,5%
5.8	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0	0	1	1	1	1	1
5.9	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang- undangan	0	0	0	0	0	1	1
6	Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil							
6.1	Prosentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda	97.12%	98.00%	98.49%	98.98%	99.47%	99.97%	99.97%

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penduduk (KTP-el)							
6.2	Prosentase Cakupan kepemilikan kartu keluarga (KK)	93.10%	94.97%	95.92%	96.88%	97.85%	98.83%	98.83%
6.3	Prosentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	0.98%	45.00%	55.00%	70.00%	80.00%	95.00%	95.00%
6.4	Prosentase Cakupan Kepemilikan Kutipan akta kelahiran 0-18 tahun	82.02%	95.76%	96.53%	97.30%	98.08%	98.86%	98.86%
6.5	Prosentase Cakupan kepemilikan Kutipan akta kematian	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
6.6	Perjanjian Kerja Sama (PKS)	0	10	10	10	10	10	10
6.7	Palayanan GO Digital	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	0	51%	64%	77%	90%	100%	100%
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1	1	1	1	1
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1	1	1	1	1	1	1
7.4	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.5	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.6	Rasio Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	0.80	0.82	0.84	0.86	0.88	0.90	0.90
7.7	Persentase Desa yang Menyampaikan LPJ tepat waktu	65%	71%	77%	83%	90%	100%	100%
7.8	Persentase BUMDes Aktif	88%	90%	93%	95%	98%	100%	100%
7.9	Persentase Desa Berkembang	54%	59%	64%	69%	81%	100%	100%
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,9%	1,78%	1,65%	1,6%	1,56%	1,5%	1,3%
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	10%	15%	17%	20%	25%	30%	30%
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	15,6%	26,8%	32,4%	38%	43,6%	50%	50%
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	1	1	1	1	1	1
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	0	2	3	4	5	6	6
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	15	20	25	30	45	45
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	4	3	3	2	2	2	2
8.9	Ratio Akseptor KB	75%	85%	89%	93%	96%	100%	100%
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	8.192	8.87	9.305	9.576	9.801	10.023	10.023
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	33	27	24	21	17	15	15
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	6,7%	5,5%	5%	4%	3%	2,5%	2,5%
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	1193	850	700	650	600	500	500
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19,8%	27%	30%	34%	35%	40%	40%

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	75,6%	82,5%	85%	87,6%	89,6%	92%	92%
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	781	820	850	900	990	1088	1088
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	41,3%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	10%	25%	30%	35%	40%	50%	50%
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0	20	30	40	50	60	60
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	0	2	2	2	2	2	2
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	41Org	60	68	76	86	90	90
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	17 Org	26	29	32	34	36	36
8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	40%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	19 Desa	30 Desa	45 Desa	50 Desa	55 Desa	60 Desa	60 Desa

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.27	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	19 Klp	45	56	67	78	90	90
8.28	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	66,3%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
8.29	Rata-rata usia kawin pertama wanita	17 Tahun	18	18,5	19	19,5	20	20
8.30	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0,18%	1%	1,5%	1,75%	2%	2,5%	2,5%
9	Perhubungan							
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	152,170	171,100	182,500	197,030	220,700	232,100	1,164,730
9.2	Rasio ijin trayek	1.132	1.28	1.26	1.24	1.22	1.2	1.18
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	-	55	80	100	120	150	560
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	25	29	30	32	35	37	188
9.5	Persentase layanan angkutan darat	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.7	Pemasangan Rambu- rambu	219	269	350	420	475	515	2248
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	8.9	7.2	6.4	5.8	5.3	4.9	4.5
9.9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	78,320	94,767	104,243	114,685	126,153	138,768	664,768
9.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	137,067	165,850	182,435	200,678	220,745	242,819	1,163,300
9.11	Tingkat Aksesibilitas/konektifitas antar wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0	20	40	60	80	100	100

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0	30	50	70	90	100	100
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
11.1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil.	50.79%	65.16%	74.97%	85.30%	95.70 %	100%	100%
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	50.38%	64.87%	74.54%	84.70%	96.37%	99.71%	99.71%
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	15.38%	15.38%	16.66%	17.94%	17.94%	19.71%	19.71%
12	Penanaman Modal							
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	38	41	42	43	44	45	255
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	21.18	15.5	15.6	15.8	16	16.2	94.5
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	1.4	3.02	3.18	3.34	3.5	3.66	20%
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	1.9	2.02	2.08	2.14	2.2	2.26	12.66
13	Kepemudaan dan Olahraga							
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	9,09%	33%	50%	58%	75%	100%	100%
13.2	Persentase wirausaha muda	21%	39%	48%	74%	92%	100%	100%
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	14%	47%	61%	76%	90%	100%	100%
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	20%	54%	60%	74%	90%	100%	100%
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	40%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
13.6	Jumlah atlet berprestasi	25	60	70	80	90	100	100
13.7	Jumlah prestasi olahraga	3	12	15	17	19	21	21
14	Statistik							
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Persandian							

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15.2	Jumlah Sumber Daya Manusia Persandian yang Bersertifikat	0	1	1	0	0	0	2
16	Kebudayaan							
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	6	7	8	10	11	11
16.2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	3	4	5	6	7	7
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	1	2	3	4	5	5
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	0	6	7	8	9	10	10
17	Perpustakaan							
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	477	2200	2300	2400	2500	2600	2600
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	3611	4611	5611	6611	7611	8611	8611
17.3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	0.01%	3.2 %	3.4 %	3.6 %	3.8 %	4 %	4%
17.4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	933	1183	1433	1683	1933	2183	2183
18	Kearsipan							
18.3	Jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan arsip	0	4	5	5	5	5	28
3	Urusan Pemerintahan Pilihan							
1	Kelautan dan Perikanan							
1.1	Produksi perikanan	1,241	1,325	1,598	1,725	1,898	2,015	2,015
1.2	Konsumsi ikan	58.81	61.2	62.5	62.7	62.9	63	63
2	Pariwisata							
2.1	Kunjungan wisata	33,729	27,500	30,250	33,275	36,603	40,263	40,263
2.2	PAD sektor pariwisata	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Pertanian							

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4.82	5.75	6.25	6.5	6.75	7.15	7.15
3.6	Cakupan bina kelompok petani	69%	80	85	90	95	100	
3.7	Produksi tanaman pangan (Ton)	16304.15	19,000	20,000	21,000	22,000	23,000	23,000
3.8	Produksi perkebunan (Ton)	9,664	11,500	12,500	13,500	14,500	15,500	15,500
3.9	Populasi ternak (Ekor)	147,229	180,000	200,000	220,000	240,000	260,000	260,000
4	Perdagangan							
4.3	Persentasi peningkatan ekspor	0	4%	4,5%	5%	5%	5,3%	5,3%
4.4	Cakupan Bina Pedagang/ Usaha	0	5 Pedagang	5 Pedagang	5 Pedagang	5 Pedagang	5 Pedagang	5 Pedagang
5	Perindustrian							
5.2	Persentase Peningkatan Industri Dalam Negeri	18,97%	5,7 %	5,9 %	6,1 %	6,3%	6,5%	6,5%
6	Transmigrasi							
6.1	Jumlah Kawasan Transmigrasi	0	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	5 Kawasan
4	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan							
1	Sekretariat daerah							
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	53.62	55.5	56	56.8	57	60	60
1.2	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	A	A
2	Sekretariat Dewan							
2.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)							
2.3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan							
1	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Keuangan							
2.1	Persentase laporan keuangan OPD sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	11,15%	11,15%	11,15%
2.3	Penetapan Raperda APBD Tidak tepat waktu/Tepat Waktu	0	1	1	1	1	1	1
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.7	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	88%	90%	90%	92%	95%	95%	95%

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.8	Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penelitian dan Pengembangan							
4.1	Persentase kelitbangan yang akan dihasilkan	12.12%	27.27%	45.45%	63.63%	81.81%	100%	100%
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
1	Inspektorat							
1.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	0%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
1.3	Jumlah Temuan BPK	645	876 dr Total Rekom	936 dr Total Rekom	986 dr Total Rekom	1026 dr Total Rekom	1056 dr Total Rekom	1056 rekom
1.4	Persentase Jumlah Temuan yang Tertindaklanjuti	80%	85%	87%	89%	90%	92%	92%
1.5	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP	50%	60%	70%	75%	85%	92%	92%
1.6	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	80%	85%	87%	89%	90%	92%	92%
1.7	Persentase OPD dengan nilai SAKIP minimal B	69%	85%	87%	90%	95%	100%	100%
1.8	Persentase Pemenuhan JFA/P2UPD dari standar kebutuhan 67 Orang	13%	28%	46%	64%	82%	100%	100%
7	Urusan Kewilayahan							
1	Kecamatan							
1.1	Persentase ketersediaan layanan urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Persentase Kelompok Masyarakat yang Difasilitasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	70%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Bencana Daerah							
2.1	Persentase Desa tangguh bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Urusan Pemerintahan Umum							
1	Kesatuan Bangsa dan Politik							

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1	Tingkat partisipasi politik	83.78	85.50	86.66	87.00	89.00	89.00	89.00

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen strategis bagi pembangunan Kabupaten Buton Utara selama 5 tahun dan merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja (Renja) OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan, dan Perencanaan Penganggaran. Dokumen RPJMD ini akan menjabarkan cita-cita kepala daerah terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 serta RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026, sangat tergantung pada kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buton Utara sebagai bagian dari proses pencapaian visi **“Terwujudnya Buton Utara Maju, Adil dan Sejahtera 2021-2026”**.

Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Daerah berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;

2. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Buton Utara;
3. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buton Utara berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap Renstra dan Renja OPD;
5. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2026, perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton Utara sehingga terwujud keselarasan pembangunan daerah; dan
6. RPJMD ini akan menjadi dasar Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.

Buranga, 2021

BUPATI BUTON UTARA,

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH